ANOTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

(EDISI PERTAMA)

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
Bekerjasama dengan
Indonesian Center for Environmental Law **(ICEL)**

Didukung oleh:
Yayasan Tifa

Jakarta, 2009

ANOTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

(EDISI PERTAMA)

Penyusun:
• Henri Subagiyo (Koordinator) • Dessy Eko Prayitno • Dewi Tresya • Muhammad Yasin • Wishnu Basuki • Agus Sudibyo • Danardono Siradjudin

Editor:
• Prayekti Murharjanti • Josi Khatarina • Rifqi Assegaf

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia:
• Ahmad Alamsyah Saragih (Ketua Komisi merangkap Komisioner Subkomisi Informasi Pertahanan dan Keamanan) • Henny S. Widyaningsih (Wakil Ketua Komisi merangkap Komisioner Subkomisi Informasi Peradilan dan HAM) • Dono Prasetyo (Komisioner Subkomisi Informasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup) • Abdul Rahman Ma'mun (Komisioner Subkomisi Informasi Pelayanan Dasar) • Amirudin (Komisioner Subkomisi Informasi Perencanaan Kebijakan Publik) • Ramly Amin Simbolon (Komisioner Subkomisi Informasi Legislasi) • Usman Abdhali Watik (Komisioner Subkomisi Informasi Keuangan dan Anggaran)

Diterbitkan oleh:
Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
Jl. Meruya Selatan No. 01, Jakarta Barat 11650
Telp: 021-58900158 Fax: 021-58900159
Website: www.KIPusat.go.id

bekerjasama dengan
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan Yayasan Tifa

Cetakan Pertama, Desember 2009

ISBN: 978-602-96170-0-9

Pengutipan, pengalihbahasaan, dan perbanyakan *(copy)* isi buku ini demi pembaruan hukum diperkenankan dengan menyebut sumbernya.

Dicetak oleh:
Gajah Hidup Print
E: gajahjambon@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Pengundangan UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Republik Indonesia. Kurang lebih delapan tahun sebelum UU KIP diundangkan tanggal 30 April 2008, diskursus perlunya jaminan hukum bagi keterbukaan informasi terus bergulir baik di tingkatan masyarakat, birokrasi, hingga legislator. Bahkan di beberapa daerah, meskipun UU KIP belum disahkan karena pembahasan yang sangat lama, telah terbit aturan hukum tentang transparansi atau keterbukaan informasi, baik dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan hukum bagi pelaksanaan keterbukaan informasi merupakan tuntutan berbagai pihak, baik itu masyarakat maupun pemerintah di daerah.

Bagi masyarakat, UU KIP merupakan bentuk pengakuan hak masyarakat atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Sedangkan bagi pemerintah maupun badan publik lainnya, UU KIP merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Pedoman hukum tersebut untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak masyarakat atas informasi sekaligus jaminan agar keterbukaan tidak merugikan kepentingan setiap orang dan kepentingan negara yang dilindungi oleh hukum.

Perkembangan keterbukaan informasi di Indonesia saat ini telah bergerak dari sekedar keberadaan jaminan hukum ke arah implementasi. UU KIP sendiri mengamanatkan agar dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkan, tepatnya tanggal 30 April 2010, UU tersebut harus efektif berlaku. Hal ini merupakan tantangan bagi setiap badan publik untuk memenuhi mandat Undang-Undang.

Efektifitas pelaksanaan UU KIP akan dipengaruhi setidaknya oleh tiga prasyarat, yaitu: a) pemaknaan substansi UU KIP yang selaras dengan tujuan pembentukannya, yakni menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi; b) adanya dukungan struktur, baik berupa bentuk kelembagaan yang tepat maupun sarana yang memadai dalam mengimplementasikan norma-norma hukum tersebut; c) adanya budaya hukum yang baik di tingkat masyarakat maupun

elemen-elemen lainnya yang terikat dengan peraturan tersebut. Pembuatan buku anotasi ini dimaksudkan untuk mendorong pemenuhan prasyarat tersebut. Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi bagi publik maupun badan publik dalam melaksanakan UU KIP.

Anotasi UU KIP ini merupakan *living document* yang akan terus menerus diperbarui mengikuti perkembangan pelaksanaan UU KIP. Dengan mendokumentasikan pelaksaanan UU KIP dalam bentuk buku anotasi, kami berharap dapat menarik pelajaran - baik dari kesalahan maupun kisah sukses (*success story*) - sehingga dapat terus-menerus menyempurnakan UU KIP berikut pelaksanaannya.

Buku ini terdiri dari empat Bab. Bab I berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan sekilas tentang landasan berpikir keterbukaan informasi dan perjalanan lahirnya UU KIP. Bab II menjelaskan tentang kerangka hukum UU KIP. Bab III berisi tentang anotasi terhadap setiap pasal maupun ayat UU KIP.

Anotasi terhadap pasal maupun ayat dalam UU KIP ini disusun untuk menggambarkan beberapa hal, yaitu: **a)** sejarah pembahasan UU KIP; **b)** keterkaitan UU KIP dengan peraturan perundang-undangan lainnya; **c)** perbandingan hukum dengan Undang-undang serupa di negara lain; **d)** putusan terhadap sengketa informasi yang timbul akibat pelaksanaan UU KIP; dan **e)** tanggapan perumus terhadap substansi UU KIP.

Penjabaran sejarah pembahasan UU KIP yang dituangkan dalam buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang perdebatan yang terjadi pada saat DPR bersama Pemerintah membahas UU ini. Dengannya, diharapkan publik dapat memahami konteks suasana kebatinan pembuat Undang-undang ketika menyusun UU ini. Namun demikian, perlu kami sampaikan kepada Pembaca sekalian bahwa hingga buku anotasi ini diterbitkan, DPR belum mengeluarkan risalah resmi pembahasan UU KIP. Informasi mengenai sejarah pembahasan yang kami tuangkan dalam buku ini bersumber dari catatan atau dokumen rapat yang berhasil dikumpulkan oleh tim penyusun dari pihak-pihak yang berkompeten di DPR.

Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya kami sajikan dalam buku ini dengan tujuan untuk menjelaskan korelasi UU KIP dengan beberapa peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dengan melihat peraturan lain, diharapkan Pembaca dapat meletakan dan memaknai UU KIP dalam konteks sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang terkait dengan keterbukaan informasi.

Sedangkan perbandingan UU KIP dengan UU senada di negara lainnya bertujuan memberikan gambaran rumusan pasal atau ayat terkait di negara lain, dalam hal ini India (*the Right to Information Act* No.22/2005) dan Kanada (*the Access to Information Act 1985*.c.A-1), sebagai bentuk perbandingan hukum di kedua negara tersebut. Pemilihan UU senada di Kanada didasarkan pada pertimbangan bahwa Kanada merupakan salah satu negara yang telah memiliki sistem pengelolaan dan pelayanan informasi yang relatif maju. Sedangkan India memiliki kesamaan sebagai negara berkembang sekaligus termasuk negara yang baru saja mengundangkan UU yang senada dengan UU KIP. Melalui perbandingan tersebut diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan bagi pelaksanaan keterbukaan informasi di Indonesia.

Sedianya, buku ini juga hendak menyajikan anotasi terhadap putusan atas sengketa informasi yang timbul akibat pelaksanaan UU KIP. Namun, mengingat hingga buku ini diterbitkan UU KIP belum dilaksanakan, maka hal tersebut belum dapat kami sajikan pada edisi pertama ini. Putusan atas sengketa penting untuk melihat bagaimana hakim atau komisioner menterjemahkan atau memaknai norma-norma yang tertuang dalam UU KIP. Hakim atau komisioner ketika menjalankan peran memutus merupakan *rule-maker* atau *rule-breaker* (dalam artian positif) yang harus memastikan hukum atau Undang-undang digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Dengan mendokumentasikan putusan-putusan tersebut, diharapkan penyelesai sengketa memiliki referensi yang jelas dan mudah diakses. Ke depan, apabila telah ada putusan-putusan sengketa yang timbul akibat pelaksanaan UU ini, anotasi terhadap putusan-putusan tersebut akan ditambahkan dalam edisi lanjutan buku ini.

Adapun bagian "tanggapan" merupakan ulasan tim penyusun terhadap rumusan pasal atau ayat UU KIP, baik dari segi teknis *drafting* maupun substansi, yang didasarkan pada bagian-bagian anotasi lainnya dan pendapat pakar.

Kami menyadari bahwa Anotasi UU KIP ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, masukan, kritik, dan saran pembaca sangat kami harapkan bagi perbaikan edisi selanjutnya. Akhirnya, kami berharap buku anotasi UU KIP ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan keterbukaan informasi di Republik Indonesia.

Jakarta, Desember 2009
Tim Penyusun

KATA SAMBUTAN

Ketua Komisi Informasi Pusat

Lahirnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah memperkuat mandat bagi pelaksanaan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara dan pengelolaan sumber daya publik di Indonesia. Pelaksanaan UU KIP diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik, dan penguatan peran serta masyarakat dalam setiap bidang pembangunan nasional.

UU KIP memandatkan bahwa dua tahun sejak diundangkan, yaitu tanggal 30 April 2010, setiap badan publik harus menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU KIP. Dua tahun bukanlah waktu yang lama bagi setiap badan publik untuk mempersiapkan diri dalam menjalankan UU KIP, mengingat masih lemahnya sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi di badan publik saat ini.

Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan UU KIP adalah bagaimana kapasitas setiap badan publik dalam memahami UU KIP itu sendiri. Selama ini Komisi Informasi Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pemahaman badan publik maupun masyarakat terhadap UU KIP. Namun demikian kami menyadari bahwa berbagai upaya tersebut masih terbatas sehingga diperlukan kontribusi berbagai pihak dalam mendorong keterbukaan informasi.

Kami berpendapat bahwa upaya pendokumentasian perkembangan hukum di bidang keterbukaan informasi melalui Anotasi UU KIP ini akan berkontribusi dalam mendorong peningkatan pemahaman publik terhadap UU KIP secara lebih komprehensif. Selain itu, perumusan anotasi seperti ini diharapkan juga mampu mendorong kita untuk senantiasa merefleksikan preseden-preseden hukum dalam pelaksanaan UU KIP dari waktu ke waktu

sehingga ke depan mampu melahirkan pemikiran-pemikiran baru bagi perkembangan keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Besar harapan kami agar Anotasi UU KIP ini dapat bermanfaat sebagai salah satu referensi bagi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Jakarta, Desember 2009



Ahmad Alamsyah Saragih

KATA SAMBUTAN

Direktur Eksekutif
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Keterbukaan informasi merupakan prasyarat utama dalam pengelolaan sumber daya publik secara partisipatif dan bertanggung jawab. Wacana tersebut bukanlah hal baru lagi. Tantangannya kemudian adalah bagaimana wacana tersebut dapat membumi dalam setiap penyelenggaraan negara sehingga kepentingan publik terpenuhi. Saat ini jaminan hukum telah tersedia; UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (UU KIP) merupakan jaminan hukum yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara.

Upaya pemerintah yang telah memberikan jaminan hukum bagi keterbukaan informasi patut diapresiasi. Namun, jaminan hukum saja tidaklah cukup. Dibutuhkan prasyarat-prasyarat lain agar hukum dapat berlaku secara efektif mendukung keterbukaan informasi, antara lain faktor kepemimpinan (*leadership*). Faktor kepemimpinan memegang peran penting untuk mengubah paradigma usang ketertutupan penyelenggaraan negara di masa lalu. Pemimpin yang bijak seharusnya mendorong keterbukaan sebagai wujud pertanggungjawabannya. Informasi yang sebelumnya hanya menjadi domain segelintir pemegang kekuasaan telah saatnya dibuka kepada publik secara proporsional. Selain faktor kepemimpinan diperlukan dukungan struktur kelembagaan maupun sarana prasarana yang memadai untuk melaksanakan keterbukaan. Komitmen penataan kelembagaan badan publik menjadi penting agar keterbukaan informasi terinternalisasi dan terealisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Perubahan kultur birokrasi dan masyarakat juga memiliki kontribusi yang tidak kalah penting. Diperlukan kultur birokrasi yang lebih terbuka, khususnya yang menyangkut kepentingan publik. Seiring dengan hal itu, diperlukan kesadaran masyarakat akan hak atas informasi yang sejatinya melekat dalam diri mereka sejak lahir (hak asasi manusia) dan sebagai konsekuensinya, adalah kewajiban negara untuk memenuhi hak tersebut.

Anotasi UU KIP ini merupakan salah satu bentuk kepedulian ICEL dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Mengingat masih lemahnya pendokumentasian hukum di negara kita saat ini, Anotasi UU KIP ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pelaksanaanUU KIP.

Atas tersusunnya Anotasi UU KIP ini, izinkan saya selaku Direktur Eksekutif ICEL menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada: Henri Subagiyo, Dessy Eko Prayitno, Dewi Tresya, Prayekti Murharjanti, Josi Khatarina, Wishnu Basuki, Muhammad Yasin, Danardono Siradjudin, Agus Sudibyo, dan Rifqi Assegaf yang telah bekerja keras agar Anotasi UU KIP ini dapat diterbitkan. Kami ucapkan pula terima kasih kepada Bapak Mas Achmad Santosa, Ibu Wiwiek Awiati, Bapak Suprawoto, Bapak Andreas Pareira, Bapak Wicipto Setiadi, dan Bapak Indro Sugianto yang telah memberikan dukungan atas perumusan anotasi ini. Tidak lupa pula kami sampaikan terima kasih kepada Yayasan Tifa serta para pihak lainnya yang telah memberikan dukungan dan kontribusi atas tersusunnya anotasi ini.

Semoga Anotasi UU KIP ini dapat bermanfaat bagi badan publik maupun masyarakat.

Jakarta, Desember 2009



Rino Subagyo, SH.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Tim Penyusun iii
Kata Sambutan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia vii
Kata Sambutan Direktur Eksekutif ICEL ix

Bab I Pendahuluan 1
Bab II Kerangka Hukum UU KIP 9
II.1. Jaminan Hukum Hak Atas Informasi dalam Konstitusi dan Undang-Undang 11
II.2. Pokok-Pokok Pikiran dan Struktur UU KIP 13
Bab III Anotasi UU KIP 21
III.1. Ketentuan Umum 23
III.2. Asas dan Tujuan 71
III.3. Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik Serta Hak dan Kewajiban Badan Publik 89
III.4. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan 125
III.5. Informasi yang Dikecualikan 157
III.6. Mekanisme Memperoleh Informasi 223
III.7. Komisi Informasi 257
III.8. Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi 313
III.9. Hukum Acara Komisi 325
III.10. Gugatan ke Pengadilan dan Kasasi 369
III.11. Ketentuan Pidana 389
III.12. Ketentuan Lain-Lain 419
III.13. Ketentuan Peradilan 423
III.14. Ketentuan Penutup 429

Daftar Pustaka 435
Lampiran 441

BAB I
PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, baik dalam rangka mengembangkan kualitas pribadi maupun dalam rangka menjalani kehidupan sosialnya. Setiap orang dalam kualitas dan latar belakang apapun membutuhkan informasi sesuai kadarnya. Pada masyarakat tradisional sekalipun, kebutuhan atas informasi tetap ada dan harus dipenuhi. Informasi itu bisa diperoleh lewat tatap muka dengan orang lain, bisa juga melalui berbagai macam sarana yang tersedia.

Pada masyarakat modern, kebutuhan atas informasi semakin banyak dan semakin urgen. Informasi menjadi kebutuhan dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan personal dan sosial. Perkembangan teknologi komunikasi turut mendorong perkembangan informasi. Setiap detik, informasi terus menyebar dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat akibat perkembangan teknologi komunikasi. Setiap hari kita disuguhi informasi dari belahan dunia yang berbeda nyaris pada saat bersamaan. Batas-batas antar negara seolah menjadi hilang (*borderless world*) akibat pesatnya perkembangan informasi. Tidak ada satu pun negara yang bisa secara mutlak menghambat pesatnya laju arus informasi.

Dalam era persaingan global, entitas yang bisa bertahan dan mengambil keuntungan dari persaingan itu adalah entitas yang menguasai sebanyak mungkin informasi. Entitas dimaksud bisa berupa individu, badan hukum, atau juga negara. Informasi dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan. Urgensinya semakin nyata dalam relasi-relasi bisnis internasional, dimana informasi dipergunakan untuk banyak tujuan. Informasi pada dasarnya dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, menerima dan menggunakan informasi itu untuk memastikan pemahaman umum kita, dan menggunakannya sebagai sarana menambah pengetahuan. (*Roger Cartwright et al., 2001:109).*

Informasi hadir menyapa kita setiap saat, baik melalui media massa cetak dan elektronik maupun lewat sekedar obrolan dengan tetangga. Informasi menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia yang mereka butuhkan sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai warga negara. Tetapi, sayangnya, pemahaman tentang hakekat informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia masih belum merata. Masih banyak anggota masyarakat yang belum menyadari tentang hak-hak mereka dalam memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Masih banyak pula anggota masyarakat yang tidak menyadari hak mereka atas informasi yang tidak muncul di media komunikasi dan pengumuman resmi pemerintah (*Koalisi untuk Kebebasan*

Informasi, 2003:1).

Di negara-negara demokratis, pengakuan terhadap hak atas informasi sekaligus merupakan sarana untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang demokratis akan berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik. Itu sebabnya, di negara demokratis konstitusional, keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan negara secara umum, mengoptimalkan peran dan kinerja badan-badan publik, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pemerintahan yang terbuka berisi badan-badan publik yang terbuka kepada masyarakat dalam rangka pelayanan. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan semua badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat dengan sebaik-baiknya. Keterbukaan informasi bukan hanya menguntungkan bagi masyarakat tetapi juga penyelenggara pemerintahan, baik eksekutif dan legislatif, maupun yudikatif. Jika informasi publik tersedia dengan cukup, maka pimpinan lembaga penyelenggara pemerintahan dalam arti luas bisa memanfaatkan pengawasan oleh masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan gerak organisasi hingga ke daerah-daerah.

Rodney A Smollar menggambarkan kebutuhan akan keterbukaan semua elemen masyarakat sebagai berikut:

> "*A society that wishes to adopt openness as a value of overarching significance will not merely allow citizen a wide range of individual expressive freedom, but will go on step further and actually open up the deliberate processes of government itself to the sunlight of public scrunity. In a truly open culture, the normal rule is that government does not conduct the business of the people behind closed door. Legislative, administrative, and judicial proceedings should – as a matter of routine—be open to the public* (*Rodney A Smollar, 1992:12*).

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka (*open government*). Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan,

terbuka, dan partisipatoris. Semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Pada tataran badan usaha, konsep pengelolaan yang baik (*good corporate governance*) juga sudah dianggap sebagai suatu kebutuhan. Tata kelola yang baik memiliki sejumlah indikator antara lain keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan koherensi.

Menurut Mas Achmad Santosa, pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya jaminan atas lima hal, yaitu: (i) hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya; (ii) hak untuk memperoleh informasi; (iii) hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik; (iv) kebebasan berekspresi yang antara lain diwujudkan dalam kebebasan pers; dan (v) hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas keempat hak terdahulu (*Mas Achmad Santosa, 2001: 22*).

Sebagian negara mengatur akses terhadap informasi itu ke dalam konstitusinya. Sebagian lagi mengatur dalam undang-undang khusus dengan beragam sebutan. Hak atas informasi di berbagai negara dianggap sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Negara yang sudah memiliki undang-undang khusus mengenai akses informasi antara lain Amerika Serikat, Denmark, Norwegia, Belanda, Prancis, Australia, Selandia Baru, Kanada, India, Hungaria, Korea Selatan, Irlandia, Israel, Jepang, Afrika Selatan, dan Thailand. Pada hakekatnya, jaminan dan perlindungan akses terhadap informasi di negara-negara tersebut dilandasi upaya mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia pun tidak lepas dari kebutuhan akan keterbukaan informasi. Era reformasi telah menjadi pendorong yang kuat untuk membuka kesadaran penyelenggara pemerintahan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan suatu keniscayaan. Reformasi telah berjasa mengubah paradigma pelayanan publik, dari aparatur yang dilayani menjadi aparatur yang melayani masyarakat. Meskipun ada perubahan paradigma, pada tataran empiris sistem pelayanan masyarakat masih amburadul, korupsi masih menjadi penyakit yang sulit disembuhkan, dan egoisme sektoral tetap terpelihara hingga kini. Minimnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan juga terkait dengan minimnya informasi yang diperoleh masyarakat mengenai lembaga-lembaga tersebut.

Banyak contoh kasus yang bisa kita saksikan sehari-hari, yang menggambarkan kesulitan masyarakat mengakses informasi ke badan-badan publik. Mulai dari persoalan kecil dokumen kependudukan (akta kelahiran, KTP, dan SIM), hingga akses ke putusan-putusan pengadilan, dokumen-dokumen kebijakan publik, dan informasi yang sifatnya rahasia. Koalisi untuk Kebebasan Informasi mencatat ada beberapa hambatan yang paling sering dialami masyarakat ketika hendak mendapatkan informasi dari badan publik. Misalnya:

- Tidak adanya kepastian atau jaminan bagi masyarakat apabila tidak mendapatkan informasi. Hal ini menyebabkan apabila permintaan informasi dari masyarakat ditolak, mereka tidak memiliki jaminan hukum untuk mempertahankan haknya.

- Ketentuan hukum yang mengatur batasan rahasia negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan sangat luas dan tidak memberikan batasan yang jelas tentang informasi yang tergolong rahasia.

- Tidak adanya sanksi hukum bagi pejabat publik yang dengan sengaja menghambat akses informasi publik. Walhasil, praktik menghambat akses informasi masyarakat menjadi sesuatu yang lumrah. Informasi baru dibuka jika ada biaya tambahan yang dibayarkan pemohon informasi.

- Tidak adanya mekanisme mendapatkan informasi yang jelas baik waktu maupun skemanya (*Koalisi untuk Kebebasan Informasi, tanpa tahun: 9*).

Spirit keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan berjalan beriringan dan memiliki hubungan kausal dengan semangat reformasi yang digulirkan sejak 1998. Terutama dalam upaya memberantas penyakit kolusi, korupsi, dan nepotisme. Orang yang memberikan informasi tentang adanya perbuatan kolusi, korupsi, dan nepotisme bukan harus saja dilindungi hukum, tetapi juga berhak mendapat penghargaan. Prinsip ini sebenarnya menunjukkan pentingnya sebuah keterbukaan informasi.

Dorongan masyarakat terhadap badan-badan pemerintahan semakin kuat, terutama berkat topangan dan advokasi lembaga-lembaga masyarakat sipil. Spirit keterbukaan itu akhirnya dituangkan dalam banyak peraturan perundang-undangan nasional. Misalnya, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-

Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. Dalam konteks informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia, kita bisa merujuk pada spirit yang dikembangkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tetapi peraturan perundang-undangan tersebut belum mengatur secara rinci apa saja informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan. Belum jelas juga bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa informasi. Sebagian besar peraturan perundang-undangan tersebut hanya memuat prinsip-prinsip dasar perlunya keterbukaan informasi, saluran-saluran komunikasi, dan partisipasi masyarakat. Pada praktiknya, kebutuhan atas informasi membawa implikasi yang jauh lebih luas dan kompleks. Badan-badan publik harus menyediakan informasi yang karena sifatnya harus dibuka ke publik. Sebaliknya, lembaga-lembaga negara dan profesi tertentu harus menjaga kerahasiaan informasi karena diharuskan oleh undang-undang. Misalnya, rahasia dokter dengan pasien, rahasia advokat dengan klien, bahkan rahasia Ombudsman dengan warga yang melaporkan pelayanan publik.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya mengatur mekanisme penyelesaian sengketa informasi dan lembaga independen yang menyelesaikan sengketa informasi. Sengketa informasi bisa saja muncul antara pemohon informasi dengan badan publik penyedia informasi. Ketiadaan mekanisme yang jelas justru berakibat pada ketidakpastian hukum. Salah satu putusan pengadilan yang relevan dijadikan contoh adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 20 Agustus 2008 tentang hasil penelitian susu. Seorang konsumen susu menggugat ketertutupan informasi hal penelitian IPB mengenai merek susu tercemar. Menutup-nutupi informasi yang menyangkut kepentingan publik dinilai sebagai perbuatan melawan hukum. Majelis hakim mengabulkan gugatan konsumen susu tersebut.

Tentu saja era keterbukaan informasi tetap memiliki noktah. Bila tidak dilakukan verifikasi, bisa saja sebuah informasi dianggap benar dan penting. Padahal mungkin saja informasi tersebut menyesatkan. Dunia pasar modal, dimana banyak perusahaan bersifat terbuka (Tbk) dan dimana kepentingan banyak orang terkait, sudah lama mengatur larangan memberikan atau menyedikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Larangan ini dapat dipahami sebagai upaya menghindari terjadinya distorsi informasi. Salah satu kasus distorsi informasi yang masuk pengadilan adalah kasus informasi tentang dugaan pemalsuan tanda tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh seorang Bupati di Maluku Tenggara Barat. Informasi ini dimuat di sejumlah

media, termasuk majalah sekaliber *Tempo*, padahal informasi tersebut bohong dan diciptakan karena persaingan pemilihan kepala daerah. Mahkamah Agung akhirnya menguatkan vonis dua tahun yang dijatuhkan pengadilan di bawahnya karena terdakwa menyiarkan berita bohong yang dapat menyesatkan masyarakat. (Putusan MA No. 905K/Pid/2009)

Kedua kasus di atas menunjukkan bahwa informasi bisa menimbulkan sengketa yang berujung ke meja hijau. Penyelesaian sengketa informasi dengan baik sangat ditentukan pengaturan mekanismenya lewat peraturan perundang-undangan.

Upaya mendorong lahirnya suatu Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (UU KMIP) terus dilakukan masyarakat sipil, terutama oleh Koalisi untuk Kebebasan Informasi, yang terbentuk pada Desember 2000. Koalisi beranggotakan sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan perseorangan ini secara aktif dan konsisten melakukan advokasi tentang urgensi suatu Undang-Undang yang menjamin akses terhadap informasi publik ke DPR. Usaha ini tidak sia-sia. Rapat Pleno Badan Legislasi DPR, 23 Februari 2001, menyetujui pembentukan Panitia Kerja (Panja). Dua bulan kemudian, Panja aktif melakukan sosialisasi RUU KMIP ke sejumlah daerah untuk mendapatkan masukan. Panja juga mengundang sejumlah pakar. Dari serangkaian acara itu, Panja melakukan penyempurnaan draft. Pada 19 Oktober 2001, draft disepakati sebagai usul inisiatif anggota Dewan. Sebulan kemudian, RUU KMIP disampaikan kepada Pimpinan DPR. Sejak saat itulah tahap demi tahap pembahasan RUU KMIP dilakukan.

Desakan untuk melahirkan payung hukum KMIP bukan tanpa dasar. TAP MPR XVII/MPR/1998, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan sejumlah konvensi internasional sudah mengakomodir hak atas informasi. Koalisi akhirnya mengajukan usul Rancangan Undang-Undang KMIP ke DPR. Rancangan itu kemudian diterima sebagai usul inisiatif DPR. Melalui pembahasan yang panjang selama beberapa tahun, termasuk perubahan judul, Pemerintah dan DPR setuju untuk mengesahkan RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi Undang-Undang. Akhirnya 30 April 2008, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan mulai berlaku dua tahun setelah pengundangan, yakni tanggal 30 April 2010.

BAB II
KERANGKA HUKUM UU KIP

II.1.
JAMINAN HUKUM HAK ATAS INFORMASI DALAM KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG

Akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Pada perubahan kedua UUD 1945 Pasal 28 F dinyatakan bahwa: *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*".

Jaminan hak asasi dalam UUD merupakan mandat kepada Pemerintah dan DPR untuk menjabarkannya lebih lanjut dalam berbagai perundang-undangan pelaksanaan agar menjadi operatif. Selanjutnya dikatakan bahwa tujuan pengaturan lebih lanjut adalah agar rumusan konstitusi dalam Pasal 28 F UUD 1945 tidak menjadi sekedar *moral rights* dan *possession of a right*, tetapi juga sebagai *positive rights* dan *exercise of a right* (*Muhammad Yasin, 2007:142-143*).

Pengakuan terhadap akses informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia nyaris tanpa penolakan. Pada saat pembahasan amandemen kedua UUD 1945, Pasal 28 F relatif tidak menimbulkan banyak perdebatan berarti. Semua Fraksi sependapat bahwa hak atas informasi merupakan hak asasi manusia yang perlu dirumuskan dalam konstitusi. Kalangan pers serta sejumlah asosiasi dan organisasi memberikan masukan ke MPR selama rapat-rapat pada Februari 2000 bahwa kebebasan berbicara dan memperoleh informasi adalah bagian dari hak asasi manusia atau hak warga negara (*Mahkamah Konstitusi RI, 2008: 171*). Sidang Paripurna MPR 18 Agustus 2000 pun akhirnya menyepakati rumusan Pasal 28 F UUD 1945.

Majelis Permusyawaratan Rakyat mengangkat norma Pasal 28 F UUD 1945 dari rumusan Pasal 14 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Rumusan tersebut dimuat dalam dua ayat, yaitu:

(1). Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(2). Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Rumusan dalam UU HAM di atas sama dengan apa yang dirumuskan dalam TAP No. XVII/MPR/1998. Tetapi TAP MPR ini sudah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan TAP No. 1/MPR/2003 karena materinya sudah diangkat ke dalam konstitusi.

Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah banyak mengatur tentang hak atas informasi. Namun pengaturan hak atas informasi tersebut masuh bersifat umum, belum menyentuh masalah tentang pengaturan akses terhadap hak atas informasi tersebut (*Koalisi untuk Kebebasan Informasi, tanpa tahun: 27-41*). Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian hak atas informasi, partisipasi, dan keadilan (3 Akses) di bidang pengelolaan lingkungan hidup; bahwa salah satu sebab lemahnya implementasi 3 Akses di bidang pengelolaan lingkungan hidup adalah lemahnya jaminan hukum secara komprehensif bagi "akses" publik terhadap hak informasi, partisipasi, dan keadilan yang telah dinyatakan dalam UU (*Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) 2008: 111-112*).

II.2.
POKOK-POKOK PIKIRAN DAN STRUKTUR UU KIP

Sebagai undang-undang yang tidak hanya sekedar mengatur hak atas informasi, melainkan juga mengatur tentang hak akses terhadap informasi tersebut, UU KIP mengandung beberapa pokok pikiran berikut:

1. *Setiap Badan Publik wajib menjamin keterbukaan informasi publik.*

   Salah satu permasalahan mendasar penyelenggaraan pemerintahan masa lalu kita adalah rendahnya tingkat keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas. Pada saat reformasi, diskursus tentang pentingnya praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(good governance)* semakin mengemuka dan memunculkan wacana publik tentang pentingnya jaminan hukum yang komprehensif bagi hak atas informasi. Jaminan hukum tersebut diharapkan dapat mempertegas kewajiban badan publik dalam pemenuhan hak atas informasi sebagai implikasi dari jaminan pengakuan hak masyarakat terhadap informasi.

   UU KIP mengatur tentang siapa yang diberi kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi, yang selanjutnya disebut badan publik. Definisi badan publik dalam UU KIP mencakup:

   a) Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif;

   b) Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau

   c) Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Kategori badan publik di atas adalah pengemban utama pelaksanaan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP.

2. *Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.*

Konsep negara demokrasi memandang bahwa penyelenggaraan pemerintahan merupakan amanat rakyat. Oleh karena itu, segala informasi yang dihasilkan dan mengenai penyelenggaraan pemerintah tersebut merupakan milik rakyat sebagai pemberi mandat. Dengan demikian sudah selayaknya jika informasi tentang kegiatan yang didanai dengan dana publik menjadi informasi milik publik pula. Inilah yang menjadi dasar bagi asas bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses.

Di sisi lain, informasi publik memiliki cakupan yang luas. Informasi publik mencakup segala informasi yang dihasilkan, dikelola, atau dihimpun dari kegiatan yang didanai oleh badan publik dalam berbagai bentuk (hutang, sumber daya alam, pajak, dll). Dengan demikian prinsip bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses merupakan prinsip utama. Sedangkan kerahasiaan/informasi yang dirahasaikan adalah merupakan pembatasan atau pengecualian dari prinsip tersebut yang harus dilakukan secara ketat dan terbatas.

3. *Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak / tidak permanen.*

Meskipun pada dasarnya informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses, namun dalam praktek tidak semua informasi dapat dibuka. Ada informasi tertentu yang apabila dibuka dapat menimbulkan kerugian atau bahaya bagi kepentingan publik maupun kepentingan yang sah dilindungi oleh UU. Namun prinsipnya, pengecualian informasi publik tersebut haruslah untuk melindungi kepentingan publik itu sendiri.

Pengecualian informasi bersifat ketat mengindikasikan bahwa UU KIP menghendaki adanya dasar keputusan yang obyektif dalam melakukan pembatasan melalui pengecualian informasi. Sifat ketat juga menghendaki pengecualian informasi harus dilakukan secara teliti dan cermat. Untuk itu, UU ini memperkenalkan uji konsekuensi bahaya (*consequential harm test*) dan uji kepentingan publik (*balancing public interest test*). Uji konsekuensi bahaya mewajibkan agar badan publik dalam menetapkan informasi yang

dikecualikan mendasarkan pada pertimbangan bahwa apabila informasi tersebut dibuka, maka akan menimbulkan kerugian atau bahaya bagi kepentingan publik maupun kepentingan yang dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19. Sedangkan uji kepentingan publik mewajibkan agar badan publik membuka informasi yang dikecualikan jika kepentingan publik yang lebih besar menghendaki atau sebaliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (4).

Pembatasan terhadap informasi yang dikecualikan/kerahasiaan - sebagai pembatasan hak akses – sebagaimana diatur dalam UU KIP ini dapat dilihat dari segi: a) obyek informasinya, misalnya dengan kewajiban melakukan penghitaman/pengaburan terhadap informasi yang dikecualikan (lihat Pasal 21 Ayat (7) huruf e UU KIP) dan masa keberlakukannya sehingga memunculkan aturan masa retensi sebagaimana diatur pada Pasal 20 UU KIP; dan b) proses/cara penetapan informasi rahasia, misalnya dalam menetapkan sebagai informasi rahasia harus melalui pertimbangan-pertimbangan yang obyektif mengacu pada UU KIP. Lihat Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 19 UU KIP.

Pengecualian informasi bersifat tidak mutlak/permanen artinya bahwa tidak ada pengecualian informasi berlaku selama-lamanya. Pengecualian informasi harus dapat dibuka apabila dikehendaki oleh kepentingan publik yang lebih besar sebagaimana dijelaskan di atas. Selain itu, pengecualian informasi juga harus memiliki masa retensi. Ketentuan masa retensi ini diatur dalam Pasal 20 UU KIP dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

4. *Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.*

Selama ini telah banyak UU yang memberikan jaminan hak atas informasi. Namun belum ada yang mengatur tentang bagaimana akses terhadap hak tersebut. Asas ini merupakan dasar pengaturan bagi pemberian akses terhadap informasi oleh badan publik. Badan publik harus menjamin akses setiap orang terhadap informasi publik sedemikian rupa secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana. Penjabaran dari prinsip ini kemudian diatur lebih lanjut pada kewajiban badan publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta pengembangan sistem penyediaan layanan informasi sesuai dengan asas

tersebut (lihat Pasal 13 UU KIP). Selain itu, asas ini juga dijadikan dasar bagi pengembangan aturan tentang mekanisme memperoleh informasi yang mengatur tata cara bagi badan publik dalam memberikan layanan informasi (register, tanda terima, jangka waktu layanan, biaya) maupun tata cara penyelesaian sengketa informasi baik ditingkat internal badan publik, komisi informasi, maupun pengadilan (kepada siapa keberatan diajukan, jangka waktu pemberian tanggapan, jangka waktu medisasi dan ajudikasi, serta jangka waktu pengadilan memutus perkara sengketa informasi)

5. *Informasi publik bersifat proaktif*

Prinsip bahwa informasi bersifat proaktif menunjukkan bahwa badan publiklah yang seharusnya secara proaktif menyampaikan informasi, khususnya mengenai informasi dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. UU KIP mengatur tentang informasi aktif dimana informasi publik tertentu harus disampaikan kepada publik tanpa menunggu adanya permintaan. Informasi seperti ini diklasifikasikan pada Pasal 9 mengenai informasi dasar yang wajib diumumkan secara berkala, misalnya informasi tentang kegiatan badan publik dan Pasal 10 mengenai informasi yang harus disampaikan serta-merta tanpa adanya penundaan karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, misalnya informasi tentang bencana. Sedangkan Pasal 11 mengatur mengenai informasi yang wajib disediakan apabila ada permintaan, misalnya dokumen pendukung pengambilan kebijakan dan perjanjian badan publik dengan pihak ketiga.

Secara prinsip, penyelesaian sengketa informasi antara masyarakat dengan badan publik haruslah menganut prinsip cepat, murah, dan sederhana. Selain itu juga harus bersifat kompeten dan independen. Pada saat pembahasan UU KIP, kalangan masyarakat sipil khususnya Koalisi untuk Kebebasan Informasi mengusulkan agar penyelesaian sengketa informasi yang bersifat teknis (biaya, jangka waktu, tanggapan permintaan informasi tidak sebagaimana mestinya, tidak ditanggapinya permintaan informasi), final dan mengikat di tingkat Komisi Informasi sebagai lembaga semi pengadilan (*quasi judicial*). Sedangkan untuk sengketa yang bersifat *question of law* yaitu pengecualian informasi, dapat final dan mengikat di tingkat pengadilan.

Tidak direkomendasikannya lembaga pengadilan untuk menyelesaikan sengketa informasi yang bersifat teknis pada saat itu

dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa proses penyelesaian sengketa informasi perlu dilakukan secara cepat. Jika penyelesian sengketa dilakukan dengan waktu yang lama dikhawatirkan mengurangi nilai informasi itu sendiri pada saat putusan dikeluarkan. Dengan demikian bagi sengketa informasi yang bersifat teknis dapat diselesaikan pada lembaga *quasi judicial* tanpa harus melalui pengadilan. Sengketa informasi yang bersifat teknis terlalu berat bagi masyarakat baik dari sisi kemampuan teknis hukum maupun biaya jika semuanya harus berujung kepada pengadilan. Bisa dibayangkan jika hanya sengketa tentang jangka waktu pelayanan informasi yang sudah jelas diatur dalam UU KIP, seseorang harus membuat gugatan dan beracara di pengadilan. Selain itu, upaya untuk membentuk lembaga *quasi judicial* dengan putusan yang bersifat final dan mengikat bagi sengketa informasi yang sifatnya teknis diharapkan juga akan memperingan beban perkara di pengadilan.

6. *Informasi publik harus bersifat utuh, akurat, dan dapat dipercaya.*

Melekat dalam hak atas informasi tentunya adalah informasi yang utuh, akurat dan dapat dipercaya (*reliable*). UU KIP menerjemahkan prinsip ini ke dalam ketentuan tentang:

a) Kewajiban membuat sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi (Pasal 13),
b) Kewajiban membuat sistem layanan informasi dan mekanisme memperoleh informasi (Pasal 13, Pasal 21, dan Pasal 22)
c) Mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa baik ditingkat badan publik, komisi informasi maupun pengadilan. Mekanisme keberatan ditingkat badan publik diatur pada Pasal 35 dan Pasal 36. Penyelesaian sengketa di tingkat komisi informasi diatur pada Pasal 37 sampai dengan Pasal 46. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui gugatan ke pengadilan diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 50.
d) Ancaman sanksi bagi penghancuran informasi maupun pembuatan informasi yang tidak benar (*untrue/false information)* atau menyesatkan (*misleading).* Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 53 dan Pasal 55.

7. Penyelesaian sengketa secara cepat, murah, kompeten, dan independen

UU KIP membagi penyelesaian sengketa dalam tingkat badan publik melalui pengajuan keberatan, di tingkat komisi informasi melalui mediasi dan ajudikasi, serta di tingkat pengadilan melalui pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara. Mahkamah Agung RI tetap dipilih oleh perumus UU KIP sebagai lembaga terakhir bagi seluruh penyelesaian sengekta informasi tersebut. Pengaturan tentang pengajuan keberatan, jangka waktu, dan pemberian tanggapan atas keberatan oleh badan publik diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36. Hukum acara penyelesaian sengketa di tingkat komisi informasi diatur pada Pasal 37 sampai dengan Pasal 46. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui gugatan ke pengadilan dan kasasi ke Mahlamah Agung diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 50.

8. Ancaman pidana bagi penghambat informasi

Sanksi pidana merupakan salah satu perangkat untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect)* bagi pelanggar ketentuan UU KIP. Namun demikian penggunaan sanksi pidana harus dilakukan secara selektif mengingat efektifitas suatu aturan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan ancaman pidana semata yang berimplikasi pada pengurangan kemerdekaan seseorang. Ancaman sanksi pidana dalam UU KIP ditekankan kepada penghambat informasi, yaitu: a) mereka yang secara sengaja menghancurkan informasi (Pasal 53); b) mereka yang secara sengaja membuat informasi yang tidak benar (Pasal 55); dan c) pejabat publik yang tidak menjalankan kewajibannya dalam rangka keterbukaan informasi (Pasal 52).

UU KIP juga mengatur tentang ancaman pidana bagi penyalahgunaan informasi dan pembocoran informasi rahasia. Terkait dengan pembahasan kedua ketentuan tersebut, pada saat pembahasan terdapat masukan dari Koalisi untuk Kebebasan Informasi agar ketentuan tersebut tidak perlu diatur dalam UU KIP karena sudah banyak diatur dalam ketentuan undang-undang lainnya, misalnya: KUHP, UU Perbankan, UU Pokok Kearsipan, UU Rahsia Dagang, dll. Untuk itu penerapan ancaman pidan ini harus dilakukan secara hati-hati oleh penegak hukum dengan memperhatikan ketentuan pidana yang telah diatur dalam UU lain tersebut. Ancaman bagi penyalahgunaan informasi diatur dalam Pasal 51. Sedangkan ancaman pidana bagi pembocoran informasi rahasia diatur dalam Pasal 54.

Pokok-pokok pikiran di atas termuat dalam 12 bab dan 64 pasal yang tersusun dalam struktur sebagai berikut :

BAB I	Ketentuan Umum	Pasal 1
BAB II	Asas dan Tujuan	Pasal 2 - 3
BAB III	Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik Serta Hak dan Kewajiban Badan Publik	Pasal 4 - 8
BAB IV	Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan	Pasal 9 - 16
BAB V	Informasi yang Dikecualikan	Pasal 17 - 20
BAB VI	Mekanisme Memperoleh Informasi	Pasal 21 - 22
BAB VII	Komisi Informasi	Pasal 23 - 34
BAB VIII	Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi	Pasal 35 - 39
BAB IX	Hukum Acara Komisi	Pasal 40 - 46
BAB X	Gugatan ke Pengadilan dan Kasasi	Pasal 47 - 50
BAB XI	Ketentuan Pidana	Pasal 51 - 57
BAB XII	Ketentuan Lain-lain	Pasal 58
BAB XIII	Ketentuan Peralihan	Pasal 59 - 62
BAB XIV	Ketentuan Penutup	Pasal 63 - 64

BAB III

ANOTASI UU 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

III.1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Angka 1
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
		Ditetapkan Rumusan Pemerintah
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi.	Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.	Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. *Keputusan Raker Tanggal 15 Mei 2006*

Rumusan ini disepakati pada Rapat Kerja (Raker) UU KIP tanggal 15 Mei 2006. Rumusan tentang informasi menggunakan usulan Pemerintah. Hingga anotasi ini dipublikasikan data risalah yang dapat menjelaskan tentang pembahasan rumusan ini tidak dapat diperoleh.

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Selain UU KIP, definisi informasi dapat ditemukan di berbagai peraturan perundang-undangan lain. Definisi informasi pada peraturan perundang-undang lain di bagian ini dimaksudkan untuk menambah khasanah wawasan kita tentang definisi informasi sesuai dengan konteksnya.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan: "*Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*"

Pasal 1 angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 (SK 144) menyatakan: "*Informasi adalah segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan atau yang dapat menerangkan sesuatu dalam bentuk atau format apapun.*"

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan: "*Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.*"

Penjelasan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan: "*Informasi adalah fakta material dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.*"

Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah, meyatakan: *"Informasi Keuangan Daerah adalah segala*

dokumen yang berkaitan dengan keuangan Daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah."

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, menyatakan: *"Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut."*

Perbandingan dengan Negara Lain

Undang-Undang Hak Atas Informasi India Nomor 22 Tahun 2005 (*the Right to Information Act, 2005*) selanjutnya disebut UU RTI India mendefinisikan "Informasi" sebagai segala bentuk bahan, termasuk *record,* dokumen, memo, email, pendapat, nasihat, siaran pers, surat edaran, penetapan, buku log, kontrak, laporan, makalah, sampel, model, bahan data yang disimpan dalam bentuk elektronik dan informasi yang berkaitan dengan badan privat yang dapat diakses oleh badan publik berdasarkan undang-undang lain yang berlaku untuk sementara waktu. (Pasal 3 huruf f).

Sedangkan Undang-Undang Akses Informasi Kanada *(Access to Information Act 1980)* selanjutnya disebut UU ATI Kanada tidak secara khusus mendefinisikan informasi. Apabila melihat batang tubuh, maka akan ditemukan bahwa yang dimaksud sebagai informasi dalam Undang-Undang ini adalah records. Dalam batang tubuh disebutkan Bab mengenai "akses ke *records* pemerintah" dan dalam pasal-pasal berikutnya juga disebutkan "permintaan akses terhadap *records*" ini berarti yang dimaksud informasi dalam Undang-Undang ini adalah *records*, terlepas dari media atau bentuknya (Pasal 4-12). Sedangkan istilah *records* disebutkan dalam definisi yang berarti segala materi dokumen, terlepas dari media atau bentuknya (Pasal 3).

Tanggapan

Definisi "informasi" dalam UU KIP menjabarkan unsur-unsur utama yang tercakup dalam pengertian "informasi" dengan melihat perjalanan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Unsur-unsurnya cukup luas, universal dan fleksibel, dan dengan kelengkapan unsur-unsur ini diharapkan definisi ini dengan sendirinya mampu memasukkan unsur-unsur baru dalam perkembangan istilah "informasi" di kemudian hari. Dengan kata lain, definisi

informasi dalam Undang-Undang ini mengakomodir perkembangan teknologi yang cepat sehingga apabila hadir suatu bentuk teknologi maupun format baru yang ternyata mengandung informasi, maka hal tersebut termasuk sebagai informasi yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan KBBI yang dimaksud dengan:Keterangan adalah: (1) uraian untuk menjelaskan sesuatu; penjelasan; (2) sesuatu yang menjadi petunjuk, seperti bukti, tanda; segala sesuatu yang sudah diketahui atau yang menyebabkan tahu; atau (3) kata atau kelompok kata yang menerangkan (menentukan) kata atau bagian kalimat yang lain.

1. Pernyataan adalah: (1) hal menyatakan; tindakan menyatakan; (2) permakluman, pemberitahuan; (3) perkataan yang terlahir (keluar).
2. Gagasan adalah hasil pemikiran atau ide.
3. Tanda-tanda adalah: (1) yang menyatakan sesuatu; (2) gejala; (3) bukti; (4) pengenal; lambang; (5) petunjuk.

Selain itu, definisi "informasi" dalam Undang-Undang ini juga mencakup "data." Dalam konteks tertentu, "data" dan "informasi" memiliki arti yang berbeda. "Data" didefinisikan sebagai fakta mentah yang belum dianalisis, dan "informasi" didefinisikan sebagai pengetahuan yang berasal dari data yang memiliki nilai (*Boddy, D dan Paton, R (1998), Management: An introduction, Prentice Hall*). Perbedaan tersebut juga terlihat jelas dalam Penjelasan Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang ini, "...data dan informasi mengenai material sandi..." Pemisahan kata "data" dan "informasi" menunjukkan bahwa "data" dan "informasi" memiliki definisi yang berbeda.

Kemudian, dalam definisi informasi dalam Undang-Undang ini juga menyebutkan media penyajian informasi, yaitu secara "elektronik" maupun "nonelektronik." Secara "elektronik" berarti keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda sebagaimana dijelaskan di atas ditransmisikan melalui sinyal, misalnya sinyal radio, sinyal listrik, sinyal cahaya, dan sebagainya. Bentuk konkrit informasi elektronik ini antara lain: informasi yang disampaikan melalui media televisi, radio, internet, telepon, telegram, faksimili, dan bahkan dalam bentuk *short message service* (SMS) melalui telepon genggam. Lebih lanjut tentang informasi elektronik dapat dilihat pada UU ITE. Sedangkan secara "nonelektronik" dalam Undang-Undang ini adalah bahwa informasi dalam format yang disampaikan secara langsung baik lisan maupun tertulis/tercetak *(paper copy/ hard copy).*

Pasal 1 Angka 2
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang Disepakati
		Disepakati Rumusan Baru
Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, ataupun diterima dari sumber lain serta informasi yang masih dalam status pengolahan dan penyusunan, tetapi telah dikirimkan kepada badan publik lain sehingga berada di suatu badan publik, termasuk informasi pribadi, yang berkaitan dengan penyelenggara dan/atau penyelenggaraan negara, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.	Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, ataupun diterima dari sumber lain termasuk informasi tentang penyelengaraan negara, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik selain yang dikecualikan dan ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan. Termasuk ke dalam informasi publik adalah informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dalam bentuk apapun dari masyarakat untuk tujuan kemanusiaan dan sosial.	Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. *Keputusan Rapat TIMUS Tanggal 14 September 2007*

Secara konsep, rumusan ini disepakati pada Rapat Tim Perumus (TIMUS) tanggal 14 September 2007. Namun hingga anotasi ini dipublikasikan, risalah perdebatan rapat pembahasan tersebut tidak diperoleh. Pembahasan tentang definisi ini juga ditemukan pada rapat sebelumnya, rapat Panitia Kerja (Panja) tanggal 27 Juli 2007.

Dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) tanggal 27 Juli 2007, Pemerintah memberikan tanggapan terhadap draft usulan DPR sebagai berikut: *pertama*, informasi yang dalam pengolahan sebaiknya tidak merupakan informasi publik. *Kedua,* kata "pribadi" akan bersinggungan dengan *privacy right* yang secara universal diakui sebagai sesuatu yang tidak boleh menjadi informasi publik, sehingga perlu dihapus. *Ketiga,* dimasukannya kata "informasi lain" menjadikan cakupan informasi publik dalam definisi ini menjadi sangat luas sehingga Pemerintah mengusulkan agar informasi lain yang harus dibuka hanyalah yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan demikian, informasi yang dibuka adalah informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Selain tanggapan tersebut, Pemerintah juga memberikan masukan substansi bagi pasal ini dengan menambahkan cakupan informasi publik, yaitu informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dalam bentuk apapun dari masyarakat dan untuk tujuan kemanusiaan dan sosial. Menurut pemerintah, masukan ini konsisten dengan rumusan DPR terkait definisi badan publik di mana badan publik tidak hanya meliputi penyelenggaraan negara dalam tataran eksekutif, legislatif, yudikatif, tetapi termasuk badan publik non pemerintah dan non penyelenggaraan negara, seperti misalnya organisasi non pemerintah.

Terhadap masukan Pemerintah tersebut, DPR memberikan tanggapan: *pertama,* DPR menyetujui untuk menghilangkan kata pribadi, karena akan diatur pada bagian informasi yang dikecualikan. Namun sebagian DPR ada yang menginginkan agar kata pribadi ini dihilangkan dengan menggantinya dengan rumusan baru yang menyiratkan maksud kata pribadi. *Kedua,* terkait dengan usulan Pemerintah yang menambahkan klausul "selain yang dikecualikan dan ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan", DPR menyatakan berkeberatan karena klausul ini justru memberikan ketidakpastian hukum mengenai informasi mana yang dapat diakses dan informasi mana yang tidak dapat diakses publik. *Ketiga,* terkait usulan Pemerintah yang memasukkan informasi mengenai penyelenggaran pengumpulan sumbangan masyarakat oleh

badan public, sebagian DPR menyetujui usulan ini dengan alasan bahwa dana yang berasal dari masyarakat sudah barang tentu terkait dengan penyelenggaraan urusan publik sehingga harus terbuka. Sedangkan anggota DPR yang menolak usulan tersebut beralasan bahwa formulasi rumusan terlalu panjang untuk sebuah definisi dalam ketentuan umum.

Kemudian, terhadap tanggapan DPR yang menolak klausul "selain yang dikecualikan dan ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan", pemerintah memberikan klarifikasi bahwa untuk menjamin kepastian hukum harus dilakukan dalam keseluruhan sistem. Artinya, apabila dalam Undang-Undang ini tidak diatur, tetapi dalam undang-undang lain diatur, maka hal demikian termasuk dari kepastian hukum itu sendiri meskipun tidak mungkin untuk menyebutkan undang-undang lain secara khusus dalam pasal ini. Oleh karena itu, usulan Pemerintah ini menjadi penting untuk dimasukkan dalam pasal ini. Terkait dengan tanggapan lainnya dari DPR, Pemerintah menyatakan tidak berkeberatan dan setuju dengan tanggapan DPR. Namun terkait dengan kata "pribadi", anggota DPR sendiri belum menemui kesepakatan. Sebagian anggota DPR mengusulkan untuk mengganti kata "pribadi" dengan rumusan baru yang dapat merepresentasikan kata "pribadi" tersebut. Terkait usulan tersebut, F-PG dan F-PDIP mengajukan rumusan baru yang mengganti kata "pribadi" dengan informasi penyelenggara negara dan informasi penyelenggara badan publik lainnya menyangkut kepentingan publik. Namun demikian, DPR dan Pemerintah sepakat mengenai keterbukaan informasi pribadi penyelenggara negara dalam kaitannya dengan pelaksanaan penyelenggaraan negara.

Pembahasan tentang definisi informasi publik pada Rapat Panja tanggal 27 Juli 2007 ini belum mencapai kesepakatan tentang rumusan final dan disepakati untuk dibahas pada rapat Tim Perumus (TIMUS). Perdebatan pada tanggal 27 Juli 2007 disajikan sebagai upaya untuk memahami konteks suasana kebatinan para pembuat Undang-undang.

Perbandingan dengan Negara Lain

Baik UU RTI India dan UU ATI Kanada tidak secara tegas mendefinisikan mengenai informasi publik. Namun, kedua UU tersebut dapat dikatakan mengategorikan informasi menjadi dua, yaitu: informasi yang berkaitan dengan institusi pemerintah itu sendiri dan informasi yang berkaitan dengan pihak ketiga yang dikelola oleh pemerintah.

Tanggapan

Pasal ini menjelaskan bahwa informasi publik adalah seluruh informasi (sebagaimana pada Pasal 1 angka (1)) yang **dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima** oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan dengan badan publiknya (penyelenggara) maupun informasi yang muncul karena penyelenggaraan fungsi badan publik. Yang dimaksud informasi terkait penyelenggara negara adalah informasi terkait dengan organ dalam arti statis misalnya keberadaan, pengurus, maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan (lihat pasal 9 ayat (2) huruf a dan penjelasannya). Sedangkan yang dimaksud dengan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan negara adalah informasi publik yang merupakan hasil dari pelaksanaan fungsinya (penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan badan publik lainnya), misalnya laporan kegiatan dan kinerja badan publik, laporan keuangan, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, dst.

Dalam pasal ini juga yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi lain yang terkait dengan kepentingan publik. Jadi sepanjang suatu informasi menyangkut kepentingan publik, maka termasuk informasi publik.

Prof. Sudikno Mertokusumo menjelaskan mengenai kepentingan sebagai tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi dan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Namun di dalam masyarakat terdapat banyak sekali kepentingan, baik perorangan maupun kelompok. Kepentingan-kepentingan yang banyak dan beragam tersebut tidak mungkin dipenuhi semuanya sekaligus, terlebih lagi jika antar kepentingan tersebut saling bertentangan satu sama lain. Untuk itu diperlukan metode dalam menilai kepentingan umum tersebut. Dari banyak dan beragamnya kepentingan tersebut harus dipilih dan dipastikan kepentingan-kepentingan mana yang harus didahulukan atau diutamakan. Kepentingan-kepentingan tersebut harus dipertimbangkan, ditimbang-timbang bobotnya secara proporsional (seimbang) dengan memperhatikan: a) penghormatan terhadap kepentingan lainnya; b) berdasarkan hukum; c) berdasarkan sasaran atau manfaatnya. Jadi, secara teoretis dapat dikatakan bahwa kepentingan umum merupakan hasil dari menimbang-nimbang sekian banyak kepentingan-kepentingan yang beragam dalam masyarakat dengan tetap menerapkan kepentingan utama menjadi kepentingan umum (*http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kepentingan-umum.html*).

Pasal 1 Angka 3
Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang Disepakati
Badan publik adalah penyelenggara negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di tingkat pusat maupun daerah dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dan organisasi non-pemerintah yang mendapatkan dana dari anggaran negara atau anggaran daerah dan usaha swasta yang dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan perjanjian pemberian pekerjaan dari badan publik lain dalam menjalankan sebagian fungsi pelayanan publik.	Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di tingkat pusat maupun daerah dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, termasuk ke dalam badan publik adalah organisasi non-pemerintah yang meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Massa, Partai Politik dan/atau institusi sosial dan/atau kemasyarakatan lain yang mendapatkan dana dari sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri.	Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. *(tidak diperoleh data pada rapat apa rumusan ini disepakati)*

Data tentang pembahasan definisi badan publik yang ditemukan pada rapat Panja RUU KIP tanggal 3 September 2007 mencakup dua hal: *pertama,* mengenai masuk atau tidaknya BUMN/BUMD dalam lingkup badan publik. *Kedua,* dimasukkannya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Partai Politik (Parpol) dalam lingkup badan publik. DPR memasukkan BUMN/BUMD dalam lingkup badan publik, sedangkan pemerintah tidak. Alasan pemerintah tidak memasukkan BUMN/BUMD dalam lingkup badan publik adalah:

1) Adanya transformasi rezim hukum dalam pengelolaan BUMN. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber modal BUMN/BUMD adalah APBN/APBD. Dana APBN/APBD yang dijadikan modal dalam BUMN/BUMD diistilahkan sebagai penyertaan modal, dalam terminologi sekarang disebut sebagai penyertaan modal negara. Dengan adanya penyertaan modal negara, berarti pemerintah telah memisahkan dana publik menjadi modal usaha. Pemisahan kekayaan negara ini akibat transformasi dana publik ketika dimasukkan dalam Undang-Undang APBN. Dari APBN, dana tersebut kemudian ditransformasikan ke publik (dari publik untuk publik) dan ke privat (dari publik untuk privat). Dana publik yang ditetapkan untuk kepentingan publik adalah dalam hal pemberian subsidi dan *Public Service Obligation* (PSO). Sedangkan dana publik yang ditransformasi ke dalam rezim hukum privat, misalnya gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Gaji PNS berasal dari APBN, ketika diberikan kepada PNS, maka telah terjadi transformasi rezim hukum publik ke hukum privat. Kita tidak perlu mengetahui untuk apa penggunaan gaji tersebut. Hal ini berlaku juga pada pemisahan kekayaan negara untuk disertakan dalam modal BUMN/BUMD. Transformasi rezim hukum publik ke hukum privat tersebut, terutama hukum privat korporasi, maka dengan sendirinya pertanggungjawaban keuangan BUMN/BUMD tunduk pada mekanisme hukum korporasi.
2) Landasan hukum pengelolaan BUMN/BUMD dan swasta. Pengelolaan BUMN/BUMD tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang BPK, Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, dll. Dengan demikian, mekanisme transparansi BUMN/BUMD lebih transparan daripada badan swasta.
3) Maksud dan tujuan pendirian BUMN/BUMD. Maksud dan tujuan pendirian BUMN/BUMD adalah: memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan perekonomian negara pada khususnya, mengejar keuntungan,

menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak (PSO), menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan korporasi. Namun tidak dijelaskan bagaimana korelasi antara maksud dan tujuan tersebut dengan rezim keterbukaan yang diatur oleh UU KIP.

4) Bentuk aktivitas BUMN/BUMD. Aktivitas BUMN/BUMN dapat merupakan aktivitas yang merupakan pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara, aktivitas terkait rahasia negara, dan aktivitas murni korporasi. Aktivitas pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara, misalnya pelayanan kepentingan umum, pemberian subsidi dan PSO. Aktivitas ini tunduk pada rezim keuangan negara. Aktivitas terkait rahasia negara, misalnya terkait dengan pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan aktivitas murni korporasi tunduk pada rezim hukum privat korporasi.

Terkait dengan PSO, Pemerintah dalam hal pengadaan barang dan jasa dapat menugaskan kepada BUMN/BUMD atau swasta untuk melakukannya. Penugasan tersebut didasarkan pada suatu kontrak pengadaan barang dan jasa. Jadi, keterbukaan bukan pada korporasinya (BUMN/BUMD dan swasta), tetapi pada kontrak tersebut (antara pemerintah dengan BUMN/BUMD atau swasta).

Pemerintah memiliki kekhawatiran jika BUMD/BUMD harus terbuka akan mengulang kembali praktek yang terjadi pada Bank Negara Indonesia (BNI). Pada saat BNI melakukan keterbukaan, justru nasabahnya hengkang ke bank-bank lain, terutama ke bank-bank asing. Kemudian apabila BUMN/BUMD terbuka, maka seperti Newmont, Freeport dapat mengetahui semua tentang Aneka Tambang. Petronas dapat mengetahui tentang Pertamina. Sedangkan kita tidak bisa mengetahui mereka. Intinya, menurut pemerintah kerangka berpikirnya tidak boleh sempit. Artinya, tidak boleh setiap perusahaan dimana negara menyertakan modal ke dalamnya harus terbuka. Lihat proporsi modalnya, apabila lebih dari lima puluh satu persen, maka dapat saja terbuka. Namun apabila kurang dari lima puluh persen, maka kita tidak dapat memaksa perusahaan tersebut untuk terbuka.

Lebih dari itu, Pemerintah mengharapkan tidak terjadi diskriminasi antara BUMN/BUMD dengan perusahaan swasta. Semua BUMN/BUMD harus terbuka, sedangkan swasta tidak harus terbuka. Ini dianggap sebagai wujud ketidakadilan informasi yang justru akan membawa dampak kerugian bagi

BUMN/BUMD.

Terhadap perdebatan panjang tentang BUMN/BUMD di atas, salah satu anggota DPR RI mengingatkan tentang hasil kesepakatan pada Raker sebelumnya pada tanggal 18 Juni 2007 dinyatakan pada kesimpulan butir ke -9 bahwa *"Berkaitan dengan pembahasan RUU tentang KIP, Komisi I DPR RI dan Menkominfo sepakat bahwa BUMN dan BUMD masuk dalam katagori Badan Publik dengan memperinci dan mempertegas substansi, fungsi, dan kegiatan BUMN/BUMD yang diperbolehkan dibuka kepada publik dan substansi yang dikecualikan dan tidak bisa dibuka kepada publik"*. Kesimpulan ini merupakan kesepakatan yang diambil bersama dengan Komisi I dan Menkominfo, Muhamad Nuh.

Terhadap alasan-alasan yang dikemukakan Pemerintah di atas, anggota DPR RI dari F-PDIP memberikan tanggapan bahwa keterbukaan dalam BUMN/BUMD justru dimaksudkan untuk menghindarkan BUMN/BUMD dari aspek-aspek ketertutupan yang dapat menjadi salah satu sumber korupsi di negara ini. Banyak BUMN/BUMD yang tidak transparan. Selain itu, dari apa yang diungkapkan oleh pemerintah, justru mempertegas bahwa BUMN/BUMD banyak mengandung unsur publiknya, baik mengenai sumber dana yang berasal dari keuangan negara, keberadaan BUMN/BUMD, sehingga perlu dimasukkan ke dalam lingkup badan publik. Alasan lain dari DPR RI bahwa banyak anggaran yang dialokasikan pada BUMN/BUMD, tetapi kinerja BUMN/BUMD tertutup dari publik dan masih jauh dari yang diharapkan. Keterbukaan pada BUMN/BUMD sebenarnya lebih ditekankan pada *transparency, accountability,* dan *professionalism* dari BUMN/BUMD karena merupakan bagian perwujudan amanat Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945. Jadi BUMN/BUMD seharusnya terbuka. Apabila ada informasi yang memang harus tertutup, maka dapat diatur dalam ketentuan yang terkait dengan informasi yang dikecualikan.

Pada rapat TIMUS tanggal 14 September 2007, definisi tentang badan publik ini dibahas kembali dan disepakati untuk di-*pending*. Namun hingga anotasi ini dipublikasikan, tidak diperoleh data akhir terkait dengan risalah pembahasannya.

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Badan publik dalam jajaran lembaga eksekutif antara lain: sekretariat negara; kementerian negara; lembaga, badan, atau komisi yang dibentuk pemerintah; kepolisian; kejaksaan; TNI; dan pemerintah daerah. Hal ini dapat

dilihat pada UU yang mengatur masing-masing lembaga tersebut, misalnya UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa yang dimaksud badan publik dalam jajaran lembaga legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Badan publik dalam jajaran lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu dikenal pula badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dalam Pasal 24 Ayat (3) UU KIP, misalnya: KPK, Komnas HAM.

Kemudian, dalam beberapa peraturan perundang-undangan ditemukan definisi yang terkait dengan definisi organisasi non pemerintah, yaitu:

- organisasi sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial (Kepmensos 40/HUK/Kep/X/1980).
- lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan tarad hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya (Instruksi Mendagri No. 8 tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat)
- organisasi sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial) atau perkumpulan.

(Kepmendagri No. 78 tahun 1993 dan Kepmensos No. 39/Huk/1993 tentang Pembinaan Organisasi Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat).

BUMN diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. UU tersebut menegaskan bahwa salah satu maksud dan tujuan BUMN adalah menjalankan kemanfaatan umum (Pasal 2 Ayat (1). Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menjalankan fungsi kemanfaatan umum (Pasal 66). Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku pengawas independen keuangan negara juga berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN (Pasal 71 Ayat 2). Ketentuan tentang BPK sendiri selaku badan independen yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diatur dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan BUMD pembentukannya diatur oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian Partai Politik diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008.

Perbandingan dengan Negara Lain

Dalam UU RTI India, "badan publik" *(public authority)* diartikan sebagai pihak yang berwenang atau badan atau lembaga yang bersifat swapraja yang didirikan atau dibentuk (Pasal 1 huruf h):

- oleh atau sesuai Undang-Undang Dasar;
- oleh undang-undang lain yang dibentuk oleh Parlemen;
- oleh undang-undang lain yang dibentuk oleh Badan Legislatif Negara;
- berdasarkan pemberitahuan yang dikeluarkan atau penetapan yang dibuat oleh Pemerintah;

Dan termasuk pula:

- badan yang dimiliki, diawasi, atau pada dasarnya dibiayai oleh pemerintah;
- organisasi nonpemerintah yang pada dasarnya dibiayai baik langsung atau tidak langsung oleh pemerintah;

Pendekatan pendefinisian ini berbeda dengan Indonesia yang lebih menggunakan pendekatan pada badan atau lembaganya (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), sedangkan India lebih pada pendekatan dasar pembentukan suatu badan publik. Dalam hal ini dibentuk berdasarkan undang-undang.

Sedangkan "badan publik" menurut UU ATI Kanada diterjemahkan dalam istilah "lembaga pemerintah," *(government institution)* yang diartikan sebagai: (Pasal 3)

- setiap departemen atau kementerian negara Pemerintah Kanada, atau setiap badan atau dinas/kantor yang tercantum dalam Lampiran I (lampiran ini merinci secara tegas yang dimaksud badan publik dalam kategori ini dan digolongkan menjadi dua, yaitu: departemen dan kementerian serta institusi pemerintah lainnya); dan
- setiap induk korporasi *(parent Crown)* dan setiap anak usaha korporasi yang dimiliki sepenuhnya oleh korporasi tersebut sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Keuangan. UU ATI Kanada ini yang dimaksud badan publik terbatas pada "badan pemerintah" yaitu eksekutif, tidak mencakup badan legislatif dan yudikatif sebagaimana halnya di India dan Indonesia.

Tanggapan

Pendefinisian badan publik dalam perundang-undangan di Indonesia baru kali pertama dilakukan dalam UU KIP. Dalam UU KIP Badan Publik dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Badan publik yang secara konvensional selama ini diartikan sebagai penyelenggara pemerintahan, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang mana sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/D;
b. Organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/D, sumbangan masyarakat dan/atau sumbangan luar negeri.

Dalam bagian pertama, unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif cukup jelas, namun badan lain yang tugas dan fungsi pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara contohnya "badan" yang termasuk dalam bagian pertama, antara lain:

- badan/organisasi negara, antara lain: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Penyiaran Indonesia, Kamar Dagang dan Industri;
- badan/organisasi pemerintah, antara lain: Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, Dewan Gula Indonesia, Lembaga Pemilihan Umum, Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan, Komisi Hukum

Nasional, Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam, atau Tim Telematika Indonesia;

- lembaga pemerintah nondepartemen, yaitu, antara lain: Arsip Nasional Republik Indonesia; Badan Intelijen Negara; Badan Kepegawaian Negara; Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; Badan Koordinasi Penanaman Modal; Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional; Badan Meteorologi dan Geofisika; Badan Pengawasan Obat dan Makanan; Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi; Badan Pengawas Tenaga Nuklir; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata; Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; Badan Pertanahan Nasional; Badan Pusat Statistik; Badan Standarisasi Nasional; Badan Tenaga Nuklir Nasional; Badan Urusan Logistik; Lembaga Administrasi Negara; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional; Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Badan Hukum Milik Negara, yaitu, antara lain: Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
- Badan Hukum Milik Pemerintah seperti Badan Hukum Pendidikan Pemerintah dan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah.

Selain itu, pakar hukum Dian Puji Simatupang dari Universitas Indonesia mengatakan, dalam merumuskan pengertian badan publik perlu ditekankan tentang kriteria publik itu sendiri. Menurutnya, publik dalam UU KIP diartikan sebagai kepentingan publik. UU KIP secara sistematis juga merumuskan bahwa kepentingan publik tersebut merupakan kepentingan umum yang dilaksanakan oleh alat-alat negara, baik yang wewenangnya diperoleh secara atributif, delegatif, mandat atau adanya konsesi. Alat-alat negara demikian juga disebut sebagai badan publik.

Harus pula diperhatikan, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua jenis badan hukum: badan hukum publik dan badan hukum privat. Perbedaan keduanya adalah dalam hal kewenangan mengeluarkan kebijakan. Badan hukum publik memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan publik yang mengikat umum, sedangkan badan hukum privat tidak memiliki kewenangan tersebut. Badan hukum publik, misalnya badan-badan hukum negara seperti departemen dan lembaga non departemen yang menjadi bagian dari pelaksanaan tugas

pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, badan hukum publik dapat diidentifikasi melalui pendekatan fungsi. Terdapat empat fungsi yang diperankan oleh badan hukum publik:

1. Fungsi regulasi, pengaturan, dan perizinan dan penyelenggaraan pemerintahan negara.
2. Fungsi alokasi untuk mendayagunakan dan mengelola sumber daya alam.
3. Fungsi distribusi untuk memenuhi pelayanan kebutuhan publik dan pemerataan pembangunan.
4. Fungsi stabilisasi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, moneter, dan fiskal.

Dengan melihat pendekatan fungsi di atas, secara ideal, penentuan suatu badan hukum sebagai sebuah badan hukum publik dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Badan hukum tersebut memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan publik yang memaksa. Masuk dalam kriteria ini adalah membuat suatu kebijakan berupa regulasi yang menyangkut penyelenggaraan negara yang mengikat dan memaksa publik. Misalnya membuat peraturan perundang-undangan atau petunjuk atau pedoman yang berlaku dan memaksa publik untuk menaati dan menjalankannya.
2. Badan hukum tersebut melaksanakan satu atau lebih fungsi negara sebagai badan hukum publik.
3. Badan hukum tersebut memperoleh kewenangan secara atributif, delegatif, mandat, atau konsesi yang ditujukan untuk menjalankan kepentingan umum/ pelayanan kepentingan umum. Kewenangan demikian dapat berasal dari peraturan perundang-undangan, dari penugasan oleh keputusan pejabat yang berwenang, atau kewenangan yang timbul akibat adanya kerjasama antara pemerintah dan badan publik untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan negara.

Melalui pendekatan fungsi, maka BUMN/D masuk dalam pengertian Badan Publik sebagaimana disepakati dalam proses pembentukan UU dan diwujudkan secara nyata dalam Pasal 14.

Dalam bagian kedua, terdapat perluasan arti dari badan publik yang dikenal secara konvensional di bagian pertama, karena memasukan unsur lembaga non-pemerintah sepanjang dananya didapatkan baik sebagian atau seluruhnya dari APBN/D, sumbangan masyarakat atau luar negeri. Termasuk

dalam pengertian ini lembaga swadaya masyarakat yang selama ini bergerak di Indonesia kecuali mereka yang sepenuhnya di danai oleh dana pribadi atau perusahaan. Selain itu, termasuk juga dalam pengertian bagian kedua lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan dana sumbangan dari masyarakat dalam kondisi bencana misalnya, dan Partai Politik yang memang dalam proses pendiriannya menerima dana dari APBN/D.

Pasal 1 Angka 4
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa melalui bentuk mediasi dan/atau ajudikasi, yang berkaitan dengan hak setiap orang atas informasi, yang berada di tingkat pusat dan provinsi.	Komisi Informasi adalah lembaga yang berfungsi menjalankan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan pedoman teknis pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi.	Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. *Keputusan Rapat Panja tanggal 29 Mei 2007*

Pada Raker 5 Pebruari 2007, pembahasan mengenai Komisi Informasi terfokus pada sifat "mandiri" Komisi Informasi. Awalnya pemerintah mengusulkan mengganti kata "lembaga mandiri" dengan "berfungsi menjalankan

Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan pedoman teknis pelayanan informasi publik." Terhadap usulan Pemerintah ini, mayoritas DPR tetap sepakat apabila klausul "mandiri" dipertahankan. Pertimbangannya untuk menekankan bahwa Komisi Informasi haruslah lembaga yang mandiri/ independen dalam melaksanakan tugasnya tanpa adanya intervensi dari puhak-pihak tertentu. Selain itu, DPR juga menyepakati usulan Pemerintah yang menambahkan beberapa tugas Komisi Informasi, yaitu: menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan pedoman teknis pelayanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi.

Secara substansi, rumusan definisi tentang Komisi Informasi ini kemudian disepakati pada rapat Panja tanggal 29 Mei 2007 dengan merujuk pada kesepakatan rapat-rapat sebelumnya saat membahas pasal-pasal dalam bab tentang Komisi Informasi.

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Fungsi Komisi Informasi (KI) memiliki keterkaitan dengan fungsi Ombudsman Republik Indonesia (ORI utamanya dalam bidang pengawasan. Baik ORI maupun Komisi Informasi sama-sama bertugas mengawasi penyelenggara; negara ORI melakukan penagwasan penyelenggaraan negara terkait dengan pelayanan publik, sedangkan Komisi Informasi terkait dengan pelayanan informasi.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan, *"Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah."*

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India mendefinisikan Komisi Informasi adalah komisi yang

melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam UU ini. Namun, UU RTI mendefinisikan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Negara bagian (Pasal 1; huruf b dan huruf k). Sedangkan UU ATI Kanada mendefinisikan Komisioner Informasi, sebagai komisioner yang dipilih dibawah Pasal 54. (Pasal 3). Selanjutnya, penjelasan lebih rinci tentang Komisi Informasi di India dan Kanada dapat dilihat pada anotasi Pasal 23 sampai dengan Pasal 34 UU KIP.

Tanggapan

Seiring dengan perkembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, konsepsi *trias politica* yang menghendaki pemisahan murni tiga fungsi kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif mulai bergeser ke arah penciptaan struktur organisasi negara yang lebih responsif, efektif, dan efisien dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menimbulkan perubahan struktur organisasi negara, termasuk bentuk-bentuk dan fungsi kelembagaan baru. Lembaga-lembaga baru tersebut biasa disebut sebagai *state auxiliary organs* atau *auxiliary institutions* sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Di antara lembaga tersebut ada yang berfungsi sebagai pengatur (*self regulatory agencies*), sebagai pengawas (*independent supervisory bodies*), atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi campuran (*mix-function*) antara fungsi regulasi administratif, dan fungsi penghukuman secara bersamaan (*Jimly Assiddiqie, 2006: vii-xi*). Para ahli hukum tata negara Indonesia belum memiliki padanan kata yang sama untuk menyebut lembaga ini. Ada yang menyebut lembaga negara pembantu, lembaga negara penunjang, lembaga negara melayani, lembaga negara independen dan lembaga negara mandiri.

Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie membagi lembaga negara di Indonesia berdasarkan hierarki sumber normatifnya dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Organ lapis pertama. Biasanya disebut Lembaga Tinggi Negara. Lembaga ini bersifat utama atau primer, antara lain: MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, BPK.
2. Organ lapis kedua. Biasanya disebut Lembaga Negara baik yang mendapat kewenangan dari UUD maupun dari UU. Organ lapis kedua yang mendapat kewenangan dari UUD, misalnya Menteri Negara, Komisi Yudisial, TNI, Kepolisian, Komisi Pemilihan Umum, Bank Sentral. Sedangkan yang mendapat kewenangan dari UU, misalnya Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia, KPK, KPPU, dsb. Kedua jenis lembaga ini dapat disejajarkan meskipun kedudukan lembaga yang disebut secara eksplisit dalam UUD

lebih kuat karena eksistensinya tidak dapat ditiadakan hanya karena kebijakan pembentukan UU.

3. Organ lapis ketiga. Kelompok ini merupakan organ lembaga yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah UU, misalnya Komisi Hukum Nasional (*Jimly Asshidiqie, 2006: 105-111*).

Selain itu juga dikenal lembaga-lembaga daerah yang dapat dihierakikan berdasarkan sumber normatifnya ke dalam empat lapis. Organ lapis pertama, kewenangannya diberikan oleh UUD, misalnya Gubernur, DPRD Provinsi, Bupati, DPRD Kabupaten, Walikota, DPRD Kota, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintahan Kota. Organ lapis kedua adalah lembaga negara yang dibentuk dan dibubarkan berdasarkan undang-undang, misalnya Panitia Pemilihan Umum Daerah sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah yang dibentuk oleh DPRD berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Organ lapis ketiga adalah lembaga di daerah yang dibentuk oleh peraturan tingkat pusat di bawah undang-undang, misal Badan Layanan Umum (BLU) yang diatur berdasarkan UU Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah tentang BLU. Sedangkan organ lapis keempat adalah lembaga daerah yang murni diatur dan dibentuk oleh pemerintahan daerah (*Jimly Asshidiqie, 2006: 275-277*).

Berdasarkan fungsinya, lembaga negara dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Organ utama (*primary constitutional organs*) yang terdiri dari cabang-cabang kekuasaan utama negara, yaitu: i) cabang kekuasaan eksekutif atau pelaksana, yaitu Presiden dan Wakil Presiden; ii) cabang kekuasaan legislatif dan fungsi pengawasan, yaitu MPR, DPR, DPD, BPK; iii) cabang kekuasaan yudikatif, yaitu MA dan MK.
2. Organ pendukung (*state auxiliary organs*). Organ ini secara fungsi merupakan penunjang dari salah satu atau ketiga cabang kekuasaan diatas, misalnya Komisi Yudisial, TNI, Polri yang meski disebut dalam UUD namun keberadaannya sebagai pendukung fungsi utama. Contohnya KY yang merupakan organ penunjang kekuasaan kehakiman jika dilihat dari segi fungsinya, meskipun sama-sama ditentukan dalam UUD. Selain itu, organ negara pada kategori ini juga dapat dibentuk berdasarkan UU seperti KPI, KPU, KPK. Kedudukan kedua jenis organ pendukung tersebut adalah sejajar, baik organ pendukung yang disebut dalam UUD maupun organ pendukung yang dibentuk UU karena kedudukannya bukan semata-mata ditentukan oleh sumber kewenangannya (*Jimly Asshidiqie, 2006: 115*).

Jika kita kaji kedudukan Komisi Informasi berdasarkan pandangan di atas, maka Komisi Informasi merupakan organ lapis kedua berdasarkan hierarki lembaga negara dengan kewenangan bersumber dari UU, yaitu UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan dari segi fungsi, Komisi Informasi merupakan organ pendukung (*state auxiliary organs*) yang fungsinya diberikan oleh UU.

Jika kita kaji dari unsur pasalnya, bagian ini menjelaskan bahwa Komisi Informasi adalah:

1. lembaga mandiri;
2. berfungsi:
   a) menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya
   b) menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan
   c) menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi

Ad. 1. Lembaga Mandiri

Semangat UU KIP adalah memberikan independensi kepada Komisi Informasi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya termasuk dalam memutuskan sengketa informasi publik. Independensi disini berarti Komisi Informasi harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas dan fungsinnya.

Dalam praktek, independensi suatu lembaga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: a) bagaimana mandat yang kuat diberikan kepada lembaga tersebut; b) bagaimana UU bersangkutan memungkinkan pembentukan lembaga yang kuat dalam menjalankan mandat yang diberikan; c) bagaimana lembaga tersebut diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan integritas yang baik.

Secara kewenangan, UU KIP memberikan mandat yang cukup kuat kepada Komisi Informasi. Bahkan mandat yang diberikan mencakup aspek kebijakan *(policy)*, pengaturan *(regulatory)*, penyelesaian sengketa, dan secara implisit aspek pengawasan penaatan. Namun secara kelembagaan, UU KIP belum menjamin dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola yang memadai. Komisi Informasi di tingkat pusat dengan tugas dan kewenangan yang besar hanya didukung oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris

dan ditetapkan oleh Menteri di bidang komunikasi dan informatika. Sedangkan di daerah (povinsi), sekretariat komisi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi. Untuk pengangkatan komisioner, UU KIP telah mengatur tentang mekanisme rekrutmen anggota komisi yang akan dijelaskan pada Sub Bab Pengangkatan dan Pemberhentian pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 34.

Sebagai lembaga mandiri, fungsi-fungsi kesekretariatan Komisi Informasi masih dilaksanakan oleh sekretariat di bawah Menteri Komunikasi dan Informasi. Kemandirian Komisi Informasi seharusnya dicerminkan juga oleh bentuk kelembagaannya. Sebagai lembaga mandiri yang memiliki tugas dan fungsi cukup besar (*mix-function*), kesekretariatan Komisi Informasi perlu dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden.

Ad. 2. Fungsi

Tugas dan fungsi Komisi Informasi adalah: a) menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya; b) menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik; dan c) menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Fungsi ini mencerminkan bahwa Komisi Informasi merupakan organ pengatur sekaligus penghukum yang menegakkan UU KIP melalui penyelesaian sengketa secara mediasi maupun adjudikasi diluar pengadilan. Untuk itu Komisi Informasi berwenang menetapkan peraturan pelaksana dari UU KIP berupa petunjuk teknis. Beberapa peraturan pelaksana yang secara eksplisit dinyatakan oleh UU KIP untuk diatur oleh Komisi Informasi adalah:

1. Tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala (Pasal 9)
2. Tata cara pelaksanaan kewajiban badan publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses atau tersedia setiap saat (Pasal 11)
3. Tata cara permintaan dan pelayanan informasi (Pasal 22)
4. Prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa (Pasal 26)
5. Kode etik (Pasal 27)

Selain ketentuan peraturan yang eksplisit tersebut, sebagai konsekuensi logis dari fungsi Komisi Informasi untuk menjalankan UU ini, maka Komisi Informasi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal lain dalam UU KIP yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut. Pengaturan lebih lanjut untuk UU

KIP seharusnya dilakukan oleh Komisi Informasi dan bukan oleh Peraturan Pemerintah, karena dalam rapat-rapat pembentukan UU ini antara Pemerintah dan DPR, terekam jelas penolakan DPR untuk memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut UU KIP. Dalam Rapat Panja tanggal 16 Juli 2007, Pemerintah mengatakan bahwa kewenangan Komisi Informasi ada dua, yang terkait dengan kebijakan dan penyelesaian sengketa informasi. Selain itu, pada beberapa rapat pembahasan tentang peraturan pelaksana UU KIP, terlihat bahwa semangat DPR adalah sebisa mungkin agar tidak menyerahkan aturan pelaksanaan UU KIP kepada Peraturan Pemerintah. Hal ini belajar dari pengalaman UU Penyiaran dimana pemberian mandat pembentukan Peraturan Pemerintah ternyata menimbulkan masalah dikemudian hari, di mana dianggap bertentangan dengan undang-undangnya. Jika diperlukan pengaturan lebih lanjut dari UU KIP, sebaiknya diserahkan kepada Komisi Informasi. (Raker tanggal 26 Maret 2007, Rapat Panja tanggal 3 September 2007, Rapat Panja tanggal 16 Juli 2007)

Pertanyaanya bagaimana kekuatan mengikat peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi? Sebagai lembaga negara yang sumber kewenangannya dari UU, konsekuensinya peraturan yang dikeluarkannya berdasarkan mandat UU tersebut memiliki daya ikat kepada subyek yang diaturnya. Jika dilihat pada ketentuan perundang-undangan, Pasal 7 ayat (4) UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain yang terdapat pada hierarki peraturan perundang-undangan (UUD, UU/Perpu, PP, Perpres, dan Perda) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penjelasan Pasal 7 Ayat (4) UU 10/2004 menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentak oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Dengan demikian, Peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat karena diperintahkan oleh UU KIP.

Pasal 1 Angka 5
Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
-	Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan pengguna informasi publik yang terkait dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan Undang-Undang ini.	Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. *Keputusan Rapat TIMUS tanggal 14 September 2007*

Pada Rapat Panja tanggal 29 Mei 2007, Pemerintah mengusulkan tentang definisi sengketa informasi publik yang sebelumnya tidak tercantum pada RUU inisiatif DPR tersebut. Usul Pemerintah tersebut disepakati untuk dimasukkan sebagai pasal dalam Keputusan Rapat Timus tanggal 14 September 2007. Alasan Pemerintah memasukkan definisi sengketa informasi publik tersebut karena ditemukan frasa sengketa informasi publik pada pasal-pasal berikutnya dalam UU KIP.

Terhadap usulan baru Pemerintah ini, DPR menyatakan setuju. Alasannya karena memang salah satu bagian yang diatur dalam UU KIP adalah tentang sengketa apabila permohonan informasi mengalami hambatan dalam mendapatkan informasi. Oleh karena itu, usulan Pemerintah untuk memasukkan definisi sengketa informasi publik menjadi penting sebagai "pintu masuk" bagi pasal-pasal berikutnya yang terkait dengan hambatan permohonan informasi publik oleh masyarakat kepada badan publik.

Namun demikian, perdebatan mengenai pasal ini adalah terkait penggunaan terminologi "pengguna" atau "pemohon" atau "orang" yang akan dipakai dalam pasal ini. Terhadap perdebatan penggunaan terminologi tersebut memang belum selesai dibeberapa DIM (Daftar Inventaris Masalah) yang berhasil diperoleh. Tetapi khusus dalam perdebatan pasal ini, Pemerintah lebih cenderung menggunakan kata pengguna, karena makna pengguna menjadi lebih luas dibanding orang. Menurut pemerintah, pengguna bisa mencakup pula pemohon, karena pemohon yang memohon informasi kemudian tidak menggunakan informasi tetap dikatakan sebagai pengguna informasi. Berbeda dengan Pemerintah, F-PDIP mengusulkan agar pengguna diganti dengan pemohon. Alasannya adalah bahwa sengketa, khususnya terkait dengan informasi adalah sengketa antara badan publik sebagai pemilik dan pemberi informasi dengan pemohon informasi. Pemohon berbeda dengan pengguna. Pemohon tidak selalu sebagai pengguna, begitu juga sebaliknya. Perdebatan mengenai pasal ini pada akhirnya ditunda pada rapat berikutnya. Namun risalah terkait perdebatan pasal ini tidak didapatkan oleh peneliti.

Perbandingan dengan negara Lain

Baik UU RTI India maupun UU ATI Kanada tidak mendefinisikan "sengketa informasi publik." India dan Kanada hanya memberikan penjelasan mengenai "keberatan." Apabila melihat unsur-unsur keberatan dan dikaitkan dengan definisi "sengketa informasi publik," maka dapat dikatakan bahwa "keberatan" inilah yang menjadi awal sengketa informasi. Unsur-unsur keberatan di India dan Kanada dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Penolakan terhadap permintaan informasi.
2. Tidak adanya tanggapan atas permintaan informasi.
3. Pengenaan biaya perolehan informasi yang melebihi ketentuan.
4. Pemberian informasi yang melewati batas waktu pemberian informasi.
5. Pemberian informasi yang tidak benar, tidak akurat, dan tidak lengkap.

Apabila melihat kelima unsur keberatan tersebut di atas, maka kelima unsur tersebut memiliki keterkaitan dengan definisi sengketa informasi publik dalam UU KIP, yaitu sama-sama terkait dengan hak memperoleh informasi. (*Selanjutnya dapat dilihat pada anotasi Pasal 35 UU KIP*).

Tanggapan

UU ini tidak mendefinisikan kata "sengketa" namun mendefinisikan "sengketa informasi publik" dalam satu frasa. Pengulangan kata yang didefinisikan untuk mendefiniskan sesuatu pada dasarnya melanggar tata cara pendefinisian.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), sengketa dapat diartikan sebagai perbedaan pendapat, perselisihan, pertentangan, perbedaan paham. Dalam konteks UU KIP, sengketa tersebut merujuk pada perbedaan pendapat antara *badan publik* dengan *pengguna informasi* mengenai pelaksanaan hak dalam memperoleh dan menggunakan informasi. Lebih lanjut Pasal 35 (lihat anotasi Pasal 35) mengatur tentang obyek sengketa yang terdiri dari penolakan permintaan informasi; tidak disediakannya informasi berkala; tidak ditanggapinya permintaan informasi/ditanggapi tidak sebagaimana mestinya; tidak dipenuhinya permintaan informasi; pengenaan biaya tidak wajar; dan penyampaian informasi melebihi batas waktu dari ketentuan UU KIP. Terkait dengan kedua Pasal ini, maka ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian:

1. Terkait subyek sengketa, terdapat perbedaan antara Pasal 1 angka 11 dengan Pasal 35. Pasal 35 hanya membahas obyek sengketa terkait dengan hak untuk memperoleh informasi dan tidak menyentuh sengketa terkait dengan penggunaan informasi. Dengan kata lain subyek yang ada di Pasal 1 angka 11 dalam hubungannya dengan Pasal 35 harus diartikan sebagai Pemohon Informasi (lihat Pasal 1 angka 12) atau Pengguna Informasi yang secara langsung menjadi Pemohon Informasi.

2. Terkait kelengkapan obyek sengketa, maka Pasal 35 terlihat tidaklah lengkap karena hanya mengatur seputar proses perolehan informasi atau sengketa materil, sedangkan sengketa formil terkait kompetensi para pihak tidak secara jelas diatur sebagai bagian dari obyek sengketa. Padahal, dalam konsep hukum acara penyelesaian sengketa, tata cara penyelesaian sengketa harus diawali dengan keputusan tentang kompetensi pihak-pihak yang bersengketa. Dalam konteks sengketa informasi, maka KI harus memutus terlebih dahulu apakah pihak pemohon (pihak yang mengajukan keberatan/ banding ke KI) memiliki hak gugat (*standing*) dan pihak Badan Publik penerima keberatan (Badan Publik yang di ajukan kepada KI) adalah pihak yang tepat (sesuai denagn syarat-syarat dalam Pasal 1 angka 3 dan orang yang digugat adalah orang yang tepat, yaitu penanggung jawab di Badan Publik yang diatur dalam Pasal 37 ayat 1 dan Pasal 35 ayat 1). Dengan

demikian, apabila suatu badan publik menolak memberikan informasi karena menganggap bahwa dirinya tidak termasuk dalam kategori Badan Publik yang diatur dalam UU KIP, maka KI harus memutuskan terlebih dahulu kompetensi Badan Publik dimaksud. Setelah kompetensi diketahui dengan jelas, KI kemudian menyelesaikan sengketa tentang penolakan informasi. Demikian juga halnya dengan penolakan pemberian informasi oleh badan Publik dengan alasan bahwa pihak pemohon tidak memenuhi syarat pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 dapat menjadi obyek sengketa dalam konteks penolakan pemerian informasi.

Pasal 1 Angka 6
Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Mediasi adalah upaya penyelesaian kasus dimana pihak ketiga, dalam hal ini diperankan oleh anggota Komisi Informasi, mendorong pihak yang mengadu dengan pihak yang diadukan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.	Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak dengan mediator Komisi Ombudsman Nasional berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.	Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. *Keputusan Rapat TIMUS tanggal 14 September 2007*

Pada Rapat Panja tanggal 19 Juni 2007, Pemerintah mengusulkan untuk menghilangkan frasa "pihak ketiga" dengan alasan bahwa sebenarnya dalam sengketa dapat saja terjadi lebih dari dua pihak. Selain itu, penyebutan "pihak ketiga yang diperankan oleh anggota Komisi Informasi" berarti menempatkan Komisi Informasi sebagai pihak, padahal fungsi sebenarnya Komisi Informasi

adalah sebagai mediator/penengah. Sehingga akan lebih baik apabila frasa "pihak ketiga" dihilangkan, dan rumusan pasal menjadi "mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa informasi publik antara pihak dengan mediator Komisi Ombudsman Nasional." Pada awal pembahasan, Pemerintah berpendapat menggunakan Komisi Ombudsman Nasional sebagai lembaga penyelesaian sengketa meskipun akhirnya disepakati dibentuk Komisi Informasi.

Terkait dengan frasa "memuaskan kedua belah pihak" dalam RUU inisiatif DPR RI, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Damai Sejahtera (F-PDS) mengusulkan agar diganti dengan frasa "yang dapat diterima kedua belah pihak." Namun pihak pemerintah pada prinsipnya tidak keberatan dengan penggunaan frasa "memuaskan kedua belah pihak" maupun "yang dapat diterima kedua belah pihak." Akhirnya pada Rapat Panja tersebut disepakati untuk menghilangkan frasa "memuaskan kedua belah pihak" dan mengganti Komisi Ombudsman Nasional menjadi Komisi Informasi sebagaimana telah disepakati sebelumnya. Kemudian frasa "pihak ketiga" dihilangkan dan menunjuk mediator Komisi Informasi sebagai mediator sengketa informasi.

Terkait dengan pembahasan definisi mediasi yang disepakati dalam rapat Timus tanggal 14 September 2007 tidak diperoleh data risalahnya.

Keterkaitan dengan Perundang-Undangan Lain

Pasal 1 angka 6, PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyatakan bahwa: *"Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator*."

Perbandingan dengan Negara Lain

Baik UU RTI India maupun UU FOI Kanada tidak mendefinisikan "mediasi". Namun dalam bagian proses penyelesaian sengketa, banding (di India) atau pengaduan (di Kanada) langsung ditangani, diperiksa, dan diputus oleh Komisi Informasi setempat. Lebih lanjut dapat dilihat di anotasi pada Pasal UU KIP yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Tanggapan

Secara umum, mediasi adalah salah satu mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Seperti dalam risalah perdebatan, pihak

ketiga dalam penyelesaian sengketa informasi harus dilaksanakan oleh Komisi Informasi. Dengan kata lain, pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator adalah Komisi Informasi atau pihak ketiga lain yang diberi kewenangan oleh Komisi Informasi untuk melakukan mediasi. Dalam mediasi, yang harus berperan aktif untuk menyelesaikan sengketa adalah pihak-pihak yang bersengketa, sedangkan pihak ketiga (mediator) hanya berperan memfasilitasi para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka Sebagai salah satu mekanisme penyelesian sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan diberbagai sengketa, misalnya sengketa perdagangan.

Secara umum mediasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa, misalnya Pusat Mediasi Nasional (PMN). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PerMA tersebut mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri setempat yang tidak menangani perkara terkait. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.

UU KIP mengatur mediasi di luar pengadilan. Hal ini terlihat jelas dalam definisi mediasi dalam UU KIP, di mana mediator dalam sengketa informasi dilaksanakan oleh Komisi Informasi. Namun demikian, UU KIP tidak secara khusus mengatur mengenai syarat-syarat, proses, dan mekanisme mediasi oleh Komisi Informasi. Ahli hukum Wiwiek Awiati dari Universitas Indonesia mengatakan, secara umum syarat-syarat mediasi adalah sebagai berikut:

1. Para pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran yang penuh (*willingness to negotiate*)
2. Para pihak siap melakukan negosiasi (*preparedness*)
3. Para pihak mempunyai wewenang mengambil keputusan (*authoritative*)
4. Para pihak memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan (*relative equal bargaining power*)
5. Para pihak mempunyai kemauan menyelesaikan masalah (*willingnes to settle*).

Terkait dengan syarat, proses, dan mekanisme mediasi oleh Komisi Informasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Informasi Pusat

sebagaimana mandat UU KIP (lihat Pasal 26 Ayat (2)).

Pasal 1 Angka 7
Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Ajudikasi adalah proses penyelesaian kasus dimana pihak ketiga, dalam hal ini diperankan oleh anggota Komisi Informasi, membantu menyelesaikan kasus dengan cara memutus setelah memeriksa, mendengarkan, dan menganalisa fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh pengadu ataupun oleh pihak yang diadukan.	Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Pengadilan.	Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi. *Keputusan Rapat Panja tanggal 19 Juni 2007*

Pada rapat Panja RUU KIP 19 Juni 2007, terhadap RUU usulan DPR, Pemerintah berpendapat bahwa ajudikasi sebaiknya dilakukan oleh pengadilan. Terhadap usulan pemerintah tersebut, mayoritas anggota DPR RI sepakat untuk merujuk pada kesepakatan Raker (Rapat Kerja) tanggal 22 Maret 2007 dimana kewenangan ajudikasi diberikan kepada Komisi Informasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa apabila upaya mediasi tidak membuahkan hasil. Tujuan pemberian kewenangan ajudikasi kepada Komisi Informasi adalah untuk memaksimalkan fungsi Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi. Selain itu, penegasan kewenangan ajudikasi pada Komisi Informasi diharapkan agar tidak menimbulkan tumpang tindih antara kewenangan ajudikasi Komisi Informasi dan pengadilan sehingga harus diperjelas mengenai kapan waktunya melakukan ajudikasi di Komisi Informasi dan kapan di pengadilan.

Pada Raker tersebut Pemerintah telah menyetujui penyelesaian sengketa secara ajudikasi oleh Komisi Informasi. Namun Pemerintah mengusulkan agar proses ajudikasi baru dapat dilakukan setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis.

Perbandingan dengan Negara Lain

Baik UU RTI India maupun UU ATI Kanada tidak mendefinisikan "ajudikasi". Namun dalam bagian proses penyelesaian sengketa, banding (di India) atau pengaduan (di Kanada) langsung ditangani, diperiksa, dan diputus oleh Komisi Informasi setempat. Di India kewenangan Komisi Informasi sama dengan Pengadilan (Pasal 18 Sub Pasal 3). Dari klausul tersebut, meskipun tidak ditegaskan tentang klausul ajudikasi, kewenangan bagi Komisi Informasi untuk memeriksa dan memutuskan sengketa secara independen merupakan bentuk kewenangan ajudikasi.

Tanggapan

Penyelesaian sengketa melalui ajudikasi ialah apabila kedua belah pihak yang bersengketa meminta pihak ketiga yang mempunyai kekuasaan untuk mencampuri dan memberikan pemecahan atas sengketa mereka berupa suatu putusan yang mengikat (*Vice Nader L. dan H.F.Todd, Jr. (ed) 1978: 10-11*). Dengan demikian, pada prinsipnya ajudikasi adalah penyelesaian sengketa yang diputuskan oleh pihak ketiga secara independen dan mengikat bagi kedua belah pihak.

Pasal 1 angka 8
Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau swasta yang terikat perjanjian dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjalankan sebagian fungsi pelayanan publik.	Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.	Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. *Keputusan Rapat TIMUS tanggal 14 September 2007*

Perdebatan mengenai pejabat publik ini dimulai dari Raker 26 Juni 2006. Perdebatan tersebut terutama terkait usulan DPR yang menyatakan bahwa pejabat publik adalah orang yang menduduki posisi jabatan tertentu pada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN/BUMD, dan badan swasta yang menyelenggarakan pelayanan publik. Sedangkan pemerintah mengusulkan "lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN/BUMD, dan badan swasta yang menyelenggarakan pelayanan publik" diganti dengan badan publik dengan alasan bahwa yang diusulkan pemerintah sebenarnya telah masuk dalam definisi badan publik, sehingga tidak perlu disebutkan secara rinci sebagaimana usulan DPR tetapi cukup badan publik agar tidak terjadi pengulangan. Atas usulan pemerintah ini, DPR menyatakan setuju dan sepakat untuk membahasnya pada rapat Panja. Namun dalam rapat panja RUU KIP 19 Juni 2007, tidak terjadi perdebatan berarti dan tetap menyepakati untuk mengganti usulan DPR dengan usulan Pemerintah tersebut.

Pembahasan tentang definisi pejabat publik ini kemudian dilanjutkan pada Rapat Timus tanggal 14 September 2007. Namun data risalah terkait dengan pembahasan ini tidak diperoleh.

Keterkaitan dengan Perundang-Undangan Lain

Selain UU KIP, definisi pejabat publik dapat ditemukan diberbagai peraturan perundang-undangan lain. Definisi pejabat publik pada peraturan perundang-undang lain di bagian ini dimaksudkan untuk menambah khasanah wawasan dan pemahaman kita.

Penjelasan Pasal 42, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa *Pejabat Publik adalah pejabat negara dan penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.* Kemudian, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme menyatakan bahwa *Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.* Sedangkan Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme menyatakan bahwa: *Penyelenggara Negara meliputi: Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; Menteri; Gubernur; Hakim; Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India mendefinisikan "pejabat publik" *(competent authority)* adalah sebagai:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau Majelis Legislatif Negara Bagian atau Wilayah Persatuan yang memiliki Majelis tersebut dan Ketua Dewan Negara Bagian atau Dewan Legislatif Negara Bagian ;
2. Ketua Mahkamah Agung India;
3. Ketua Pengadilan Tinggi;
4. Presiden atau Gubernur atau otoritas lain yang ditetapkan atau dibentuk oleh atau berdasarkan Konstitusi;
5. Administrator yang ditunjuk berdasarkan Pasal 239 Konstitusi. (Pasal 2 huruf e)

Definisi "pejabat publik" India ini lebih rinci daripada definisi Indonesia yang memerlukan penjabaran lebih lanjut.

Sedangkan dalam UU ATI Kanada, "pejabat publik" diistilahkan dengan "kepala" *(head)* yang berarti anggota *the Queen's Privy Council for Canada* yang memimpin departemen atau kementerian, atau orang yang ditunjuk untuk menjadi kepala lembaga untuk mencapai tujuan UU FOIA Kanada. (Pasal 1)

Tanggapan

Melihat definisi "pejabat publik" dalam UU KIP ini dapat diartikan bahwa yang dimaksud "pejabat publik" adalah orang yang ditunjuk untuk menduduki posisi jabatan tertentu dalam suatu badan publik sesuai dengan wewenang yang diatur dalam organisasi dan tata kerja badan publik dimaksud.

Apabila melihat skema UU KIP, khususnya pasal 47 ayat (1) dan (2), di mana badan publik dibedakan menjadi dua, yaitu: badan publik negara dan badan publik selain badan publik negara maka dapat disimpulkan bahwa pejabat publik juga dibedakan menjadi dua, yaitu pejabat publik negara dan pejabat publik non negara. Pejabat publik negara adalah pejabat publik yang menduduki posisi jabatan tertentu pada suatu instansi negara/pemerintahan. Pejabat pada instansi Negara/pemerintahan ini disebut sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN), yaitu pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara teoretik, Prof. Anna Erliyana dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa yang dimaksud sebagai pejabat TUN adalah pejabat pada:

1. Instansi resmi di bawah Presiden sebagai kepala eksekutif.
2. Instansi dalam lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan eksekutif.
3. Badan Hukum Perdata yang didirikan pemerintah untuk tugas melaksanakan urusan pemerintahan.
4. Lembaga hukum swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Melihat rumusan pejabat TUN di atas, pejabat publik dalam lingkup Tata Usaha Negara tidak harus pejabat yang menduduki posisi pada instansi pemerintahan, tetapi dapat pula menduduki instansi swasta yang bidang tugas dan kerjanya adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan

pemerintah kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan pejabat publik non-negara adalah pejabat publik yang menduduki jabatan struktural tertentu pada suatu instansi swasta/non-pemerintahan. Yang termasuk dalam pejabat publik non-negara disini adalah pejabat/ pimpinan/ susunan direksi pada perusahaan swasta murni, dalam arti tidak melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepadanya. Pimpinan-pimpinan organisasi non-pemerintahan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan pimpinan lembaga swadaya masyarakat juga termasuk pejabat publik non-negara.

Pasal 1 Angka 9
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Pejabat dokumentasi dan informasi adalah pejabat yang bertanggung jawab secara khusus terhadap penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di lembaganya masing-masing.	Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab secara fungsional dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. *Keputusan Rapat Panja tanggal 19 Juni 2007*

Perdebatan pasal ini dimulai pada Raker 26 Juni 2006. Pada Raker tersebut akhirnya disepakati untuk menunda perdebatan dan menyerahkannya kepada Panja. Selanjutnya, pembahasan mengenai pasal ini dilakukan pada Panja RUU KIP tanggal 19 Juni 2007.

Pada saat pembahasan definisi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini, Pemerintah memberikan klarifikasi untuk menghilangkan frasa "secara khusus" dari usulan DPR dan frasa "secara fungsional" dari usulan pemerintah sendiri." Dihilangkannya frasa "secara khusus" untuk menghindari penjelasan lebih lanjut mengenai maksud "khusus" itu sendiri. Sedangkan dihilangkannya frasa "secara fungsional" karena frasa secara fungsional memiliki kecenderungan arti sebagai jabatan-jabatan fungsional, misal pustakawan, arsiparis, dll. Tujuannya, dengan dihilangkannya frasa-frasa tersebut, maka badan publik lebih leluasa menentukan siapa yang akan bertindak sebaga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Namun demikian, mayoritas fraksi tetap ingin mempertahankan frasa "secara khusus" tersebut dengan alasan bahwa memang PPID adalah pejabat khusus yang bertanggung jawab penyimpaan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi. Sebagian fraksi mengungkapkan alasan bahwa apa yang menjadi tanggung jawab PPID harus secara khusus disebutkan, misalnya ia bertanggungjawab mengenai informasi terkait dengan keuangan, maka jelas ia hanya bertanggungjawab mengenai informasi keuangan tersebut.

Atas sikap mayoritas fraksi, Pemerintah memberikan klarifikasi bahwa apabila frasa "secara khusus" tetap dipertahankan, maka, *pertama,* semua departemen harus merombak struktur organisasinya karena dalam prakteknya pejabat dokumentasi dan informasi seringkali telah dilekatkan pada biro hukum dan humas. *Kedua,* pencantuman frasa "secara khusus" akan menimbulkan kebingungan, apa yang dimaksud secara khusus itu, apakah tanggung jawabnya ataukah pekerjaannya ataukan pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, Pemerintah tetap mengusulkan agar frasa" secara khusus" dihilangkan.

Akhirnya dari perdebatan tersebut disepakati bahwa PPID ditegaskan sebagai pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik yang bersangkutan sebagaimana definisi yang dianut dalam UU KIP. Data terakhir tentang hasil kesepakatan ini tidak diperoleh.

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Pasal 4 Ayat (1), (2), dan (3) SK 144 (Keterbukaan Informasi di Pengadilan) menyatakan bahwa setiap pengadilan memiliki penanggung jawab

serta petugas informasi dan dokumentasi. Penanggung jawab tersebut adalah Ketua Pengadilan. Sedangkan untuk Mahkamah Agung RI penanggungjwabnya adalah Panitera (informasi yang berhubungan dengan perkara) dan Sekretaris (informasi yang berhubungan dengan non perkara). Kemudian untuk memberikan layanan, maka pengadilan menunjuk petugas informasi dan dokumentasi.

Sedangkan Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial No. 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI, salah satunya mengatur tentang penunjukan pejabat yang melaksanakan tugas pelayanan informasi, yang terdiri dari:

a) Penanggung jawab informasi terdiri dari Penitera (informasi yang terkait perkara) dan Sekretaris (informasi yang terkait dengan non perkara). Tugasnya adalah memastikan agar setiap informasi yang menjadi tanggung jawabnya tersedia untuk pelayanan informasi termasuk perubahan dan penambahannya, memberikan izin untuk informasi yang tidak secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang diumumkan atau dapat diakses publik, memberikan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan oleh pemohon terhadap pelayanan informasi. Penanggung jawab informasi ini bertanggungjawab kepada Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.

b) Penanggung jawab Harian. Penanggung jawab harian pelaksanaan pelayanan informasi dijabat oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Tugasnya melakukan koordinasi terhadap seluruh pelaksanaan pelayanan informasi untuk menjamin kelancaran pelayanan informasi di MA RI. Penanggung jwab harian bertanggung jawab kepada Panitera dan Sekretaris MA RI

c) Penanggung jawab informasi pada masing-masing Satuan Kerja. Penanggung jawab di masing-masing satuan kerja ini adalah masing-masing pejabat di satuan kerja setempat. Tugasnya memastikan informasi yang dikelolanya di setiap satuan kerja tersedia untuk pelayanan informasi MA RI. Penanggung jawab masing-masing satuan kerja ini bertanggungjawab atas tuganya tersebut kepada Penanggung jawab Informasi.

d) Petugas Meja Informasi. Petugas ini berasal dari lingkungan Biro

Hukum dan Humas yang ditunjuk oleh Penanggung jawab Harian. Tugasnya adalah menerima dan memilah permohonan informasi, meneruskan permohonan informasi yang belum tersedia kepada satuan kerja terkait, memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi dan membantu pemohon yang dating langsung ke MA RI, menyampaikan salinan informasi yang diterima dari satuan kerja kepada pemohon, dan meneruskan informasi yang diterima dari satuan kerja kepada petugas pengelola *website* MA RI untuk disimpan atau dimuat dalam *website.* Petugas Meja Informasi ini bertanggung jawab kepada Penanggung jawab Harian.

e) Petugas pada masing-masing Satuan Kerja. Petugas ini dijabat secara *ex-officio* oleh pejabat atau pegawai yang ditunjuk di masing-masing lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Badan Pengawasan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Urusan Administrasi, dan Kepaniteraan. Tugasnya adalah menyiapkan data dan informasi publik yang ada pada satuan kerjanya kepada Petugas Meja Informasi, dan membuat laporan penyerahan data dan informasi yang telah diserahkan kepada Petugas Meja Informasi.

Perbandingan dengan Negara Lain

Baik UU RTI India maupun UU ATI Kanada tidak mendefinisikan "Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi" atau sejenisnya. Namun UU RTI India memandatkan bahwa setiap badan publik membentuk Kantor Informasi Publik beserta unit administrasi maupun petugasnya dalam waktu 100 hari sejak disahkan UU tersebut (Pasal 5), sedangkan di Kanada, yang diatur dalam UU-nya adalah Kepala Lembaga Pemerintah *(government institution) (Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat 2.1.).*

Tanggapan

Berdasarkan risalah pembahasan, yang dimaksud dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pasal ini adalah pejabat yang menduduki posisi jabatan tertentu pada masing-masing badan publik dan bertindak sebagai penanggungjawab fungsi pelayanan informasi pada unit

pelayanan informasi masing-masing badan publik. Jika merujuk pada Pasal 19 UU KIP, PPID juga merupakan pejabat yang berwenang melakukan pengujian tentang konsekuensi *(consequential harm test)* dan pertimbangan kepentingan umum yang lebih besar *(balancing public interest test)* terhadap permohonan informasi yang dikecualikan.

Pejabat yang ditugaskan untuk menjadi PPID bisa pejabat yang khusus diberi tugas tersebut atau pejabat yang sudah ada yang selama ini menangani fungsi-fungsi layanan informasi dan dokumentasi. Artinya, kewenangan dan tanggung jawab PPID sebagaimana dalam UU KIP dapat dilekatkan atau ditambahkan pada pejabat yang selama ini telah menjalankan fungsi-fungsi terkait layanan informasi dan dokumentasi, misalnya kepala Humas.

Menurut Dr. Anwar Sanusi, Pakar dari Lembaga Administrasi Negara, PPID sebaiknya dijabat oleh pejabat dengan kualifikasi sekurang-kurangnya eselon II. Hal ini terkait dengan kewenangan PPID untuk melakukan pengujian tentang konsekuensi dan pertimbangan kepentingan umum yang lebih besar terhadap permohonan informasi yang dikecualikan, karena secara eselonitas, eselon II telah memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terhadap suatu kebijakan. Begitu juga apabila PPID memiliki kualifikasi eselon II, maka PPID memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan apakah memberikan atau menolak permintaan informasi, juga kewenangan untuk melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

Terhadap usulan bahwa PPID sebaiknya memiliki kualifikasi setidaknya pejabat eselon II, ada pertimbangan bahwa suatu badan publik/instansi bisa saja tidak memiliki kualifikasi pejabat tersebut. Untuk menyiasati hal ini, bisa saja PPID yang ditunjuk tidak memiliki kualifikasi tersebut, namun dalam badan publik tersebut terdapat aturan yang jelas *(standard operational procedure)* untuk memudahkan pelaksanaan tanggungjawab PPID sebagaimana diamanatkan UU KIP. SOP tersebut sebaiknya juga mencakup tentang informasi apa saja yang terbuka dan informasi apa saja yang tertutup/dikecualikan. Sebagai contoh, di Mahkamah Agung RI, melalui Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial No. 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI, menunjuk satuan penanggung jawab pelayanan informasi dan dokumentasi sebagaimana telah dijelaskan pada bagian keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan pada bagian ini.

Pasal 1 Angka 10
Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Orang adalah orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum Indonesia.	Orang adalah orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum.	Orang adalah orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum. *Keputusan Rapat Panja tanggal 19 Juni 2007*

Perdebatan pasal ini dimulai pada Raker 26 Juni 2006 dan disepakati ditunda untuk dibahas pada Panja tanggal 19 Juni 2007. Tidak berbeda dengan Raker, dalam Panja DPR mengusulkan bahwa cakupan definisi "Orang" hanya meliputi badan hukum Indonesia. Ini dibuktikan dengan keinginan DPR mempertahankan frasa "badan hukum Indonesia" dalam definisi "Orang." Sedangkan Pemerintah mengusulkan hanya "badan hukum," tidak diikuti Indonesia. Alasan Pemerintah menghilangkan "Indonesia" adalah menyangkut pemberian sanksi. Apabila "Indonesia" tetap dicantumkan, maka sanksi hanya dikenakan kepada orang, kelompok orang, dan badan hukum Indonesia saja, sedangkan orang, kelompok orang dan badan hukum asing tidak terkena sanksi.

Perbandingan dengan Negara Lain

Baik UU RTI India maupun UU ATI Kanada tidak mendefinisikan "orang."

Tanggapan

Definisi "orang" dalam UU KIP ini sudah cukup luas. Orang tidak lagi

didefinisikan sebagai orang dalam arti *person* ciptaan Tuhan, tetapi termasuk juga person ciptaan manusia (*rechtpersoon*), yaitu badan hukum atau badan publik. Secara lebih rinci dapat diuraikan cakupan "orang" yang dimaksud UU KIP ini, yaitu:

- orang perseorangan
- kelompok orang
- badan hukum

Di samping itu, apabila merujuk risalah perdebatan RUU, pendefinisian orang dalam UU KIP ini tidak hanya terbatas pada orang, kelompok orang, dan badan publik Indonesia saja. Dalam perdebatan, pemerintah menjelaskan bahwa tidak adanya pembatasan mengenai orang dalam UU KIP ini terutama dilihat dari segi kewajiban, bukan hak. Penekanan pada kewajiban (bukan pada hak) ini berkaitan dengan tujuan pemberian sanksi bagi siapapun pelanggar UU KIP yang – bisa saja - tidak terbatas pada orang, kelompok orang, dan badan hukum Indonesia atas penyalahgunaan informasi, tetapi juga asing. Namun di sisi lain, ada upaya pembatasan pemohon informasi publik, yaitu hanyalah orang, kelompok orang, dan badan hukum Indonesia. Orang, kelompok orang, dan badan hukum asing yang ingin memperoleh informasi harus bekerjasama dengan orang, kelompok orang, dan badan hukum Indonesia untuk memohonkan informasi bagi mereka.

Jika melihat dasar pembentukan UU KIP, salah satu dasar dikeluarkannya UU KIP adalah Pasal 28 F UUD 1945 dimana pasal tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Dalam konteks HAM, hak tersebut seharusnya diberikan kepada setiap orang, bukan hanya warga negara.

Pasal 1 Angka 11
Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Pengguna adalah orang yang memerlukan dan memohon informasi berdasarkan permintaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.	Pengguna informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang memerlukan dan mengajukan permohonan informasi berdasarkan permintaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.	Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. *Keputusan Rapat Panja tanggal 21 Juni 2007*

Perdebatan pasal ini dimulai dalam Raker 26 Juni 2006 yang disepakati untuk dibahas lebih lanjut dalam Panja 19 Juni 2007 di mana ditemukan perdebatan sebagai berikut: meski usulan DPR dan Pemerintah sama-sama menggunakan istilah "pengguna," tetapi sempat muncul perdebatan untuk mengganti kata "pengguna" dengan kata "orang". Terhadap usulan tersebut, pemerintah berpandangan bahwa istilah "pengguna" sebenarnya mencakup orang, maka disepakati tetap menggunakan istilah "pengguna." Akhirnya disepakati bahwa "pengguna" merupakan setiap orang yang menggunakan informasi. Artinya siapa saja dapat disebut sebagai pengguna informasi apabila ia menggunakan informasi, tidak terbatas pada orang dan badan hukum Indonesia, melainkan juga orang dan badan hukum asing.

Perbandingan dengan Negara Lain

Baik UU RTI India maupun UU ATI Kanada tidak mendefinisikan "pengguna informasi publik."

Tanggapan

Merujuk pada risalah perdebatan pasal ini, dapat dikatakan bahwa pengguna informasi publik adalah: a) Pengguna informasi yang memperoleh informasi melalui permohonan secara langsung kepada badan publik; dan b) Pengguna informasi yang memperoleh informasi secara tidak langsung dari badan publik, tetapi dari pemohon informasi. Lebih lanjut pengguna informasi publik dapat dikelompokkan sebagai:

1. Pemohon informasi publik yang telah menerima atau mendapat informasi publik secara sah berdasarkan prosedur undang-undang ini;
2. Pihak lain, misalnya, orang perseorangan atau badan hukum yang telah menerima pemberian atau penyebarluasan informasi publik dari pemohon;

Pasal 1 Angka 12
Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang Disepakati
-	-	Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. *Keputusan Rapat Panja tanggal 21 Juni 2007*

Dalam DIM tidak muncul tentang definisi "pemohon informasi publik". Namun dalam Panja RUU KIP tanggal 19 Juni 2007, pasal ini muncul saat perdebatan tentang definisi pengguna informasi publik. Pemerintah mengungkapkan bahwa pemohon informasi publik terbatas pada warga negara Indonesia saja. Maksud dari usulan Pemerintah ini adalah: *pertama,* membatasi pemohon informasi hanya warga negara Indonesia. *Kedua,* dengan membatasi pemohon hanya warga negara Indonesia diharapkan ada kerjasama antara pihak asing dengan Warga Negara Indonesia atau institusi, misalnya perguruan tinggi. Dengan demikian diperoleh *benefit* bagi Perguruan Tinggi tersebut. Namun, pihak asing tersebut juga memikul tanggungjawab terhadap penggunaan informasi yang diperoleh.

Pada rapat Panja tanggal 21 Juni 2007, definisi tentang pemohon informasi publik ini dibahas kembali. Seperti pembahasan sebelumnya, Pemerintah pada rapat tersebut tetap mengusulkan agar memberikan pembatasan bagi pemohon informasi, yaitu warga negara dan/atau badan hukum Indonesia. Menurut Pemerintah pembatasan ini bukan berarti membatasi orang asing sebagai pengguna informasi. Dalam hal penggunaan informasi publik yang terbuka tetap dapat dilakukan oleh siapapun termasuk pihak asing. Namun dalam hal permohonan yang dapat mengajukan permohonan dibatasi hanya bagi warga negara dan/atau badan hukum Indonesia.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India tidak secara eksplisit mendefinisikan pemohon informasi publik. Namun dalam konsideran UU tersebut dinyatakan bahwa tujuan UU RTI India adalah untuk menjamin hak atas informasi bagi warga negara di bawah pengawasan otoritas publik. Sedangkan Pasal 6, Ayat (1) UU tersebut hanya menyatakan bahwa:

> *"Seseorang, yang ingin memperoleh informasi berdasarkan Undang-Undang ini, harus mengajukan permohonan tertulis atau melalui sarana elektronik dalam bahasa Inggris atau Hindi atau dalam bahasa resmi daerah tempat dibuatnya pengajuan tersebut...dengan menyebutkan rincian informasi yang dibutuhkan……. Sepanjang permohonan tersebut tidak dapat diajukan secara tertulis, Petugas Informasi Publik Pusat atau Petugas Informasi Publik Negara Bagian, yang mana yang lebih dahulu, harus memberikan semua bantuan yang wajar kepada orang yang mengajukan permohonan secara lisan untuk mengurangi permohonan tertulis."*

UU ATI Kanada tidak secara eksplisit mendefinisikan "pemohon informasi publik." Namun demikian, yang dimaksud dengan "pemohon informasi" dapat dilihat pada Pasal 4 Ayat (1) UU tersebut yang mengatur mengenai hak akses ke *record* pemerintah bagi setiap orang, di mana setiap orang adalah setiap warga negara Kanada atau setiap orang yang bertempat tinggal tetap sebagaimana dimaksud oleh Ayat 2 (1) Undang-Undang Perlindungan Imigrasi dan Pengungsi.

Tanggapan

Jika definisi pemohon pada pasal ini dikaitkan dengan definisi orang dan pengguna, terlihat bahwa pembentuk UU KIP menghendaki adanya pembatasan bagi siapa yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan atau permintaan informasi. Pengguna informasi didefinisikan sebagai orang (orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, maupun badan publik) yang menggunakan informasi publik. Sedangkan pemohon didefinisikan sebagai warga negara atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.

Sejatinya, informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Konstitusi UUD 1945. Sebagai HAM, tentunya hak ini secara konsep bersifat universal. Namun demikian tidak semua hak konstitusional tersebut diberlakukan sama antara Warga Negara Indonesia dengan asing *(Jimly Asshiddiqie, 2007: 10-12).* Permasalahannya, apakah hak atas informasi bagi WNI dan orang asing harus berbeda sebagaimana yang dianut oleh UU KIP? Jika ya, apakah diberlakukan sama terhadap semua informasi? Bagaimana bagi WNA yang menjadi penduduk di Indonesia? Atau orang asing yang sedang berada di Indonesia? Jika mengacu pada teks UU KIP secara sempit maka warga negara atau badan hukum asing tidak dapat melakukan permohonan informasi.

Namun, jika membaca secara lebih komprehensif dengan melihat peraturan perundang-undangan lain yang hingga saat ini masih berlaku di Indonesia, definisi pemohon dapat dimaknai secara lebih luas. Pada prinsipnya informasi yang dapat dimohon adalah informasi publik yang sudah dinyatakan terbuka. Badan publik dapat melakukan penolakan apabila informasi yang dimohonkan termasuk informasi yang dikecualikan/dirahasiakan. Dalam hal terjadi sengketa karena alasan penolakan informasi yang berdasarkan pengecualian, badan publik, Komisi Informasi, dan pengadilan dapat menguji apakah informasi yang disengketakan tersebut akan menimbulkan bahaya *(consequential harm test)* termasuk jika informasi yang disengketakan tersebut diberikan kepada orang asing secara langsung. Dalam kerangka ini, seharusnya orang asing tetap dapat mengajukan permohonan informasi, khusus informasi yang sudah dinyatakan terbuka. Sedangkan untuk informasi yang dikecualikan tidak boleh dijadikan alasan untuk disengketakan orang asing tersebut. Untuk alasan sengketa yang lainnya, misalnya pengenaan biaya yang tidak wajar atau waktu pelayanan sebagaimana diatur dalam UU KIP tetap dapat disengketakan oleh pemohon asing tersebut sepanjang mengenai permohonan informasi yang telah dinyatakan terbuka.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa setiap penduduk (Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia) memiliki hak dalam administrasi kependudukan untuk memperoleh: Dokumen Kependudukan; pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; perlindungan atas Data Pribadi; kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana. Berdasar UU Administrasi Kependudukan tersebut, tentunya orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia dapat dikatakan sebagai pemohon informasi untuk memperoleh informasi terkait administrasi kependudukan. Jadi pembatasan tersebut sebenarnya dapat dilakukan terkait dengan informasinya, bukan pemohonnya.

Badan hukum juga dapat sebagai pemohon informasi. Dengan demikian badan hukum, baik publik maupun privat dapat juga mengajukan permohonan informasi ke badan publik lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pemohon yang mengajukan permohonan ke badan publik tersebut. Dalam hal demikian dapat disebut sebagai akses horisontal.

Terkait dengan kegiatan penelitian, maka pihak asing yang akan melakukan penelitian – termasuk meminta informasi untuk kepentingan penelitian - telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing. Kegiatan penelitian pihak asing harus mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. PP tersebut mendefinisikan bahwa *Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.* Menteri tersebut akan melakukan penilaian terhadap obyek perizinan dan sifat kerugian yang dapat ditimbulkan dari rencana kegiatan penelitian tersebut sebagai dasar dalam mengeluarkan izin. Bagi institusi atau orang asing yang melakukan penelitian tersebut harus

memiliki lembaga penjamin dan mitra kerja. Lembaga penjamin tersebut adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia atau luar negeri dan lembaga yang didirikan di Indonesia atau di luar negeri. Sedangkan mitra kerja adalah lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau perguruan tinggi pemerintah dan/atau swasta berbadan hukum Indonesia. Mitra kerja juga dapat sekaligus sebagai lembaga penjamin apabila dinyatakan memiliki kompetensi dan kelayakan sebagai lembaga penjamin. Lembaga penjamin bertanggung jawab terhadap orang atau institusi asing selama berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan. Sedangkan mitra kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan. Orang atau institusi yang melakukan penelitian dan pengembangan tersebut wajib memberikan laporan secara berkala kepada Menteri di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan izin tersebut. Terhadap pelanggaran ketentuan pada PP tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi termasuk pencabutan izin.

Berdasarkan definisi penelitian dalam Peraturan Pemerintah tersebut, tentunya pihak asing yang memiliki izin penelitian sudah seharusnya dapat melakukan permohonan informasi dalam rangka memperoleh atau mengakses informasi, data, dan keterangan. Jadi pihak asing yang telah mendapatkan izin dapat dikualifikasikan sebagai pemohon informasi berdasarkan PP tersebut. Sedangkan tugas pemerintah adalah untuk mengawasi kegiatan tersebut, termasuk dalam hal menjaga agar informasi yang dikecualikan/rahasia tidak bocor kepada pihak asing tersebut.

III.2
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2 ayat (1)
Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
		Ditetapkan Rumusan Baru
Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang.	Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-undang ini atau perundang-undangan lainnya.	Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
		Keputusan Raker tanggal 26 Juni 2006

Perdebatan pasal ini ditemukan dalam Raker 26 Juni 2006. Perbedaan usulan DPR dengan Pemerintah adalah: *pertama,* DPR menggunakan kata setiap orang, sedangkan Pemerintah menggunakan kata setiap pengguna informasi publik. *Kedua,* Pemerintah memasukkan klausul pembatasan yang berbunyi, "kecuali ditetapkan lain oleh Undang-undang ini atau perundang-undangan lainnya."

Perdebatan mengenai penggunaan kata setiap orang atau kata pengguna informasi publik sesuai kesepakatan ditunda dan akan dilanjutkan dalam rapat Panja. Tetapi untuk klausul baru yang diusulkan Pemerintah, pemerintah memberikan alasan bahwa keterbukaan memang dijamin, tetapi tidak boleh

terbuka semuanya. Oleh karena itu, keterbukaan harus tetap dibatasi oleh ketentuan undang-undang lainnya.

Terhadap usulan pemerintah ini, DPR menyatakan tidak sependapat. Alasan DPR adalah: *pertama,* apabila pembatasan dilakukan dengan undang-undang lain, maka akan dikhawatirkan terjadinya *dispute* untuk memilih undang-undang mana yang harus dipakai, apakah undang-undang lain tersebut ataukah (pada waktu itu masih bernama) draft Undang-Undang Keterbukaan Memperoleh Informasi ini. *Kedua,* sebaiknya pembatasan dilakukan oleh Undang-Undang ini saja. Poin penting yang ingin ditekankan oleh DPR adalah penerapan secara tegas asas *maximum access, limited exemption.*

Terhadap tanggapan DPR, Pemerintah memberikan klarifikasi bahwa pemerintah sepakat untuk mengadopsi asas *maximum access, limited exemption.* Namun demikian, usulan pemerintah mengenai adanya klausul pengecualian berdasar Undang-Undang ini dan perundang-undangan lainnya berangkat dari pemikiran bahwa memang harus ada klausul pengecualian oleh undang-undang. Pengecualian oleh undang-undang ini memiliki tiga kemungkinan: (1) pengecualian terbatas pada Undang-undang ini saja; (2) pengecualian berdasarkan Undang-undang lain; (3) pengecualian berdasarkan pada Undang-undang ini dan Undang-undang lain. Pemerintah berpendapat akan lebih bijak apabila pengecualian dilakukan berdasarkan Undang-undang ini dan Undang-undang lainnya, sehingga di satu sisi implementasi Undang-Undang ini dapat lebih fleksibel.

Terhadap klarifikasi pemerintah, DPR tetap bersikeras dengan usulnya yang disampaikan pada rapat tersebut. Terkait dengan usulan pemerintah, akan dibahas dalam bagian pengecualian. Pemerintah juga telah menjelaskan bahwa Undang-Undang ini adalah undang-undang "payung". Jadi dalam implementasinya apabila ada undang-undang yang lebih khusus mengaturnya, maka ketentuan yang bersifat umum dalam Undang-Undang ini akan tunduk pada ketentuan dalam Undang-undang khusus tersebut.

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Asas yang terkait dengan UU KIP ini juga ditemukan dalam SK 144, Pasal 2 menyatakan: *"Setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."* Kemudian Pasal 3 ayat (1) menyatakan: *"Pengadilan menyediakan informasi yang bersifat terbuka*

dan dapat diakses oleh publik." Pasal 3 ayat (2) menyatakan: "*Pengadilan tidak dapat mewajibkan menyebutkan tujuan atau alasan mengajukan permohonan informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.*"

Selaras dengan asas ini, Pasal 14 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya."* Sedangkan pada Pasal 14 ayat (2) UU yang sama menyatakan: *"Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia."*

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India mengatur mengenai hak setiap orang untuk dapat mengakses setiap informasi publik dalam bagian definisinya, yaitu pada Pasal 2 huruf (j) tentang *"right to information." Right to information* atau hak atas informasi ini diterjemahkan sebagai hak setiap orang untuk melihat, memeriksa, meminta, dan memperoleh suatu karya tulis, dokumen, *record*/rekaman, kutipan, dokumen resmi, baik dalam bentuk disket, rekaman suara, video, atau dalam format apapun, baik elektronik maupun nonelektronik/cetak.

Sedangkan UU ATI Kanada menjamin keterbukaan informasi untuk dapat diakses oleh setiap orang pada bagian tujuan (Pasal 2, Ayat 1) yang menyatakan bahwa UU ATI Kanada memberikan jaminan hak bagi setiap orang untuk dapat memperoleh informasi dalam bentuk *record*, baik dalam bentuk rekaman atau dokumen tercetak.

Tanggapan

KBBI mengartikan asas adalah: **1)** dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); **2)** dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi); atau **3)** hukum dasar. Menurut Bellefroid sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo, asas hukum umum adalah norma yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, yang merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, Eikema Hommes sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkret,

tetapi harus dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum harus berorientasi pada asas-asas hukum tersebut (*Sudikno Mertokusumo, 1991: 32-34*).

Jika dilihat dari pengertian di atas, setidaknya dapat ditarik kesimpulan bahwa asas hukum adalah pijakan/tumpuan berpikir atau pandangan dan bersifat umum. Oleh karena itu, asas hukum dalam suatu UU harus diterjemahkan lebih lanjut pada norma dalam UU tersebut.

Asas bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik menunjukkan dasar berpikir dari UU KIP. Makna terbuka dan dapat diakses berarti setiap informasi publik dapat dicari, dilihat, diperoleh, dimiliki, disimpan, diolah, disebarluaskan, dan dapat diakses melalui berbagai media. Selain itu jika dikaitkan dengan pasal tentang hak, asas ini menjadi dasar bagai pemenuhan hak setiap orang sebagaimana dijamin dalam UU KIP, yaitu: a) hak memperoleh informasi publik; b) hak melihat dan mengetahui informasi publik; c) hak menghadiri pertemuan yang terbuka untuk umum; mendapat salinan informasi melalui permohonan; dan d) hak menyebarluaskan informasi publik (lihat Pasal 4 UU KIP).

Keberadaan asas ini juga sebagai landasan semangat perwujudan keterbukaan dalam penyelenggaraan negara/pemerintahan dan penyelenggaraan aktivitas lainnya yang terkait kepentingan umum. Secara paradigmatis, asas menjadi dasar perubahan pandangan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Pada masa Orde Baru, pengelolaan negara dijalankan dengan paradigma ketertutupan, semua informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan negara bersifat tertutup dan hanya sedikit yang dibuka. Dengan asas ini, maka semua hal yang berkaitan dengan kepentingan publik dipandang bersifat terbuka dan hanya informasi tertentu yang apabila dibuka justru akan membahayakan kepentingan publik saja yang dikecualikan/dirahasiakan. Sifat pengecualian adalah pembatasan terhadap informasi yang dinyatakan terbuka, bukan sebaliknya.

Selain itu, asas ini juga berimplikasi kepada pengaturan kewajiban. Karena informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses, maka badan publik memiliki kewajiban untuk menjamin akses masyarakat atas informasi yang dikuasai badan publik sepanjang bukan dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan/dirahasikan berdasarkan UU KIP.

Hal yang perlu dicermati dalam rumusan ini adalah penggunaan istilah "pengguna informasi publik". Istilah "Pengguna Informasi Publik" seharusnya diganti dengan "publik" atau "orang", mengingat subyek dalam UU KIP tidak terbatas pada pengguna informasi publik saja melainkan publik/setiap orang. Posisi publik di sini tidak dapat direduksi sekedar sebagai pengguna informasi publik. Dalam tata pemerintahan yang demokratis berdasarkan hukum sebagaimana dianut oleh UUD 1945, jaminan hak memperoleh informasi diberikan kepada "setiap orang" bukan hanya kepada pengguna informasi. Selain itu, jika dilihat dari istilah "pengguna informasi publik" yang didefinisikan sebagai orang yang mengunakan informasi publik berarti esensinya orang tersebut telah mengakses informasi public dan kemudian menggunakan informasi tersebut.

Pasal 2 Ayat (2)
Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas	*MASUKAN: Rumusan tidak bersifat normatif tetapi lebih bersifat azas*	Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. *Keputusan Raker tanggal 29 November 2006*

Rumusan ini semula tidak ditemukan pada bab tentang asas dan tujuan melainkan masuk ke bab tentang informasi yang dikecualikan. Terkait dengan rumusan tersebut Pemerintah memberikan tanggapan bahwa rumusan tersebut lebih tepat sebagai asas. Secara substansi, rumusan ini telah disepakati pada Raker tanggal 29 November 2006.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India tidak secara eksplisit mengatur mengenai asas informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Tetapi asas ini terlihat dalam

batasan mengenai berbagai informasi yang dikecualikannya, yang menekankan pada kerugian/bahaya apabila informasi yang dikecualikan tersebut dibuka. (Pasal 8 sampai dengan Pasal 10). Sedangkan UU FOI Kanada mengatur asas pengecualian informasi bersifat ketat dan terbatas pada bagian tujuan dari UU ATI Kanada yang menyebutkan bahwa pengecualian informasi harus ketat dan terbatas, dan keputusan pengecualian informasi harus dapat ditinjau ulang secara independen oleh pemerintah (Pasal 2).

Tanggapan

Asas ini memiliki keterkaitan erat dengan asas sebelumnya tentang semua informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses. Lazimnya, kedua asas tersebut merupakan satu kesatuan yakni akses maksimal dengan pengecualian terbatas *(maximum access, limited exemption).* Jika dilihat dari kedua rumusan asas tersebut, terlihat bahwa asas ini merupakan pembatasan dari keterbukaan. Pembatasan terhadap hak asasi manusia dimungkinkan sebagaimana diatur dalam konstitusi UUD 1945. Hal ini juga telah diisyaratkan pada bagian "Mengingat" UU KIP yang mencantumkan Pasal 28 J UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan:

(1) *Orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*

(2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

Meskipun UUD 1945 memperkenankan adanya pembatasan, namun yang perlu diingat bahwa pembatasan tersebut: a) harus ditetapkan oleh Undang-Undang; b) pembatasan tersebut dilakukan hanya untuk menjamin penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan mewujudkan keadilan berdasar pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Jadi sifat pembatasan tersebut harus ketat dan terbatas dengan alasan-alasan yang definitif sebagaimana dianut oleh Pasal 28 J UUD 1945 tersebut. Hal ini bisa dimengerti karena apabila pembatasan tidak dilakukan secara ketat dan terbatas, maka akan merugikan hak yang telah dijamin oleh hukum.

Pembatasan yang bersifat ketat juga mengindikasikan bahwa UU KIP

menghendaki adanya dasar keputusan yang obyektif dalam melakukan pembatasan melalui pengecualian informasi. Dalam KBBI, kata ketat juga diartikan teliti atau cermat. Jadi sifat ketat menunjukkan bahwa dalam mengecualikan informasi sebagai pembatasan tersebut harus dilakukan secara teliti dan cermat. Untuk itu, UU ini memperkenalkan uji konsekuensi bahaya (*consequential harm test*) dan uji kepentingan publik (*balancing public interest test*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 19.

Sedangkan kata terbatas menurut KBBI diartikan sebagai: a) telah dibatasi/ditentukan batas-batasnya; b) tertentu/tidak boleh lebih; atau c) sedikit; tidak luas; tidak leluasa. Jadi dapat dilihat bahwa UU KIP menghendaki adanya pembatasan terhadap informasi yang dikecualikan/kerahasiaan -sebagai pembatasan hak akses- dari segi: a) obyek informasinya, misalnya dengan kewajiban melakukan penghitaman/pengaburan terhadap informasi yang dikecualikan (lihat Pasal 21 Ayat (7) huruf e UU KIP) dan masa keberlakukannya sehingga memunculkan aturan masa retensi sebagaimana diatur pada Pasal 20 UU KIP; dan b) proses/cara penetapan informasi rahasia, misalnya dalam menetapkan sebagai informasi rahasia harus melalui pertimbangan-pertimbangan yang obyektif mengacu pada UU KIP. Lihat Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 19 UU KIP.

Pasal 2 Ayat (3)
Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Penjelasan
Yang dimaksud dengan "tepat waktu" adalah pemenuhan atas permintaan informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

"Cara sederhana" adalah informasi yang diminta dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah juga untuk dipahami.

"Biaya ringan" adalah biaya yang dikenakan secara proporsional berdasarkan standar biaya pada umumnya.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
		Ditetapkan Rumusan Baru
Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap orang dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.	Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pengguna informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.	Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. *Keputusan Rapat Panja tanggal 21 Juni 2007*

Pasal ini masuk dalam DIM 29, dan pembahasannya ditemukan dalam Raker 26 Juni 2006. Namun demikian, tidak ditemukan perdebatan mengenai pasal ini. Dalam risalah Raker 26 Juni 2006 pimpinan rapat hanya mengungkapkan bahwa rumusan pasal ini sudah baku, dan tinggal disesuaikan dalam ayatnya saja. Kemudian pada rapat Panja tanggal 21 Juni 2007 rumusan ini tetap disepakati dengan menggunakan usulan pemerintah.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India mengatur asas informasi dapat dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana pada bagian hak atas informasi dan kewajiban badan publik dalam penyebarluasan informasi, di mana dinyatakan bahwa informasi harus disebarluaskan kepada masyarakat luas dalam bentuk dan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat (Pasal 3, Ayat 1). Selain itu, dalam penjelasan tersebut dinyatakan bahwa penyebarluasan informasi harus memperhatikan efektifitas biaya, bahasa daerah, dan cara paling mudah bagi masyarakat untuk memperolehnya, misalnya melalui papan pengumuman, surat kabar, pemberitahuan umum, media televisi dan radio, internet, atau media lain yang dianggap mudah untuk diakses oleh masyarakat.

Sedangkan Undang-Undang ATI Kanada mengatur bahwa terhadap permohonan informasi, institusi pemerintah harus menanggapi dengan baik dengan memberikan informasi yang akurat, utuh, dan tepat waktu sesuai format

informasi yang diminta dan dengan biaya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang FOI Kanada. (Pasal 2 Ayat 1)

Tanggapan

Asas ini terkait dengan asas *maximum access, limited exemption* sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2). Sebagai implikasi bahwa setiap informasi bersifat terbuka dan dapat diakses, maka informasi tersebut harus dapat diakses/diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana. Asas ini untuk memastikan agar informasi yang telah menjadi hak setiap orang dan terbuka tersebut dapat diperoleh sesegera mungkin agar informasi tersebut memiliki nilai yang bermanfaat untuk kepentingan yang sah menurut hukum. Nilai suatu informasi sangat tergantung dengan kecepatan dan ketepatan waktunya. Sebagai contoh adalah informasi tentang keadaan bahaya dimana dalam UU KIP dikategorikan sebagai informasi serta-merta. Ketiadaan penundaan terhadap penyampaian informasi tentang bahaya tersebut dimaksudkan agar orang yang menerima informasi dapat melakukan tindakan guna menghindari bahaya. Apabila waktu penyampaiannya tidak tepat, maka akan mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghindari bahaya tersebut. Hal serupa juga berlaku pada informasi yang diberikan berdasarkan permintaan. Kecepatan dan ketepatan waktu akan berpengaruh pada nilai dan kemanfaatan penggunaan informasi yang diminta oleh pemohon tersebut.

Asas biaya ringan menunjukkan kehendak UU KIP agar suatu informasi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Biaya yang ringan berdasarkan penjelasan pasal ini adalah biaya yang proporsional sesuai dengan standar biaya pada umumnya. Sebagai konsekuensinya, perlu dibuat standar biaya sebagai acuan dengan tetap berpedoman pada kewajaran/kelayakan. Sebagai contoh, Pasal 27 SK KMA no 144/2007 menentukan standar biaya sebagai berikut: *"Pengadilan hanya dapat membebani Pemohon sekedar biaya fotokopi atau biaya cetak (print) yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan berdasarkan biaya yang berlaku secara umum."* Kemudian, cara sederhana menunjukkan bahwa akses terhadap informasi harus dapat dilakukan oleh masyarakat dengan mudah dan tidak berbelit. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa cara sederhana adalah informasi yang diminta dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah juga untuk dipahami. Jadi ada dua penekanan dalam asas ini, yaitu: a) sederhana secara prosedur/proses mendapatkan informasi/media penyampaiannya; b) sederhana secara penyajian substansi, yaitu informasi yang diberikan haruslah menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Pasal 2 Ayat (4)
Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Penjelasan
Yang dimaksud dengan "konsekuensi yang timbul" adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu informasi dibuka. Suatu informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu informasi, informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah ditimbang dengan seksama bahwa membuka suatu informasi kepentingan publik lebih berat daripada menutupnya.	Rumusan tidak bersifat normatif tetapi lebih merupakan penjelasan.	Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. *Keputusan Raker tanggal 29 November 2006*

Seperti halnya rumusan asas *Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas*, rumusan ini semula juga tidak ditemukan pada bab tentang asas dan tujuan melainkan masuk ke bab tentang informasi yang dikecualikan. Terkait dengan rumusan tersebut pemerintah memberikan tanggapan bahwa

rumusan tersebut lebih tepat sebagai asas. Secara substansi, rumusan ini disepakati pada Raker tanggal 29 November 2006.

Perbandingan dengan Negara Lain

Terkait dengan uji bahaya/kerugian, baik UU RTI India maupun UU ATI Kanada tidak mengatur secara tegas sebagaimana UU KIP. Namun dalam pasal-pasal yang mengatur tentang informasi yang dikecualikan, kedua UU tersebut secara implisit mengatur pengujian bahaya/kerugian dengan menegaskan dalam pasalnya bahwa informasi yang apabila dibuka dapat menimbulkan bahaya/ kerugian maka harus dikecualikan.

Terkait dengan uji kepentingan yang lebih besar, UU RTI India tidak mengaturnya secara eksplisit seperti UU KIP. Namun pada bagian informasi yang dikecualikan tentang privasi/pribadi diatur bahwa informasi yang dikecualikan tersebut dapat dibuka apabila kepentingan publik yang lebih besar menghendaki untuk dibuka (*lihat Pasal 8 Ayat (1) huruf j*). Sedangkan UU ATI Kanada tidak mengatur secara tegas tentang uji kepentingan publik.

Tanggapan

Asas ini terkait dengan asas sebelumnya, yakni asas informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Karena sifatnya pembatasan terhadap hak akses, maka pengecualian informasi tersebut harus ketat dan terbatas. Istilah ketat dalam KBBI diartikan teliti atau cermat. Jadi dalam mengecualikan informasi sebagai pembatasan atas hak akses tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau subyektif melainkan harus dilakukan secara obyektif, teliti dan cermat. Demikian juga sifat terbatas, menurut KBBI diartikan sebagai: **a)** telah dibatasi/ditentukan batas-batasnya; **b)** tertentu/tidak boleh lebih; atau **c)** sedikit; tidak luas; tidak leluasa. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa UU KIP menghendaki adanya pembatasan terhadap informasi yang dikecualikan/ kerahasiaan - sebagai pembatasan hak akses - dari segi: **a)** obyek informasinya, misalnya dengan kewajiban melakukan penghitaman/pengaburan terhadap informasi yang dikecualikan (*lihat Pasal 21 Ayat (7) huruf e UU KIP*) dan masa keberlakukannya sehingga memunculkan aturan masa retensi sebagaimana diatur pada Pasal 20 UU KIP; dan **b)** proses/cara penetapan informasi rahasia, misalnya dalam menetapkan informasi rahasia harus melalui pertimbangan-pertimbangan yang obyektif mengacu pada UU KIP.

Melihat penjelasan tersebut, asas ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas pengecualian informasi bersifat ketat dan terbatas. Asas ini menghendaki agar dalam pengecualian informasi harus dilakukan:

a) Sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum;
b) Didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Berdasarkan asas ini, informasi yang dikecualikan hanyalah informasi yang sifatnya rahasia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini maupun Undang-undang lainnya yang berlaku. Pengecualian informasi juga harus merujuk pada rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat. Di samping itu, pengecualian juga harus didasarkan pada pertimbangan demi melindungi kepentingan umum.

Mengingat rasa kepatutan sangat ditentukan oleh kondisi dan perkembangan nilai-nilai masyarakat, sementara makna "demi kepentingan umum" dapat bersifat relatif, maka pengecualian informasi harus dilakukan secara sangat cermat dan hati-hati. Setiap pejabat publik yang akan mengecualikan informasi harus dengan cermat dan hati-hati menimbang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka, apakah akan membahayakan masyarakat atau tidak. Jika tidak, maka informasi tersebut harus dibuka. Sebaliknya, jika dengan dibukanya informasi justru membahayakan kepentingan masyarakat, maka informasi tersebut harus ditutup atau dirahasiakan (*consequential harm test*). Di samping uji konsekuensi bahaya, pejabat publik juga harus melakukan uji kepentingan umum (*balancing public interst test)*. Pejabat publik dalam menentukan suatu informasi ditutup/dirahasiakan atau dibuka harus dengan cermat dan penuh kehati-hatian mempertimbangkan kepentingan publik mana yang lebih besar, untuk membuka atau menutupnya. Jika kepentingan publik yang lebih besar menghendaki untuk dibuka, maka informasi tersebut harus dibuka walaupun mungkin informasi dimaksud secara teori atau menurut peraturan termasuk kategori rahasia. Kepentingan publik di sini merujuk pada kemaslahatan kepada orang banyak dan rasa keadilan.

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Penjelasan

Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang Disepakati
		Ditetapkan Rumusan Pemerintah
Undang-Undang ini bertujuan memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka :	Undang-Undang ini bertujuan untuk:	Undang-undang ini bertujuan untuk: *Keputusan Raker tanggal 26 Juni 2006*

a. akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan program kebijakan dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;	a.menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan program kebijakan dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;	a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; *(tidak diperoleh data rumusan ini terakhir disepakati pada rapat apa)*
b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;	Tetap	Ditetapkan Rumusan Sesuai RUU b.mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; *Keputusan Raker tanggal 26 Juni 2006*
c. mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik;	c. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan nasional serta dalam aktivitas penyelenggaraan negara yang baik;	Ditetapkan Rumusan Baru c.meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; *Keputusan TIMUS tanggal 14 September 2007*

d. mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien;	Rumusan perlu disempurnakan d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan;	Ditetapkan Rumusan Pemerintah d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan; *Keputusan Raker tanggal 26 Juni 2006*
e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;	Tetap	Ditetapkan Rumusan Sesuai RUU e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; *Keputusan Raker tanggal 26 Juni 2006*
f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan	Tetap	Ditetapkan Rumusan Sesuai RUU f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau *Keputusan Raker tanggal 26 Juni 2006*

g. mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik.	Rumusan perlu disempurnakan g. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.	Ditetapkan Rumusan Baru g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas *Keputusan Raker tanggal 26 Juni 2006*

Pembahasan pasal ini paling banyak diputuskan pada Raker tanggal 26 Juni 2006. Secara prinsip tidak terdapat perbedaan mendasar antara rumusan RUU Inisiatif DPR dengan usulan Pemerintah. Perdebatan antara DPR dengan Pemerintah bukan menyangkut substansi pasal, tetapi formulasi pasal. Misalnya, pada pasal 3 huruf a, pemerintah mengubah RUU Inisiatif DPR dengan memformulasikan menjadi kalimat aktif sehingga konsisten dengan pasal 3 huruf yang lain. Kemudian terkait dengan pasal 3 huruf c, perbedaan terletak pada kata "kualitas" pada RUU Inisiatif DPR dan pemerintah menghilangkan kata "kualitas" dalam usulannya. Alasan Pemerintah, untuk mengukur kualitas partisipasi akan sangat sulit sehingga rumusannya diganti dengan "meningkatkan partisipasi aktif masyarakat…" Kemudian, terkait dengan pasal 3 huruf g, usulan pemerintah melengkapi apa yang sudah dirumuskan DPR. Pemerintah menginginkan agar kualitas tidak hanya pada pengelolaan dan pelayanan informasi, tetapi juga kualitas informasinya. Atas usulan Pemerintah ini, DPR menyatakan setuju dengan usulan Pemerintah.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India tidak secara eksplisit mengatur tujuan Undang-Undang dalam bab tersendiri. Namun dalam mukadimahnya dituliskan bahwa UU tersebut ditujukan untuk membentuk rezim praktek hak atas informasi bagi warga negaranya dan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas otoritas publik.

Sedangkan UU ATI Kanada mengatur secara tegas mengenai tujuan Undang-Undang yang hendak memberikan jaminan akan akses informasi

secara tertulis di bawah pengawasan lembaga pemerintah, sesuai dengan prinsip informasi pemerintah harus tersedia bagi publik. Namun demikian, Undang-Undang ini tidak secara khusus mengatur mengenai hak partisipasi bagi masyarakat (Pasal 2 Ayat 1).

Tanggapan

Keterbukaan informasi sesungguhnya bertujuan untuk menjamin kemaslahatan masyarakat. Pemenuhan hak atas informasi, yang merupakan hak asasi manusia, harus dilakukan untuk memuliakan manusia. Maka, ketika pembuat Undang-undang ini merumuskan tujuan sebagaimana tercantum dalah huruh a sampai dengan g, tak lain bertujuan untuk memuliakan manusia dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Dalam konteks kehidupan bernegara, kemaslahatan akan terwujud apabila setiap warga negara dijamin haknya untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan negara karena warga negaralah yang paling tahu apa yang mereka inginkan dan negara wajib memfasilitasi. Maka, dengan adanya jaminan mendapatkan informasi dalam setiap tahapan proses pengambilan keputusan kebijakan publik, mulai dari perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan beserta alasan dari kebijakan publik akan dapat mendorong masyarakat berpartisipasi dan berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan, terutama bagi kebijakan yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak. Bahkan jika dilihat dari risalah pembahasan, terdapat semangat pembuat UU untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik melalui jaminan akses informasi meskipun tidak ditegaskan karena dianggap sulit untuk diukur.

Partisipasi publik yang aktif akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, partisipatif, dan akuntabel. Agar hal tersebut terjadi, maka badan publik harus meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. UU ini memegang peran penting untuk memberikan mandat hukum kepada badan publik untuk menjalankan peran tersebut.

III.3
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Pasal 4

(1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

a. Melihat dan mengetahui informasi publik.

b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik.

c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau

d. Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.

(4) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Penjelasan

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang Disepakati
(1) Setiap orang berhak memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.	Rumusan Perlu Disempurnakan (1) Setiap pengguna infomasi publik berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.	Ditetapkan Rumusan Sesuai RUU (1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. *Keputusan Rapat Panja tanggal 21 Juni 2007*
(2) Setiap Orang berhak:	Rumusan Perlu Disempurnakan (2) Setiap pengguna informasi publik berhak:	Ditetapkan Rumusan Sesuai RUU (2) Setiap Orang berhak: *Keputusan Rapat Panja tanggal 21 Juni 2007*
a. melihat dan mengetahui informasi;	Rumusan Perlu Disempurnakan a. melihat dan mengetahui informasi publik;	Ditetapkan Rumusan Pemerintah a. Melihat dan mengetahui informasi publik. *Keputusan Raker tanggal 4 September 2006*
b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi;	Rumusan Perlu Disempurnakan b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;	Ditetapkan Rumusan Pemerintah b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik. *Keputusan Raker tanggal 4 September 2006*

c. mendapatkan salinan informasi;	Rumusan Perlu Disempurnakan c. mendapatkan salinan informasi publik sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh badan publik dimaksud; dan	Ditetapkan Rumusan Baru c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau *Keputusan Rapat Panja tanggal 21 Juni 2007*
d. menyebarluaskan informasi	Rumusan Perlu Disempurnakan d. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal badan publik yang bersangkutan.	Ditetapkan Rumusan Baru d. Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Keputusan Rapat Panja tanggal 21 Juni 2007*
(3) Setiap orang dalam mengajukan permintaan informasi publik menyertakan alasan permintaan tersebut.	Rumusan Perlu Disempurnakan (3) Setiap pengguna informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.	Ditetapkan Rumusan Baru (3) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut. *Keputusan Rapat Panja tanggal 26 Juni 2007*

(4) Setiap pengguna informasi publik berhak mengajukan tuntutan ke pengadilan, apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan/ kegagalan.	*Pemerintah mengusulkan agar ketentuan ini dihilangkan. Alasannya adalah: Hak ini sudah merupakan hak masyarakat yang tidak perlu diatur lagi.*	Ditetapkan Rumusan Baru (4) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. *Keputusan Raker Tanggal 26 Maret 2007*

Perdebatan Pasal 4 Ayat (1) ditemukan dalam risalah Raker tanggal 4 September 2006. Perbedaan antara RUU inisiatif DPR dengan usulan Pemerintah terletak pada penggunaan terminologi "orang" oleh DPR, dan "pengguna informasi publik" oleh Pemerintah. Terhadap perbedaan ini, F-PG menyatakan bahwa dalam pasal ini memang harus menggunakan terminologi "orang." Alasannya pasal ini berbicara mengenai jaminan hak, dan yang memiliki hak tersebut adalah orang, terlepas dia menggunakan informasi tersebut atau tidak. Penggunaan terminologi "orang" dalam pasal ini juga merupakan pelaksanaan amanat Pasal 28F UUD NRI 1945. Dalam Raker tersebut, perdebatan mengenai penggunaan terminologi "orang" atau "pengguna informasi publik" ini disepakati akan dibahas dan diputuskan dalam rapat Panja.

Kemudian pada rapat Panja 21 Juni 2007, perdebatan mengenai pilihan penggunaan terminologi "orang" atau "pengguna" dimulai dengan pendapat Pemerintah. Awalnya Pemerintah mengusulkan menggunakan istilah "pengguna". Namun dalam Panja 21 Juni 2007 Pemerintah mengusulkan untuk menggunakan istilah "pemohon". Alasannya, seseorang baru menjadi subyek ketika melakukan permohonan informasi. Pemohon informasi sesuai dengan kesepakatan pada ketentuan umum adalah orang atau badan hukum Indonesia. Namun demikian, atas penjelasan Pemerintah tersebut, DPR tetap bersikukuh menggunakan istilah "orang." Menurut DPR, makna "orang" sesuai dengan kesepakatan definisi orang pada ketentuan umum, orang tidak hanya terbatas pada orang atau badan hukum Indonesia, tetapi juga termasuk orang atau badan hukum asing.

Kemudian, perdebatan Pasal 4 Ayat (2) juga terjadi pada Raker tanggal 4 September 2006 dan Panja 21 Juni 2007. Sama halnya dengan ayat sebelumnya, Perdebatan Pasal 4 Ayat (2) ini juga terkait penggunaan istilah "orang" atau "pengguna" atau "pemohon." DPR tetap berpendapat menggunakan istilah "orang", tetapi Pemerintah berpendapat agar Pasal 4 Ayat (2) huruf a dan b menggunakan istilah "orang," sedangkan Pasal 4 Ayat (2) huruf c dan d menggunakan istilah "pemohon." Alasan Pemerintah, penggunaan istilah pemohon pada huruf c dan d lebih tepat karena klausul "mendapatkan salinan" berarti dilakukan melalui permohonan sesuai dengan tata cara permohonan yang telah diatur dalam UU KIP. Kemudian klausul "menyebarluaskan informasi" mengandung makna bahwa hak ini adalah "hak pemohon informasi" untuk memberikan informasi kepada pengguna informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan penyebarluasan informasi tidak hanya tunduk pada UU KIP, tetapi juga pada undang-undang lainnya, misalnya UU Hak Cipta, UU Hak Kekayaan Intelektual, dan sebagainya.

Terhadap usulan Pemerintah, F-PDIP mengingatkan bahwa pasal ini sebenarnya mengatur mengenai hak, oleh karena itu harus diberikan kepada setiap orang. Selain itu istilah "orang" sudah mencakup pemohon maupun pengguna. Jadi, penggunaan istilah "orang" sudah dipandang tepat. Kemudian terkait dengan huruf d, tentang hak menyebarluaskan informasi dapat diatur dalam pasal mengenai tanggung jawab dan kewajiban pemohon informasi. Namun demikian, DPR menyetujui Pemerintah tentang: a) penambahan bahwa hak mendapatkan salinan harus dilakukan dengan permohonan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam UU KIP; b) penyebarluasan informasi harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perdebatan Pasal 4 Ayat 3 ditemukan dalam Raker tanggal 4 September 2006. Seperti halnya ayat sebelumnya, perdebatan tersebut lebih banyak tentang penggunaan istilah orang, pemohon, atau pengguna. Pemerintah juga menggarisbawahi perbedaan penggunaan kalimat "menyertakan alasan" yang digunakan oleh DPR dan"disertai alasan" yang digunakan oleh Pemerintah. Namun demikian, baik DPR dan Pemerintah menganggap bahwa perbedaan tersebut tidak signifikan. Oleh karena itu, perumusan pasalnya akan dikonsultasikan kepada ahli bahasa. Akhirnya rapat Panja tanggal 26 Juni 2007 menyepakati rumusan Pemerintah. Namun demikian, hasil akhir sebagaimana dalam UU KIP, digunakan istilah "pemohon". Terkait dengan perubahan ini tidak ditemukan data risalahnya.

Pembahasan Pasal 4 Ayat (4) ditemukan dalam risalah Raker tanggal 4 September 2006. Usulan Pemerintah adalah menghapus rumusan dalam RUU Inisiatif DPR tersebut. Alasannya, hak ini sudah merupakan hak masyarakat yang tidak perlu diatur lagi. Apabila tetap akan diatur, maka harus secara tegas ditentukan kompetensi pengadilan mana yang akan menangani sengketa informasi ini, apakah PTUN atau Peradilan Umum. Terhadap tanggapan Pemerintah tersebut, sebagian DPR menyatakan sependapat karena memang hak menuntut ke pengadilan telah diatur dalam pasal-pasal selanjutnya pada Bab Keberatan dan Banding. Tetapi F-KB, F-PDIP, dan F-PG menyatakan pasal ini harus tetap ada karena merupakan satu kesatuan hak dalam memperoleh informasi. Artinya, publik diberikan hak untuk memperoleh informasi, dalam makna demikian, publik juga dibekali hak untuk menuntut ke pengadilan apabila pelaksanaan hak tersebut mengalami hambatan.

Terhadap perbedaan tersebut, Pemerintah mengemukakan pendapatnya untuk memperkuat argumen menghilangkan pasal tersebut. *Pertama,* pengadilan harus merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan sengketa, termasuk sengketa informasi. *Kedua,* apabila tetap dimasukkan dalam pasal ini, maka terkesan bahwa Undang-Undang ini "memaksakan" penyelesaian sengketa informasi dilakukan oleh pengadilan. *Ketiga,* apabila menunjuk pengadilan, maka harus definitif, pengadilan mana yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa informasi. Terhadap perbedaan pendapat ini, Pemerintah mengusulkan agar pembahasan pasal ini di *pending* dan dilanjutkan pada rapat Panja. Kemudian, dalam Raker tanggal 26 Maret 2007 terjadi lagi perdebatan mengenai rumusan tersebut. Seperti sebelumnya, di internal DPR sendiri terdapat dua pendapat antara yang setuju dengan usulan Pemerintah dengan yang mempertahankan rumusan RUU Inisiatif DPR sendiri seperti F-KB, F-PDIP, F-PG, dan F-PAN. Setelah melalui perdebatan panjang, Pemerintah berpendapat bisa saja rumusan tersebut dipertahankan, tetapi harus ditegaskan bahwa hak menggugat ke pengadilan harus dilakukan setelah upaya mediasi dan ajudikasi oleh Komisi Informasi dilakukan. Dengan demikian Pemerintah mengusulkan agar rumusan pasalnya menjadi: "Setiap pengguna informasi publik berhak mengajukan tuntutan pengadilan ke pengadilan, apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan/kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini." Namun, dalam rumusan akhir sebagaimana dalam UU KIP, istilah pengguna diganti dengan pemohon. Terkait dengan hal ini tidak diperoleh risalah pembahasannya.

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Pasal 14 UU HAM menyatakan:

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia.

Pasal 103 UU HAM menyatakan:
"Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia."

Lihat pula anotasi Pasal 2 Ayat (1) UU KIP.

Perbandingan dengan Negara Lain

Hak Memperoleh Informasi.

Dalam UU RTI India ditetapkan bahwa semua warganegara mempunyai hak atas informasi yang dapat diperoleh sesuai undang-undang yang berada di/atau berdasarkan pengawasan setiap badan publik dan termasuk hak atas/ untuk:

1. melakukan pemeriksaan karya, dokumen, *record*;
2. mencatat, meringkas atau menerima salinan sah dokumen dan rekor;
3. menerima sampel bahan yang sah;
4. memperoleh informasi dalam bentuk disket, flopi, pita, kaset video atau dalam bentuk elektronik lainnnya atau melalui hasil cetakan di mana informasi tersebut disimpan di komputer atau alat lain. Perbedaan kecil dengan India adalah bahwa hak atas informasi di India tidak mencakup konsep "menghadiri pertemuan" dan "menyebarluaskan informasi" (Pasal 2 (j)).

Sedangkan UU ATI Kanada, menyatakan bahwa setiap orang yang warga negara Kanada atau penduduk tetap memiliki hak akses ke informasi yang dikuasai oleh lembaga Pemerintah dimana akses tersebut dapat diberikan

berdasarkan permintaan dan badan publik harus menyediakan fasilitas bagi masyarakat yang ingin memeriksa panduan (manual) yang menjadi pegangan pegawai dalam melaksanakan program atau kegiatannya yang berkaitan dengan publik (Pasal 5 (1)).

Kewajiban menyebutkan alasan permintaan informasi.

Baik UU RTI India maupun UU ATI Kanada tidak mengatur mengenai kewajiban pemohon informasi untuk memberikan alasan apapun dalam meminta informasi.

Hak mengajukan gugatan ke pengadilan.

Baik UU RTI India mengatur gugatan atas sengketa informasi diselesaikan oleh Komisi Informasi, di mana Komisi Informasi India memiliki kewenangan sebagaimana kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa informasi (Pasal 18 Ayat 3). Sedangkan UU ATI Kanada mengatur mengenai gugatan ke pengadilan khusus untuk penolakan terhadap permohonan informasi setelah diputusakan oleh Komisioner Informasi. Sengketa di luar penolakan permohonan informasi diselesaikan oleh Komisioner Informasi (Pasal 41).

Tanggapan

Hak memperoleh informasi.

Pasal ini mengatur tentang ruang lingkup hak setiap orang yang dijamin oleh UU KIP. Di lihat dari tata urutan perundang-undangan dan konsideran UU KIP, pengaturan ini dapat dikatakan sebagai penerjemahan Pasal 28 F UUD NRI 1945. Prinsipnya, setiap orang memiliki hak memperoleh informasi. Kemudian, hak tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa hak lainnya, yaitu:

a) hak melihat dan mengetahui informasi publik. Dengan jaminan ini, maka setiap badan publik harus memberikan akses bagi orang yang ingin melihat, mengetahui, atau mendengarkan informasi yang ia butuhkannya, sepanjang informasi tersebut tidak dikecualikan (dirahasiakan) sesuai dengan ketentuan pasal 17.
b) hak menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum merupakan salah satu cara mendapatkan informasi bagi masyarakat.

Implikasinya rumusan ini, setiap badan publik seharusnya memberitahukan/mengumumkan setiap pertemuan yang sifatnya terbuka untuk publik agar masyarakat yang berkepentingan mendapatkan informasi dapat menghadiri pertemuan tersebut.

c) hak mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan UU KIP. Implikasi dari rumusan ini, setiap badan publik harus mengembangkan tata cara pendokumentasian dan pelayanan permohonan informasi. Hak ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam bab mekanisme memperoleh informasi dalam UU KIP.

d) hak menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak memperoleh informasi melekat dengan hak penyebarluasan informasi. Melalui penyebarluasan informasi sebenarnya tugas badan publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat telah terbantu dengan sendirinya. Badan publik tidak perlu terlalu khawatir dengan rumusan ini. Informasi yang disebarluaskan tersebut tentunya informasi yang telah diperoleh dari badan publik yang telah melalui proses pengklasifikasian dan dinyatakan sebagai informasi terbuka.

Pasal ini juga menunjukkan bahwa lingkup hak atas informasi bukan hanya berbentuk dokumen saja, melainkan juga tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan badan publik agar masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan. Dengan demikian keberagaman akses terhadap informasi dapat terwujud, tidak hanya melalui permohonan saja.

UU KIP memberikan mandat agar badan publik secara proaktif memberikan akses kepada publik tanpa adanya permintaan terlebih dahulu, khususnya untuk informasi-infomasi tertentu. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pasal berikut ini:

1. Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan secara berkala setidak-tidaknya enam bulan sekali (Pasal 9 Ayat 3).
2. Setiap badan publik wajib menyebarluaskan informasi publik yang wajib diumumkan dengan cara-cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami (Pasal 9 Ayat 4).
3. Setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib mengatur lebih lanjut dan memastikan agar cara-cara penyebarluasan informasi yang wajib diumumkan secara berkala sebagaimana di atas terlaksana (Pasal 9 Ayat 5).

4. Setiap badan publik wajib menyebarluaskan informasi serta merta dengan cara-cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami (Pasal 10 Ayat 2).
5. Untuk mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana setiap badan publik wajib membuat dan mengembangkan sistem pelayanan informasi secara capat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi yang berlaku secara nasional (Pasal 13 Ayat 1 huruf b).

Keharusan menyebutkan alasan permintaan.

Salah satu prinsip penting dalam keterbukaan informasi adalah permintaan/permohonan informasi tanpa disertai dengan alasan (*Koalisi untuk Kebebasan Informasi, tanpa tahun: 58*). Prinsip ini merupakan konsekuensi dari premis informasi publik adalah milik publik, sedangkan badna publik hanyalah pengelola. UU keterbukaan informasi di negara lain, misalnya India dan Kanada juga tidak mencantumkan kewajiban penyertaan alasan dalam melakukan permintaan informasi.

Dengan premis demikian,maka permintaan informasi yang disertai dengan alasan harus diletakan dalam konteks untuk mendukung kemudahan layanan informasi. Artinya, alasan permohonan diperlukan untuk mempermudah pejabat PPID dalam mengidentifikasi atau menemukan informasi yang diminta. Alasan permohonan tidak boleh digunakan untuk menghambat masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan alasan, misalnya, pemberian informasi dimaksud justru akan merugikan badan publik yang bersangkutan padahal pejabat PPID mengetahui bahwa informasi tersebut merupakan informasi yang memang dapat dibuka. UU KIP tidak memberikan dasar bagi penolakan informasi karena alasan yang disertakan oleh pemohon. Satu-satunya alasan bagi penolakan informasi yang sah menurut UU KIP adalah alasan pengecualian informasi (lihat Pasal 14 UU KIP), tentunya setelah melalui proses uji konsekuensi bahaya *(consequential harm test)* dan uji kepentingan publik (*balancing publik interest test)* (*lihat Pasal 2 Ayat 4; Pasal 19 UU KIP*).

Penyebutan alasan dapat dimanfaatkan oleh badan publik untuk mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasinya, misalnya dengan mengetahui apa saja alasan permintaan terhadap suatu informasi, maka badan publik dapat mengetahui kebutuhan masyarakat sehingga penyediaan informasi dapat dipersiapkan lebih baik.

Hak mengajukan gugatan ke pengadilan.

Hak memperoleh informasi harus dipandang melekat dengan hak untuk mengajukan keberatan/gugatan melalui lembaga penyelesaian sengketa yang ditunjuk (atasan, Komisi Informasi, maupun pengadilan) apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan. Hak mengajukan keberatan/gugatan ini merupakan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*).

Pasal ini merupakan dasar untuk mengajukan banding administrasi dan hak gugat *(legal standing)* bagi masyarakat ke pengadilan. Perlu diperhatikan bahwa pengaturan hak gugat pada pasal ini harus memperhatikan ketentuan UU KIP lainnya, khususnya dalam hal keberatan dan penyelesaian sengketa (lihat Anotasi Pasal 35 sampai dengan Pasal 46 UU KIP)

Pasal 5

(1) Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang Disepakati
	Rumusan Perlu Disempurnakan	Ditetapkan Rumusan Baru
(1) Pengguna informasi publik memiliki kewajiban untuk menjaga dan tidak melakukan penyimpangan pemanfaatan informasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.	(1) Pengguna informasi publik wajib menggunakan Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, dan kepatutan.	(1) Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Keputusan rapat Panja Tanggal 26 Juni 2007*
	Rumusan Perlu Disempurnakan	Ditetapkan Rumusan Baru
(2) Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang dipergunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi.	(2) Kecuali ditetapkan lain berdasarkan kesepakatan, pengguna informasi publik mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang dipergunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	(2) Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Keputusan rapat Panja Tanggal 26 Juni 2007*

Kewajiban Penggunaan Informasi (Pasal 5 Ayat 1)

Perdebatan pasal ini ditemukan dalam Raker 4 September 2006. Perbedaan signifikan antara RUU inisiatif DPR dengan usulan Pemerintah terletak pada pembatasan dalam menggunakan informasi yang telah didapat.

DPR mengusulkan agar pembatasan penggunaan informasi hanya oleh Undang-Undang ini. Sedangkan Pemerintah mengusulkan pembatasan penggunaan informasi merujuk perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, dan kepatutan. Alasan Pemerintah adalah bahwa undang-undang yang mengatur hak memperoleh informasi tidak terbatas pada Undang-Undang ini, tetapi juga di undang-undang lain, misalnya Undang-Undang tentang Rahasia Dagang. Selain itu, Pemerintah juga mengusulkan agar kewajiban penggunaan informasi juga dilakukan merujuk pada ketertiban umum dan kepatutan, di mana ketertiban umum dan kepatutan ini akan diputuskan oleh pengadilan dan forum penyelesaian sengketa.

DPR tidak sependapat dengan usulan Pemerintah tersebut, khususnya terkait dengan penambahan klausul ketertiban umum dan kepatutan. DPR menganggap bahwa ukuran ketertiban umum dan kepatutan sangat abstrak, dan sulit untuk ditentukan. Selain itu, DPR juga menanggapi usulan Pemerintah tentang kewajiban penggunaan informasi dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. DPR menganggap bahwa usulan Pemerintah akan membuat Undang-Undang ini menjadi undang-undang yang lebih umum dibanding undang-undang lain, misal Undang-Undang Rahasia Dagang, sehingga keberlakuan Undang-Undang ini harus merujuk pada undang-undang lain. Namun Pemerintah tetap pada usulannya ini, menurutnya usulan tersebut justru dimaksudkan untuk membuat Undang-Undang ini sebagai undang-undang payung terhadap undang-undang lainnya. Namun DPR tetap pada rumusannya. Akhirnya disepakati untuk melanjutkan pembahasan rumusan ini dalam rapat Panja dengan agenda pembahasan: a) menjelaskan lebih lanjut mengenai ketertiban umum dan kepatutan; b) Usulan Pemerintah untuk menambahkan kalimat peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan, dan ketertiban umum.

Selanjutnya, pada rapat Panja tanggal 26 Juni 2007, Pemerintah mengungkapkan alasannya menambah klausul ketertiban umum dan kepatutan. Menurutnya Pemerintah, implementasi UU KIP ini tidak terbatas pada UU KIP saja, melainkan juga terhadap hal-hal lain yang belum diatur dalam undang-undang, misalnya mengenai privasi seseorang. Selain itu, batasan ketertiban umum dan kepatutan juga lazim dalam hukum Indonesia. Hal ini terlihat pada pengaturan dalam pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan. Pemerintah mengusulkan jalan tengah dengan mengajukan rumusan baru, yaitu penggunaan informasi harus sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan mengenai ketertiban umum dan kepatutan dapat dicantumkan dalam penjelasan sebagai unsur pertimbangan. Namun DPR berpendapat sebaiknya tidak menggunakan klausul kepatutan dan ketertiban umum. Terhadap usulan bahwa penggunaan informasi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat disetujui oleh DPR.

Kewajiban mencantumkan sumber perolehan informasi (Pasal 5 Ayat 2)

Perdebatan pasal ini ditemukan dalam Raker 4 September 2006. Perbedaan antara RUU inisiatif DPR dengan usulan Pemerintah adalah pada usulan Pemerintah yang menambahkan kalimat, "kecuali ditetapkan lain berdasarkan kesepakatan" dan "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Penambahan kalimat ini dimaksudkan Pemerintah untuk mengakomodasi kepentingan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers, di mana diatur bahwa pers memiliki hak tolak, hak untuk tidak mengungkapkan siapa sumbernya ketika sumber itu mempunyai sensitivitas yang tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah mengusulkan agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pers, sepanjang ada kesepakatan antara pers dengan nara sumber, maka sumber berita tidak perlu diungkapkan. Selain itu, Pemerintah juga menambahkan bahwa pencantuman sumber informasi terkait dengan *moral rights* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 di mana dikatakan bahwa "*Semua copyrights itu wajib mencantumkan siapa penciptanya walaupun dia mengutip sumber itu.*" Dengan demikian, sepanjang dia mengatur *copyrights* dia harus mencantumkan sumber informasinya, tetapi terkait dengan hal tolak pers dia boleh tidak mencantumkan berdasarkan kesepakatan.

Menurut DPR, sudah sewajarnya jika setiap orang yang memperoleh dan menggunakan informasi wajib mencantumkan sumber dari mana informasi tersebut diperoleh. Kemudian terkait dengan kekhawatiran Pemerintah akan hak tolak pers untuk mencantumkan sumber informasi apabila informasi memiliki sesitivitas tinggi, DPR berpendapat bahwa hal tersebut diatur di pengecualian informasi yang salah satunya tentang perlindungan identitas informan yang memiliki potensi membahayakan informan apabila identitas informan dibuka.

Terhadap tanggapan DPR, Pemerintah memberikan klarifikasi bahwa dalam bab informasi dikecualikan belum diatur mengenai pengecualian informasi terkait sumber informasi, pengecualian informasi hanya mengatur mengenai informasi yang dikecualikan, bukan sumbernya. Kemudian dalam

rapat Panja 26 Juni 2007, Pemerintah kembali menegaskan bahwa pencantuman sumber informasi sebagai wujud pertanggungjawaban hak cipta, maka rumusan pasal menjadi: "Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Dan atas usulan Pemerintah ini, DPR menyatakan sepakat.

Perbandingan dengan Negara Lain

Baik UU RTI India maupun UU ATI Kanada tidak mengatur mengenai batasan penggunaan informasi oleh pengguna informasi karena kedua Undang-Undang tersebut hanya mengatur masalah "akses" memperoleh informasi, bukan penggunaan informasi. Selain itu, kedua Undang-Undang tersebut juga tidak mengatur mengenai kewajiban mencantumkan sumber dari mana informasi diperoleh.

Tanggapan

Kewajiban penggunaan informasi (Pasal 5 Ayat 1).

Pasal ini bertujuan untuk menjaga agar penggunaan informasi dilakukan untuk tujuan-tujuan yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Konsekuensi terhadap penyalahgunaan informasi diatur dalam Pasal 51 UU KIP. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 5 juta rupiah." Untuk mengidentifikasi hal apa saja yang dikategorikan sebagai pelanggaran perundang-undangan (atau secara melawan hukum), maka harus merujuk pada peraturan perundang-undangan lain yang berlaku karena UU KIP tidak mengaturnya.

Kewajiban mencantumkan sumber perolehan informasi (Pasal 5 Ayat 2).

Pasal ini mewajibkan pencantuman sumber informasi bagi penggunaan informasi publik, baik untuk kepentingan sendiri maupun publikasi. Pencantuman sumber biasanya memang dilakukan untuk kepentingan publikasi sehingga masyarakat dapat menelusuri kebenaran tulisan. Lazimnya hal seperti ini sebagai kutipan atau bahan pendukung suatu tulisan atau laporan. Pencantuman

sumber dalam hal ini merupakan bagian dari integritas dan metode penulisan atau penelitian. Pencantuman demikian merupakan tata cara pelaporan atau pertanggungjawaban ilmiah dari penulis atau peneliti atau secara lebih luas pengguna.

Pasal 6

(1) Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. Informasi yang dapat membahayakan negara.
    b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.
    c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.
    d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan/ atau
    e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Penjelasan

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "membahayakan negara" adalah bahaya terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Lebih lanjut mengenai Informasi yang membahayakan negara ditetapkan oleh Komisi Informasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "persaingan usaha tidak sehat" adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Lebih lanjut mengenai Informasi persaingan usaha tidak sehat ditetapkan oleh Komisi Informasi.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan "rahasia jabatan" adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan" adalah Badan Publik secara nyata belum menguasai dan/atau mendokumentasikan Informasi Publik dimaksud.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang Disepakati
- *(RUU inisiatif DPR tidak memuat rumusan Ayat ini)*	Usulan Rumusan Baru (1) Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ditetapkan Rumusan Baru	Ditetapkan Rumusan Baru (1) Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Keputusan rapat Panja Tanggal 26 Juni 2007*
(1) Badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.	Rumusan Perlu Disempurnakan Dan Posisi Ayat Disesuaikan Dengan Perubahan (2) Badan publik berhak menolak memberikan informasi publik terhadap permintaan infomasi yang tidak sesuai dengan mekanisme memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditetapkan Rumusan Baru	Ditetapkan Rumusan Baru (2) Badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Keputusan Rapat Panja Tanggal 3 September 2007*

	Posisi Ayat Disesuaikan Dengan Perubahan	Ditetapkan Rumusan Baru
(2) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:	(3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:	(3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah: *Keputusan Raker Tanggal 4 September 2006*
a. informasi yang dapat membahayakan negara;	a. Tetap.	a. informasi yang dapat membahayakan negara; *Keputusan Raker Tanggal 26 September 2006*
b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;	b. Tetap.	b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; *Keputusan Raker tanggal 26 September 2006*
c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;	c. Tetap.	c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi *Keputusan Raker tanggal 26 September 2006*
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan	d. Tetap.	d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau *Keputusan Raker tanggal 26 September 2006*

e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumen-tasikan.	e. Tetap.	e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. *Keputusan Raker tanggal 26 September 2006*

Hak badan publik untuk menolak permintaan informasi yang dikecualikan (Pasal 6 Ayat 1).

Perdebatan pasal ini ditemukan dalam Raker 4 September 2006. Pasal ini merupakan usulan tambahan ayat dari Pemerintah. Usulan Pemerintah ini pada prinsipnya sama dengan Ayat (1) RUU inisiatif DPR di atas. Pemerintah mengusulkan tambahan klausul "berdasarkan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya." Alasannya, usulan ini sebagai upaya harmonisasi perundang-undangan di Indonesia, karena pengaturan mengenai informasi dikecualikan tidak hanya dilakukan oleh Undang-Undang ini saja, tetapi juga undang-undang lainnya.

Terhadap usulan Pemerintah ini, DPR berpendapat sebaiknya kembali kepada rumusan Ayat (1) RUU inisiatif DPR. Selain itu, DPR menghargai upaya Pemerintah untuk melakukan harmonisasi Undang-Undang ini dengan undang-undang lainnya, tetapi DPR mengingatkan bahwa undang-undang lain belum tentu mengakomodir prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diusung Undang-Undang ini. Untuk mengakomodir usulan Pemerintah, menurut DPR, usulan Pemerintah tentang penolakan informasi berdasarkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sebaiknya dimasukkan dalam bab tentang informasi yang dikecualikan.

Terhadap tanggapan DPR, Pemerintah memberikan jawaban bahwa Pemerintah setuju dengan usulan DPR, tetapi Pemerintah tetap menginginkan agar peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur informasi yang dikecualikan disebutkan dalam bab informasi yang dikecualikan. Namun, dalam rapat Panja 26 Juni 2007, DPR akhirnya menyetujui usulan Pemerintah untuk dimasukkan dalam pasal ini.

Hak badan publik untuk menolak permintaan informasi yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 6 Ayat 2).

Perdebatan rumusan ini terjadi pada rapat Panja 26 Juni 2007. Pada rapat tersebut pembahasan ayat ini disatukan dengan pembahasan Pasal 6 ayat (1) UU KIP. Pemerintah mengemukakan bahwa Pasal 6 ayat (1) merupakan pasal yang mengatur penolakan permohonan informasi yang dikecualikan, artinya di sini merujuk pada substansi informasi yang dimohon. Sedangkan pada ayat (2) ini penolakan karena permohonan informasi tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme permohonan informasi yang telah ditentukan. Berbeda dengan RUU bahwa penolakan pada ayat (2) ini hanya didasarkan pada UU KIP, Pemerintah mengusulkan bahwa penolakan didasarkan pula pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap perdebatan pasal ini, muncul wacana dari sebagian DPR untuk menghilangkan pasal ini. Hal ini terkait implementasi. Setiap badan publik pasti memiliki mekanisme permohonan informasi tersendiri yang sangat mungkin berbeda dengan badan publik lainnya, sehingga tidak perlu diatur dalam Undang-Undang ini sebagai dasar penolakan permintaan. Namun demikian, sebagian DPR memandang bahwa pasal ini tetap harus ada dan usulan Pemerintah dapat dimasukkan dalam pasal ini.

Kemudian dalam rapat Panja tanggal 3 September 2007, sebagian DPR berkeberatan dengan usulan Pemerintah di mana pembatasan penolakan informasi dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan RUU hanya dibatasi pada UU KIP. Kekhawatiran DPR dengan usulan Pemerintah adalah akan adanya benturan pengaturan antara UU KIP dengan undang-undang lainnya. Pemerintah memberikan penjelasan bahwa benturan antar undang-undang sangat mungkin terjadi. Namun sesuai asas hukum, terhadap undang-undang yang mengatur megenai hal yang sama, maka undang-undang yang baru akan digunakan dibanding undang-undang yang lama dan undang-undang yang khususlah akan digunakan dibanding undang-undang yang lebih umum mengaturnya. Pemerintah kemudian juga mengusulkan rumusan baru, yaitu: "Badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Terhadap usulan Pemerintah ini, DPR akhirnya menyatakan setuju.

Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik (Pasal 6 Ayat 3)

Pada Raker 4 September 2006, Pemerintah menyetujui rumusan dalam RUU tersebut. Namun terdapat catatan bahwa meskipun Pemerintah menyetujui RUU, tetapi tetap harus dipikirkan apakah pasal ini memerlukan penjelasan atau tidak. Kemudian pada risalah Raker 26 September 2006, ditemukan bahwa Pemerintah menyatakan tidak berkeberatan dengan usulan DPR, maka pasal ini langsung disetujui.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India mengatur tentang penolakan badan publik atas permintaan informasi yang dikecualikan, namun demikian perumusannya tidak sebagai "hak" badan publik melainkan dirumuskan "tidak ada kewajiban" bagi badan publik untuk memberikan informasi yang dikecualikan (Pasal 8 Ayat 1). Berdasarkan ketentuan tersebut, alasan penolakan hanya didasarkan pada informasi yang dikecualikan, bukan karena alasan permintaan yang diajukan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian juga ATI Kanada (Pasal 13 Ayat 1). Terkait dengan penolakan karena permintaan informasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, UU RTI India dan ATI Kanada tidak mengaturnya.

Tanggapan

Hak badan publik untuk menolak permintaan informasi yang dikecualikan (Pasal 6 Ayat 1)

Pasal ini mengatur bahwa badan publik diberi hak untuk menolak memberikan informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang ini dan juga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Penolakan oleh badan publik ini harus dinyatakan secara jelas dan tegas, dilakukan secara wajar, dan diputuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, kepentingan, dan pendekatan. Keputusan penolakan oleh badan publik juga didasarkan pada keseimbangan yang ideal antara kepentingan negara dan kepentingan masyarakat setelah melalui uji konsekuensi bahaya (*consequential harm test*) dan uji kepentingan umum yang lebih besar (*balancing publik interst test*) sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU KIP.

Hak badan publik untuk menolak permintaan informasi yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 6 Ayat 2)

Pasal ini dapat menimbulkan multi tafsir terhadap penolakan informasi karena dirumuskan sangat umum. Terdapat beberapa kemungkinan penafsiran terhadap pasal ini, yaitu:

1. Penolakan pemberian informasi yang didasarkan pada Pasal 17 UU KIP.
2. Penolakan karena badan publik tidak menguasai atau belum mendokumentasikan informasi yang dimohon.
3. Penolakan karena adanya pelanggaran prosedur permohonan informasi oleh pemohon informasi.

Tanggapan terhadap ketiga kemungkinan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terhadap penolakan yang didasarkan pada pasal 17 UU KIP, maka penolakan pemberian informasi masih relevan. Namun penolakan tersebut harus tetap didahului dengan uji konsekuensi bahaya dan uji kepentingan yang lebih besar, sehingga penolakan mendapat dasar legitimasi yang kuat dan akan memuaskan kedua pihak, baik badan publik maupun pemohon informasi publik.
2. Terhadap penolakan yang didasarkan pada tidak mengusai atau belum mendokumentasikan informasi yang dimohon, maka badan publik dimaksud harus menjelaskan badan publik mana yang menguasai jika dia mengetahui atau, dalam hal informasi dimaksud seharusnya berada di bawah kekuasaannya namun belum didokumentasikan, maka badan publik memberikan jangka waktu yang spesifik kapan informasi yang dimaksud akan dibuat/didokumentasikan sehingga dapat diakses oleh masyarakat (lihat Anotasi Pasal 22 Ayat 7 huruf b).
3. Terhadap penolakan yang didasarkan pada pelanggaran prosedur permohonan informasi, maka badan publik seharusnya memberitahukan dan menjelaskan prosedur permohonan yang dilanggar dan bagaimana memperbaikinya. Sehingga pelanggaran prosedur permohonan informasi ini tidak menggugurkan hak memohon dan memperoleh informasi.

Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik (Pasal 6 Ayat 3)

Substansi rumusan ini mengulang ketentuan Pasal 17 tentang pengecualian informasi. Pasal ini menyatakan bahwa ada lima kategori informasi yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, yaitu:

a. Informasi yang dapat membahayakan negara.

b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.
c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.
d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan/ atau
e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Informasi yang tidak dapat diberikan pada huruf a sampai dengan huruf c diatas telah tercakup dalam Bab tentang Informasi yang dikecualikan. Sedangkan untuk huruf d tentang rahasia jabatan tidak diatur dalam bab pengecualian informasi tersebut. Dengan demikian, substansi huruf d merupakan kategori lain dari informasi yang dikecualikan.

Sementara itu, terkait dengan informasi yang belum dikuasi atau didokumentasikan tidak tepat jika dikategorikan sebagai informasi yang tidak dapat diberikan. Berdasarkan asas UU KIP sendiri, bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses kecuali informasi yang dikecualikan/ informasi rahasia setelah melalui uji konsekuensi bahaya dan uji kepentingan publik yang lebih besar (*Lihat Aotasi Pasal 12 UU KIP*). Merujuk pasal ini, maka informasi yang tidak dapat diberikan sesungguhnya adalah informasi yang sudah dinyatakan dikecualikan dan ketentuan pengecualian informasi terdapat dalam Pasal 17 UU KIP. Oleh karena itu, ketentuan dalam huruf e ini seharusnya dimaknai sebagai berikut:

- Dalam hal informasi tidak dikuasai, maka badan publik yang bersangkutan – jika mengetahui - memberitahu pemohon informasi tentang badan publik mana yang menguasai informasi tersebut
- Dalam hal informasi belum didokumentasikan, maka sifat informasi tersebut hanya **"sementara"** tidak dapat diberikan. Apabila informasi sudah didokumentasikan maka informasi dimaksud harus dapat diakses oleh pemohon informasi. Untuk itu, badan publik seharusnya memberitahu pemohon informasi jangka waktu yang ia butuhkan untuk mendokumentasikan informasi sehingga pemohon mengetahui kapan ia harus mengulang permohonannya.

Pasal 7

(1) Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

(2) Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
(4) Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
(6) Dalam rangka memenuhi kewajiban ayat (1) sampai dengan ayat (4), badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

Penjelasan
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang Disepakati
		Ditetapkan Rumusan Pemerintah
(1) Badan publik wajib-menyediakan, memberikan, dan/ atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah penguasaannya kepada	(1) Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang dapat diakses yang berada di bawah kewenangannya kepada pengguna informasi	(1) Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon

pengguna informasi, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.	publik sepanjang tidak merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16.	informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. *Keputusan Raker tanggal 26 September 2006*
(RUU inisiatif DPR tidak memuat rumusan Ayat ini)	(2) Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang benar dan tidak menyesatkan.	Ditetapkan Rumusan Baru (2) Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. *Keputusan Rapat Panja Tanggal 26 Juni 2007*
(2) Badan publik wajib menyimpan, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi publik yang berada di bawah penguasaannya secara utuh dan dalam kondisi yang baik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.	(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), badan publik dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik yang berada dibawah penguasaannya secara akurat dan dalam kondisi yang baik sehingga dapat diakses dengan mudah.	Ditetapkan Rumusan Baru (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. *Keputusan Raker tanggal 26 September 2006*
(3) Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk	(4) Badan publik membuat sistem dan tata cara dalam rangka memenuhi hak setiap pengguna informasi publik.	Ditetapkan Rumusan Baru (4) Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk

memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.		memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. *Keputusan Raker tanggal 26 September 2006*
(4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan nasional.	*Pemerintah mengusulkan Pasal ini dihilangkan.*	Ditetapkan Rumusan Baru (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. *Keputusan Rapat Panja tanggal 26 Juni 2007*
- *(RUU inisiatif DPR tidak memuat rumusan Ayat ini)*	Usulan Rumusan Baru (5) Dalam rangka memenuhi kewajiban Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.	(6) Dalam rangka memenuhi kewajiban ayat (1) sampai dengan ayat (4), badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

Kewajiban badan publik menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik dibawah kewenanganya (Pasal 7 Ayat 1).

Pada Raker tanggal 26 September 2006, Pemerintah menyatakan bahwa perbedaan RUU dengan usulan Pemerintah terletak pada sifat badan publik. Pada RUU, badan publik bersifat aktif dalam menyediakan dan memberikan/ menerbitkan informasi kepada masyarakat. Sedangkan pada usulan Pemerintah, badan publik bersifat pasif. Usulan Pemerintah ini didasarkan pada pandangannya

bahwa hak untuk memperoleh informasi bukanlah menjadi kewajiban badan publik untuk selalu memberikan dan menerbitkan informasi kepada publik. Badan publik cukup menyediakan dan membuka hak akses terhadap permohonan informasi. Hal ini karena apabila badan publik dibebani untuk memberikan dan menerbitkan informasi, maka beban badan publik menjadi kian berat, karena memberikan dan menerbitkan informasi menyangkut ketersediaan anggaran.

Terhadap usulan Pemerintah, DPR memberikan tanggapan bahwa badan publik memang harus menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi kepada publik, khususnya terkait dengan informasi yang menyangkut dengan kepentingan publik, misalnya informasi mengenai bencana alam. Dengan demikian, badan publik harus senantiasa aktif untuk memberikan informasi kepada publik. Penerbitan informasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, misalnya website, koran, atau media massa yang lain. Terhadap argumen DPR ini, Pemerintah menyatakan setuju.

Kewajiban badan publik menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan (Pasal 7 Ayat 2).

Pada Panja tanggal 26 Juni 2007, Pemerintah mengusulkan rumusan ayat ini dan disetujui oleh DPR. Namun demikian, terdapat koreksi dari Pemerintah. Pemerintah ingin menghilangkan frasa "wajib" dalam pasal tersebut. Alasannya, sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa penggunaan wajib harus disertai sanksi dibelakangnya.

Terhadap koreksi Pemerintah tersebut, DPR tetap berpendapat bahwa frasa "wajib" harus tetap ada, tidak boleh dihilangkan. Mengenai keharusan adanya sanksi apabila frasa "wajib" tetap dipertahankan, F-PDIP mengatakan bahwa sanksi memang harus ada, entah sanksi administrasi, sanksi pidana, atau sanksi denda. Dengan adanya sanksi ini, maka secara tidak langsung akan mendidik badan publik selaku pelayan publik untuk melaksanakan pelayanan publik dengan baik. Selain itu, tetap mempertahankan frasa "wajib" dalam pasal ini akan menunjukkan konsistensi dengan judul bab, yaitu "hak dan kewajiban badan publik".

Perdebatan juga terkait dengan frasa "benar". F-PAN mengusulkan agar frasa "benar" diganti dengan frasa "akurat dan tepat". Alasannya, karena frasa "benar" bersifat kualitatif, sehingga lebih cenderung digunakan frasa "akurat"

yang berarti sesuai dengan apa yang ada dalam data/informasi tersebut. Sedangkan frasa "tepat" berarti informasi dapat memenuhi apa yang diinginkan atau diminta pengguna informasi. Atas usulan F-PAN, Pemerintah tetap bertahan dengan usulannya. Usulan Pemerintah mendapat dukungan dari F-PDIP, F-Golkar, F-Demokrat, F-PKB, dan F-PBR. Untuk menjembatani perbedaan antara usulan F-PAN dengan usulan Pemerintah yang didukung kelima fraksi yang lain, maka dilakukan lobi yang akhirnya disepakati mengakomodasi kedua usulan, sehingga rumusan menjadi, "Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan" (Rapat tanggal 3 Juli 2007).

Kewajiban badan publik membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi (Pasal 7 Ayat 3).

Tidak ditemukan perdebatan mengenai rumusan ini. Namun pada rapat Panja 3 Juli 2007, DPR menerima usulan Pemerintah dengan catatan rumusan perlu disempurnakan.

Kewajiban badan publik membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi (Pasal 7 Ayat 4).

Pembahasan rumusan ini ditemukan dalam Panja 3 Juli 2007, namun tidak terjadi perdebatan. Ketua Rapat Panja hanya menyatakan bahwa substansi dari pasal ini telah disetujui dalam rapat Raker 26 September 2006, tetapi rumusan perlu disempurnakan. Meski dalam DIM terlihat bahwa Pemerintah mengusulkan hal yang berbeda, tetapi Pemerintah menyetujui substansi RUU inisiatif DPR. Hanya saja Pemerintah belum sepakat dengan frasa "wajib" dalam rumusan tersebut. Alasannya, informasi itu seringkali bisa diberikan tanpa kita membuat pertimbangan secara tertulis. Karena informasi yang ada dalam Undang-Undang ini sebetulnya tidak hanya informasi yang diminta. Tetapi ada informasi serta merta, informasi yang harus tersedia setiap saat, secara berkala atas permintaan, dan informasi-informasi yang terkait dengan layanan badan publik itu. Sehingga, menurut Pemerintah menjeneralisir kata-kata secara tertulis justru akan merepotkan, karena seolah-olah setiap permintaan informasi jenis apapun harus secara tertulis. Kemudian, Pemerintah cenderung memilih frasa "harus" daripada "wajib". Usulan Pemerintah ini kemudian didukung oleh F-Partai Demokrat dan F-PKS.

Berbeda dengan Pemerintah dan F-Partai Demokrat dan F-PKS, F-PPP mengingatkan bahwa usulan Pemerintah secara substansi berbeda dengan usulan

DPR. Selain itu, rumusan ayat ini terkait dengan ayat selanjutnya (Pasal 7 Ayat 5). Jadi, apabila memakai usulan Pemerintah, tidak akan sinergi dengan ayat selanjutnya tersebut. Oleh karena itu, F-PPP tetap mempertahankan rumusan DPR, tetapi dengan penyempurnaan substansi. F-PAN sejalan dengan F-PPP. F-PAN juga berpendapat bahwa substansi usulan DPR lebih kepada kebijakan badan publik dalam memberikan pertimbangan terhadap penolakan informasi. Sedangkan usulan Pemerintah oleh F-PAN dianggap pasal teknis dalam pelayanan informasi, sehingga secara substansi berbeda dengan rumusan DPR. Senada juga diungkapkan oleh F-PKB maupun F-PDIP. Atas tanggapan fraksi-fraksi tersebut, Pemerintah akhirnya menyetujui usulan DPR dengan catatan: *pertama*, pertimbangan tertulis hanya diberikan terhadap informasi yang diminta. *Kedua*, kata tertulis dalam penjelasan harus dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tertulis adalah secara tertulis *paper based* maupun *paper less.* Jadi pertimbangan tertulis tidak harus disampaikan dengan menulisnya di atas kertas, tetapi dapat dilakukan dengan menuliskan dan mengirimkannya melalui media *e-mail*.

Isi pertimbangan tertulis badan publik (Pasal 7 Ayat 5).

Secara substansi, dalam rapat Panja tanggal 26 Juni 2007 baik DPR maupun Pemerintah setuju dengan usulan ini. Hanya saja yang masih menjadi perdebatan adalah apakah pertimbangan-pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara dilakukan secara kolektif yang mencakup keseluruhan aspek pertimbangan tersebut atau secara fakultatif (salah satu atau lebih). Apabila pertimbangan dilakukan mencakup keseluruhan aspek, maka pemberian pertimbangan akan sulit dilakukan. Oleh karena itu, DPR dan Pemerintah sepakat bahwa pertimbangan tidak harus mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara, tetapi disesuaikan dengan konteks informasi yang diminta.

Pemanfaatan sarana dan/atau media elektronik maupun nonelektronik (Pasal 7 Ayat 6).

Tidak diperoleh risalah pembahasan tentang perdebatan rumusan ini.

Perbandingan dengan Negara Lain

Kewajiban badan publik dalam UU RTI India tidak diatur umum seperti UU KIP. Kewajiban badan publik diatur pada Pasal 4 dan Pasal 5. Pada Pasal 4 menyatakan bahwa:

1. Setiap badan publik wajib:
   a. memelihara *record* yang telah dikatalog dan di-indeks;
   b. mengumumkan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari sejak ditetapkannya UU RTI, antara lain: a) rincian organisasi, fungsi dan tugas; b) wewenang dan tugas pengurus dan pegawai; c) prosedur yang harus diikuti dalam proses pengambilan keputusan, termasuk saluran pengawasan dan akuntabilitas; d) norma-norma yang ditetapkan badan publik untuk melaksanakan fungsinya; e) aturan, peraturan, instruksi, manual, dan rekor yang dikuasainya atau dalam pengawasannya atau yang digunakan oleh pegawainya untuk melaksanakan fungsinya; dan sebagainya;
   c. menerbitkan semua fakta yang relevan pada saat merumuskan kebijakan penting atau mengumumkan keputusan yang mempengaruhi publik;
   d. memberikan alasan terhadap keputusan yang bersifat administratif atau kuasi-yudisial kepada orang yang dikenai putusan itu.
2. Melakukan upaya-upaya yang terus menerus untuk memberikan sebanyak-banyaknya informasi pada huruf b di atas secara teratur dengan menggunakan berbagai sarana.
3. Setiap badan publik harus menyebarluaskan informasi-iformasi di atas (huruf a-d) secara luas, serta dalam bentuk dan cara yang mudah diakses oleh publik
4. Semua material harus disebarkan dengan memperhitungkan efektifitas biaya, bahasa setempat, dan metode komunikasi yang paling efektif di daerah setempat. Selain itu, informasi harus dapat diakses dengan mudah dan sebisa mungkin dalam bentuk elektronik yang tersedia tanpa biaya, dengan biaya media informasi, atau harga biaya cetak yang ditetapkan kemudian.

UU RTI India juga mengatur apabila pemohon menerima informasi yang tidak lengkap, menyesatkan atau palsu, maka pemohon tersebut dapat melaporkan ke Komisi Infomasi (Pasal 18 (1)). Secara implisit, ini berarti bahwa badan publik India harus memberikan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Sedangkan ATI Kanada menyatakan bahwa kepala lembaga Pemerintah wajib melakukan segala upaya yang wajar untuk membantu orang yang mengajukan permintaan, menanggapi permintaan secara akurat, utuh, dan tepat waktu tanpa memandang identitas seseorang yang mengajukan permintaan tersebut (Pasal 4 (2.1)).

Tanggapan

Kewajiban badan publik menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik dibawah kewenanganya (Pasal 7 Ayat 1).

Rumusan pada pasal ini menunjukkan bahwa kewajiban badan publik atas hak masyarakat memperoleh informasi harus dilakukan baik secara aktif maupun pasif. Memaknai Pasal ini harus mengaitkan dengan kewajiban badan publik untuk mengumumkan informasi yang wajib disediakan secara berkala setidak-tidaknya enam bulan sekali (Pasal 9 Ayat 3), menyebarluaskan informasi publik yang wajib diumumkan dengan cara-cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami (Pasal 9 Ayat 4), menyebarluaskan informasi serta merta dengan cara-cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami (Pasal 10 Ayat 2), memastikan agar cara-cara penyebarluasan informasi yang wajib diumumkan secara berkala sebagaimana di atas terlaksana (Pasal 9 Ayat 5), dan mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana setiap badan publik wajib membuat dan mengembangkan sistem pelayanan informasi secara capat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi yang berlaku secara nasional (Pasal 13 Ayat 1 huruf b).

Penyediaan, pemberian, dan atau penerbitan informasi dapat dilakukan dengan berbagai saluran, misalnya: melalui terbitan cetak berkalanya (contoh: bulletin, *factsheet*, *leaflet*, dan sebagainya) atau secara elektronik (contoh: *web-site*, televise, radio, dan seterusnya). Hal lain yang juga sangat penting adalah pengembangan *data based* agar informasi yang ada dalam penguasaannya dapat disiapkan dengan baik ketika ada permintaan informasi.

Dalam pengembangan *data based*, badan publik perlu pula mengklasifikasikan dengan baik seluruh informasi yang berkenaan dengan badan publik tersebut. Selain itu, badan publik perlu mendata berbagai informasi yang secara substansi memiliki relevansi dengan tugas pokok dan fungsi badan publik tersebut, meski informasi tersebut tidak berada dalam kewenangannya. Upaya ini akan membantu pemohon maupun badan publik sendiri apabila informasi yang diminta pemohon ternyata tidak berada dalam penguasaannya. Badan publik dapat dengan mudah menunjukkan badan publik mana yang mengusai informasi tersebut. Kemudian, untuk pelaksanaan pasal ini, penting pula dilakukan pengembangan sistem pelayanan informasi yang efektif dan sesuai dengan ketentuan UU KIP (*Lihat Anotasi Pasal 7 Ayat 3, Pasal 9, Pasal 10, Pasal*

11, Pasal 13, Pasal 21 UUKIP).

Kewajiban badan publik menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan (Pasal 7 Ayat 2).

Menurut KBBI, "akurat" berarti tepat atau benar. Dengan kata lain, pengertian akurat ini mencakup pengertian bahwa informasi yang dihasilkannya tersebut dapat menjadi sumber yang dipercaya. Sedangkan, "benar" menurut KBBI berarti: (1) sesuai sebagaimana adanya; betul; tidak salah; (2) dapat dipercaya (cocok dengan keadaan yang sesungguhnya). Kemudian, "sesat" menurut KBBI adalah menyimpang dari kebenaran. Dengan demikian, informasi yang tidak menyesatkan adalah informasi yang tidak menyimpang dari kebenaran.

Selain itu, informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan juga dapat diartikan bahwa informasi yang diberikan sesuai dengan informasi yang sebenarnya dikuasai oleh badan publik tersebut dan *up to date*. Ketika ada sebuah permohonan informasi, di mana informasi yang diminta tersebut telah ada versi terbarunya, maka sudah seharusnya badan publik memberikan informasi terbaru tersebut.

Kewajiban badan publik membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi (Pasal 7 Ayat 3).

Untuk mendukung agar badan publik mampu menyajikan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien serta mudah diakses. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi berarti badan publik setidaknya perlu mengembangkan: a) mekanisme pelayanan informasi yang efektif baik secara manual maupun digital; b) program teknologi informasi dan komunikasi yang memadai untuk mendukung pengelolaan *data base* dan pelayanan permintaan; c) sumber daya manusia atau petugas informasi yang terlatih, fokus, serta tanggap keterbukaan informasi publik. Kesemua hal tersebut perlu ditunjang oleh *leadership* dan anggaran yang memadai.

Tidak kalah pentingnya, perlu pula disiapkan bagian atau satuan kerja pelayanan informasi yang lengkap dengan perangkat kerjanya, yakni unit

pelayanan informasi, semacam *front office* pelayanan informasi yang akan melayani permohonan informasi, registrasi permohonan informasi, serta pencari informasi yang dibutuhkan. Namun demikian, badan publik tidak harus membentuk unit pelayanan informasi yang baru jika tidak memungkinkan berdasar kemampuan biaya. Badan publik dapat saja mengoptimalkan perangkat pelayanan informasi yang telah ada selama ini.

Kewajiban badan publik membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi (Pasal 7 Ayat 4 dan Pasal 7 Ayat 5).

Hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi selain diletakan dalam konteks pemenuhan HAM juga perlu diletakan dalam konteks *check and balances* antara warga negara dengan negara. Dalam konteks pengawasan inilah pentingnya badan publik menuangkan pertimbangan secara tertulis tiap kali ia membuat kebijakan, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan. Pertimbangan yang dibuat secara tertulis akan memudahkan masyarakat (yang dalam konteks UU ini dapat merupakan pemohon informasi terkait) untuk mengetahui *rationale* (alasan) setiap pengambilan kebijakan.

Rumusan ini juga dapat dimaknai sebagai kewajiban badan publik untuk membuat pertimbangan tertulis atas kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan mandat UU KIP dan aturan pelaksananya, misalnya untuk menentukan informasi mana yang terbuka dan dikecualikan/rahasia. Dalam konteks menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan, badan publik perlu membuat alasan-alasan tertulis mengapa informasi tersebut dikecualikan, berdasarkan uji konsekuensi bahaya dan uji kepentingan publik. Selain itu, dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat mempermudah badan publik dalam memberikan tanggapan maupun keterangan ketika terjadi sengketa informasi.

Pemanfaatan sarana dan/atau media elektronik maupun nonelektronik (Pasal 7 Ayat 6).

Pasal ini memberikan keleluasaan bagi badan publik untuk menggunakan sarana atau media untuk melayani permohonan informasi, apakah media elektronik atau non-elektronik. Penggunaan sarana tersebut sebaiknya mempertimbangkan: *pertama*, kemampuan dan kebutuhan masyarakat dalam menggunakan sarana yang dipilih oleh badan publik. *Kedua*, kemampuan sumber daya masing-masing badan publik. Pada prinsipnya, apapun sarana atau

media yang digunakan haruslah menunjang pemberian akses informasi secara mudah, murah, sederhana, dan cepat/tepat waktu.

Pasal 8
Kewajiban badan publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian informasi publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan
Cukup jelas

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang Disepakati
	Rumusan Perlu Disempurnakan	Ditetapkan Rumusan Pemerintah
Pengaturan mengenai dokumen perusahaan dan arsip mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu jangka waktu untuk penyimpanan dokumen perusahaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang dokumen perusahaan.	Kewajiban badan publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian informasi publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Kewajiban badan publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian informasi publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Keputusan Rapat Panja tanggal 26 Juni 2007*

RUU inisiatif DPR spesifik pada pengaturan dokumen perusahaan yang pengaturannya tunduk dengan peraturan perundang-undangan tentang dokumen perusahaan. Pada Raker 26 September 2006, Pemerintah memberikan pendapat bahwa RUU inisiatif DPR ini sebenarnya merupakan kaidah penunjuk dalam satu undang-undang yang menunjuk pada undang-undang lain. Pada prinsipnya Pemerintah menganggap yang harus ditunjuk tidak hanya undang-undang tentang dokumen perusahaan, karena badan publik yang terlibat tidak hanya yang terkait dengan perusahaan tetapi ada badan-badan publik yang juga harus tunduk pada undang-undang lain. Oleh karena itu, tidak boleh hanya mengkhususkan pada undang-undang dokumen perusahaan, tetapi harus perundang-undangan yang berlaku. Akhirnya usulan Pemerintah ini

disepakati oleh DPR pada Rapat Panja tanggal 26 Juni 2007. Perdebatan pada rapat Panja 26 Juni 2007 tidak diperoleh datanya.

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan terdapat dua jenis arsip, yaitu arsip dinamis dan statis. Arsip dinamis dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi Negara. Sedangkan arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi Negara (Pasal 2). Tujuan pengarsipan sendiri adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungan jawab nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggung jawaban tersebut bagi kegiatan Pemerintah (Pasal 3). Untuk tujuan tersebut Pemerintah diberikan tugas untuk mengelola dan mengamankan arsip-arsip negara.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan terdapat dua jenis dokumen perusahaan yang wajib dibuat oleh perusahaan, yaitu dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan. Sedangkan Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan (Pasal 3 dan Pasal 4). Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 juga mengatur tentang tata cara pendokuemntasian kedua dokumen tersebut diatur.

Tanggapan

Tertib dokumentasi adalah salah satu kunci penting dalam menjalankan keterbukaan informasi. Seringkali karena buruknya pendokumentasian, maka pelayanan informasi tidak dapat dilakukan secara optimal. Pasal ini mengatur bahwa kewajiban badan publik yang terkait dengan kearsipan dan pendokumentasian informasi publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai kearsipan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan.

Kemudian, kewajiban dan dan tata cara pendokumentasian bagi perusahaan telah diatur pula dalam UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Namun demikian, perlu dilihat keserasian aturan antara kedua Undang-Undang tersebut dengan UU KIP agar memiliki pengaturan yang selaras baik bagi kepentingan pendokumentasian maupun kepentingan keterbukaan informasi.

III.4
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Pasal 9

(1) Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
   a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik.
   b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait.
   c. Informasi mengenai laporan keuangan, dan/atau
   d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

(4) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

(5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik Terkait.

(6) Ketentuan tentang kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Penjelasan

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berkala" adalah secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik" adalah informasi yang menyangkut keberadaan, kepengurusan, maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, dan informasi lainnya yang merupakan Informasi Publik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Huruf b
Yang dimaksud kinerja Badan Publik adalah kondisi Badan Publik yang bersangkutan yang meliputi hasil dan prestasi yang dicapai serta kemampuan kerjanya.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
(1)Setiap Badan Publik wajib memberikan dan menyampaikan informasi publik secara berkala, sekalipun tidak ada permintaan.	(1)Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala informasi tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan internal badan publik dimaksud.	(1)Setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. *Keputusan Raker tanggal 2 Oktober 2006*

(2) Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:	(2) Badan publik wajib menyediakan informasi yang dapat diakses secara berkala yang meliputi:	(2) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: *Keputusan Raker tanggal 2 Oktober 2006*
a. Informasi yang berkaitan dengan badan publik;	Tetap	a. Informasi yang berkaitan dengan badan publik; *Keputusan Raker tanggal 2 Oktober 2006*
b. Informasi mengenai kegiatan badan publik terkait; dan	Tetap	b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait; *Keputusan Raker tanggal 2 Oktober 2006*
c. Informasi mengenai kinerja badan publik termasuk laporan keuangan;	c. Informasi mengenai kinerja badan publik.	c. Informasi mengenai laporan keuangan. *Keputusan Raker tanggal 2 Oktober 2006*
- (*Rumusan ini awalnya tidak terdapat dalam RUU Inisiatif DPR*)	- (*Rumusan ini awalnya tidak terdapat dalam Usulan Pemerintah*)	Pasal 9 ayat (2) huruf d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. *Keputusan Raker tanggal 2 Oktober 2006*
(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.	(3) Kewajiban mengumumkan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan internal badan publik dimaksud.	(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. *Keputusan Raker tanggal 2 Oktober 2006*

(4) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.	(4) Kewajiban mengumumkan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan internal badan publik dimaksud.	(4) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. *Keputusan Raker tanggal 2 Oktober 2006*
(5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Dokumentasi dan Informasi di Badan Publik Terkait.	Tetap	(5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik Terkait. *Keputusan Raker tanggal 2 Oktober 2006*
-	(6) Ketentuan tentang kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	(6) Ketentuan tentang kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Petujuk Teknis Komisi Informasi. *Keputusan Rapat Panja tanggal 3 September 2007*

Dalam risalah Raker tanggal 2 Oktober 2006 ditemukan perdebatan mengenai klasifikasi informasi yang wajib diumumkan secara berkala. RUU inisiatif DPR merumuskan pasal ini, sebagai berikut: "Setiap Badan Publik wajib memberikan dan menyampaikan informasi publik secara berkala, sekalipun

tidak ada permintaan." Sedangkan Pemerintah mengusulkan, "Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala informasi tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan internal badan publik dimaksud." Perbedaan RUU inisiatif DPR dan usulan Pemerintah terletak pada perubahan kata "memberikan dan menyampaikan" yang oleh Pemerintah diganti dengan "mengumumkan." Kemudian Pemerintah juga menambahkan klausul, "adanya penetapan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal badan publik terhadap informasi yang diumumkan secara berkala." Selain itu, dalam usulan Pemerintah bahwa ada informasi tertentu yang diumumkan secara berkala, sedangkan RUU versi DPR tidak menyatakan eksplisit informasi tertentu.

Pemerintah menyatakan bahwa usulan Pemerintah ini hanya mempertegas RUU inisiatif DPR. Secara substansi tidak ada perbedaan berarti dengan digantinya kata "memberikan dan menyampaikan" dengan kata "mengumumkan." Hanya saja Pemerintah menambahkan bahwa pengumuman informasi yang berkala sifatnya harus ditentukan lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan atau apabila peraturan perundang-undangan tidak mengaturnya, maka badan publik dapat mengaturnya sendiri dengan peraturan internal badan publik.

Terhadap usulan dan argumentasi Pemerintah, DPR memberikan tanggapan bahwa DPR tetap ingin mempertahankan rumusan RUU dengan beberapa alasan: *pertama,* penambahan klausul "informasi secara berkala ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan ketentuan internal badan publik" akan menjadikan pasal ini multitafsir dalam merumuskan informasi yang harus diumumkan secara berkala. *Kedua,* penetapan informasi yang diumumkan secara berkala melalui peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal badan publik secara tidak langsung mereduksi hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. *Ketiga,* dengan memberikan kewenangan kepada badan publik untuk mengatur melalui ketentuan internalnya terhadap informasi yang wajib diumumkan secara berkala, ini akan memunculkan banyak sekali peraturan internal badan publik untuk menentukan informasi mana saja yang wajib diumumkan secara berkala, sehingga akan memiliki kecenderungan banyak informasi yang wajib diumumkan secara berkala malah tidak diumumkan secara berkala karena adanya peraturan internal badan publik tersebut. *Keempat,* usulan Pemerintah bahwa ada informasi tertentu yang diumumkan secara berkala berarti memberikan kualifikasi atau bahkan mereduksi informasi yang wajib diumumkan secara berkala.

Terhadap tanggapan DPR, Pemerintah memberikan klarifikasi bahwa klausul yang ditambahkan Pemerintah hanya ingin konsisten terhadap klasifikasi informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP, yaitu informasi yang diumumkan secara serta merta, setiap saat, berkala, dan informasi yang dikecualikan. Dengan demikian, terhadap informasi yang wajib diumumkan secara berkala harus dirinci informasi-informasi mana saja yang termasuk dan wajib diumumkan secara berkala.

Terhadap klarifikasi Pemerintah, kemudian DPR menyepakati rumusan baru, yaitu: "setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala." Karena terkait dengan ayat (2) yang sebenarnya telah merinci informasi-informasi apa saja yang wajib diumumkan secara berkala, maka sebenarnya usulan Pemerintah yang ingin menentukan informasi mana saja yang termasuk dan wajib diumumkan secara berkala telah ter-*cover* dalam ayat (2) ini.. Secara substansi Pemerintah menyetujui RUU, sehingga DPR dan Pemerintah menyepakati RUU. Namun demikian, Pemerintah mengusulkan satu ketentuan baru, yaitu informasi yang termasuk dan wajib diumumkan secara berkala adalah termasuk informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Usulan ini didasarkan atas alasan bahwa terdapat kemungkinan peraturan perundang-undangan lain juga mengatur informasi yang wajib diumumkan secara berkala, sehingga untuk harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, usulan Pemerintah ini harus diakomodir.

Terhadap usulan Pemerintah ini, sebagian DPR menyatakan setuju dan sebagian lainnya menyatakan berkeberatan. DPR yang setuju mengungkapkan alasan sebagaimana alasan yang dinyatakan oleh Pemerintah. Sedangkan DPR yang berkeberatan menganggap bahwa huruf rumusan RUU telah luas mencakup informasi mana saja yang termasuk dan wajib diumumkan secara berkala, misalnya informasi terkait badan publik, kinerja badan publik, dan laporan keuangan, sehingga tidak perlu lagi ditambah klausul sebagaimana diusulkan Pemerintah. Namun demikian, pembahasan usulan Pemerintah ini sepakat untuk dilanjutkan dalam rapat Panja.

Terkait Ayat (4), dalam Raker tanggal 2 Oktober 2006, Pemerintah menyatakan setuju dengan RUU insiatif DPR, meski pada pasal 9 ayat (4) Pemerintah sempat mengusulkan rumusan baru, tetapi Pemerintah langsung menyatakan menerima dan menyepakati RUU inisiatif DPR.

Perdebatan tentang ketetuan lebih lanjut untuk melaksanakan Pasal ini ditemukan dalam risalah Panja 3 Juli 2007. Dalam usulannya, Pemerintah yang menyatakan bahwa ketentuan tentang kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP). Alasan Pemerintah adalah: *pertama,* perlu adanya peraturan *implementing legislation* yang memberikan kejelasan yang lebih akurat mengenai kewajiban badan publik dalam memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala, sehingga apa yang diatur dalam pasal tersebut dapat diterjemahkan secara lebih rinci. *Kedua,* kenapa harus dituangkan dalam PP? Karena sesuai dengan tingkatan perundang-undangan, setelah Undang-undang adalah PP, sehingga hal ini akan dapat dihindarkan dari uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi. *Ketiga,* dalam rapat Panja tanggal 3 September 2007, Pemerintah mengungkapkan bahwa UU KIP ini mengatur bahwa Komisi Informasi hanya akan membuat Petunjuk Teknis yang akan menjabarkan dan melaksanakan lebih lanjut PP.

Terhadap usulan Pemerintah ini, DPR memberikan tanggapan bahwa tidak diperlukan adanya PP untuk mengatur kewajiban badan publik dalam memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala, karena biasanya masing-masing badan publik telah memiliki metode dan mekanisme tersendiri dalam penyampaian informasi secara berkala. Selain itu, dikhawatirkan apabila kewajiban ini diatur dengan PP, badan publik yang telah melakukan keterbukaan informasi secara berkala malah menjadi kesulitan untuk memberikan informasi secara berkala. Namun demikian, dalam Keputusan Raker tanggal 26 Maret 2007, DPR sepakat agar ketentuan mengenai kewajiban badan publik dalam memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala diatur lebih lanjut oleh Komisi Informasi. Alasan DPR agar ketentuan ini diatur oleh Komisi Informasi adalah agar konsisten dengan usulan Pemerintah yang menambahkan tugas dan wewenang Komisi Informasi untuk juga menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan pedoman teknis pelayanan informasi publik, selain tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik. Selain itu, dalam rapat Panja tanggal 3 September 2007, DPR menyatakan bahwa kewajiban sebagaimana pasal 9 ini, di dalamnya terdapat ketentuan teknis, sehingga tidak menjadi masalah apabila kewajiban ini diatur oleh Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Terhadap argumen DPR, Pemerintah memberikan jawaban bahwa usulan fungsi Komisi Informasi sebagaimana diungkapkan sebelumnya, yaitu menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, apabila undang-

undang ini dan peraturan pelaksanaannya, maka itu harus dilaksanakan oleh komisi Informasi bukan dibuat oleh Komisi Informasi, sehingga yang menjadi kewenangan Komisi Informasi adalah menetapkan pedoman teknis yang merupakan kebijakan di bawah PP. Namun demikian, pada Rapat Panja tanggal 3 September 2007, Pemerintah akhirnya menyetujui usulan Pemerintah untuk memberikan kewenangan bagi Komisi Informasi untuk menyusun Petunjuk Teknis pelaksanaan kewajiban badan publik dalam menyampaikan informasi secara berkala.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India mengatur berbagai informasi yang wajib dibuka untuk publik dalam Pasal 4 (1) (b), (c), (d), yaitu informasi mengenai berbagai organisasi yang ada, informasi mengenai berbagai fakta dan kebijakan yang memiliki dampak terhadap publik, informasi mengenai keputusan administratif atau quasi judisial yang memiliki dampak pada seseorang. Namun demikian, Undang-Undang ini tidak secara eksplisit mengatur klasifikasi informasi yang harus diumukan secara berkala.

Sedangkan UU ATI Kanada mengatur informasi yang harus disediakan secara berkala (pasal 5 ayat 1), yaitu informasi yang wajib diumumkan minimal satu kali dalam satu tahun. Informasi tersebut merupakan informasi yang dimiliki atau tentang institusi Pemerintahan, yaitu informasi-informasi yang meliputi:

1. Deskripsi tentang institusi Pemerintahan tersebut, termasuk tanggung jawab, fungsi, serta program-program atau berbagai kegiatan yang dilaksanakannya.
2. Deskripsi berbagai informasi yang dimiliki atau dibawah kewenangan institusi Pemerintah, baik yang dapat diakses publik maupun yang tidak dapat diakses oleh publik.
3. Deskripsi seluruh buku pedoman kerja yang dimiliki institusi Pemerintah.
4. Nama dan alamat bagian pelayanan informasi tiap-tiap institusi Pemerintah.

Informasi mengenai institusi Pemerintah juga diumumkan secara berkala dengan menggunakan media buletin minimal dua kali dalam satu tahun. Buletin tersebut menginformasikan berbagai informasi "tambahan" terhadap informasi-informasi yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 di atas secara *up to date*.

Berkaitan dengan kewajiban penyebarluasan infomasi, UU RTI

India mengatur kewajiban agar seluruh informasi yang dimiliki harus dikomputerisasi dan dihubungkan dalam jaringan (*network*) yang dapat diakses oleh seluruh negara di India atau agar dapat dengan mudah diakses oleh publik, penyebarluasan informasi dapat pula dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya papan pengumuman, surat kabar, media pengumuman publik, siaran radio atau televisi, internet dan media-media lain (penjelasam pasal 4 ayat 3 dan 4). Dalam penyebarluasan informasi, harus diperhatikan mengenai efektifitas penyebarluasan informasi sehingga sampai kepada publik, bahasa masing-masing daerah, dan metode komunikasi paling efektif dalam penyebarluasan informasi sehingga publik dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan (pasal 4 ayat 4). Namun demikian, Undang-Undang ini tidak mengamanatkan pejabat tertentu untuk mengatur cara-cara penyebarluasan informasi.

Sedangkan UU ATI Kanada tidak secara eksplisit mengatur cara-cara penyebarluasan informasi. Hak memperoleh informasi bagi publik dijamin Undang-Undang ini dengan cara mengajukan permohonan informasi secara tertulis kepada institusi Pemerintah (pasal 6). Hal ini karena Undang-Undang ini mengatur permohonan informasi berupa dokumen, baik dokumen yang telah tercetak maupun dokumen dalam bentuk softcopy.

Tanggapan

<u>Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik</u>

Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. Dalam penjelasan, secara berkala artinya secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu.

Informasi yang harus diumumkan secara berkala adalah informasi terkait badan publik, sebagai berikut:

1. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik yang menyangkut:
    - keberadaan badan publik mencakup mengenai alamat jelas badan publik tersebut, termasuk alamat kontak (nomor telepon dan faksimili), status hukum badan publik tersebut.
    - kepengurusan badan publik mencakup struktur organisasi badan publik dan pejabat-pejabat strukturalnya.
    - maksud dan tujuan badan publik mencakup visi dan misi, maksud dan tujuan dibentuknya badan publik tersebut.

- ruang lingkup kegiatan badan publik mencakup core issue/ core bussiness badan publik tersebut.
- informasi lainnya yang merupakan Informasi Publik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, yaitu informasi terkait dengan program kerja, manajemen program kerja, hasil program kerja, efektifitas hasil kerja disesuaikan dengan visi dan misi dibentuknya badan publik, evaluasi dari program kerja, dan rencana tindak lanjut dari program kerja tersebut.
3. Informasi mengenai laporan keuangan, dan/atau
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Waktu pemberian dan penyampaian informasi

Perihal pemberian atau penyampaian informasi secara berkala paling singkat 6 bulan sekali adalah beralasan. Dalam jangka waktu tersebut, badan publik dapat mendokumentasikan dan menyusun informasi sehingga memenuhi persyaratan untuk dipublikasikan. Jangka waktu tersebut juga memadai untuk melaporkan kegiatan/kinerja badan publik, pembiayaan, serta perubahan-perubahan yang menyangkut organisasi badan publik. Sesuai dengan mandat Pasal ini, maka informasi-informasi tersebut harus secara rutin disusun dan dipublikasikan paling sedikit 6 bulan sekali.

Cara penyampaian informasi

Secara implisit ayat ini mengamanatkan badan publik untuk menelaah berbagai informasi yang akan dipublikasikan (identifikasi dan klasifikasi), menelaah segmen masyarakat yang akan mengakses informasi tersebut, mulai dari tingkat pendidikan/ pengetahuan, tingkat pengenalan dengan media internet, tingkat akses masyarakat terhadap media massa, sehingga badan publik dapat menentukan media yang cocok untuk publikasi informasi tersebut.

Dengan demikian, badan publik semaksimal mungkin menyusun informasi dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat. Bahasa yang sederhana yang mudah dipahami dapat dilakukan dengan menerjemahkan suatu informasi kedalam bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat setempat atau tetap menggunakan bahasa Indonesia tetapi dengan menggunakan kata yang mudah dipahami dan tidak asing bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami isi dan maksud, serta tujuan

dari informasi yang mereka peroleh.

Di samping itu, penyebarluasan informasi dapat menggunakan berbagai media yang tersedia, misalnya: internet, media cetak, papan pengumuman, atau bentuk media lain yang dianggap mudah untuk dijangkau dan dimengerti oleh masyarakat. Sehingga secara keseluruhan, informasi yang disusun dan dipublikasikan tidak hanya sekedar formalitas untuk melaksanakan UU KIP, tetapi memang dapat sebenar-benarnya diterima dan dimengerti oleh masyarakat, dan menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang informatif.

Oleh karena itu, untuk optimalisasi dalam penyebarluasan informasi, badan publik harus memiliki petunjuk teknis mekanisme penyusunan dan publikasi informasi, baik mengenai petunjuk dan sistematika penyusunan, maupun penempatan dalam media penyampai informasi. Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan dan penyebarluasan informasi yang disusun oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi harus merujuk pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh Komisi Informasi.

Pasal 10

(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
(2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Penjelasan

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "serta merta" adalah spontan, pada saat itu juga.

Ayat (2)
Cukup jelas

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta tanpa penundaan mengenai suatu informasi yang jika tidak segera diumumkan dapat mengancam hajat hidup orang banyak.	- (*Rumusan ini awalnya tidak terdapat dalam Usulan Pemerintah*)	(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. *Keputusan Raker tanggal 2 Oktober 2006*
(2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.	Tetap	(2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. *Keputusan Raker tanggal 2 Oktober 2006*

Perdebatan pasal ini ditemukan dalam risalah Raker tanggal 2 Oktober 2006. Secara substansi, RUU insiatif dan usulan Pemerintah tidak berbeda, hanya saja Pemerintah menambahkan satu kriteria lagi, yaitu "ketertiban umum" untuk menentukan informasi mana saja yang wajib diumumkan secara serta merta. Alasan Pemerintah adalah bahwa antara hajat hidup orang banyak dengan ketertiban umum itu berbeda. Hajat hidup itu menyangkut kebutuhan masyarakat, sedangkan ketertiban umum ini menyangkut kehidupan/nyawa seseorang. Terhadap usulan untuk menambahkan kriteria ketertiban umum ini, Pemerintah memberi contoh sebagai berikut: apabila ada segerombolan orang yang mengamuk, ini tentu saja mengganggu kehidupan seseorang, mengganggu ketertiban umum, sehingga harus diumumkan secara serta merta. Selain itu,

Pemerintah menghapus kata "tanpa penundaan" sebagaimana dalam RUU inisiatif DPR. Alasan penghapusan ini karena kata "serta merta" berarti secepat mungkin, tanpa ditunda, sehingga telah mencakup kata "tanpa penundaan," sehingga tidak perlu lagi menggunakan kata "tanpa penundaan."

Terhadap usulan Pemerintah ini, DPR memberikan tanggapan sebagai berikut: *pertama,* DPR menerima penjelasan Pemerintah untuk menghilangkan kata "tanpa penundaan," meskipun sebenarnya kata "tanpa penundaan" ini lebih mempertegas bahwa informasi harus diumumkan pada saat yang pertama tanpa ditunda-tunda, tetapi DPR tetap dapat menerima usulan Pemerintah. *Kedua,* terhadap usulan "ketertiban umum," sebagian besar DPR menyatakan berkeberatan dengan alasan bahwa apa yang dicontohkan Pemerintah telah tercakup pula dalam klausul "hajat hidup orang banyak." Sedangkan DPR yang menyatakan setuju berpendapat bahwa memang berbeda antara hajat hidup orang banyak dengan ketertiban umum. Jika hajat hidup orang banyak itu berkaitan dengan kesejahteraan dan ekonomi, sedangkan ketertiban umum berkaitan dengan undang-undang, misalnya kerawanan sosial. Dan atas alasan yang dikemukaan DPR yang menyatakan setuju untuk memasukkan klausul "ketertiban umum" ini, akhirnya disepakati usulan Pemerintah.

Kemudian untuk pasal 10 ayat (2), Pemerintah tidak mengusulkan rumusan baru dan menyatakan menyetujui RUU inisiatif DPR.

Keterkaitan dengan peraturan Perundang-Undangan Lain

Pasal 10 ayat (1) ini terkait dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana, khususnya pada pengertian peringatan dini (pasal 1 angka 8), yaitu "serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang."

Di samping itu, pemberian informasi secara serta merta terkait pula dengan asas penanggulangan bencana dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana, yaitu asas transparansi dan akuntabilitas (pasal 3 ayat (2) huruf e). Kemudian pasal 4 huruf a, yaitu tujuan penanggulangan bencana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Di sini terlihat jelas bahwa informasi harus diberikan secara serta merta apabila menyangkut hajat hidup dan keselamatan nyawa dan ketertiban umum.

Perbandingan dengan Negara Lain

Baik di India maupun di Kanada tidak mengatur mengenai klasifikasi informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.

Tanggapan

Terdapat beberapa batasan dalam pasal 10 ayat (1) ini mengenai informasi yang sifatnya serta merta: *pertama*, informasi tersebut diumumkan serta merta karena suatu keadaan yang menghendaki diumumkannya informasi tersebut. *Kedua*, keadaaan tersebut berpotensi untuk mengancam keselamatan hajat hidup orang banyak, misalnya, bencana alam. *Ketiga*, keadaan tersebut berpotensi untuk mengganggu ketertiban umum. Misalnya, adanya sebuah isu yang tidak benar yang berkembang di masyarakat tentang akan terjadinya teror bom, maka badan publik yang berwenang harus segera melakukan klarifikasi agar tidak menimbulkan kegoncangan ketertiban umum.

Kemudian pasal 10 ayat (2) mengamanatkan agar badan publik menyampaikan informasi tersebut dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat, misalnya menggunakan bahasa yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat yang akan menerima informasi sehingga masyarakat dapat memahami isi dan maksud informasi yang mereka peroleh dana dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan.

Peyebarluasan informasi dapat menggunakan berbagai media yang tersedia, yaitu: internet, media massa, papan pengumuman, atau bentuk media lain yang dianggap mudah untuk dijangkau dan dimengerti oleh masyarakat..

Pasal 11

(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
   a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
   b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.
   c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.
   d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik.
   e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga.
   f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis Komisi Informasi.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang antara lain meliputi:	(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik, yang meliputi:	(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: *Keputusan Raker tanggal 2 Oktober 2006*
a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;	a. Daftar informasi publik yang berada di bawah penguasaannya yang bukan merupakan informasi yang dikecualikan;	a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. *Keputusan Raker tanggal 20 Nopember 2006*
b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;	b. Keputusan dan kebijakan Badan Publik yang terkait dengan kepentingan publik;	b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya. *Keputusan Raker tanggal 20 Nopember 2006*

c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;	(Rumusan ini awalnya tidak terdapat dalam Usulan Pemerintah)	c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya. *Keputusan Raker tanggal 20 Nopember 2006*
d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;	d. Rencana kerja dan program tahunan Badan Publik yang menurut sifatnya bukan merupakan informasi yang dikecualikan;	d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik. *Keputusan Raker tanggal 20 Nopember 2006*
e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;	e. Perjanjian yang dilakukan oleh Badan Publik dengan pihak lain sepanjang bukan merupakan informasi yang dikecualikan dan menurut sifatnya dirahasiakan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang disepakati para pihak;	d. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga. *Keputusan Raker tanggal 20 Nopember 2006*
f. Informasi dan pendapat pejabat publik yang mewakili lembaganya yang disampaikan dalam pertemuan terbuka untuk umum;	f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;	f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. *Keputusan Raker tanggal 20 Nopember 2006*
g. Prosedur kerja pegawai negeri yang mempengaruhi hak dan kewajiban masyarakat;	g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau	g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau *Keputusan Raker tanggal 20 Nopember 2006*

h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; dan	h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.	h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. *Keputusan Raker tanggal 20 Nopember 2006*
(2) Apabila suatu informasi telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan permintaan ataupun setelah melalui mekanisme keberatan dan banding sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, informasi tersebut dimasukkan dalam daftar informasi yang tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(2) Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan permintaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dianggap sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik.	(2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik. *Keputusan Rapat Panja tanggal 5 Juli 2007*
- (*Rumusan ini awalnya tidak terdapat dalam RUU Inisiatif DPR*)	(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban badan publik menyediakan informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis Komisi Informasi. Keputusan Rapat Panja tanggal 3 September 2007

Perdebatan Pasal 11 ayat (1) ini terdapat dalam risalah Raker tanggal 2 Oktober 2006. Terdapat perbedaan antara RUU inisiatif DPR dengan usulan Pemerintah, di mana Pemerintah menyelipkan kata "pengguna informasi publik" ke dalam usulan DPR sehingga berbunyi "badan publik wajib menyediakan informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik, yang meliputi:……." Terhadap usulan Pemerintah ini, F-PG menyatakan bahwa pencantuman kata "pengguna informasi publik" tidak tepat masuk dalam pasal ini, karena pasal ini lebih mengatur pada aspek kewajiban badan publik. Atas tanggapan DPR ini, Pemerintah menyatakan menyetujui usulan baru dari DPR yang menyatakan, "Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:…." karena rumusan tersebut lebih efektif dan efisien.

Dokumen perdebatan selanjutnya terkait ayat ini tidak diperoleh hingga buku ini dipublikasikan.

Terkait dengan ayat (2), perdebatan tentang pasal ini ditemukan dalam risalah rapat Panja tanggal 5 Juli 2007. DPR mengusulkan agar informasi yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan permintaan ataupun setelah melalui mekanisme keberatan dan banding dimasukkan dalam daftar informasi yang tersedia setiap saat. Pemerintah berkeberatan dengan usulan DPR ini. Pemerintah berpendapat bahwa seharusnya berdasarkan Undang-undang ini tidak semua informasi harus tersedia setiap saat, tapi ada informasi yang harus tersedia secara berkala, kemudian ada informasi atas permintaan, informasi serta merta, dan lain-lain. Jadi, pengaturannya harus sesuai dengan UU KIP, yaitu konsisten dengan klasifikasi masing-masing informasi tersebut. Dengan alasan ini, Pemerintah mengusulkan agar rumusan pasal ini adalah: "Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan permintaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dianggap sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik." Jadi, pada intinya, Pemerintah ingin mengganti frasa "setiap saat" dengan frasa "dapat diakses," tetapi keterbukaannya tergantung dari klasifikasi informasi itu sendiri. Apabila '*setiap saat*' dia akan diumumkan setiap saat, kalau kategorinya adalah '*serta-merta*' dia di serta merta, '*berkala*' adalah berkala atas permintaan disana juga.

Sedangkan ayat (3) merupakan usulan dari Pemerintah yang disetujui dalam Rapat panja tanggal 3 September 2007. Terkait dengan hal ini, lihat juga anotasi Pasal 9 ayat (6).

Perbandingan dengan Negara Lain

Baik UU RTI India dan UU ATI Kanada tidak secara tegas mengatur klasifikasi informasi yang wajib diumumkan setiap saat. Tetapi apabila melihat seluruh pengaturan hak akses terhadap informasi dalam Undang-Undang ATI Kanada, bahwa semua informasi terbuka untuk publikkecuali informasi-informasi yang dinyatakan dikecualikan, maka dapat dimengerti bahwa seluruh informasi tersedia setiap saat untuk diakses oleh publik melalui permohonan secara tertulis kepada institusi Pemerintah (pasal 6). Sedangkan berkaitan dengan ayat (2) dan ayat (3), UU di kedua Negara tersebut tidak mengaturnya.

Tanggapan

Pasal ini memberikan mandat kepada badan publik untuk menyediakan informasi yang setiap saat harus tersedia bagi masyarakat sebagai berikut:

a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah kekuasaannya, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (*lihat anotasi Pasal 17*). Sebagai konsekuensi dari mandat ini maka badan publik harus melakukan pendataan seluruh informasi yang berada di bawah kekuasaannya, kemudian melakukan klasifikasi terhadap informasi-informasi tersebut sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan oleh UU KIP, dan selanjutnya membuat daftar atau indeks seluruh informasi tersebut dan klasifikasinya.
b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya. Setiap keputusan yang diambil badan publik dalam menyelenggarakan fungsi publiknya harus dapat diakses setiap saat oleh masyarakat. Demikian pula pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh badan publik untuk mendukung pengambilan keputusan tersebut. Sebagai implikasi mandat ini, badan publik perlu menyimpan *record* (bisa dalam bentuk tertulis atau rekaman audio atau audio-visual sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pengelolaan informasi) proses pengambilan keputusan dan keputusannya itu sendiri.
c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya. Hampir mirip dengan huruf b, implikasi mandat ini adalah badan publik harus menyimpan *record* (bisa dalam bentuk tertulis atau rekaman audio atau audio-visual sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pengelolaan informasi)seluruh kebijakan dan dokumen pendukung yang digunakan dalam proses pembuatan kebijakan dan dokumen yang terkait lainnya, misalnya hasil evaluasi pelaksanaan

kebijakan tersebut.

d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik.
e. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga, misalnya kontrak karya, kontrak pengadaan barang dan jasa, dsb. Dokumen-dokumen perjanjian yang sudah final, dalam artian sudah mengikat kedua belah pihak (badan publik dan pihak ketiga) harus dapat diakses berdasarkan poin ini.
f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. Selain bahwa masyarakat dapat menghadiri pertemuan-pertemuan jenis ini sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 4 ayat (2) huruf b, masyarakat juga meminta informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan terbuka tersebut. Artinya, badan publik wajib untuk menyimpan informasi (bisa dalam bentuk tertulis atau rekaman audio atau audio-visual sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pengelolaan informasi) yang disampaikan dalam pertemuan terbuka.
g. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Misalnya, prosedur pembuatan KTP, prosedur menempuh gugatan di pengadilan, prosedur mengadukan gangguan listrik, prosedur mendapatkan pengobatan di rumah sakit pemerintah, dsb. Informasi jenis ini penting untuk disediakan setiap saat karena seringkali berkaitan dengan layanan kebutuhan dasar.
h. Laporan mengenai akses informasi publik sebagaimana diatur dalam UU ini. Termasuk dalam laporan ini antara lain prosedur layanan informasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 (*lihat anotasi Pasal 12*).

Sesuai dengan asas akses informasi yang cepat dan tepat waktu serta cara sederhana, maka informasi jenis ini dapat saja disediakan secara proaktif oleh badan publik tanpa harus menunggu adanya permintaan.

Ayat (2) Pasal ini berarti bahwa informasi yang telah dibuka lewat putusan Komisi Informasi atau pengadilan tidak hanya berlaku bagi pemohon informasi yang mengajukan keberatan, tetapi juga kepada publik lainnya yang kemudian ingin memohon atau membutuhkan informasi tersebut. Oleh karena itu, dalam putusannya, baik Komisi Informasi maupun pengadilan harus menyatakan dengan tegas bahwa informasi yang disengketakan tersebut dibuka untuk umum dan dapat diakses oleh siapa saja, begitu juga sebaliknya apabila diputuskan bahwa informasi tersebut dinyatakan tertutup (dikecualikan). Dengan

demikian, setelah suatu informasi dinyatakan terbuka oleh Komisi Informasi atau pengadilan, maka secara otomatis informasi tersebut untuk seterusnya masuk kategori informasi yang dapat diakses oleh publik.

Mengingat informasi yang wajib disediakan oleh badan publik sangat beragam, maka Komisi Informasi diberi mandat oleh UU KIP untuk membuat petunjuk teknis untuk melaksanakan ayat ini dan badan publik wajib mengacu pada petunjuk teknis tersebut.

Pasal 12
Setiap tahun badan publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:

a. Jumlah permintaan informasi yang diterima.
b. Waktu yang diperlukan badan publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi.
c. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi, dan/atau
d. Alasan penolakan permintaan informasi.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Badan Publik setiap tahunnya wajib mempublikasikan hasil kinerjanya antara lain meliputi:	Setiap tahun Badan Publik mengumumkan hasil kerja layanan informasi, meliputi:	Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan hasil kerja layanan informasi, meliputi: *Keputusan Raker tanggal 20 Nopember 2006*
a. Jumlah permintaan informasi yang diterima.	Tetap	a. Jumlah permintaan informasi yang diterima. *Keputusan Raker tanggal 20 Nopember 2006*

b. Waktu yang diperlukan badan publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi.	Tetap	b. Waktu yang diperlukan badan publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi. *Keputusan Raker tanggal 20 Nopember 2006*
c. Jumlah penolakan permintaan informasi, dan/atau	Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi, dan/atau	c. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi, dan/atau *Keputusan Raker tanggal 20 Nopember 2006*
d. Alasan penolakan permintaan informasi.	Tetap	d. Alasan penolakan permintaan informasi. *Keputusan Raker tanggal 20 Nopember 2006*

Perdebatan mengenai Pasal ini terjadi dalam Raker 20 Nopember 2006. Pemerintah menginginkan kata "wajib" untuk dihilangkan, karena pencantuman kata wajib akan berimplikasi pada pengaturan mengenai sanksi. Secara substansi, poin a, b, c, dan d Pemerintah menyetujui RUU inisiatif. Namun demikian, terhadap poin c, Pemerintah mengusulkan bahwa informasi yang diberikan tidak hanya terbatas pada penolakan informasi, tetapi harus pula pemberian informasi.

Atas usulan Pemerintah, DPR memberikan tanggapan bahwa frasa "wajib" harus tetap dicantumkan, karena dalam UU KIP juga mengatur mengenai sanksi, sehingga kata wajib yang harus diikuti dengan sanksi sebenarnya telah terakomodasi pada ketentuan pidana. Selain itu, pencantuman kata "wajib" dalam Pasal ini akan memberikan beban tanggung jawab kepada badan publik untuk melaksanakan tugasnya dalam menyusun dan mempublikasikan laporan tentang kinerja layanan informasi badan publik tersebut. Kemudian terkait dengan usulan Pemerintah yang menginginkan bahwa pemberian informasi harus dilaporkan selain dengan penolakan informasi, DPR menyatakan setuju.

Selain itu pada rapat Panja tanggal 11 Juli 2007 ditemukan perdebatan

tentang pasal ini terkait pemilihan frasa "kinerja" atau "kerja." Atas perdebatan ini, ahli bahasa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja. Sedangkan kerja berarti kegiatan melakukan sesuatu atau yang dilakukan, diperbuat untuk kerja atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah, bekerja. Dari penjelasan ahli bahasa ini akhirnya disepakati bahwa frasa yang dipilih adalah frasa "kerja."

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India tidak secara khusus mengamanatkan kewajiban badan publik untuk menyusun laporan mengenai kinerjanya terkait dengan pelayanan informasi. Sedangkan UU FOI Kanada mewajibkan Komisioner Informasi untuk menerbitkan buku laporan tahunan yang berisi antara lain kinerja pelayanan informasi ini dilakukan oleh badan publik.

Tanggapan

Pasal ini dimaksudkan untuk mendorong tranparansi dan akuntabilitas badan publik, khususnya dalam memberikan pelayanan informasi. Pengumuman layanan informasi ini merupakan sarana untuk mengukur kinerja badan publik dalam melakukan pelayanan informasi. Di sisi lain, pengumuman/pelaporan ini dapat digunakan oleh pengambil kebijakan, dalam hal ini badan publik itu sendiri atau Komisi Informasi, untuk mengidentifikasi kekurangan atau hambatan yang dihadapi badan publik dalam memberikan layanan informasi. Misalnya, dengan mengetahui jumlah permintaan informasi yang diterima serta jangka waktu untuk memenuhinya, badan publik dapat menghitung jumlah permintaan informasi yang dapat dipenuhi tepat waktu dan yang tidak, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi untuk memenuhi informasi sesuai jangka waktu yang diberikan UU, dan mengidentifikasi solusi bagi masalah yang dihadapinya tersebut. Dengan demikian, badan publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasinya. Di sisi lain, laporan ini juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengukur tingkat kesadaran masyarakat akan hak atas informasi mereka dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan *demand* masyarakat.

Pasal 13

(1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap badan publik:
   a. Menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, dan
   b. Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi yang berlaku secara nasional

(2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional

Penjelasan

Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
(1) Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, setiap badan publik wajib:	(1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap badan publik:	(1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap badan publik: *Keputusan Raker tanggal 20 Nopember 2006*
a. Menunjuk pejabat dokumentasi dan informasi; dan	a. Menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi; dan	a. Menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi; dan *Keputusan Raker tanggal 20 Nopember 2006*
b. Membuat dan memiliki sistem penyediaan informasi yang dapat mewujudkan ketersediaan dan pelayanan secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.	a. Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan informasi.	b. Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. *Keputusan Rapat TIMUS tanggal 14 September 2007*

- *(Rumusan ini awalnya tidak terdapat dalam Rumusan Inisiatif DPR)*	c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.	c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional. *Keputusan Raker tanggal 20 Nopember 2006*

Perdebatan pasal ini ditemukan dalam Raker tanggal 20 November 2006. Secara substansi tidak ada perbedaan antara RUU inisiatif DPR dengan usulan Pemerintah dalam menanggapi Ayat (1) huruf a. Pemerintah hanya menstruktur ulang kata pejabat dokumentasi dan informasi menjadi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. DPR tidak berkeberatan atas usulan ini dan menyatakan menyetujui. Kemudian dalam Rapat Panja tanggal 11 Juli 2007, kesepakatan dalam Raker tanggal 20 Nopember ini kembali disinggung, tetapi hanya menegaskan bahwa rumusan pasal ini disetujui.

Sementara untuk huruf b, perbedaan usulan Pemerintah dan DPR terletak pada klausul perwujudan ketersediaan dan pelayanan secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. DPR mengakomodir klausul tersebut, sedangkan Pemerintah tidak. Alasan Pemerintah adalah pertama, bahwa yang harus dibuat adalah sistem penyediaan informasi. Kedua, masalah yang terkait dengan cepat, kemudian sederhana, tepat dan seterusnya sudah diatur dalam Pasal 13. Lain dengan Pemerintah, DPR berpendapat bahwa usulan DPR merupakan satu kesatuan maksud, artinya badan publik wajib membuat dan memiliki sistem penyiaran informasi yang dapat mewujudkan ketersediaan dan pelayanan cepat, tepat, dan biaya ringan.

Ayat (2) merupakan usulan Pemerintah. Dalam Raker tanggal 20 Nopember 2006 Pemerintah mengusulkan pasal ini, dan DPR menyatakan menyetujui usulan ini.

Perbandingan dengan Negara Lain

Baik UU RTI India dan UU ATI Kanada tidak mengatur secara eksplisit mengenai ketentuan ini.

Tanggapan

Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebisa mungkin pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mengerti mengenai UU KIP, memahami isu-isu keterbukaan informasi publik, mendukung implementasi UU KIP dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi, dan paham pula akan hal-hal terkait kearsipan dan pendokumentasian.

Implementasi pasal ini dapat dilakukan dengan menunjuk pejabat yang sudah ada, misalnya pejabat Humas, petugas perpustakaan, petugas kearsipan, petugas IT, dll sebagai pusat pengelolaan dan pelayanan informasi pada suatu badan publik. Dengan skema ini, berarti badan publik harus mengembangkan kapasitas pejabat yang sudah ada tersebut serta menyediakan sarana-sarana pendukung seperti komputer, rak arsip, dll. Namun demikian, apabila belum ada petugas-petugas tersebut, badan publik dapat menunjuk pejabat atau membentuk unit baru disesuaikan dengan kemampuan organisasinya.

Berkaitan dengan Ayat (1) huruf b, terdapat dua amanat dalam ayat ini yaitu:

1. Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi. Seperti yang telah dijelaskan pada anotasi pasal 13 ayat (1) huruf a, bahwa badan publik tidak harus membuat sistem penyediaan layanan informasi yang benar-benar baru. Badan publik dapat mengembangkan kapasitas unit layanan informasi yang telah ada pada badan publik.
2. Merujuk pada petunjuk teknis standar layanan informasi yang berlaku nasional dalam pembuatan dan pengembangan sistem layanan informasi. Petunjuk teknis ini adalah petunjuk teknis yang dibuat oleh Komisi Informasi.

Hal yang penting untuk digarisbawahi adalah pejabat fungsional yang akan membantu PPID harus dibekali pemahaman mengenai UU KIP, isu keterbukaan informasi publik, metode kearsipan dan pendokumentasian.

Lihat pula anotasi Pasal 1 angka 9.

Pasal 14

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-Undang ini adalah:

a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar;
b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
l . kegiatan penugasan Pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.

Penjelasan

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan:

1. "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan Informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. "kemandirian" adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
3. "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
5. "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Yang dimaksud dengan "undang-undang yang berkaitan dengan badan usaha milik Negara/ badan usaha milik daerah" adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta undang-undang yang mengatur sektor kegiatan usaha badan usaha milik Negara/ badan usaha milik daerah yang berlaku umum bagi seluruh pelaku usaha dalam sektor kegiatan usaha tersebut.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

Dokumen pembahasan terkait Pasal ini tidak diperoleh hingga buku ini dipublikasikan. Lihat juga Anotasi Pasal 1 angka (3) UU KIP.

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan Lain

Lihat Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Perbandingan dengan Negara Lain

Baik UU RTI India dan UU ATI Kanada tidak mengatur mengenai ketentuan ini, karena keterbukaan informasi di India dan Kanada lebih ditujukan kepada keterbukaan institusi Pemerintah untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Tanggapan

BUMN/BUMD pada prinsipnya adalah badan hukum privat yang dananya berasal dari uang pemerintah. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsinya ia tunduk pada peraturan yang mengatur ranah privat, misalnya UU PT. Namun demikian, mengingta BUMN mendapatkan dana dari pemerintah, maka dalam UU KIP BUMN dimandatkan untuk membuka informasi-informasi tertentu sebagai bagian bentuk pertanggungjawabannya menggunakan uang negara (publik).

Lihat juga anotasi Pasal 1 angka 3.

Pasal 15

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam Undang-Undang ini adalah:

a. asas dan tujuan;
b. program umum dan kegiatan partai politik;
c. nama alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
e. mekanisme pengambilan keputusan partai;
f. keputusan partai: hasil muktamar/ kongres/ munas/ dan keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik.

Penjelasan

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "undang-undang yang berkaitan dengan partai politik" adalah Undang-Undang tentang Partai Politik.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

Dokumen pembahasan terkait Pasal ini tidak diperoleh hingga buku ini dipublikasikan.

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan Lain

Penerapan pasal ini harus disinkronkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Partai Politik. Pasal 13 UU tersebut menyatakan bahwa partai politik wajib membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Perbandingan dengan Negara Lain

Baik UU RTI India dan UU ATI Kanada tidak mengatur mengenai ketentuan ini

Tanggapan

Partai Politik dalam menjalankan kegiatannya mendapatkan dana dari pemerintah dan juga mengumpulkan sumbangan dari masyarakat. Adakalanya, walaupun seringkali tidak secara resmi diungkap, Partai Politik juga mendapatkan dana dari luar negeri. Oleh karena itu, UU KIP memandatkan Partai Politik membuka informasi-informasi tertentu sebagaimana diatur dalam pasal ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Lihat juga anotasi Pasal 1 angka 3.

Pasal 16
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi non-pemerintah dalam Undang-Undang ini adalah:

a. asas dan tujuan;
b. program dan kegiatan organisasi;
c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;
d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran e. pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;
e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
f. keputusan-keputusan organisasi; dan/atau
g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan.

Penjelasan
Yang dimaksud dengan "organisasi non-pemerintah" adalah organisasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perkumpulan, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha non-pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/ APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

Dokumen pembahasan terkait hal ini tidak diperoleh hingga buku ini dipublikasikan.

Keterkaitan dengan peraturan Perundang-Undangan Lain

Banyak organisasi non-pemerintah yang memiliki bentuk hukum Yayasan. Oleh karena itu, dalam menerapkan pasal ini sebaiknya juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Perbandingan dengan Negara Lain

Baik UU RTI India dan UU ATI Kanada tidak mengatur mengenai ketentuan ini, karena keterbukaan informasi di India dan Kanada lebih ditujukan kepada keterbukaan institusi pemerintah untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Tanggapan

Di negara lain, UU tentang keterbukaan informasi publik (atau lazim disebut *Freedom of Information Act*) pada umumnya hanya mengatur akses dan keterbukaan informasi di institusi-institusi miliki negara. Basis pemikiran yang digunakan adalah pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan oleh warga negara untuk menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik yang dipakai untuk menjalankan mandat tersebut.

Ornop dalam UU KIP juga dikategorikan sebagai badan publik sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Pembuat UU tampaknya memaknai

sumber-sumber pendanaan tersebut sebagai salah satu bentuk pendanaan oleh publik. Oleh karenanya, Ornop dimandatkan oleh UU ini untuk membuka informasi-informasi tertentu sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan dana publik tersebut.

Lihat juga anotasi Pasal 1 angka 3.

III.5
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 17 huruf a

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
    1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
    2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
    3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
    4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
    5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

Penjelasan

Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi publik, kecuali:	Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pengguna informasi publik untuk mendapatkan informasi, kecuali:	Ditetapkan Rumusan Baru Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon untuk mendapatkan informasi publik, kecuali: *Keputusan Rapat Timus tanggal 14 September 2007*

a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi publik yang dapat:	a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pengguna informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:	Ditetapkan Rumusan Baru a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: *Keputusan Rapat Timus tanggal 14 September 2007*
1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;	1. Tetap	1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; *Keputusan Raker tanggal 29 Nopember 2006*
2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;	2. Tetap	2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; *Keputusan Raker tanggal 29 Nopember 2006*
3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;	3. Tetap	3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; *Keputusan Raker tanggal 29 Nopember 2006*

4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya;	Rumusan Perlu Disempurnakan 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/ atau	Ditetapkan Rumusan Pemerintah 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/ atau *Keputusan Raker tanggal 29 Nopember 2006*
5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	5. Tetap	5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. *Keputusan Raker tanggal 29 Nopember 2006*

Dalam Raker tanggal 29 Nopember 2006, Pemerintah menyetujui substansi dari RUU Inisiatif DPR, Pemerintah hanya memperbaiki rumusan pasalnya saja. Dengan demikian, pembahasan pasal ini langsung diarahkan pada rumusan pasal untuk langsung disetujui menjadi pasal sebagaimana dalam table di atas.

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Beberapa ketentuan yang melindungi sanksi dan korban serta informan

Pasal 30 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) menyatakan kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kemudian Pasal 41 UU PSK yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang memberitahukan keberadaan saksi dan/atau korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus merahasiakan identitas pelapor yang melaporkan tentang adanya tindak pidana pelanggaran Undang-Undang ini.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India mengatur mengenai kerahasiaan informasi. Kerahasiaan tersebut berhubungan dengan informasi yang apabila dibuka kepada publik dapat membahayakan jiwa atau keselamatan fisik seseorang dalam hubungannya dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan (Pasal 8 Ayat (1) huruf g). Selain itu, UU RTI India juga mengatur mengenai kerahasiaan informasi yang akan menghambat proses investigasi, penahanan atau penuntutan para pelanggar hukum (Pasal 8 Ayat (1) huruf h).

UU ATI Kanada mengatur mengenai kerahasiaan informasi yang terkait dengan proses penegakan hukum dan keamanan nasional. Informasi yang harus dirahasiakan terkait dengan proses penegakan hukum adalah informasi yang meliputi:

a. informasi yang diperoleh atau disediakan oleh institusi pemerintah, atau bagian dari institusi pemerintah, yang bersifat investigatif/penyelidikan dan spesifik dalam peraturan tersebut di mana dalam rangkaian penyelidikan hukum berhubungan dengan: (i) penemuan, pencegahan, dan penindakan terhadap kejahatan (ii) penegakan hukum di Kanada atau provinsi, atau (iii) kegiatan yang dicurigai merupakan ancaman bagi keamanan Kanada, dalam pengertian *Canadian Security Intelligence Service Act,* jika dokumen belum lebih dari 20 tahun pada saat permintaan dilakukan;
b. informasi yang berhubungan dengan teknik investigasi atau rencana investigasi hukum.
c. informasi apabila dibuka dapat membahayakan proses penegakan hukum di Kanada, provinsi, atau tata cara investigasi hukum, tidak terbatas pada: (i) informasi yang berhubungan dengan keberadaan atau kealamiahan investigasi tertentu; (ii) informasi yang akan mengungkapkan identitas dari sumber informasi rahasia; atau (iii) informasi yang diperoleh atau

disediakan dalam rangkaian sebuah investigasi; atau
d. informasi pengungkapannya dapat diduga berbahaya bagi keamanan institusi pidana (Pasal 16 ayat (1)).

Sedangkan informasi yang harus dirahasiakan terkait dengan keamanan adalah informasi yang dapat memfasilitasi pelanggaran, termasuk tapi tidak terbatas pada:
a. metode dan teknik tindak kejahatan
b. informasi teknis mengenai senjata atau sesuatu benda yang memiliki potensi untuk digunakan sebagai senjata. (Pasal 16 ayat (2).

Tanggapan

Konsekuensi terhadap terganggunya proses penegakan hukum merupakan salah satu alasan penting mengapa suatu informasi perlu dikecualikan. Pasal ini bertujuan melindungi kepentingan penegakan hukum dan kepentingan lain terkait dengan proses penegakan hukum, misalnya keselamatan penegak hukum.

Rumusan pasal ini mengharuskan badan publik mempertimbangkan apakah informasi yang akan dibuka dapat membahayakan kepentingan penegakan hukum atau tidak. Pertimbangan inilah yang dinamakan uji konsekuensi bahaya (*consequential harm test*). Jika membahayakan kepentingan penegakan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal ini, maka informasi tersebut wajib untuk dirahasikan, dan sebaliknya. (Lihat juga Anotasi Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (4) UU KIP)

Namun demikian, rumusan pasal ini juga memberikan keleluasaan bagi badan publik untuk membuka informasi yang dikecualikan diatas apabila kepentingan umum yang lebih besar menghendakinya. Inilah yang dinamakan uji kepentingan publik (*balancing public interest test*). Badan publik tidak harus merahasiakan informasi yang dikecualikan apabila terdapat kepentingan yang lebih besar dapat dilindungi dengan merahasiakan informasi tersebut, dan sebaliknya (Lihat juga Anotasi Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (4) UU KIP). Adakalanya memang informasi rahasia justru perlu dibuka untuk kepentingan publik dan untuk kepentingan penegakan hukum itu sendiri. Tidak selamanya membuka informasi rahasia berakibat buruk meskipun ada konsekuensinya. Jadi kepentingan mana yang lebih besar dapat dilindungi antara membuka dan menutup itulah yang harus dipertimbangkan dengan seksama. Biasanya

pembukaan informasi rahasia untuk kebutuhan ini dilakukan dengan terbatas pula, misalnya untuk keperluan penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan yang dilakukan secara tertutup.

Badan publik perlu menafsirkan rumusan pasal ini dengan tepat dan tidak kaku. Titik tekan rumusan ini adalah akibat/konskuensi bahaya sebagaimana tercantum. Sebagai contoh, informasi tentang identitas saksi. Proses penegakan hukum tidak serta merta terganggu apabila identitas saksi diketahui oleh publik. Namun demikian, dalam kasus-kasus tertentu dan atas permintaan saksi/korban agar mendapatkan perlindungan sesuai dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban, maka badan publik juga harus memberikan perlindungan termasuk kerahasiaan identitasnya. UU Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "kasus-kasus tertentu", antara lain: tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya (Pasal 5 Ayat 2). Lebih lanjut ketentuan ini diatur oleh Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain kepentingan penegakan hukum, pengecualian dalam dokumen terkait penegakan hukum juga dapat dikecualikan atas dasar perlindungan rahasia pribadi (terkait dengan ketentuan Pasal 17 huruf h). Misalnya pengaturan untuk menjaga kerahasiaan identitas saksi dan korban dalam putusan perkara-perkara tertentu yang akan diumumkan ke publik, antara lain: perkara tindak pidana kesusilaan, perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, perkara tindak pidana lain yang persidangannya dilakukan tertutup, perkara perdata perkawinan, perkara perdata pengangkatan anak, dan seterusnya. Di sinilah urgensi agar setiap badan publik menderifasi ketentuan ini melalui uji konsekuensi dan kepentingan publik dalam aturan internalnya dan diumumkan ke publik sehingga pasal-pasal pengecualian ini dan selanjutnya kontekstual dengan tugas dan fungsi masing-masing badan publik yang bersangkutan.

Tentang bagaimana menerapkan prinsip pengecualian informasi dalam UU KIP pada rumusan ini perlu dilihat pula Anotasi Pasal 2 ayat (2) dan (4); Pasal 19; Pasal 20; Pasal 22 ayat (7) huruf e UU KIP.

Pasal 17 huruf b
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
	Rumusan Perlu Disempurnakan	Ditetapkan Rumusan Pemerintah
Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, rahasia dagang, dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pengguna informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; *Keputusan Raker tanggal 29 Nopember 2006*

Dalam Raker tanggal 29 Nopember 2006, Pemerintah menyetujui substansi dari RUU Inisiatif DPR, Pemerintah hanya memperbaiki rumusan pasalnya saja. Selain itu, Pemerintah menghilangkan pengaturan mengenai rahasia dagang. Alasan Pemerintah menghilangkan rahasia dagang karena rahasia dagang sudah tercakup dalam perlindungan hak atas kekayaan. Terhadap usulan dan argumen Pemerintah tersebut, DPR menyatakan menerima dan menyetujui rumusan Pemerintah untuk menjadi pasal.

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Pasal 323 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan, "barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, di mana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang olehnya supaya dirahasiakan, diancam dengan pidana

penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah." Kemudian pasal 323 ayat (2) menegaskan bahwa kejahatan sebagaimana Pasal 323 ayat (1) hanya dituntut berdasarkan pengaduan pengurus perusahaan tersebut.

Pasal 23 Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan: "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyatakan bahwa, "Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang." Kemudian Pasal 2 menjelaskan ruang lingkup rahasia dagang, yaitu: metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis. Informasi-informasi tersebut untuk dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang harus memenuhi syarat: (1) informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya; (2) informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat; (3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

Kemudian Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang merumuskan tentang pelanggaran rahasia dagang yaitu apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Dalam Pasal 15 disebutkan pula bahwa pengungkapan rahasia dagang tidak dianggap sebagai pelanggaran apabila: (1) pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat; (2) tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Terhadap pelanggaran rahasia dagang dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (pasal 17 ayat (1)). Kemudian pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa pelanggaran rahasia dagang merupakan delik aduan.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India mengatur pula mengenai kerahasiaan informasi terkait dengan rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual, yang pengungkapannya akan membahayakan posisi kompetitif pihak ketiga, kecuali otoritas yang berwenang yakin bahwa kepentingan publik yang lebih besar menjamin pengungkapan informasi tersebut (Pasal 8 ayat (1) huruf d)).

UU ATI Kanada mengatur pula mengenai kerahasiaan informasi terkait dengan kepentingan ekonomi Kanada yang meliputi informasi (Pasal 18):

1. rahasia dagang, informasi ilmiah atau informasi teknis milik Pemerintah Kanada atau institusi Pemerintahan yang memiliki nilai-nilai penting atau cenderung memiliki nilai-nilai yang penting.
2. informasi yang pengungkapannya dapat diduga membahayakan posisi persaingan lembaga Pemerintah yang terkait dengan suatu perjanjian atau kesepakatan dari institusi Pemerintah.
3. informasi ilmiah dan informasi teknis yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan oleh para petugas dan pegawai institusi Pemerintah, di mana pengungkapannya dapat diduga membahayakan para petugas dan pegawai institusi Pemerintah.
4. informasi yang pengungkapannya dapat diduga membahayakan kepentingan ekonomi institusi Pemerintah atau kemampuan Pemerintah Kanada untuk mengatur ekonomi Kanada atau cukup dapat diduga dapat menghasilkan keuntungan yang tidak wajar untuk seseorang, termasuk informasi yang berkaitan dengan: (i) mata uang, sistem mata uang atau penawaran yang sah bagi Kanada (ii) perubahan pada rata-rata bunga bank atau pada pinjaman Pemerintah (iii) perubahan pada tarif rata-rata, pajak, bea cukai, dan sumber pendapatan lainnya (iv) perubahan pada kondisi operasi institusi keuangan (v) penjualan dan pembelian keamanan untuk mata uang asing atau pun Kanada, atau (vi) penjualan atau pendapatan dari lahan atau properti.
5. kepentingan ekonomi lembaga Pemerintah tertentu.

Pasal Pasal 18 Ayat (1) angka (1):

Informasi atau dokumen apapun yang diminta dalam Undang-Undang

ini yang berisi rahasia perdagangan atau keuangan, komersial, informasi ilmiah atau teknis yang menjadi milik, atau secara konsisten telah diperlakukan secara rahasia oleh Pembangunan Ekspor Kanada, Dewan Investasi Publik, dan VIA Rail Canada Inc.

Tanggapan

Hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha secara sehat merupakan kepentingan sah yang dilindungi oleh hukum. Untuk melindungi kepentingan tersebut, maka UU KIP mewajibkan badan publik untuk merahasiakan informasi yang dapat mengancam kepentingan tersebut. Namun, sebagaimana juga di beberapa negara lain pengungkapan informasi rahasia untuk melindungi kepentingan ini dapat dilakukan oleh badan publik apabila untuk kepentingan umum yang lebih besar.

Tentang bagaimana menerapkan prinsip pengecualian informasi dalam UU KIP pada rumusan ini perlu dilihat pula Anotasi Pasal 2 ayat (2) dan (4); Pasal 19; Pasal 20; Pasal 22 ayat (7) huruf e UU KIP.

Pasal 17 huruf c

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelejen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;

6. sistem persandian negara; dan/atau
7. sistem intelijen negara.

Penjelasan

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan "informasi yang terkait dengan sistem pertahanan dan keamanan negara" adalah informasi tentang:

1. infrastruktur pertahanan pada kerawanan: system komunikasi startegis pertahanan, system pendukung startegis pertahanan, pusat pemandu, dan pengendali operasi militer;
2. gelar operasi militer pada perencanaan operasi militer, komando dan kendali operasi militer, kemampuan operasi satuan militer yang digelar, misi taktis operasi militer, gelar taktis operasi militer, tahapan dan waktu gelar taktis operasi militer, titik-titik kerawanan gelar militer, dan kemampuan, kerawanan, lokasi, serta analisis kondisi fisik dan moral musuh;
3. sistem persenjataan pada spesifikasi teknis operasional alat persenjataan militer, kinerja dan kapabilitas teknis operasional alat persenjataan militer, kerawanan system persenjataan militer, serta rancang bangun dan purwarupa persenjataan militer.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan "sistem persandian negara" adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamanan informasi rahasia negara yang meliputi data dan informasi tentang material sandi dan jarring yang digunakan, metode dan teknik aplikasi persandian, aktivitas penggunaannya, serta kegiatan pencarian dan pengupasan informasi bersandi pihak lain yang meliputi data dan informasi material sandi yang digunakan, aktivitas pencarian dan analisis, sumber informasi bersandi, serta hasil analisis dan personil sandi yang melaksanakan.

Angka 7
Yang dimaksud dengan "sistem intelijen negara" adalah suatu system yang mengatur aktivitas intelijen yang disesuaikan dengan strata masing-masing agar lebih terarah dan terkoordinasi secara efektif, efisien, sinergis, dan professional dalam mengantisipasi berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman ataupun peluang yang ada sehingga hasil analisisnya secara akurat, cepat, objektif, dan relevan yang dapat mendukung dan menyukseskan kebijkasanaan dan strategi nasional.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
		Ditetapkan Rumusan Pemerintah
Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional, yaitu:	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pengguna informasi publik dapat merugikan sistem penyelenggaraan pertahanan negara dan keamanan nasional, termasuk tetapi tidak terbatas pada:	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: *Keputusan Rapat Panja tanggal 16 Juli 2007*
	Rumusan Perlu Disempurnakan	Ditetapkan Rumusan Baru
1. informasi tentang intelijen, taktik, strategi pertahanan, dan keamanan negara dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;	1. informasi tentang operasi, intelejen, taktik, strategi yang berkaitan dengan sistem penyelenggaraan pertahanan negara dan keamanan nasional;	1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; *Keputusan Rapat Panja tanggal 3 September 2007*

2. dokumen yang memuat rencana strategi pelaksanaan peperangan;	2. dokumen yang memuat tentang operasi, intelejen, taktik, strategi yang berkaitan dengan sistem penyelenggaraan pertahanan negara dan keamanan nasional;	Ditetapkan Rumusan Baru 1. dokumen yang memuat tentang strategi, intelejen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; *Keputusan Rapat Panja tanggal 3 September 2007*
3. jumlah dan komposisi kekuatan militer dan rencana pengembangannya;	3. jumlah, komposisi, kekuatan, dan kemampuan dalam sistem penyelenggaraan pertahanan negara dan keamanan nasional serta rencana pengembangannya;	Ditetapkan Rumusan Baru 2. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; *Keputusan Rapat Panja tanggal 3 September 2007*
4. keadaan pangkalan militer;	4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan-pangkalan militer;	Ditetapkan Rumusan Baru 3. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; *Keputusan Rapat Panja tanggal 3 September 2007*

5. data perkiraan kemampuan militer negara lain.	5. data perkiraan kemampuan militer negara lain;	Ditetapkan Rumusan Baru 4. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/ atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; *Keputusan Rapat Panja tanggal 3 September 2007*
- (*Rumusan angka ini tidak termuat dalam RUU Inisiatif DPR)*	6. sistem persandian negara; dan	Ditetapkan Rumusan Baru 5. sistem persandian negara; dan/atau *Keputusan Rapat Panja tanggal 3 September 2007*
- (*Rumusan angka ini tidak termuat dalam RUU Inisiatif DPR)*	7. sistem intelijen negara.	Ditetapkan Rumusan Baru 6. sistem intelijen negara. *Keputusan Rapat Panja tanggal 3 September 2007*

Setidaknya pasal ini dibahas dalam tiga rapat DPR, yaitu: Raker 29 November 2006, Rapat Panja 16 Juli 2007, dan Rapat Panja 3 September 2007.

Pada Raker tanggal 29 November 2006, Pemerintah mengusulkan rumusan baru yang berbunyi, "Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pengguna informasi publik dapat merugikan sistem penyelenggaraan

pertahanan negara dan keamanan nasional, termasuk tetapi tidak terbatas pada:" Perbedaan rumusan ini RUU Inisiatif DPR terletak pada tiga hal, *pertama,* pada RUU Inisiatif klausul yang dirugikan adalah strategi pertahanan dan kemanan nasional, sedangkan pada usulan Pemerintah yang dirugikan adalah sistem pertahanan negara dan keamanan nasional. *Kedua,* rumusan Pemerintah adalah "pertahanan negara dan keamanan nasional." Sedangkan RUU Inisiatif DPR adalah "pertahanan dan keamanan nasional." *Ketiga,* Pemerintah menambahkan klausul: "termasuk tetapi tidak terbatas pada."

Alasan yang mendasari usulan Pemerintah tersebut adalah: *pertama,* makna sistem lebih luas dibanding strategi. Selain itu, sistem mencakup strategi. *Kedua,* antara pertahanan negara dan keamanan nasional harus dibedakan. Tanggung jawab pertahanan negara dipegang oleh Tentara Nasional Indonesia, sedangkan keamanan nasional dipegang oleh Kepolisian Republik Indonesia. *Ketiga,* penambahan klausul "termasuk tetapi tidak terbatas pada" dimaksudkan sebagai pertimbangan perintah kewenangan eksekutif *(executive order)* yang dapat dikeluarkan oleh Presiden terkait hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini. Dengan kata lain, penentuan informasi yang dikecualikan dalam pasal ini harus memperhatikan pertimbangan Departemen Pertahanan.

Terhadap penjelasan Pemerintah ini, F-PAN menanyakan kepada Pemerintah, bagaimana sebuah sistem pertahanan negara dan keamanan nasional tersebut bisa rugi? F-PAN beranggapan bahwa inisiatif DPR sudah tepat. Terhadap tanggapan DPR, Pemerintah memberikan klarifikasi bahwa dalam pertahanan dan keamanan pasti memiliki sistem sehingga apabila keterbukaan informasi tersebut disinyalir merugikan sistem pertahanan dan keamanan tersebut, maka informasi tidak boleh dibuka.

Terhadap perdebatan F-PAN dan Pemerintah tersebut, F-BPD memberikan usulan agar istilah merugikan diganti dengan membahayakan, karena kata ini digunakan dalam masalah pertahanan. F-PAN mengapresiasi usulan tersebut dan berpendapat bahwa apabila digunakan istilah membahayakan, maka istilah strategi atau sistem tidak perlu digunakan lagi, sehingga rumusannnya menjadi: "membahayakan pertahanan negara dan keamanan nasional".

Namun demikian, F-PKS dan F-PG menyatakan bahwa rumusan Pemerintah lebih bagus. Artinya bahwa istilah strategi atau sistem harus tetap dimasukkan dalam rumusan pasal ini. Sistem, strategi, dan pertahanan dan keamanan memiliki perbedaan. Pertahanan dan keamanan lebih mengarah pada

infrastuktur, misalnya berapa banyak senjata dan berapa banyak personelnya, sedangkan strategi adalah taktik yang juga harus dijaga kerahasiannya. F-PKS memberikan contoh tentang hacker dari Belanda yang mampu menerobos masuk ke jaringan pertahanan Amerika Serikat (AS) dan mendapatkan informasi tentang rencana penyerangan AS ke Irak dan membocorkan informasi ini. Berdasarkan contoh pembocoan strategi yang dianggap dapat mebahayakan pertahanan dan keamanana ini, maka FPKS berargumen bahwa strategi harus tetap dilindungi.

Terhadap perdebatan tersebut, akhirnya DPR dan Pemerintah sepakat untuk merinci lebih lanjut tentang informasi-informasi apa saja yang terkait dengan pertahanan dan keamanan nasional yang harus dirahasiakan. Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dilanjutkan dalan Rapat Panja.

Kemudian dalam Rapat Panja 16 Juli 2007, Pemerintah mengusulkan rumusan baru untuk Pasal 17 huruf c angka 1, yaitu: "informasi tentang operasi, intelijen, taktik, strategi yang berkaitan dengan sistem penyelenggaraan pertahanan negara dan kemanan nasional." Rumusan ini dirangkum setelah berkonsultasi dengan Departemen Pertahanan.

Terhadap usulan Pemerintah, F-PDS memberikan tanggapan bahwa inisiatif DPR lebih jelas karena yang dimaksud oleh Pemerintah dengan sistem penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional masih belum jelas. Alasannya bahwa format pertahanan dan keamanan yang dimiliki belum jelas. Oleh karena itu, harus dijelaskan apa yang dimaksud dengan sistem penyelenggaraan pertahanan dan keamanan. F-PAN menambahkan bahwa sistem sudah seharusnya dibuka. F-PDIP berpendapat bahwa secara bahasa, sistem penyelenggaraan pertahanan dan keamanan mencakup semua hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Apabila demikian, maka semua hal terkait dengan pertahanan dan keamanan adalah rahasia. Padahal dalam perjanjian-perjanjian internasional membuka peluang bagi negara lain untuk saling mengetahui apa yang dimaksud dengan pertahanan itu. Hal ini dapat mencakup banyak hal, misalnya tentang budget. Peningkatan badget pertahanan suatu negara dapat diketahui oleh negara lain, misalnya Jepang. Budget ini terkait dengan penyelenggaraan negara. Lanjutnya, tidak semua hal terkait penyelenggaraan negara harus dirahasiakan.

DPR juga mengingatkan bahwa amanat Raker 29 Nopember 2006 adalah Pemerintah seharusnya membuat rumusan yang spesifik tentang pasal ini. F-PAN menambahkan bahwa dalam rumusan Pemerintah, operasi harus

dirahasiakan, F-PAN tidak sependapat, operasi seharusnya terbuka. Kemudian F-PG memberikan contoh, operasi militer yang dilakukan oleh AS, misalnya riset operation, thunder bird operation, operasi di Nicaragua dan berbagai belahan dunia lain dibicarakan secara terbuka di Senat dan Parlemen AS. Bahkan angkatan bersenjatanya, melalui Menteri Pertahanan memberikan suatu presentasi bagaimana operasi-operasi tersebut dilaksanakan. Lebih dari itu, seluruh kegiatan pertahanan dan keamanan didanai oleh uang rakyat, maka selayaknya harus terbuka dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. F-PG juga menambahkan, bahwa yang boleh dirahasiakan adalah taktik dan strategi pelaksanaan operasi.

Lain halnya dengan F-PD yang sependapat dengan usulan Pemerintah karena dianggap justru lebih spesifik dibanding inisiatif DPR. Ukuran spesifik yang dimaksud F-PD adalah merujuk pada informasi yang harus dikecualikan, yaitu informasi terkait dengan operasi, intelijen, taktik, dan strategi terkait dengan sistem pertahanan dan keamanan. Sedangkan inisiatif DPR lebih menekankan pada ukuran dalam kaitannya dengan ancaman dari dalam dan luar negeri. Ukuran ini tidak jelas, karena siapa yang bertanggungjawab memberi informasi pun tidak jelas. Berbeda dalam rumusan Pemerintah, yang bertanggungjawab adalah Menteri Pertahanan, Kepolisian, dan/atau TNI.

Terhadap tanggapan DPR, Pemerintah memberikan tanggapan bahwa yang menjadi variable penting dalam pasal ini bukanlah sistem penyelenggaraan pertahanan, tetapi operasi intelijen, taktik, strategi dan lain-lain dalam kerangka sistem pertahanan keamanan negara. Kemudian, alasan kenapa sistem dimasukkan dalam rumusan pasal ini karena dalam sistem tercakup dua kegiatan, yaitu: pertama, dalam sistem tercakup kegiatan membuat rencana operasi. Kedua, dalam sistem tercakup kegiatan pelaksanaan operasi. Kedua kegiatan tersebut berisi strategi praktis dan teknis, sehingga tidak mungkin dipublikasikan. Kemudian, kenapa operasi masuk dalam rumusan pasal ini, karena operasi berbentuk rencana atau tindakan dari operasi militer yang jika dibuka dapat berakibat terhadap efektifitas dari keadaan operasi yang sedang berjalan maupun opearasi yang akan datang yang dapat membahayakan kehidupan manusia. Terminologi demikian dipinjam dari the Government Security Act-AS.

Terhadap rumitnya perdebatan pasal ini, F-PG mengusulkan agar perdebatan pasal ini ditunda untuk memberi kesempatan kepada Pemerintah merinci lagi apa yang dimaksud dengan sistem pertahanan dan mengkonsultasikannya kepada Departemen Pertahanan dan TNI. Namun

demikian, DPR menyarankan agar Pemerintah dapat membuat daftar informasi mana yang dikecualikan dan mana yang tidak, sehingga dalam pembahasan fokusnya adalah menyetujui atau tidak daftar informasi yang telah dibuat oleh Pemerintah tersebut. Pemerintah diharapkan pula membuat rumusan yang jelas sehingga pembahasan mudah dilakukan. Perumusan ulang oleh Pemerintah sebaiknya juga melihat kondisi kekinian perkembangan teknologi. Misalnya, keberadaan satelit yang mampu memotret keadaan pangkalan militer.

Dalam Rapat Panja 3 September 2007, Pemerintah melaksanakan amanat Raker tanggal 29 Nopember 2006 untuk merinci mengenai cakupan sistem pertahanan Negara. Setelah melakukan rapat dengan Departemen Pertahanan, Pemerintah memberikan rumusan baru, yaitu: "informasi tentang strategi, intelijen, taktik pertahanan, dan keamanan negara dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri." Rumusan ini tidak jauh berbeda dengan inisiatif DPR, Pemerintah hanya merumuskan ulang sesuai dengan istilah yang benar menurut pertemuan interdep.

Terhadap usulan Pemerintah tersebut, mayoritas DPR memberikan beberapa tanggapan: pertama, amanat Raker sebelumnya, Pemerintah akan merinci mengenai sistem pertahanan negara, tetapi dalam usulan Pemerintah ternyata tidak jauh berbeda dengan inisiatif DPR. Pernyataan DPR apakah memang rumusan tersebut tidak dapat dirinci lagi? Kedua, apa yang dimaksud dengan sistem pertahanan? Apakah sistem pertahanan harus dirahasiakan, karena sistem bisa diartikan sebagai mekanisme, sehingga tidak perlu dirahasiakan? Ketiga, terkait usulan Pemerintah yang memasukkan "gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan-pangkalan militer" informasi rahasia. Menurut DPR, apabila melihat perkembangan teknologi, maka sebenarnya Google Map/ Google Earth bisa mengakses keadaan pangkalan tertentu. Jadi perlu dipikirkan apakah perahasiaan tersebut akan relevan dengan perkembangan teknologi? Atau mungkin perlu diperinci. Selain itu, terkait perahasiaan mengenai jumlah personel TNI, jumlah senjata menurut DPR dalam prakteknya informasi tersebut tidak rahasia.

Terhadap tanggapan DPR, Pemerintah memberikan jawaban. Pertama, bahwa rumusan akhir yang diusulkan Pemerintah adalah "informasi tentang strategi, intelijen, operasi". Apabila dirinci lagi, operasi ini meliputi taktik dan teknik operasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan negara dan keamanan nasional dari tahan perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. Rumusan akhir ini telah dikonsultasikan dengan Badan Intelijen

Strategis (BAIS), Staf Intelijen Tentara Nasional Indonesia (SINTEL). Kedua, sistem memang harus terbuka. Oleh karena itu Pemerintah menambahkan variabel dalam rumusan pasalnya, yaitu terkait dengan ancaman dari dalam dan luar negeri. Jadi ketika sistem itu tidak terkait dengan ancaman dari dalam dan luar negeri, dia harus terbuka. Variabel-variabel terakhir ini yang memberikan pembatas suatu informasi itu harus ditutup. Ketiga, di Google memang bisa melihat banyak hal, termasuk lokasi pangkalan militer, tetapi sebenarnya Google tidak melakukan secara detail seperti yang dibayangkan. Oleh karena itu, rumusan pasal ini harus tetap ada, karena banyak hal rahasia yang harus dilindungi.

Setelah mengklarifikasi tanggapan DPR, Pemerintah mengusulkan agar rumusan dalam pasal ini diberikan penjelasan. Lanjut Pemerintah, merinci lebih detail dalam rumusan pasal akan tidak efektif, sehingga lebih baik diberikan penjelasan terhadap pasal ini. Usulan ini di setujui oleh DPR.

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Pasal 113 Ayat (1) KUHP mengatur bahwa barangsiapa dengan sengaja, untuk sebagian atau seluruhnya mengumumkan atau memberitahukan maupun menyerahkan, kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunanya benda-benda itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Kemudian Pasal 113 Ayat (2) menambahkan bahwa apabila adanya surat-surat atau benda-benda sebagaimana dimaksud Pasal 113 Ayat (1) didapatkan dengan pencariannya, maka hukuman pidana bagi orang tersebut ditambah sepertiga.

Pasal 114 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan apabila adanya surat-surat atau benda-benda sebagaimana dimaksud Pasal 113, yang menjadi tugasnya untuk menyimpannya, kemudian karena kealpaanya sehingga diketahui umum mengenai bentuk dan susunannya, untuk seluruhnya atau sebagian atau oleh orang yang tidak berwenang mengetahui ataupun jatuh dalam tangannya, diancam pidana paling lama satu tahun enam bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 115 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa melihat atau membaca

surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana dalam Pasal 113, untuk seluruhnya atau sebagian, sedangkan diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa benda-benda itu tidak dimaksud untuk diketahui olehnya; begitu pula jika membuat atau menyuruh buat salinan atau ikhtisar dengan huruf atau dalam bahasa apa pun juga; membuat atau menyuruh buat teraan, gambaran atau tiruan surat-surat atau benda-benda rahasia itu, atau jika tidak menyerahkan benda-benda itu kepada pejabat kehakiman, kepolisian atau pamongpraja, dalam hal benda-benda itu jatuh ke tangannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.

Pasal 116 KUHP menyatakan bahwa permufakatan untuk melakukan kejahatan seperti tersebut dalam Pasal 113 dan 115, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.

Pasal 117 KUHP menyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, barangsiapa tanpa wewenang:

1. dengan sengaja memasuki bangunan Angkatan Darat atau Angkatan Laut, atau memasuki kapal perang melalui jalan yang bukan jalan masuk biasa;
2. dengan sengaja masuk ke dalam daerah, yang oleh Presiden atau atas namanya, atau oleh penguasa tentara ditentukan sebagai daerah tentara yang dilarang;
3. dengan sengaja membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan atau mengangkut gambar-potret atau gambar-tangan maupun keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk lain mengenai daerah seperti tersebut dalam nomor 2, beserta segala sesuatu yang ada di situ.

Pasal 119 KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa mempidana seseorang paling lama satu tahun karena memfasilitasi orang lain, yang diketahuinya mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui benda-benda rahasia seperti tersebut dalam Pasal 113, padahal ia tidak berwenang untuk itu, atau mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui letak, bentuk, susunan, persenjataan, perbekalan, perlengkapan mesiu, atau kekuatan orang dari bangunan pertahanan atau suatu hal lain yang bersangkutan dengan kepentingan tentara.

Pasal 120 KUHP menyatakan bahwa apabila kejahatan seperti tersebut dalam Pasal 113, 115, 117, 118, dan 119 dilakukan dengan akal curang seperti

penyesatan, penyamaran, pemakaian nama atau kedudukan palsu, atau dengan menawarkan atau menerima, membayangkan atau menjanjikan hadiah, keuntungan atau upah dalam bentuk apa pun juga, atau dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pidana hilang kemerdekaan dapat diperberat menjadi dua kali lipat.

Pasal 124 Ayat (2) KUHP mengatur mengenai hukuman pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun bagi setiap orang yang memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh peta, rencana, gambar atau penulisan mengenai bangunan-bangunan tentara. Kemudian Pasal 125 menegaskan bahwa tindak pidana sebagaimana Pasal 124 dihukum dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Dari rumusan Pasal 113 sampai dengan Pasal 124 KUHP setidaknya memuat tindakan yang tidak boleh dilakukan, yaitu: pertama, pengungkapan informasi yang dikecualikan terkait informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; kedua, perbuatan yang memfasilitasi/ mempermudah seseorang untuk mendapatkan informasi terkait informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India mengatur mengenai kerahasiaan informasi terkait dengan informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian, UU RTI India lebih menekankan pada aspek perlindungan pada kedaulatan dan integritas negara, serta keamanan negara, sehingga informasi apapun yang dapat membahayakan kedaulatan dan integritas negara, serta keamanan negara, informasi tersebut harus dirahasiakan. Informasi-informasi tersebut antara lain: informasi mengenai strategi, sains atau ekonomi negara, terkait dengan negara asing atau mengakibatkan dorongan penyerangan terhadap kedaulatan dan integritas serta keamanan negara (Pasal 8 Ayat (1) huruf a).

UU ATI Kanada mengatur pula mengenai kerahasiaan informasi terkait dengan informasi pertahanan dan keamanan yang menjadi satu kesatuan informasi dengan hubungan internasional. UU ATI Kanada menyatakan bahwa: Kepala lembaga Pemerintah dapat menolak untuk mengungkapkan segala dokumen yang diminta di bawah Undang-undang ini yang memuat informasi dimana pengungkapan informasi tersebut dapat menyebabkan kerugian kepada hubungan internasional, pertahanan Kanada atau semua negara yang bersekutu

atau terasosiasi dengan Kanada atau penemuan, pencegahan atau larangan dari kegiatan perang subversif, termasuk, tanpa membatasi hal-hal di bawah ini, segala informasi mengenai:

a. taktik militer, atau strategi atau berhubungan dengan pelatihan militer atau operasi yang dilakukan sebagai persiapan perang atau dalam kaitannya dengan penemuan, pencegahan atau larangan dari kegiatan perang subversif;
b. kualitas, karakteristik, kemampuan atau penggunaan dari senjata atau alat pertahanan diri lainnya atau segala sesuatu yang didesain, dikembangkan, diproduksi atau dianggap untuk digunakan sebagai senjata atau alat pertahanan lainnya;
c. karakteristik, kemampuan, penampilan, potensi, penggunaan, fungsi atau peran dari segala pertahanan yang dibuat dari kekuatan militer, unit atau personil atau organisasi atau orang yang bertanggungjawab terhadap penemuan, pencegahan atau larangan dari kegiatan perang subversif;
d. apa yang didapat atau dipersiapkan sebagai tujuan dari kegiatan intelijen yang berkaitan dengan: (i) pertahanan Kanada atau semua negara yang bersekutu atau terasosiasi dengan Kanada, atau (ii) penemuan, pencegahan atau larangan dari kegiatan perang subversif;
e. apa yang didapat atau dipersiapkan sebagai tujuan dari kegiatan intelijen yang berkaitan dengan negara asing, organisasi internasional negara atau warga negara asing yang digunakan oleh Pemerintah Kanada dalam proses deliberasi dan konsultasi atau dalam rangka hubungan internasional;
f. metode sains atau peralatan teknis untuk mengoleksi, mengolah atau menangani informasi dalam paragraf (d) atau (e) atau sumber informasi tersebut;
g. posisi yang diadopsi atau akan diadopsi oleh Pemerintah Kanada, Pemerintah negara asing atau organisasi internasional yang bertujuan untuk perundingan internasional masa kini atau mendatang;
h. korespondensi diplomatik dengan negara asing atau organisasi internasional atau pertukaran korespondensi resmi dengan misi diplomatik Kanada atau konsuler di luar negeri; atau
i. komunikasi atau sistem kriptografi Kanada atau negara asing yang digunakan: (i) untuk hubungan internasional, (ii) untuk pertahanan Kanada atau semua negara yang terafiliasi atau terasosiasi dengan Kanada atau (iii) yang berhubungan dengan penemuan, pencegahan atau larangan kegiatan perang subversif. Kegiatan perang subversif mencakup: (a) pengintaian terhadap Kanada atau negara yang bersekutu atau berasosiasi dengan Kanada (b) sabotase (c) kegiatan yang mengarah pada tindakan teroris,

temasuk pembajakan dalam menghadapi Kanada atau negara-negara asing (d) kegiatan yang mengarah pada pencapaian perubahan Pemerintahan Kanada atau negara-negara asing dengan menggunakan pemaksaan, kekerasaan, atau cara-cara kriminal lainnya (e) kegiatan yang mengarah pada pengumpulan informasi yang digunakan demi kepentingan intelijen yang berkaitan dengan Kanada atau negara yang bersekutu atau berasosiasi dengan Kanada, dan (f) kegiatan yang mengarah pada pengancaman keamanan masyarakat Kanada, para pejabat Pemerintah Kanada, atau kekayaan Pemerintah Kanada di luar Kanada. (Pasal 15 Ayat (1) dan (2)).

Tanggapan

Pengecualian informasi terkait dengan pertahanan dan kemanan merupakan salah satu isu krusial dalam pembahasan RUU KIP. Perdebatan tentang pasal ini pun berlangsung lama. Hal tersebut bisa dipahami mengingat sensitifnya masalah pertahanan dan keamanan sebagaimana yang terjadi dalam pembahasan undang-undang sejenis di negara lain (*Toby Mendel, 2004: 65-178*). Sebagaimana pengecualian informasi pada bidang lainnya, pada pasal ini pengecualian informasi terkait dengan pertahanan dan keamanan metode uji konsekuensi juga diterapkan (hanya dapat dilakukan apabila informasi yang bersangkutan dibuka dapat menimbulkan bahaya bagi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional).

Rezim kerahasiaan dalam masalah pertahanan dan keamanan negara mencuatkan suatu dikotomi. *Bad secret* di satu sisi dan *good secret* di sisi lain (*Steven Aftergood dalam Koalisi Kebebasan untuk Informasi, 2003: 43*). Bad secret diartikan sebagai kerahasiaan atas hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dirahasiakan. Kerahasiaan jenis ini biasanya digunakan untuk melindungi kepentingan dan ambisi politik pihak tertentu. Sedangkan *good secret* merupakan jenis kerahasiaan yang memang diperlukan demi menjamin pertahanan dan keamanan negara.

Lanjut Steven, diantara berbagai jenis informasi yang dikategorikan rahasia oleh negara atas nama pertahanan dan keamanan nasional, dapat dibedakan menjadi tiga kategori:

a. Rahasia negara yang murni rahasia (*genuine national security secrecy*). Termasuk dalam kategori ini adalah informasi yang apabila dibuka justru sangat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, misalnya teknologi militer, informasi diplomatik, dan informasi intelijen. Rahasia

jenis ini akan sangat melindungi kepentingan bangsa dan negara apabila diperlakukan dengan benar dan bertanggungjawab.

b. Rahasia negara yang bersifat politis (*political secrecy*). Rahasia negara jenis ini ada hanya untuk kepentingan politik belaka. Justru kerahasiaan seperti ini akan sangat mengancam pertahanan dan keamanan nasional itu sendiri. Penguasa akan sangat dengan mudah melakukan "pelecehan" keamanan nasional dengan menutupi informasi yang akan mengancam keberadaan mereka secara politis. Contohnya adalah anggaran intelijen yang ditutup-tutupi.

c. Rahasia negara demi kepentingan birokrasi (*bureaucratic secrecy*). Rahasia negara demi kepentingan birokrasi berhubungan dengan kecenderungan setiap organisasi, dalam hal ini organisasi negara, untuk membatasi informasi yang mereka "miliki" terhadap pihak luar sehingga penguasa bisa mengontrol persepsi publik atas organisasinya (negara).

Dari pendapat di atas, perlu kita pikirkan dengan baik dan obyektif upaya pengklasifikasian di sektor pertahanan dan keamanan agar tidak terjebak pada tipologi kerahasiaan yang buruk (*bad secret*). Alasan tentang bahaya yang akan ditimbulkan apabila suatu informasi terkait dengan pertahanan dan keamanan nasional dibuka harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Di banyak negara, justru untuk kepentingan pengembangan kapasitas sistem pertahanan dibuat buku putih pertahanan (*defend white paper*) yang terpublikasi. Dokumen tersebut baik berisi analisis ancaman, sistem pertahanan negara yang akan dikembangkan, jumlah pasukan, kebutuhan anggaran, persenjataan, dan seterusnya. Dokumen tersebut lahir untuk menjawab adanya kebutuhan membangun hubungan saling percaya antar negara. Bahkan Dewan Keamanan PBB mengatur secara ketat keharusan menginformasikan jenis-jenis persenjataan yang digunakan oleh banyak negara, terutama untuk mengawasi penggunaan senjata kimia, nuklir, ataupun senjata beracun lainnya (*Munir dalam Koalisi Kebebasan untuk Informasi, 2003: 49*).

Keterbukaan informasi juga dianggap penting dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan yang baik. *Policy Paper* tentang Kebijakan Umum Kemanan Nasional yang diterbitkan *Institute for Defense Security and Peace Studies* (IDSPS) tahun 2008 misalnya, menjelaskan bahwa kapabilitas Indonesia dalam menghadapi ancaman di sektor keamanan nasional setidaknya dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu: a) aspek regulasi; dan b) aspek politis. Aspek regulasi terkait

dengan kemampuan regulasi yang ada dalam mengakomodasi keamanan secara komprehensif. Sedangkan aspek politis terkait dengan penataan hierarki struktur yang demokratis dan penetapan mekanisme pengawasan, penegakan hukum, serta transparansi dan akuntabilitas aktor-aktor keamanan dalam menjalankan tugasnya.

Melihat beberapa gagasan di atas, nampaknya badan publik yang bertanggungjawab di sektor pertahanan dan keamanan perlu mengkontekstualisasikan pengecualian yang diatur dalam Pasal 17 huruf c ini ke dalam visinya dan menyelaraskannya dengan gagasan reformasi sektor pertahanan dan keamanan yang selama ini berkembang untuk mewujudkan pertahanan dan kemanan nasional yang kokoh. Pengecualian informasi dalam rumusan ini pada satu sisi dapat memperkuat sektor pertahanan dan keamanan melalui perlindungan informasi yang dikecualikan. Uji konsekuensi dan uji kepentingan publik penting artinya agar pengecualian atas nama pertahanan dan keamanan Negara berdampak positif bagi terciptanya pemerintahan yang terbuka dan pertahanan dan keamanan yang solid.

Tentang bagaimana menerapkan prinsip pengecualian informasi dalam UU KIP pada rumusan ini perlu dilihat pula Anotasi Pasal 2 ayat (2) dan (4); Pasal 19; Pasal 20; Pasal 22 ayat (7) huruf e UU KIP.

Pasal 17 huruf d
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;	informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pengguna informasi publik dapat mengungkapkan aset vital negara dan/atau kekayaan alam dan/atau kekayaan lainnya yang menurut sifatnya harus dirahasiakan;dan	Ditetapkan Rumusan Baru Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; *Keputusan Rapat TIMUS tanggal 19 September 2007*

Perdebatan pasal ini dimulai pada Raker 29 Nopember 2006. Pemerintah mengusulkan rumusan sebagaimana di atas. Terhadap usulan Pemerintah, dalam rapat tersebut DPR meminta Pemerintah agar merinci usulannya. Kemudian dalam rapat Panja 16 Juli 2007, pasal ini kembali dibahas. Pemerintah memberikan tambahan kepada rumusan inisiatif DPR, di mana semula inisiatif DPR berbunyi: "Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia." Pemerintah mengusulkan untuk menyempurnakan rumusan tersebut menjadi, "Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pengguna informasi publik dapat mengungkapkan aset vital negara dan/atau kekayaan alam dan/atau kekayaan lainnya yang menurut sifatnya harus dirahasiakan". Menurut Pemerintah, rumusan tersebut tidak terbatas hanya pada kekayaan alam, tetapi aset vital negara yang bentuknya bisa apapun. Kalimat "yang menurut sifatnya harus dirahasiakan" menjadi poin kunci untuk melindungi informasi kekayaan alam dan/atau kekayaan lainnya yang harus dirahasiakan. Jadi tidak semua informasi kekayaan alam dan/atau kekayaan lainnya harus dirahasiakan.

Terhadap usulan Pemerintah, DPR memberikan tanggapan sebagai berikut. *Pertama*, terkait rumusan informasi yang menurut sifatnya dirahasiakan. Terhadap rumusan ini menimbulkan pertanyaan, informasi apa yang menurut sifatnya sudah dirahasiakan dan siapa yang harus merahasiakan? *Kedua*, perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan aset vital? *Ketiga*, apa yang dimaksud dengan kekayaan alam lainnya? Kalimat ini juga perlu dirinci. *Keempat*, pertanyannya, apakah informasi tentang kekayaan alam perlu dirahasiakan? Ini terkait dengan kekayaan alam yang tidak tercatat dan instalasi-instalasi yang dimiliki negara dan swasta. *Kelima*, F-PDS menanyakan, apa kekhawatiran kita apabila kekayaan alam kita terungkap? Toh dengan kecanggihan teknologi yang ada, satelit mampu memotret kekayaan alam yang ada di dalam tanah hingga jarak tertentu. Terkait hal ini, F-PAN mengatakan, informasi tentang kekayaan alam pada umumnya tidak dirahasiakan, kecuali informasi kekayaan alam yang merupakan hasil riset yang mengeluarkan biaya besar.

Terhadap tanggapan dan pertanyaan DPR, Pemerintah memberikan penjelasan. *Pertama*, terkait dengan informasi yang menurut sifatnya dirahasiakan. Ini berarti informasi tersebut dirahasiakan berdasarkan rujukan dari peraturan perundang-undangan yang ada. *Kedua*, terkait dengan aset vital. Apa yang dimaksud dengan aset vital sama dengan objek vital, di mana objek vital ini didasarkan pada Keppres No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional. Menurut Keppres tersebut, yang dimaksud dengan objek

vital nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Yang dimaksud strategis disini adalah: (1) menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari; (2) ada kemungkinan ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan, kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional, dan/atau terganggunya penyelenggaraan Pemerintahan negara. Terkait hal itu, Pemerintah mengusulkan agar mengatur aset vital dan kekayaan lainnya ini di dalam Peraturan Pemerintah (PP) di bawah UU KIP. *Ketiga*, terkait dengan kekhawatiran atas bahaya apa jika kekayaan alam kita terungkap. Pemerintah mengatakan bahwa negara memiliki kedaulatan. Kedaulatan yang dimaksud adalah untuk melindungi warganegaranya, alamnya, benda-benda yang ada di negaranya, serta seluruh kekayaan dan aset yang ada di negara itu. Apabila ada informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan, maka ini telah menjadi bagian perlindungan kedaulatan negara. Informasi tentang kekayaan alam memang boleh dibuka, tetapi detail mengenai kekayaan alam tersebut harus dilindungi.

Terhadap penjelasan Pemerintah di atas, DPR memberikan tanggapan bahwa pasal ini dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah. Jika ada kekhawatiran Peraturan Pemerintah tidak efektif, maka dapat dirinci dan diberi penjelasan terhadap pasal ini. Namun mayoritas DPR tidak setuju pengaturan dalam Peraturan Pemerintah. Sebisa mungkin rumusan ini dirinci dalam UU KIP. Kemudian F-PG mengusulkan agar informasi yang menurut sifatnya dirahasiakan dihapus saja dari rumusan pasal, karena rumusan ini akan menimbulkan polemik. Dengan demikian rumusan pasal kembali kepada inisiatif DPR. Apabila Pemerintah ingin menambahkan dengan ”aset vital dan kekayaan lainnya” itu tidak menjadi masalah, tetapi rumusan informasi yang menurut sifatnya dirahasiakan harus dihilangkan.

Terhadap tanggapan DPR, Pemerintah menyatakan setuju, apakah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah atau dalam penjelasan. Pemerintah juga siap apabila harus merinci kembali rumusan pasal. Akhirnya dalam rapat panja ini diputuskan agar Pemerintah membuat rincian pasal untuk penjelasan.

Kemudian dalam Rapat Panja tanggal 3 September 2007 Pemerintah menyampaikan rumusan dengan hasil rinciannya, yaitu: “informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pengguna informasi publik dapat

mengungkapkan aset vital negara dan/atau kekayaan alam dan/atau kekayaan lainnya yang menurut sifatnya harus dirahasiakan;" Rincian pasal tersebut sesuai dengan Keppres No. 63 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan informasi yang dapat menimbulkan ancaman dan gangguan terhadap obyek vital negara itu adalah: 1) yang menganggu hajat hidup orang banyak; 2) kemanusiaan dan pembangunan; 3) transportasi dan komunikasi secara nasional; 4) penyelenggaraan Pemerintahan Negara; 5) sumber Pemerintahan negara.

Namun demikian, DPR mengingatkan bahwa pasal ini akan dibahas di tim perimus, sehingga dalam rapat Panja 3 September 2007 ini, rumusan ini tidak dibahas. Namun, hingga penelitian ini diterbitkan, tidak diperoleh risalah tim perumus yang membahas mengenai pasal ini. Jika dilihat dalam UU KIP yang telah disahkan, akhirnya rumusan tentang aset vital masuk ke bagian informasi yang dikecualikan terkait dengan ketahanan ekonomi nasional (Pasal 17 huruf e).

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India maupun UU ATI Kanada tidak mengatur pengecualian informasi yang terkait dengan sumber daya alam. Di India maupun Kanada yang cenderung diatur adalah kepentingan ekonomi nasional. Lihat Anotasi selanjutnya pada Pasal 17 huruf e UU KIP.

Tanggapan

Secara teknik *drafting*, rumusan ini berbeda dengan rumusan sebelumnya. Jika dalam rumusan sebelumnya secara tegas dinyatakan: "… apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat menghambat/ mengganggu/membahayakan…" Artinya rumusan sebelumnya (Pasal 17 huruf a; huruf b; huruf c) menegaskan adanya unsur akibat yaitu bahaya yang harus dicegah dengan tidak membuka suatu informasi. Sedangkan pada rumusan ini tidak terlihat secara tegas unsur tersebut. Terungkapnya kekayaan alam belum tentu mengakibatkan munculnya bahaya/kerugian sebagaimana asas dalam Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (4) UU KIP. Jadi jika rumusan ini dipahami berdiri sendiri dapat berpotensi memberikan ruang terlalu luas untuk ditafsirkan sehingga memungkinkan penilaian subyektif yang terlalu berlebihan.

Merujuk pada konstitusi UUD 1945, sumber daya alam merupakan bagian dari mandat konstitusi kepada negara untuk mengelola perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Bab IV

tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahtaraan Sosial. Pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Selanjutnya Pasal 33 Ayat (4) menyatakan bahwa "perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Jadi kepentingan yang seharusnya dilindungi oleh informasi yang dikecualikan pada rumusan ini adalah kepentingan pelindungan hak-hak konstitusional yang menyangkut perwujudan kemakmuran rakyat melalui penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan prinsip-prinsip di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.

Badan publik harus mengkontekstualisasikan rumusan ini dengan menggunakan metode uji konsekuensi dan kepentingan publik sebagaimana diatur oleh Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (4) UU KIP yang diperkuat dengan Pasal 19 UU KIP dimana setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap badan publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi rumusan ini dengan penuh ketelitian sebelum menetapkannya menjadi informasi yang dikecualikan. Selain itu, pengecualian informasi harus dilakukan secara terbatas dengan menghitamkan/mengaburkan informasi yang dikecualikan dengan disertai alasan dan materinya sebelum suatu dokumen dibuka ke publik (Pasal 21 Ayat (7) huruf e UU KIP).

Tentang bagaimana menerapkan prinsip pengecualian informasi dalam UU KIP pada rumusan ini perlu dilihat pula Anotasi Pasal 2 ayat (2) dan (4); Pasal 19; Pasal 20; Pasal 22 ayat (7) huruf e UU KIP.

Pasal 17 huruf e

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;

1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara.
2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi institusi keuangan.
3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman Pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya.
4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti.
5. rencana awal investasi asing.

6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau.
7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan kepentingan hubungan luar negeri;	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pengguna informasi publik dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban umum, kepentingan ekonomi nasional dan/atau sistem keuangan, dan hubungan luar negeri;	Rumusan Baru Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; *(Merujuk pada hasil akhir dalam UU KIP)*
		1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara. *(Merujuk pada hasil akhir dalam UU KIP)*
		2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi institusi keuangan. *(Merujuk pada hasil akhir dalam UU KIP)*

		3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman Pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya. *(Merujuk pada hasil akhir dalam UU KIP)*
		4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti. *(Merujuk pada hasil akhir dalam UU KIP)*
		5. rencana awal investasi asing. *(Merujuk pada hasil akhir dalam UU KIP)*
		6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau *(Merujuk pada hasil akhir dalam UU KIP)*
		7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. *(Merujuk pada hasil akhir dalam UU KIP)*

Dalam rapat Panja 16 Juli 2007, Pemerintah mengusulkan untuk merinci rumusan inisiatif DPR. Menurut Pemerintah ketahanan ekonomi nasional dapat dirinci menjadi ketertiban umum, kepentingan ekonomi nasional dan/atau stabilitas sistem moneter dan/atau sistem keuangan. Sedangkan hubungan luar negeri tetap dipertahankan.

Mayoritas anggota DPR menyetujui usulan Pemerintah tersebut. Namun terdapat poin penting yang menjadi sorotan DPR, yaitu klausul ketertiban umum. Lanjut DPR, ketertiban umum tidaklah tepat apabila dianggap sebagai rincian dari ketahanan ekonomi. F-PAN menambahkah, apabila klausul ketertiban umum ini dipertahankan, siapa yang akan menafsirkanya?

Pemerintah memberikan penjelasan. Latar belakang dimasukkannya klausul ketertiban umum karena ini merupakan amanat dari Pasal 28J UUD NRI 1945. Pasal tersebut mengamanatkan, dalam menjalankan hak dan kewajiban harus mengindahkan ketertiban umum. Kemudian terkait dengan pertanyaan F-PAN, Pemerintah memberikan jawaban bahwa yang berwenang menafsirkan ketertiban umum adalah Komisi Informasi atau lembaga peradilan.

Terhadap jawaban Pemerintah, F-PAN menanyakan apakah kewenangan menafsirkan ketertiban umum oleh Komisi Informasi ini sifatnya adalah kebijakan atau teknis? Karena dalam pembahasan sebelumnya, Komisi Informasi berada dalam tataran teknis, sedangkan penafsiran ketertiban umum adalah kewenangan terkait dengan kebijakan.

Pemerintah memberikan jawaban bahwa Komisi Informasi dalam UU KIP memiliki dua kewenangan, yaitu: (1) kewenangan membuat kebijakan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis; (2) kewenangan memutus sengketa informasi. Dengan demikian, penafsiran mengenai ketertiban umum akan berpulang kepada keputusan Komisi Informasi.

Terhadap jawaban Pemerintah, F-PAN mengusulkan agar mengenai ketertiban umum diatur dengan tegas bahwa penafsirannya berada pada Komisi Informasi. Hal ini untuk menghindari polemik tentang siapa yang berwenang menafsirkannya. Namun F-PKS berpendapat lain agar istilah ketertiban umum dihilangkan karena tidak termasuk rincian dari ketahanan ekonomi.

Pemerintah berpendapat bahwa sebaiknya istilah ketertiban umum tetap dipertahankan. Penentuan kebijakan di bidang ekonomi pasti terkait dengan ketertiban umum. Misalnya, kebijakan terkait dengan penyehatan perbankan. Apabila informasi ini dibuka pada saat yang tidak tepat, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat.

Pembahasan pasal ini akhirnya disepakati untuk tetap memasukkan istilah ketertiban umum dengan memberikan kewenangan penafsirannya

kepada Komisi Informasi. Selain itu, pembahasan pasal ini diserahkan kepada Rapat TIMUS. Namun demikian, risalah lengkap tentang pembahasan rumusan ini tidak diperoleh hingga anotasi ini diterbitkan.

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Informasi yang dikecualikan berdasarkan UU Perbankan

Pasal 33 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun Akuntan Publik bersifat rahasia.

Perbandingan dengan Negara Lain

Baik UU RTI India dan UU ATI Kanada mengatur pula mengenai kerahasiaan informasi yang apabila dibuka dapat membahayakan ketahanan ekonomi nasional. UU RTI India hanya merumuskan bahwa informasi yang tidak wajib dibuka salah satunya apabila pengungkapannya dapat merugikan ekonomi negara. Namun tidak dijelaskan informasi apa saja yang apabila dibuka dapat merugikan ekonomi negara tersebut (Pasal 8 Ayat (1) huruf a). UU ATI Kanada mengatur lebih rinci lagi sebagaimana telah dijelaskan pada perbandingan dengan negara lain dalam Anotasi Pasal 17 huruf b.

Tanggapan

Kepentingan ketahanan ekonomi nasional merupakan kepentingan yang sah berdasarkan hukum sehingga perlu dilindungi. Demikian juga tujuan rumusan ini adalah untuk melindungi bahaya atau kerugian terhadap kepentingan ketahanan ekonomi nasional dari dibukanya suatu informasi. Sebagaimana pada rumusan pasal informasi yang dikecualikan sebelumnya, rumusan ini juga perlu dikontekstualisasikan oleh pemegang otoritas terkait sektor ketahanan ekonomi melalui uji konsekuensi maupun uji kepentingan publik sebelum mengklasigfikasikan suatu informasi ke dalam informasi yang dikecualikan.

Tentang bagaimana menerapkan prinsip pengecualian informasi dalam UU KIP pada rumusan ini perlu dilihat pula Anotasi Pasal 2 ayat (2) dan (4); Pasal 19; Pasal 20; Pasal 22 ayat (7) huruf e UU KIP.

Pasal 17 huruf f

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:

1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
2. korespondensi diplomatik antar negara;
3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

Penjelasan

Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan kepentingan hubungan luar negeri;	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pengguna informasi publik dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban umum, kepentingan ekonomi nasional dan/atau sistem keuangan, dan hubungan luar negeri;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri: *(Merujuk pada hasil akhir dalam UU KIP)*
		1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; *(Merujuk pada hasil akhir dalam UU KIP)*
		2. korespondensi diplomatik antar negara; *(Merujuk pada hasil akhir dalam UU KIP)*

		3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau *(Merujuk pada hasil akhir dalam UU KIP)*
		4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri. *(Merujuk pada hasil akhir dalam UU KIP)*

Tidak diperoleh data risalah yang berkaitan dengan pembahasan pasal ini.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India tidak secara eksplisit mengatur kerahasiaan informasi yang apabila dibuka dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri. Namun demikian, perlindungan kerahasiaan terkait kepentingan hubungan luar negeri dapat ditafsirkan melalui Pasal 8 Ayat (1) huruf a. Pasal tersebut menyatakan bahwa otoritas publik tidak memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang apabila dibuka dapat merugikan atau mempengaruhi kedaulatan dan integritas India, kepentingan keamanan, strategis, sains atau ekonomi negara, berkaitan dengan negara asing atau mengakibatkan dorongan penyerangan. Pasal tersebut dapat dimaknai untuk merahasiakan informasi yang apabila dibuka dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dengan negara lain. Selain itu, kerahasiaan informasi terkait dengan hubungan luar negeri dijamin pula dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut diterima secara rahasia dari Pemerintah negara lain.

UU ATI Kanada mengatur pula mengenai kerahasiaan informasi yang apabila dibuka dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri. Pengaturan kerahasiaan informasi tersebut menjadi satu bagian perlindungan informasi terkait dengan pertahanan negara. Lebih jauh pembahasan mengenai kerahasiaan informasi ini, lihat anotasi Pasal 17 huruf c.

Tanggapan

Sebagai negara yang berada di tangah-tengah pergaulan internasional bersama negara-negara lainnya, hubungan luar negeri suatu negara akan berpengaruh terhadap negara tersebut. Untuk itu, kepentingan hubungan luar negeri juga merupakan kepentingan sah berdasarkan hukum yang perlu dilindungi. Hikmahanto Juwono dalam *Koalisi untuk Kebebasan Informasi* menyatakan bahwa umumnya, alasan tidak dibukanya informasi terkait dengan hubungan luar negeri adalah untuk menghindari bahaya/kerugian (*harm*) terhadap: a) hubungan internasional dengan negara lain; atau b) menimbulkan kerugian kepada negara lainnnya, melalui dibukanya suatu informasi. Namun dalam melakukan pengecualian tersebut perlu dilakukan secara cermat agar tidak menyebabkan kerugian kepada hak setiap orang untuk memperoleh informasi.

Dalam konteks demikian, sebagaimana rumusan tentang informasi yang dikecualikan sebelumnya, badan publik perlu mengkontekstualisasikan rumusan ini dengan cara menimbang keputusannya untuk membuka suatu informasi melalui uji konsekuensi maupun uji kepentingan publik sebelum mengklasifikasikan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan di bidang hubungan luar negeri dan sebaliknya.

Tentang bagaimana menerapkan prinsip pengecualian informasi dalam UU KIP pada rumusan ini perlu dilihat pula Anotasi Pasal 2 ayat (2) dan (4); Pasal 19; Pasal 20; Pasal 22 ayat (7) huruf e UU KIP.

Pasal 17 huruf g
Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
		Ditetapkan Sesuai RUU
informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;	Tetap	informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; *Keputusan Rapat Panja tanggal 27 Agustus 2007*

Dalam rapat Panja tanggal 27 Agustus 2007, Pemerintah tidak mengajukan usul perubahan terhadap pasal ini, sehingga DPR dan Pemerintah menyetujui rumusan inisiatif DPR untuk menjadi pasal.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India mengatur mengenai kerahasiaan informasi yang menyangkut rahasia pribadi seseorang. UU RTI India memberikan jaminan untuk merahasiakan informasi yang berhubungan dengan informasi pribadi, yang pengungkapannya tidak berhubungan dengan aktivitas atau kepentingan publik, atau yang akan menyebabkan serangan terhadap privasi seseorang. UU RTI India juga mengatur bahwa pengungkapan informasi yang terkait dengan rahasia pribadi seseorang hanya dapat dilakukan dengan peninjauan kembali oleh Petugas Informasi Publik Pusat atau Petugas Informasi Publik Negara Bagian atau otoritas yang berwenang melakukan peninjauan kembali, yang mana lebih dahulu yakin bahwa kepentingan publik yang lebih besar membenarkan pengungkapan informasi tersebut (pasal 8 ayat (1) huruf f.

UU ATI Kanada mengatur pula mengenai kerahasiaan informasi yang menyangkut rahasia pribadi seseorang yang dirujuk kepada pasal 3 *Privacy Act*. (pasal 19 ayat (1)). Informasi pribadi sebagaimana dimaksud pasal 3 *Privacy Act* adalah:

a. informasi yang berkaitan dengan ras, asal-usul kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, umur atau status perkawinan masing-masing individu;
b. informasi yang berhubungan dengan pendidikan dan riwayat medis,

kriminal atau riwayat pekerjaan individu atau informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan di mana individu telah terlibat;

c. setiap nomor identifikasi, simbol atau lainnya yang ditugaskan khusus bagi individu;
d. alamat, sidik jari atau golongan darah individu;
e. pendapat pribadi atau pandangan dari individu;
f. surat-menyurat antar individu atau individu dengan badan hukum;
g. pandangan atau pendapat orang lain tentang individu;
h. nama individu di mana muncul dengan informasi pribadi lainnya yang berkaitan dengan individu atau di mana pengungkapan nama itu sendiri akan mengungkapkan informasi tentang individu;
i. informasi tentang seseorang yang merupakan atau pejabat atau karyawan di sebuah lembaga Pemerintah yang berhubungan dengan posisi atau fungsi individu, termasuk;
j. informasi tentang seseorang yang sedang atau sedang melakukan pelayanan di bawah kontrak bagi lembaga Pemerintah yang berhubungan dengan jasa-jasa, termasuk syarat-syarat kontrak, nama seseorang dan pendapat atau pandangan dari individu yang diberikan dalam rangka kinerja layanan tersebut;
k. informasi yang berkaitan dengan setiap diskresi, pemberian lisensi atau izin yang diberikan kepada seseorang;
l. informasi tentang seseorang yang telah mati selama lebih dari dua puluh tahun.

Tanggapan

Rumusan ini merupakan bagian dari perlindungan kepentingan *privacy* seseorang. Akta otentik yang sifatnya pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang dilindungi oleh hukum yang selama ini berlaku. Tentang wasiat, menurut Pasal 875 KUHPerdata, surat wasiat atau *testamen* adalah "sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah dia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya". Pengaturan tentang kerahasiaan surat wasiat tersebut diatur berdasarkan hukum keperdataan yang berlaku.

Secara prinsip informasi yang dikecualikan dapat dibuka apabila untuk alasan kepentingan yang lebih besar daripada menutupnya. Selain itu, dimungkinkan membuka informasi yang bersifat pribadi atas persetujuan yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2), persetujuan tersebut bersifat tertulis. Persetujuan tertulis tersebut dapat dimengerti untuk kepentingan

kepastian hukum. Selain itu, perahasiaan informasi pribadi ini tidak berlaku sepanjang pengungkapannya berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik (Pasal 18 ayat (2) UU KIP).

Tentang bagaimana menerapkan prinsip pengecualian informasi dalam UU KIP pada rumusan ini perlu dilihat pula Anotasi Pasal 2 ayat (2) dan (4); Pasal 19; Pasal 20; Pasal 22 ayat (7) huruf e UU KIP.

Pasal 17 huruf h

informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal.

Penjelasan

Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat mengungkap kerahasiaan pribadi, yaitu informasi tentang:	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pengguna informasi publik dapat mengungkap kerahasiaan pribadi, yaitu informasi pribadi termasuk:	informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: *Keputusan Rapat Panja tanggal 27 Agustus 2007*
- *(Rumusan ini awalnya tidak terdapat dalam RUU Inisiatif DPR)*	1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;	Ditetapkan Rumusan Pemerintah 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; *Keputusan Rapat Panja tanggal 27 Agustus 2007*

1. riwayat, kondisi dan perawatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;	2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;	Ditetapkan Rumusan Pemerintah 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; *Keputusan Rapat Panja tanggal 27 Agustus 2007*
2. kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; dan/atau	3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;	Ditetapkan Rumusan Pemerintah 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; *Keputusan Rapat Panja tanggal 27 Agustus 2007*
3. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau	Ditetapkan Rumusan Pemerintah 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau *Keputusan Rapat Panja tanggal 27 Agustus 2007*
- *(Rumusan ini awalnya tidak terdapat dalam RUU Inisiatif DPR)*	5. informasi konfidensial pribadi yang menyangkut kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal.	Ditetapkan Rumusan Pemerintah 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal. *Keputusan Rapat Panja tanggal 27 Agustus 2007*

Dalam rapat Panja 27 Agustus 2007, Pemerintah secara substansi menyepakati Rumusan Inisiatif DPR. Namun Pemerintah memberikan usulan tambahan dan perubahan redaksional yang disetujui oleh DPR.

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang

Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dokumen rekam medis merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien. Rekam medis ini harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

Kemudian Pasal 48 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa setiap dokter wajib menyimpan rahasia kedokteran. Pembukaan rahasia kedokteran, termasuk pula rekam medis hanya dapat dilakukan untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundangundangan.

Kemudian Pasal 51 huruf c kembali menegaskan kewajiban setiap dokter, bahwa dokter wajib menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. Kemudian Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Hal-hal yang dikecualikan untuk tidak dirahasiakan menurut Pasal 40 UU Perbankan adalah:

1. Pasal 41 menyatakan bahwa untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan

perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

2. Pasal 41A menyatakan: (1) untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur. (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.
3. Pasal 42 menyatakan: (1) untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.
4. Pasal 43 menyatakan bahwa dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.
5. Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.
6. Pasal 44A menyatakan: (1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut. (2) Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.

Perbandingan dengan Negara Lain

Lihat anotasi Pasal 17 huruf g.

Tanggapan

Sebagaimana Pasal 17 huruf g, rumusan ini juga merupakan perlindungan terhadap kepentingan *privacy* seseorang dari akibat kerugian atas dibukanya suatu informasi. Untuk itu informasi yang menyangkut kepentingan *privacy* ini perlu dilindungi kecuali jika pengungkapannya untuk kepentingan yang lebih besar sebagaimana dicontohkan dalam UU Perbankan di atas. Selain itu, pengecualian atas informasi ini tidak berlaku apabila memang pengungkapannya mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Dalam UU KIP mengatur persetujuan tersebut adalah persetujuan tertulis. Sedangkan bersifat tertulis dapat dipahami untuk kepentingan kepastian hukum. Kemudian, pengencualian/perahasiaamn informasi pribadi ini tidak berlaku apabila pengungkapannya berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik (Pasal 18 ayat (2) UU KIP).

Tentang bagaimana menerapkan prinsip pengecualian informasi dalam UU KIP pada rumusan ini perlu dilihat pula Anotasi Pasal 2 ayat (2) dan (4); Pasal 19; Pasal 20; Pasal 22 ayat (7) huruf e UU KIP.

Pasal 17 huruf i
memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

Penjelasan
"memorandum yang dirahasiakan" adalah memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat:

1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan;
2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature;
3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
- *(Rumusan angka ini tidak termuat dalam RUU Inisiatif DPR)*	memorandum atau surat-surat antar instansi atau intra instansi yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain instansi yang sedang melakukan hubungan dengan instansi tersebut;	Ditetapkan Rumusan Baru memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; *Keputusan Rapat Panja tanggal 19 September 2007*

Pasal ini merupakan usulan dari Pemerintah. Pembahasan pasal ini dimulai dalam rapat Panja tanggal 19 September 2007. Namun risalah dalam rapat Panja tersebut tidak diperoleh. Kemudian pembahasan pasal ini berlanjut dalam rapat Panja tanggal 27 Agustus 2007. Pada rapat tersebut Pemerintah menjelaskan bahwa pasal ini telah disetujui dalam rapat sebelumnya, yaitu Panja tanggal 19 September 2007. Alasan Pemerintah mengajukan pasal ini bahwa memorandum dan surat-surat antar instansi adalah dokumen yang dirahasiakan sebagaimana praktik di negara lain. Namun demikian, dalam rapat Panja 27 Agustus 2007, DPR meminta Pemerintah untuk menyempurnakan dan merinci rumusan pasal tersebut. Kemudian dalam rapat Panja tanggal 5 September 2007, Pemerintah memberikan klarifikasi bahwa Pemerintah tidak akan merinci rumusan pasal. Pemerintah hanya melakukan penyempurnaan rumusan pasal menjadi: "Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik tersebut." Alasan Pemerintah tidak merinci sebagaimana amanat rapat Panja sebelumnya karena akan banyak jenis memorandum yang akan masuk dalam daftar sehingga dikhawatirkan rincian ini justru tidak memberikan kepastian hukum. Kemudian terhadap penyempurnaan rumusan pasal tersebut, Pemerintah memberikan alasan bahwa badan publik memiliki kewenangan untuk memberikan memorandum-memorandum dinas yang menurut sifatnya memang dirahasiakan. Pemerintah menambahkan bahwa pasal ini dapat saja diberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud memorandum, sifat memorandum seperti apa yang harus dikecualikan untuk dibuka dan diberikan kepada publik.

Terhadap rumusan baru Pemerintah, F-PDIP mengatakan bahwa apabila rumusan tersebut disepakati, maka badan publik akan mengklaim bahwa surat internal maupun eksternal badan publik masuk dalam kategori dikecualikan. Rumusan pasal ini bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi. Terhadap tanggapan F-PDIP, F-PKS menyatakan dukungannya, bahwa mengecualikan memorandum harus dilihat unsur bahaya dan efek yang ditimbulkan apabila memorandum tersebut dibuka.

Terhadap tanggapan F-PDIP, F-PD menyatakan bahwa wajar apabila badan publik memiliki sifat untuk merahasiakan memorandum yang mereka buat. Namun demikian, perlu dijelaskan mengenai pengertian sifat yang akan mengecualikan memorandum untuk dibuka.

Terhadap tanggapan F-PDIP dan F-PKS, Pemerintah memberikan klarifikasi: *pertama,* bahwa yang perlu ditekankan dalam memorandum yang dikecualikan adalah memorandum lebih merupakan kebijakan internal badan publik, instruksi. *Kedua*, harus pula diingat, bahwa badan publik tidak hanya badan publik negara, tetapi ada partai politik. Dalam partai politik, seandainya pimpinan Parpol memberikan memorandum terkait dengan kepemimpinan dalam Parpolnya, tentu saja memorandum ini harus dirahasiakan. Contoh lain, memorandum yang dibuat menteri yang berisi rekomendasi nama-nama calon Dirjen. Memorandum seperti ini tidak boleh diketaui publik. *Ketiga,* bahwa memorandum yang dinyatakan dikecualikan untuk dibuka tersebut tidak permanen untuk dikecualikan. Apabila ternyata surat-surat tersebut menimbulkan akibat hukum, maka dapat diajukan pemeriksaan ke pengadilan. Memorandum tersebut dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan apakah sifatnya tetap dikecualikan atau dapat dibuka dan diberikan kepada publik.

Terhadap jawaban Pemerintah, F-PDIP mengingatkan bahwa UU KIP bukan hanya undang-undang bagi penegak hukum, tetapi bagi seluruh publik. Sehingga keterbukaan tidak hanya bagi penegak hukum saja, tetapi bagi publik secara keseluruhan.

Terhadap tanggapan F-PDIP, Pemerintah menyatakan bahwa tidak dapat sewenang-wenang membuka semua informasi dalam badan publik harus, termasuk memorandum yang menurut sifatnya dikecualikan. Namun apabila dikemudian hari memorandum tersebut menimbulkan akibat hukum, maka harus dibuka dengan prosedur pemeriksaan oleh Komisi Informasi atau

pengadilan. Prinsipnya, jangan sampai UU KIP membuat semua badan publik tidak lagi memiliki sisi-sisi yang tertutup.

Terhadap jawaban Pemerintah, F-PDIP mengatakan seharusnya dalam pasal ini memberikan ruang berimbang kepada publik untuk dapat masuk ke ruang-ruang birokrasi. Sehingga tidak harus terjadi sengketa yang diajukan ke pengadilan agar publik dapat masuk ke ruang-ruang birokrasi. Dengan kata lain, dalam pasal ini seharusnya memberikan ruang secara berimbang kepada publik untuk dapat mengakses informasi di badan publik.

Terhadap perdebatan F-PDIP dengan Pemerintah, Ketua Rapat Panja mengusulkan agar rumusan pasal diserahkan ke rapat Timus. Selain itu, disepakati bahwa pasal ini akan diberikan penjelasan untuk memberikan tolok ukur memorandum mana yang harus dikecualikan dan mana yang harus dibuka. Namun demikian, hingga anotasi ini diterbitkan, risalah pembahasan pada rapat Timus tersebut belum diperoleh. Sebagai informasi, rumusan pasal yang disepakati pada Panja tanggal 19 September 2007 disetujui untuk menjadi pasal sebagaimana dalam UU KIP yang telah disahkan.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India tidak mengatur mengenai kerahasiaan informasi yang terkait dengan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan.

UU ATI Kanada tidak secara eksplisit mengatur mengenai kerahasiaan informasi yang terkait dengan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik. Namun demikian, kerahasiaan terkait hal tersebut dapat diterjemahkan melalui Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa berdasarkan Undang-undang ini, kepala suatu institusi Pemerintah dapat menolak untuk memberikan dokumen yang memuat:

a. nasehat atau rekomendasi yang dikembangkan oleh atau untuk suatu lembaga Pemerintah atau seorang menteri,
b. dokumen konsultasi atau musyawarah direktur, pejabat atau karyawan dari suatu lembaga Pemerintah dengan seorang menteri atau staf menteri berpartisipasi,
c. posisi atau rencana yang dikembangkan untuk tujuan negosiasi yang dilakukan pada atau yang akan dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah Kanada dan pertimbangan yang berkaitan hal tersebut, atau

d. rencana yang berhubungan dengan pengelolaan personil atau administrasi lembaga Pemerintah yang belum dimasukkan ke dalam operasi.

Dalam Pasal 21 ayat (2) UU ATI Kanada juga mengatur informasi yang tidak termasuk dirahasiakan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) di atas, yaitu informasi:

a. dokumen, atau suatu pernyataan alasan suatu keputusan yang dibuat dalam pelaksanaan suatu kekuasaan diskresi atau fungsi kekuasaan kehakiman serta yang mempengaruhi hak-hak seseorang, atau
b. sebuah laporan yang disiapkan oleh konsultan atau penasihat yang bukan seorang direktur, pejabat atau karyawan di sebuah institusi Pemerintah atau anggota staff menteri pada saat laporan disiapkan.

Tanggapan

Dari sisi *drafting*, rumusan ini berbeda dengan rumusan lainnya yang menunjukkan bahaya/kerugian apabila informasi terkait dengan memorandum atau surat-surat antar dan intra badan publik. (Lihat tanggapan pada Anotasi Pasal 17 huruf d UU KIP di atas). Namun demikian, dalam pembahasan terungkap bahwa konsekuensi bahaya/kerugian yang dilindungi oleh rumusan ini dirinci dalam penjelasannya, yaitu "apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1) mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2) menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; 3) mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan". Kepentingan inilah yang harus dipertimbangkan oleh badan publik sebelum menetapkan suatu memorandum atau surat-surat antar dan intra badan publik ditetapkan sebagai informasi yang dirahasiakan. Mengenai klausul "kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan" tanpa ditegaskan dalam rumusan ini-pun, setiap informasi yang dikecualikan dapat dibuka atas putusan Komisi Informasi dan pengadilan berdasarkan pengajuan sengketa informasi (lihat Anotasi Pasal 35; Pasal 46; dan Pasal 49 UU KIP).

Tentang bagaimana menerapkan prinsip pengecualian informasi dalam UU KIP pada rumusan ini perlu dilihat pula Anotasi Pasal 2 ayat (2) dan (4); Pasal 19; Pasal 20; Pasal 22 ayat (7) huruf e UU KIP.

Pasal 17 huruf j
Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
- (*Rumusan angka ini tidak termuat dalam RUU Inisiatif DPR)*	informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Ditetapkan Rumusan Baru informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. *Keputusan rapat Panja tanggal 5 September 2007*

Pasal ini merupakan usulan Pemerintah dalam rapat Panja tanggal 5 September 2007. Secara substansi DPR menyetujui usulan Pemerintah tersebut. Awalnya F-PKS sempat menanyakan penggunaan kalimat "informasi yang tidak boleh diungkapkan." Sedangkan dalam pembahasan pasal pengecualian ini terminologi yang digunakan adalah "informasi rahasia." Apakah perbedaan penggunaan terminologi tersebut tidak memiliki konsekuensi yang berbeda?

Terhadap tanggapan F-PKS tersebut, Pemerintah menyatakan bahwa terminologi manapun yang digunakan tidak akan memiliki arti yang berbeda. Namun apabila dikehendaki istilah yang seragam dalam pasal pengecualian ini, maka rumusan pasal bisa diubah menjadi "informasi yang dirahasiakan berdasarkan undang-undang." Sehingga akhirnya rumusan ini ditetapkan menjadi pasal. Sedangkan untuk rumusan mana yang akan dipilih, apakah "informasi yang dirahasiakan" atau "informasi yang tidak boleh diungkapkan." akan diserahkan kepada tim perumus.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India tidak mengatur mengenai ketentuan ini. Sedangkan UU ATI Kanada dalam beberapa pasalnya memberikan rujukan kepada undang-undang lain untuk mengatur mengenai informasi yang harus dirahasiakan. *Canadian Security Intelligence Service Act* terkait dengan informasi yang dirahasiakan

menyangkut keamanan masyarakat dalam proses penegakan hukum. *Royal Canadian Mounted Police Act* terkait dengan informasi tentang kebijakan pelayanan bagi provinsi atau kota. *Canada Elections Act* terkait dengan penolakan membuka dokumen apapun yang diminta dalam Undang-Undang ini yang berisi informasi yang diperoleh atau dibuat oleh atau di bawah kekuasaan seseorang yang memimpin sebuah penyelidikan, pemeriksaan, atau tinjauan dalam pelaksanaan fungsi mereka di bawah Undang-undang Pemilihan Kanada. *Public Servants Disclosure Protection Act* terkait dengan dokumen yang memuat informasi yang berisi pengakuan sebagaimana diatur dalam *Public Servants Disclosure Protection Act. Privacy Act* terkait dengan kerahasiaan informasi yang menyangkut pribadi seseorang. *Emergency Management Act* terkait dengan kerahasiaan informasi pihak ketiga.

Tanggapan

Beberapa perdebatan dalam pembahasan UU KIP, dinyatakan bahwa UU KIP sebagai UU payung. Mekipun istilah ini kurang tepat karena sistem hukum Indonesia tidak mengenal undang-undang payung (*umbrella act*) karena tidak diakui dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian, UU KIP memiliki semangat penyelaras sebagai UU yang memuat ketentuan umum dalam keterbukaan informasi yang juga dibekali dengan kelembagaan yang dapat meninjau kebijakan terkait dengan pelaksanaan keterbukaan melalui penyelesaian sengketa informasi. Dengan demikian, UU KIP secara implisit memiliki fungsi sebagai perangkat koordinasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Informasi publik memiliki ruang lingkup yang luas. Informasi publik mencakup segala informasi yang dihasilkan, dikelola, atau dihimpun oleh badan publik dalam berbagai kegiatan atau sektor (penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, perekonomian, dan seterusnya). Oleh karena luasnya ruang lingkup informasi publik tersebut, kehadiran UU KIP harus memberikan batasan dan pagar-pagar yang jelas bagi akses informasi publik (*Koalisi untuk Kebebasan Informasi, 2003: 59-60*). Terkait dengan rumusan ini, UU KIP memberikan batasan dan pagar-pagar dalam menetapkan informasi yang dikecualikanyaitu uji konsekuensi (*consequential harm test*), uji kepentingan publik (*balancing public interest test*), serta pembatasan masa waktu pengecualian harus digunakan dalam menentukan kerahasiaan suatu informasi publik. Dengan demikian, sepanjang menyangkut keterbukaan informasi, demi menghindari disharmoni peraturan perundang-undangan dan pelaksanaanya untuk kepastian hukum,

maka penetapan kerahasiaan informasi berdasarkan undang-undang lainnya yang sebagiannya sudah dibahas di masing-masing alasan pengecualian di atas harus mengacu pada asas dan ketentuan dalam UU KIP.

Tidak saja ketentuan-ketentuan dalam UU yang lain harus diartikan dalam semangat UU KIP, tetapi lembaga yang berwenang untuk melakukan penyelesaian sengketa terkait isu kerahasiaan juga seharusnya mengikuti kelembagaan yang diatur dalam UU KIP. Rencana pemerintah untuk memiliki UU Rahasia Negara yang secara khusus mengatur tentang rahasia Negara berikut kelembagaan yang berbeda misalnya berpotensi menimbulkan dampak buruk disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang telah kerap terjadi. Peletakan konsep kerahasiaan dalam semangat akuntabilitas akan mendorong perwujudan keinginan reformasi untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka.

Untuk penerapanya, maka prinsip dan ketentuan tentang pengecualian informasi pada rumusan ini perlu melihat Anotasi Pasal 2 ayat (2) dan (4); Pasal 19; Pasal 20; Pasal 22 ayat (7) huruf e UU KIP.

Pasal 18 ayat (1)
Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:

a. putusan badan peradilan;
b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau
g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang Disepakati
Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan antara lain informasi berikut:	Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:	Ditetapkan Rumusan Pemerintah Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut: *Keputusan Rapat Panja tanggal 27 Agustus 2007*
a. putusan badan peradilan;	a. Tetap	Ditetapkan Rumusan Sesuai RUU a. putusan badan peradilan; *Keputusan Raker tanggal 15 Januari 2007*
b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;	b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, atau bentuk kebijakan lain yang menurut sifatnya tidak dirahasiakan sesuai dengan ketentuan internal badan publik dimkasud;	Ditetapkan Rumusan Sesuai RUU b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum; *Keputusan Raker tanggal 15 Januari 2007*
c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;	c. Tetap.	Ditetapkan Rumusan Sesuai RUU c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan; *Keputusan Raker tanggal 15 Januari 2007*

d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;	d. Tetap.	Ditetapkan Rumusan Sesuai RUU d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum; *Keputusan Raker tanggal 15 Januari 2007*
e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;	e. Tetap.	Ditetapkan Rumusan Sesuai RUU e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum; *Keputusan Raker tanggal 15 Januari 2007*
f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/ atau	f. Tetap.	Ditetapkan Rumusan Sesuai RUU f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau *Keputusan Raker tanggal 15 Januari 2007*
g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).	g. Informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).	Ditetapkan Rumusan Sesuai RUU g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2). *Keputusan Raker tanggal 15 Januari 2007*

Dalam Raker tanggal 15 Januari 2007, Pemerintah menyetujui substansi rumusan huruf a – g dari rumusan inisiatif DPR di atas. Pemerintah hanya mengusulkan perbaikan rumusan pasalnya saja.

Namun demikian, terdapat beberapa tanggapan F-PAN. *Pertama*, pasal ini mengatur mengenai informasi yang harus dibuka dan diberikan kepada publik, tetapi kenapa masuk dalam bab informasi yang dikecualikan. Agar konsisten dengan sistematika, pasal ini sebaiknya dimasukkan ke dalam bab mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik. *Kedua*, Pemerintah mengusulkan menghapus kata "antara lain" dalam *heading* Pasal 18 ayat (1), di mana rumusan awal inisiatif DPR adalah "tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan antara lain informasi berikut:..". Menurut Pemerintah, kata "antara lain" perlu dihilangkan sehingga rumusannya menjadi "tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut". F-PAN mengusulkan agar kata "antara lain" tetap dipertahankan. Karena kata "antara lain" ini merupakan *affirmative action*, sehingga terhadap hal-hal yang belum diatur sekarang, kelak dapat diakomodasi oleh pasal ini.

Terhadap tanggapan F-PAN, F-PKB menyatakan bahwa batasan dalam pasal ini harus jelas informasi mana yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik. Menurutnya usulan F-PAN justru tidak memperjelas batasan tersebut. Lanjutnya, rumusan yang diusulkan Pemerintah lebih tepat. Pemerintah juga memberikan klarifikasi yang sama dengan klarifikasi yang diungkapkan F-PKB. Selain itu, F-PG juga mengungkapkan hal yang sama bahwa batasan dalam pasal ini harus jelas tentang mana informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, dan mana informasi yang harus dirahasiakan. Dengan menghilangkan kata "antara lain", maka batasan dalam pasal ini menjadi jelas.

Kemudian F-PAN berpendapat lagi bahwa pasal ini merupakan pasal pembolehan informasi untuk dibuka. Jadi harus memiliki kelenturan dalam hal limitasinya sehingga lebih pro dengan keterbukaan informasi publik.

Terhadap perdebatan ini, Ketua Rapat memutuskan untuk membawa rumusan pasal ini ke Panja. Kemudian dalam rapat Panja tanggal 27 Agustus 2007, rumusan Pemerintah disetujui untuk menjadi pasal.

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Mahkamah Agung RI telah memiliki SK KMA 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada Pasal 6 dinyatakan:

(1) Informasi yang harus diumumkan oleh setiap Pengadilan setidaknya meliputi informasi:
   a. gambaran umum Pengadilan yang, antara lain, meliputi: fungsi,

tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi Pengadilan tersebut serta telepon, faksimili, nama dan jabatan pejabat Pengadilan non Hakim;

b. gambaran umum proses beracara di Pengadilan;
c. hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan;
d. biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan;
e. putusan dan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
f. putusan dan penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu.
g. agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama;
h. agenda sidang pembacaan putusan, bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi;
i. mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
j. hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di Pengadilan.

(2) Perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f adalah:
a. korupsi;
b. terorisme;
c. narkotikalpsikotropika;
d. pencucian uang; atau
e. perkara lain yang menarik perhatian publik atas perintah Ketua Pengadilan.

(3) Inforrnasi yang hams diumumkan oleh Mahkamah Agung selain dari yang disebutkan dalam ayat (1) adalah:
a. Peraturan Mahkamah Agung;
b. Surat Edaran Mahkamah Agung;
c. Yurisprudensi Mahkamah Agung;
d. laporan tahunan Mahkamah Agung;
e. rencana strategis Mahkamah Agung;
f. pembukaan pendaftaran untuk pengisian posisi Hakim atau Pegawai.

Selain informasi yang harus diumumkan Pengadilan di atas, SK KMA 144/2007 mengklasifikasikan informasi yang dapat diakses publik, meliputi:

a. informasi tentang perkara
b. informasi tentang pengawasan
c. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan
d. informasi lain atas izin penanggung jawab informasi (Pasal 14 sampai dengan Pasal 22)

Perbandingan dengan Negara Lain

Baik UU RTI India dan UU FOI Kanada tidak mengatur mengenai ketentuan seperti ini.

Tanggapan

Rumusan ini merupakan "pengecualian" dari informasi yang dikecualikan. Dapat dikatakan rumusan ini penting untuk menjaga agar informasi yang dikecualikan dalam hal penegakan hukum tidak ditafsirkan terlalu luas. Pendekatan yang diambil dalam Pasal ini adalah dengan melimitasi beberapa informasi yang tidak dapat dikecualikan sebagaimana tercantum dalam rumusan ini. Artinya, pembentuk undang-undang saat membahas bagian informasi yang dikecualikan memandang beberapa informasi yang ada pada rumusan ini secara definitif tidak menimbulkan konsekuensi bahaya/kerugian apabila dibuka kepada publik.

Pasal 18 ayat (2)
Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila:
a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usualan Pemerintah	Rumusan yang Disepakati
Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g antara lain apabila:	Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) dapat dibuka:	Ditetapkan Rumusan Sesuai RUU Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila: *Keputusan Raker tanggal 15 Januari 2007*
(1) pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan tertulis;	sepanjang menyangkut data pribadi yang dikuasai atau dikelola oleh badan publik atas dasar persetujuan tertulis dari pemilik informasi;	Ditetapkan Rumusan Sesuai RUU (1) pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan tertulis; dan/atau *Keputusan Raker tanggal 15 Januari 2007*
(2) pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.	Pemerintah mengusulkan pasal ini dihilangkan.	Ditetapkan Rumusan Sesuai RUU (2) pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. *Keputusan Raker tanggal 15 Januari 2007*

Dalam Raker tanggal 15 Januari 2007, Pemerintah secara substansi menyetujui rumusan inisiatif DPR.

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan bahwa penyelenggara negara wajib bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat, di mana laporan hasil pemeriksaan tersebut diumumkan kepada publik.

Tanggapan

Sebagaimana rumusan sebelumnya (Pasal 18 ayat (1)) di atas, rumusan ini merupakan pengecualian dari informasi yang bersifat pribadi. Informasi pribadi tentu menjadi hak pribadi seseorang yang bersangkutan. Sehingga apabila pemegang hak tersebut memberikan persetujuan atau mengungkapkan atas inisiatifnya sendiri, maka tidak dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan UU KIP ini. Selain itu, informasi pribadi ini dapat pula dibuka untuk kepentingan yang lebih besar (pendekatan balancing public interest test digunakan dalam ketentuan ini), misalnya kepentingan penyidikan perkara tindak pidana.

UU KIP ini juga mengatur tentang pengecualian terhadap informasi pribadi sebagai informasi yang dikecualikan/rahasia apabila pengungkapannya berkaitan dengan posisi seseorang sebagai pejabat publik. Namun demikian, sebagaimana asas dalam UU KIP, pengungkapan tersebut juga harus bertujuan untuk kepentingan yang lebih besar.

Pasal 18

(3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan lembaga negara penegak hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j.

(4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden.

(5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden.

(6) Izin tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung.

(7) Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Penjelasan
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usualan Pemerintah	Rumusan yang Disepakati
- *(Rumusan ini awalnya tidak terdapat dalam RUU Inisiatif DPR)*	- *(Rumusan ini awalnya tidak terdapat dalam Usulan Pemerintah)*	(3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan lembaga negara penegak hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j.

- *(Rumusan ini awalnya tidak terdapat dalam RUU Inisiatif DPR)*	- *(Rumusan ini awalnya tidak terdapat dalam Usulan Pemerintah)*	(4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden.
- *(Rumusan ini awalnya tidak terdapat dalam RUU Inisiatif DPR)*	- *(Rumusan ini awalnya tidak terdapat dalam Usulan Pemerintah)*	(5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden.
- *(Rumusan ini awalnya tidak terdapat dalam RUU Inisiatif DPR)*	- *(Rumusan ini awalnya tidak terdapat dalam Usulan Pemerintah)*	(6) Izin tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung.
- *(Rumusan ini awalnya tidak terdapat dalam RUU Inisiatif DPR)*	- *(Rumusan ini awalnya tidak terdapat dalam Usulan Pemerintah)*	(7) Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Tidak diperoleh data terkait pembahasan pasal ini.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India tidak mengatur pemeriksaan sengketa informasi di pengadilan. Sengketa informasi diperiksa dan diputus oleh Komisi Informasi yang memiliki kewenangan memeriksa sengketa informasi sebagaimana kewenangan pengadilan perdata. (Pasal 18 ayat (3)). Komisi Informasi dapat memeriksa dokumen apapun yang terkait dengan sengketa, dan badan publik yang menguasai dokumen tersebut harus memberikan dokumen tersebut kepada Komisi Informasi untuk diperiksa. (Pasal 18 ayat (4)). Selain itu, kewenangan pemeriksaan tersebut tidak memerlukan izin dari presiden, karena UU RTI India telah memberikan kewenangan pemeriksaan kepada Komisi Informasi.

UU ATI Kanada memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memeriksa seluruh dokumen yang terkait dengan sengketa informasi. Institusi Pemerintah yang menguasai dokumen tersebut wajib memberikannya kepada pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan (Pasal 46). Selain itu, kewenangan pemeriksaan tersebut tidak memerlukan izin dari presiden, karena UU FOI Kanada telah memberikan kewenangan pemeriksaan kepada pengadilan.

Tanggapan

Rumusan ini merupakan prosedur untuk membuka informasi yang dikecualikan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana dan perdata tertentu di pengadilan. Pada prinsipnya, pasal ini mengatur bahwa untuk membuka informasi yang dikecualikan untuk keperluan pemeriksaan perkara pidana dan perdata tertentu, pimpinan lembaga penegak hukum dan pimpinan lembaga peradilan wajib meminta izin dari Presiden dan Presiden dapat menolak permintaan tersebut. Rumusan ini tidak termuat dalam draft inisiatif DPR dan merupakan usulan dari Pemerintah. Berdasarkan dokumen yang diperoleh, tidak diketahui secara pasti latar belakang pemikiran munculnya usulan ini.

Rumusan pasal tidak konsiten dengan pasal-pasal lain dalam UU KIP. Pertama-tama perlu dipahami bahwa rumusan informasi yang dikecualikan dalam UU KIP memakai dua motode: (a) berdasarkan konsekuensi negatif yang dapat timbul jika informasi tersebut dibuka (misalnya penggunaan rumusan "…informasi yang jika dibuka dapat merugikan…")- dimana untuk menilainya perlu dilakukan uji konsekwensi (*consequential harm test*) dan; (b) berdasarkan kategorisasi (misalnya, termasuk informasi yang dikecualikan dalam konteks pertahanan negara adalah sistem persandian Negara). Selain itu, suatu informasi

yang secara tegas dikecualikan tersebut masih tetap dapat dibuka jika ada kepentingan publik yang lebih besar untuk membukanya melalui metode uji kepentingan public (*balancing public interest test*) (*lihat anotasi Pasal 2 ayat [4]*). Sebagaimana akan dijelaskan kemudian, UU ini kemudian memberikan kewenangan kepada Pimpinan Badan Publik, Komisi Informasi dan pengadilan (termasuk Mahkamah Agung) untuk menilai apakah suatu informasi yang diminta pemohon termasuk kategori informasi yang dikecualikan atau tidak berdasarkan metode di atas.

Memahami konstruksi UU KIP sebagaimana dijelaskan di atas, maka pengaturan dalam Pasal 18 ayat (3), (4), (5), (6) dan (7) dapat dikatakan tidak konsisten karena pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Presiden sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan suatu informasi yang dikecualikan (rahasia) dapat dibuka untuk kepentingan persidangan.

Kerancuan konsep lainnya dalam rumusan pasal ini juga berkaitan dengan pihak-pihak yang membutuhkan ijin dan persetujuan presiden jika ingin mengakses informasi yang dikecualikan tersebut untuk "*..kepentingan pemeriksaan perkara pidana* di pengadilan". Termasuk dalam pihak-pihak tersebut adalah Kepala Kepolisian, Ketua Mahkamah Agung dan Pimpinan KPK. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaantentang relevansi Kepala Kepolisian dan Ketua MA untuk membuka informasi. Sebagaimana diketahui bersama, dalam persidangan pengadilan pidana, kepolisian bukanlah pihak yang terlibat aktif di dalamnya. Dalam hal ada informasi yang dikecualikan yang penting untuk dibuka di persidangan, maka adalah jaksa penuntut umum, hakim atau advokat/ terdakwa yang membutuhkankannya. Kedua, dalam perkara pidana, bisa jadi hakim meminta jaksa untuk memberikan bukti-bukti pendukung untuk membantunya dalam memutus perkara, hal mana bukti-bukti tersebut mungkin masuk kategori informasi yang dikecuali. Pada tataran praktek, tidak mungkin pengadilan (melalui Ketua MA) perlu meminta ijin kepada Presiden karena yang harus membuka informasi yang dikecualikan tersebut adalah jaksa (jadi Jaksa Agunglah yang seharusnya meminta ijin presiden).

Kerancuan mendasar dalam rumusan pasal ini adalah kesan yang dimunculkannya bahwa Presiden adalah pemutus terakhir boleh tidaknya informasi yang dikecualikan tersebut dibuka dalam persidangan. Hal ini menimbulkan kesan kuat di sini presiden dapat campur tangan terhadap lembaga yudikasi dalam menjalankan fungsinya.

Berdasarkan beberapa catatan terhadap rumusan Pasal tersebut, maka penafsiran terhadap pasal tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, ijin dari presiden hanya diperlukan jika informasi yang dikecualikan tersebut perlu dibuka dalam proses persidangan yang terbuka untuk umum (bukan dalam sidang tertutup). Dengan demikian, penafsiran ini konsisten dengan pengaturan lain dalam UU KIP ini. Pasal 48 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa informasi yang (dianggap) dikecualikan dapat dibuka (untuk dibaca, didengar dan diperdebatkan) dalam persidangan di Komisi Informasi dan persidangan pengadilan, namun persidangan tersebut harus dilakukan secara tertutup. Tujuan pasal tersebut adalah untuk memastikan informasi yang (dianggap) dikecualikan tersebut tidak diketahui oleh publik sebelum adanya kepastian (berdasarkan putusan Komisi Informasi atau pengadilan) bahwa informasi tersebut dan diakses atau tidak oleh publik. Karena itu, selama proses persidangan pidana dan perdata yang akan membahas informasi yang (dianggap) dikecualikan tersebut dilakukan secara tertutup, maka ijin dari presiden tidak diperlukan. *Kedua*, putusan presiden, baik yang sifatnya mengabulkan maupun menolak permohonan ijin sebagaimana dimaksud di butir pertama di atas tidak bersifat mutlak, dalam artian dapat di-*challenge* oleh pihak yang berkepentingan di pengadilan.

Terkait dengan izin membuka informasi yang dikecualikan tersebut, presiden tentunya berkewajiban mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan dalam UU KIP, yaitu melakukan uji konsekuensi bahaya/kerugian serta kepentingan publik mana yang jauh lebih besar dapat dilindungi dari membuka informasi yang dikecualikan atau sebaliknya.

Pasal 19

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.

Penjelasan

Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang Disepakati
	Rumusan Perlu Disempurnakan Posisi Pasal Disesuaikan Dengan Perubahan	Ditetapkan Rumusan Pemerintah
Pejabat dokumentasi dan informasi di setiap badan publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi-konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.	Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di setiap badan publik melakukan pengujian tentang konsekuensi-konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang. *Keputusan Raker tanggal 15 Januari 2007*

Dalam Raker tanggal 15 Januari 2007, secara substansi Pemerintah menerima rumusan pasal inisiatif DPR ini. Namun demikian, Pemerintah mengusulkan penyempurnaan pasal. Letak perbedaan usulan Pemerintah dengan inisiatif DPR adalah digunakannya klausul "wajib" dalam rumusan inisiatif DPR. Sedangkan Pemerintah menghilangkan klausul "wajib" tersebut. Alasan Pemerintah menghilangkan klausul "wajib" karena dalam hukum, klausul "wajib" harus diikuti dengan sanksi. Selain itu, siapa yang akan dikenakan sanksi dan berapa lama sanksi akan dikenakan belum jelas.

Terhadap usulan Pemerintah, mayoritas anggota DPR menyatakan berkeberatan dengan usulan Pemerintah. DPR tetap menghendaki klausul wajib dimasukkan dalam pasal. Sehingga uji konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPID. Kemudian F-PAN menambahkan bahwa uji konsekuensi oleh PPID hanya dilakukan ketika akan menyatakan apakah informasi tersebut dikecualikan atau tidak. Kemudian terkait dengan keharusan adanya sanksi yang akan mengikuti klausul "wajib", F-PAN mengusulkan bahwa sanksi yang dikenakan dapat saja berupa sanksi administratif, tidak harus sanksi pidana.

Terhadap perdebatan tersebut, Pemerintah mengusulkan agar pasal ini dibawa ke Panja. Kemudian dalam rapat Panja 27 Agustus 2007, DPR dan Pemerintah menyetujui rumusan inisiatif DPR.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India mewajibkan Petugas Informasi Publik Pusat maupun Negara Bagian untuk menimbang alasan-alasan penolakannya berdasarkan informasi yang dikecualikan. Dalam hal ini, mereka terlebih dahulu menimbang konsekuensi dari pengungkapan atau pemberian informasi tersebut (Pasal 7 ayat (1), ayat (8), dan ayat (9)). Selain itu, dinyatakan bahwa otoritas publik dapat membuka informasi yang dikecualikan setelah menimbang ada kepentingan yang lebih besar daripada menutupnya. Sedangkan UU ATI Kanada, kepala lembaga pemerintahan melakukan uji konsekuensi sebelum menolak permohonan informasi (Pasal 13 sampai dengan Pasal 20).

Tanggapan

Rumusan ini telah jelas memberikan kewajiban bagi PPID untuk melakukan pengujian konsekuensi bahaya/kerugian sebagai dasar dalam: a) menetapkan informasi yang dikecualikan berdasar alasan yang telah diatur dalam pasal pengecualian UU KIP; b) melakukan penolakan atas permohonan informasi; dan c) menghitamkan informasi yang dikecualikan sebelum suatu dokumen diberikan. Ketiga hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang diatur UU KIP.

Keterkaitan rumusan ini dengan prinsip pengecualian informasi dan ketentuan lainnya dapat dilihat pula dalam Anotasi Pasal 2 ayat (2) dan (4); Pasal 20; Pasal 22 ayat (7) huruf e UU KIP.

Pasal 20

(1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan

Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang Disepakati
Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.	Pemerintah mengusulkan pasal ini dihilangkan.	Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen. *(Merujuk pada hasil akhir dalam UU KIP)*
Pengaturan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pemerintah menyetujui usulan pasal ini.	Ditetapkan Rumusan Sesuai RUU Pengaturan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dalam Peraturan Pemerintah. *Keputusan Rapat TIMUS tanggal 15 September 2007*

Tidak diperoleh data terkait pembahasan pasal ini.

Perbandingan dengan Negara Lain

Baik UU RTI India maupun ATI Kanada tidak menerjemahkan "pengecualian informasi tidak bersifat permanen" dalam jangka waktu. UU RTI India maupun ATI Kanada menerjemahkan hal ini dengan dimungkinkannya suatu informasi yang dikecualikan dapat dibuka berdasarkan keputusan otoritas publik/kepala lembaga pemerintahan maupun atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan (Pasal 19 ayat (8) UU RTI; Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 UU FOI Kanada).

Tanggapan

Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen merupakan implikasi dari asas bahwa informasi yang dikecualikan harus didasarkan pada pengujian konsekuensi dan pengujian kepentingan publik. Implikasinya, suatu informasi yang semula dikecualikan dapat dikategorikan sebagai terbuka apabila unsur bahaya/kerugiannya telah berakhir, misalnya informasi tentang rencana

penangkapan pelaku kejahatan. Pengungkapan rencana ini akan menimbulkan bahaya/kerugian apabila dilakukan sebelum penangkapan tersebut dilakukan. Sebaliknya, jika setelah penangkapan tersebut berhasil dilakukan, maka pengungkapan rencana tersebut dapat dikatakan tidak lagi memiliki konsekuensi bahaya/kerugian.

Demikian juga tentang penerapan uji kepentingan, suatu informasi yang dikecualikan dapat dibuka apabila dengan membukanya terdapat kepentingan yang lebih besar dapat dilindungi. Misalnya informasi tertentu yang dapat dijadikan bukti dalam hal tindak pidana korupsi atau pelanggaran HAM berat.

Pada ayat (2) rumusan ini dinyatakan bahwa akan diatur jangka waktu pengecualian informasi dalam Peraturan Pemerintah. Perlu dipertimbangkan, bisa saja suatu informasi yang dikecualikan diatur untuk dirahasiakan dalam tempo tertentu. Namun agar tidak bertentangan dengan asas pengecualian dalam UU KIP, pengaturan tersebut harus diletakkan pada uji konsekuensi dan uji kepentingan publik. Artinya jika berdasarkan uji tersebut, suatu informasi dapat dibuka, maka dalam membukanya tidak perlu menunggu masa retensi/ jangka waktu pengecualian tersebut berakhir.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) mengenai jangka waktu pengecualian sebaiknya mengatur mengenai beberapa hal, yaitu:

1. Masa retensi harus diatur secara jelas dan tegas, sehingga tidak kontraproduktif serta tidak menimbulkan multipretasi mengenai masa retensi tersebut.
2. Klasifikasi informasi yang dikecualikan (misalnya informasi sangat rahasia, rahasia, terbatas)
3. Metode pengelolaan informasi berdasarkan klasifikasi sebagaimana disebutkan pada nomor dua.
4. Pihak atau otoritas yang dapat mengakses dan melakukan *review* terhadap informasi yang dikecualikan tersebut.
5. Metode *review* klasifikasi tersebut sebelum waktu retensi selesai (dari rahasia menjadi tidak, dari rahasia menjadi terbatas, dan seterusnya).
6. Menentukan metode uji konsekuensi dan uji kepentingan publik, serta indikator yang digunakan untuk melakukan *review* terhadap masa retensi informasi yang dikecualikan.

III.6
MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI

Pasal 21
Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang Disepakati
Mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan.	Pemerintah mengusulkan ketentuan ini dihilangkan karena sudah tercantum dalam Pasal tentang Asas.	Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. *Keputusan Rapat Panja Tanggal 27 Agustus 2007*

Rumusan ini secara substansi disepakati pada Rapat Panja tanggal 27 Agustus 2007 meskipun kesepakatan pada saat ini yang disetujui adalah "Tata Cara" yang kemudian diubah menjadi "Mekanisme". Dokumen pembahasan terkait tidak diperoleh.

Keterkaitan dengan Perundang-Undangan Lain

Terhadap prinsip-prinsip ini sudah didukung dengan aturan pedoman di tingkat menteri. Misalnya, dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik. Khusus untuk pelayanan di tingkat pemerintahan daerah telah tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun

2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota. Sedangkan untuk pedoman di tingkat nasional diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada UU tersebut diatur tentang standar pelayanan sebagai tolok ukur penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur (Pasal 1 angka 7 dan Pasal 4).

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India juga mengatur mengenai prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan dalam pelaksanaan jaminan hak memperoleh informasi meskipun tidak dirumuskan dalam satu pasal seperti UU KIP. Pasal 3 Ayat 1 huruf a UU RTI mengatur kewajiban pejabat publik untuk melakukan komputerisasi dokumen yang layak sesuai dengan waktu yang wajar sesuai dengan ketersediaan SDM. Pasal 3 Ayat 4 mewajibkan penyebarluasan informasi secara elektronik, secara mudah, tanpa biaya atau hanya dikenakan biaya cetak yang ditetapkan. Kemudian, pada Pasal 5 Ayat 3 juga dinyatakan secara tegas bahwa Petugas Informasi dalam menangani permohonan informasi harus memberikan bantuan yang wajar pada pencari informasi. Khusus kepada orang-orang yang memiliki kelemahan/ketidakmampuan (*disable*) penginderaan harus diberikan bantuan yang layak untuk memudahkan mengakses informasi (Pasal 6 Ayat 4). Terhadap pencari informasi yang termasuk orang-orang di bawah garis kemiskinan tidak dikenakan biaya. Ketentuan lebih lanjut mengani hal ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 6 Ayat 5). Bahkan UU RTI mengatur pembebasan biaya apabila Badan Publik gagal memenuhi batas waktu yang ditentukan dalam rangka memberikan pelayanan permintaan informasi (Pasal 7 Ayat 6).

UU ATI Kanada mengatur bahwa kewajiban lembaga pemerintah untuk melakukan segala upaya yang wajar dalam membantu pemohon informasi tanpa memandang identitasnya, menanggapi permohonan secara utuh dan akurat, dan tepat waktu (Pasal 4 Ayat 2.1). Dalam hal biaya, UU ATI mengatur mengenai ketentuan biaya, baik mengenai biaya dasar perolehan informasi, tambahan biaya perolehan informasi, tata cara pembayaran (Pasal 11). Peraturan lebih lanjut tentang biaya diatur oleh peraturan Gubernur Dewan (Pasal 77 Ayat 1 huruf d). UU tersebut juga memungkinkan penghapusan biaya, baik seluruh maupun sebagian, atau mengembalikan biaya yang pernah dibayar pemohon dalam hal Badan Publik tidak dapat memberikan pelayanan tepat waktu atau sesuai dengan standar layanan yang sudah ditentukan (Pasal 11 Ayat 6).

Tanggapan

Sebenarnya prinsip ini telah dicantumkan dalam bagian Asas, Pasal 2 Ayat (3) yang menyatakan bahwa: *Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.* Artinya pasal ini merupakan penegasan agar dalam melayani informasi memperhatikan asas tersebut. Terkait dengan penjelasan asas tersebut lihat tanggapan pada anotasi Pasal 2 Ayat (3) UU KIP.

Untuk mengakomodir prinsip ini, Badan Publik harus melakukan pendataan, inventarisir, dan klasifikasi informasi yang berada dalam kewenangannya. Selain itu, agar mempermudah pelayanan dapat dikembangkan sistem komputerisasi dan jaringan sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Hal ini bertujuan juga mempermudah Badan Publik dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagaimana diamanatkan oleh UU KIP. Lebih jauh lagi, Badan Publik juga sebaiknya membuat kebijakan-kebijakan yang memudahkan masyarakat yang tidak mampu secara finansial untuk tetap dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan sebagaimana dilakukan India dan Kanada.

Model-model insentif atau disinsentif, misalnya pemotongan biaya informasi apabila tidak memenuhi standar layanan yang sudha ditentukan, juga perlu dikembangkan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dalam konteks reformasi birokrasi, model ini layak dipertimbangkan untuk meningkatkan kinerja pejabat publik.

Pasal 22 ayat (1)
Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Setiap orang dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada Badan Publik terkait, secara tertulis atau tidak tertulis.	Setiap pengguna informasi publik dalam meminta informasi publik terkait dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya atau memanfaatkan berbagai media informasi publik yang tersedia.	Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis. *Keputusan Raker tanggal 22 November 2006*

Secara subsatansi rumusan pasal ini telah disepakati pada Raker tanggal 22 November 2006. Namun dalam keputusan tersebut masih menggunakan kata-kata "Setiap Orang" terkait dengan perubahan menjadi "Setiap Pemohon" tidak diperoleh datanya. Rumusan ini berarti dibatasi hanya berlaku bagi kualifikasi pemohon sebagaimana pada definisi pemohon, yaitu setiap warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia. Terkait dengan pembahasan rumusan ini pada Raker tanggal 22 November 2006 tidak diperoleh datanya.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India juga mengatur pengajuan permohonan informasi publik secara tertulis maupun lisan. Permohonan yang diajukan secara lisan harus diubah menjadi bentuk tertulis (Pasal 6 (1)), demikian pula dalam UU KIP (lihat Pasal 22 (3)) dimana permohonan lisan akan dicatat oleh Badan Publik.

UU ATI Kanada mengatur pengajuan permohonan informasi secara tertulis ke lembaga pemerintah disertai keterangan yang cukup agar petugas dapat mengidentifikasi informasi (Pasal 6). Undang-undang Kanada tidak mengatur secara tegas permohonan informasi secara tidak tertulis (lisan).

Tanggapan

Pengajuan permohonan informasi "secara tertulis" dapat dilakukan misalnya melalui sarana, antara lain: surat pos, faksimili, surat elektronik (email),

atau SMS. Pengajuan "secara tidak tertulis" dapat dilakukan secara lisan langsung maupun melalui sarana seperti telepon.

Ketentuan yang memberikan pilihan bahwa permohonan informasi dapat dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis akan mempermudah pemohon dalam mengajukan permohonan. Bagi orang yang tidak bisa membaca atau menulis (tuna aksara) atau orang yang memiliki ketidakmampuan penginderaan (melihat, mendengar, berbicara, atau kekurangan fisik lainya) dapat memilih cara permohonan yang memungkinkan baginya. Sayangnya, aturan tentang kemudahan terhadap orang-orang yang mengalami ketidakmampuan penginderaan tersebut tidak diatur tegas dalam UU KIP. UU RTI India mengatur secara tegas bahwa petugas informasi harus membantu sewajarnya bagi pemohon informasi yang mengalami ketidakmampuan penginderaan tersebut agar mendapat dan memahami informasi yang dibutuhkan (Pasal 6 Ayat 4 UU RTI India). Sedangkan di Kanada, bagi orang serupa yang mengalami cacat sensorik wajib diberikan informasi dalam format alternatif yang memungkinkan baginya memahami informasi yang diminta (Pasal 12 Ayat 3 UU ATI Kanada). Untuk itu, perlu kiranya bagi Badan Publik untuk mengembangkan cara-cara untuk memfasilitasi orang-orang yang memiliki ketidakmampuan penginderaan agar mereka tetap dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan informasi.

Rumusan Pasal ini terkait juga dengan kewajiban petugas informasi untuk mencatat permohonan yang diajukan secara tidak tertulis dan memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi baik bagi permohonan yang diajukan secara tertulis maupun tidak tertulis sebagaimana tercantum pada Pasal 22 Ayat (3) dan Ayat (4) UU KIP. Jika dikaitkan dengan manajemen pelayanan, ketentuan ini akan mempermudah pelayanan itu sendiri, misalnya untuk mengukur ketepatan waktu apakah layanan sudah dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang diatur oleh UU. Jika terjadi sengketa, proses pencatatan tersebut dengan mudah dapat digunakan sebagai pembuktian. Selain itu, dalam Pasal 12 UU KIP mewajibkan agar setiap tahun, Badan Publik mengumumkan layanan informasi yang memuat jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang diperlukan dalam melayani informasi, jumlah pemberian dan penolakan informasi, dan alasan penolakan informasi. Jadi, dengan pencatatan tersebut akan mempermudah Badan Publik dalam memenuhi kewajiban lainnya tersebut.

Pasal 22 ayat (2)
Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang Disepakati
Pejabat dokumentasi dan informasi wajib mendaftarkan nama, alamat pengguna, subjek informasi, format informasi, dan cara penyampaian informasi yang diinginkan oleh pengguna.	Badan Publik mencatat nama dan alamat pengguna informasi publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pengguna informasi publik.	Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik. *Merujuk pada hasil akhir dalam UU KIP*

Pada Rapat Panja tanggal 27 Agustus 2007 terlihat bahwa perdebatan pasal ini terjadi pada penggunaan kata wajib. Dalam RUU Inisiatif DPR digunakan kata wajib, sedangkan dalam usulan pemerintah tidak menggunakan kata wajib. Alasan pemerintah tidak ingin menggunakan kata wajib karena, *pertama*, penggunaan kata wajib harus diikuti dengan sanksi sehingga harus dirumuskan pasal sanksi untuk pasal ini. *Kedua*, mengenai sanksi akan dilanggarnya kewajiban oleh pejabat pada Badan Publik telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri, sehingga tidak perlu mencantumkan kata wajib dalam pasal ini, toh pejabat dimaksud akan melaksanakan tugasnya.

Terhadap argumen pemerintah, DPR tetap ingin agar kata wajib digunakan dalam pasal ini. Alasan DPR adalah: *pertama*, kewajiban Badan Publik untuk mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi adalah untuk kepastian hukum permohonan informasi. *Kedua*, adanya dokumentasi permohonan

informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Atas tanggapan DPR ini, akhirnya pemerintah sepakat untuk memasukkan kata wajib dalam pasal ini, karena pemerintah memang menyadari bahwa pasal ini mengandung sanksi apabila tidak diterapkan. Oleh karena itu, ada atau tidaknya kata wajib dalam pasal ini, oleh pemerintah tetap disadari adanya sanksi apabila pasal ini tidak dilaksanakan.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India menyatakan bahwa pemohon tidak diwajibkan memberikan keterangan pribadi saat memohon, kecuali keterangan tersebut untuk keperluan menghubungi alamat pemohon (Pasal 6 Ayat (2)). Begitupula UU ATI Kanada, juga menyatakan bahwa lembaga pemerintah harus melayani pemohon informasi dengan mengesampingkan identitas pemohon (Pasal 4 Ayat (2.1)). Ini menunjukkan bahwa di Kanada dan India, lembaga pemerintah tidak diwajibkan mencatat identitas pemohon, sedangkan di Indonesia pencatatan identitas justru diwajibkan.

Tanggapan

Pasal ini mewajibkan Badan Publik agar mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik, subyek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon. Dengan amanat pasal ini, Badan Publik harus membuat sistem registrasi yang mencakup identitas pemohon (nama dan alamat), pokok persoalan atau topik, bentuk informasi (kertas atau elektronik), dan cara pengiriman informasi ke Pemohon (surat pos, surat elektronik (email), atau faksimili atau cara-cara lain yang memungkinkan). Secara manajemen pencatatan identitas yang jelas dan benar, penting untuk komunikasi, pengiriman informasi, penagihan biaya permohonan, dan penegasan/konfirmasi penerimaan informasi dari/oleh Badan Publik ke Pemohon.

Pasal 22 ayat (3)
Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang Disepakati
Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan informasi publik yang diajukan secara tidak tertulis.	Pemerintah mengusulkan pasal ini dihilangkan. Usulan pemerintah bahwa permintaan informasi hanya dilakukan secara tertulis dan disertai alasan.	Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis. *Keputusan Raker tanggal 22 Nopember 2006*

Rumusan pasal ini sudah disepakati pada Raker tanggal 22 November 2006 dimana data tentang pembahasannya tidak dapat diperoleh. Namun pada Rapat Panja tanggal 27 Agustus 2007 rumusan ini masih dibahas dan DPR mengusulkan agar pasal ini tetap sebagaimana dalam rumusan RUU Inisiatif. Namun pemerintah menghendaki agar pasal ini dihilangkan. Pemerintah mengusulkan agar permintaan informasi publik hanya dilakukan secara tertulis disertai alasannya. Namun demikian, tetap disepakati rumusan RUU Inisiatif DPR untuk menjadi pasal. Perdebatan pada rumusan ini kemudian beralih pada penggunaan kata "wajib". Sesuai dengan perdebatan mengenai penggunaan kata wajib dalam rumusan ayat sebelumnya, akhirnya disepakati bahwa kata wajib tetap digunakan dalam pasal ini.

Perbandingan dengan Negara Lain

Lihat anotasi Pasal 22 ayat (1) dan (2)

Tanggapan

Lihat anotasi Pasal 22 ayat (1) dan (2)

Pasal 22 ayat (4)
Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang Disepakati
Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.	Badan Publik terkait memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.	Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima. *Keputusan Rapat Panja Tanggal 27 Agustus 2007*

Rumusan ini disepakati dalam rapat Panja 27 Agustus 2007, namun demikian dalam rapat tersebut tidak terdapat perbedaan pendapat antara DPR dengan pemerintah. Namun demikian, tersirat bahwa perdebatan pasal ini tetap pada penggunaan kata wajib dalam pasal ini. Substansi yang diatur sama namun pemerintah mengusulkan tanpa kata wajib sebagaimana rumusan ayat sebelumnya/diatasnya. Sedangkan DPR menggunakan kata wajib sebagaimana telah disepakati pada pembahasan ayat sebelumnya/diatasnya.

Tanggapan

Rumusan ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya. Pemberian tanda bukti dan pencatatan permintaan merupakan bentuk pengadministrasian pelayanan agar dapat diselenggarakan secara tertib dan baik. Nomor pendaftaran ini dimaksudkan untuk tujuan administratif dan/atau statistik. Badan Publik tidak boleh mengasumsikan "nomor pendaftaran" sebagai "nomor urut pelayanan" yang mengakibatkan Pemohon harus antri karena nomor urut tersebut. Respon terhadap pelayanan perlu dilihat juga seberapa penting (*urgent*) informasi tersebut dibutuhkan oleh pemohon. Sebagai contoh, UU RTI India mengatur apabila informasi yang dibutuhkan menyangkut nyawa atau kebebasan seseorang, informasi tersebut harus diberikan dalam 48 jam sejak diterimanya permohonan.

Tanda bukti penerimaan, selain mencantumkan nomor sebaiknya juga mencantumkan tanggal penerimaan. Tanda bukti penerimaan yang

mencantumkan tanggal ini akan sangat membantu pemohon informasi untuk untuk mengajukan keberatan (sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan 36) apabila Badan Publik tidak memenuhi permintaan informasi sesuai dengan ketentuan tentang jangka waktu pemenuhan informasi menurut UU ini. Dalam hal demikian, maka tanda bukti penerimaan dapat digunakan sebagai bukti untuk mengajukan keberatan.

Pasal 22 ayat (5)
Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang Disepakati
Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.	Tetap	Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan. *Merujuk pada hasil akhir dalam UU KIP*

Pasal ini dibahas dalam rapat Panja 27 Agustus 2007. Dalam rapat tersebut pemerintah menyepakati rumusan RUU Inisiatif DPR. Usulan pemerintah agar ayat dari rumusan ini disesuaikan dengan perubahan yang ada dan dilakukan pada Tim Sinkronisasi.

Tanggapan

Pasal ini mengarahkan bahwa bila permintaan informasi publik diajukan secara langsung atau melalui email, maka nomor pendaftaran agar diberikan pada saat Badan Publik penerimaan permintaan. Nomor pendaftaran langsung diberikan kepada Pemohon bila Pemohon atau wakilnya datang langsung ke kantor Badan Publik setelah Pemohon atau wakilnya dicatat sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang ini. Pada prakteknya, permintaan melalui surat elektronik (email) sulit untuk langsung diberikan nomor pendaftarannya karena

faktor jam kerja dan hari libur yang dapat menunda pejabat PPID membuka email. Untuk itu, Badan Publik dapat menggunakan tekhnologi yang dapat mengatasi persoalan tersebut, misalnya fasilitas mesin "penjawab otomatis" ("*Automatic Reply*").

Pasal 22 ayat (6)
Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

Usulan DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.	Tetap	Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi. *Merujuk pada hasil akhir dalam UU KIP*

Pasal ini dibahas dalam rapat Panja 27 Agustus 2007. Dalam rapat tersebut pemerintah menyepakati rumusan RUU Inisiatif DPR. Usulan pemerintah agar ayat dari rumusan ini disesuaikan dengan perubahan yang ada dan dilakukan pada Tim Sinkronisasi.

Tanggapan

Pada prinsipnya, pemberian nomor pendaftaran adalah untuk memudahkan Badan Publik mengadministrasi permohonan informasi serta memberikan pelayanan informasi. Di samping itu, penomoran yang dibubuhi dengan tanggal penerimaan permohonan informasi akan memudahkan pemohon informasi untuk mengidentifikasi jangka waktu pengajuan keberatan. Dalam konteks demikian, pemilihan kata "dapat" dalam rumusan pasal ini seharusnya dimaknai sebagai pilihan terakhir oleh Badan Publik. Badan Publik sebaiknya memberitahukan nomor pendaftaran terlebih dahulu kepada pemohon

informasi sebelum informasi dikirimkan, agar pemohon informasi mengetahui bahwa permohonan informasinya telah diterima. Dengan demikian, apabila dalam proses permohonan informasi menemui hambatan, baik petuga maupun pemohon informasi mudah melacak permohonan informasi yang mana yang dimaksud.

Pasal 22 ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Penjelasan

Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang Disepakati
		Rumusan sesuai dengan RUU
Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:	Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:	Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan: *Keputusan Raker tanggal 22 Nopember 2006*
a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;	Tetap	a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; *Keputusan Raker tanggal 22 Nopember 2006*
	Rumusan perlu disempurnakan	
b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta, apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;	b. Badan Publik memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta, apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta; <u>Keterangan</u> : Kata "wajib" dihilangkan karena rumusan yang mencantumkan kata wajib perlu dilengkapi dengan sanksi.	b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta; *Keputusan Rapat Panja tanggal 27 Agustus 2007*

c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;	Rumusan perlu disempurnakan c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; Keterangan : ketentuan Pasal yang berubah disesuaikan	c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; *Keputusan Rapat Panja tanggal 27 Agustus 2007*
d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian, dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;	Tetap	d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; *Keputusan Raker tanggal 22 Nopember 2006*
e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi-materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;	Rumusan perlu disempurnakan e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi-materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; Keterangan : ketentuan Pasal yang berubah disesuaikan	e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; *Keputusan Rapat Panja tanggal 29 Agustus 2007*

f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan	Tetap	f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau *Keputusan Raker tanggal 22 Nopember 2006*
g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.	Tetap	g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. *Keputusan Rapat TIMUS Tanggal 15 September 2007*

Keterkaitan dengan Perundang-Undangan Lain

Dalam hal informasi yang dimaksud berkaitan dengan pengadilan, maka SK KMA 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan berlaku. Pasal 25 SK tersebut menyatakan bahwa petugas informasi dan dokumentasi memberikan keterangan mengenai ada/tidaknya informasi yang diminta atau diterima/ditolaknya permohonan informasi beserta alasan penolakannya selambat-lambatnya tiga hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan.

Perbandingan dengan Negara Lain

Jangka waktu pemberian tanggapan atas permohonan informasi. UU RTI India, secepat mungkin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya permohonan, Badan Publik harus memberikan informasi yang diminta setelah membayar biaya, atau menolak permohonan tersebut karena alasan pengecualian. Untuk permintaan informasi yang berkaitan dengan kehidupan atau kemerdekaan orang, maka harus diberikan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak diterimanya permohonan tersebut (Pasal 7 (1)).

UU ATI Kanada mengatur bahwa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan, lembaga pemerintah harus memberitahu pemohon secara tertulis apakah informasi akan diberikan kepada pemohon atau tidak. Jika informasi yang diminta tersebut diputuskan untuk diberikan seluruh

atau sebagian, maka dalam jangka waktu tersebut juga, informasi sudah harus diberikan/dikirim (Pasal 7).

Informasi tidak dalam penguasaan Badan Publik yang dituju pemohon informasi. UU RTI India mengatur apabila informasi yang diminta oleh pemohon tersebut berada di Badan Publik lain maka Badan Publik yang bersangkutan harus meneruskan atau mengalihkan permohonan tersebut serta memberitahukan kepada pemohon. Pengalihan dan pemberitahuan pengalihan kepada pemohon harus dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 hari. Jangka waktu 5 hari pengalihan permohonan tersebut dihitung termasuk dalam jangka waktu 30 hari pemberian tanggapan oleh Badan Publik yang menerima pengalihan permohonan informasi (Pasal 6 Ayat 3).

Kemudian, dalam waktu 100 hari sejak berlakunya UU RTI, setiap Badan Publik harus mempunyai petugas informasi hingga jenjang sub divisi maupun sub distrik. Apabila petugas informasi di sub divisi atau sub distrik (selaku asisten petugas informasi di Badan Publik pusat) menerima permintaan informasi yang tidak dalam penguasaanya, maka permintaan tersebut harus diteruskan ke petugas informasi di Badan Publik pusat selambat-lambatnya 5 hari. Petugas informasi dalam Badan Publik pusat tersebut harus memberikan tanggapan dalam jangka waktu 30 hari. Penghitungan jangka waktu 30 hari dalam memberikan tanggapan tersebut sudah termasuk 5 hari pengalihan oleh petugas informasi sub divisi dan sub distrik di bawahnya. (Pasal 5 Ayat 1)

Sedangkan dalam UU ATI Kanada, permintaan informasi yang tidak terdapat di Badan Publik harus dialihkan ke Badan Publik lainnya yang menguasai informasi tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 hari sejak diterimanya informasi tersebut (Pasal 8 Ayat 1). Jangka waktu 15 hari pengalihan permohonan tersebut dihitung termasuk dalam jangka waktu 30 hari pemberian tanggapan oleh Badan Publik yang menerima pengalihan permohonan informasi. (Pasal 7)

Penolakan informasi. UU RTI India mengatur bila permohonan informasi ditolak, maka Badan Publik harus menyampaikan kepada pemohon:

1. alasan penolakan;
2. jangka waktu untuk melakukan banding atas penolakan tersebut; dan
3. keterangan mengenai badan yang menerima banding (Pasal 7 Ayat 8). Untuk pengaturan informasi yang dikecualikan di India, lihat anotasi butir (e) di bawah. Mengenai permohonan informasi yang diterima/disetujui,

lihat anotasi pada butir (d) di bawah.

Sedangkan UU ATI Kanada mengatur bila permohonan informasi ditolak, lembaga pemerintah akan memberitahukan kepada pemohon bahwa informasi tersebut tidak ada; atau dasar penolakan tanpa harus menunjukkan dimana dokumen tersebut ada, dan harus memberitahukan bahwa orang yang ditolak permohonannya tersebut berhak mengajukan pengaduan ke Komisioner Informasi atas penolakan tersebut (Pasal 10 Ayat 1). Lembaga pemerintah dapat menolak memberikan informasi bila informasi tersebut, baik seluruh atau sebagian, akan diterbitkan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak permintaan, atau dalam jangka waktu yang diperlukan untuk pencetakan atau penerjemahan sebelum dipublikasikan (Pasal 26).

Penghitaman informasi yang dikecualikan. UU RTI India juga mengatur tentang informasi yang dikecualikan (Pasal 8) dan informasi yang dikecualikan tersebut tetap dapat diberikan hanya bagian yang tidak dikecualikan saja (tidak ada penjelasan mengenai penghitaman) dan informasi tersebut dapat dipisahkan bagiannya dari informasi yang dikecualikan (Pasal 10 Ayat 1). Badan Publik India juga harus menyertakan alasan, misalnya, mengapa hanya sebagian informasi yang diberikan atau mengapa informasi dipisahkan dari keseluruhan dokumen (Pasal 10 Ayat 2).

Dalam Undang-Undang Akses Informasi Kanada juga diatur mengenai informasi yang dikecualikan (Pasal 5 Ayat 3, 13 Ayat 1, 13 Ayat 2, 14, 15, 16 Ayat 2, 16 Ayat 3, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 17, 18, 18.1, 19 Ayat 1, 19 Ayat 2, 20 Ayat 1, 20 Ayat 2, 20 Ayat 5, 20 Ayat 6, 20.1, 20.2, 20.4, 21, 22, 22.1, 23, 24 Ayat 1, 26, 27, dan informasi yang dikecualikan tersebut tetap dapat diberikan hanya bagian yang tidak dikecualikan saja (tidak ada penjelasan mengenai penghitaman dan alasan) dan informasi tersebut dapat dipisahkan bagiannya dari informasi yang dikecualikan.

Lebih lanjut lihat juga anotasi Pasal 17 UU KIP.

Alat penyampai dan format informasi. UU RTI India maupun UU ATI Kanada tidak mengatur alat penyampai informasi. Sedangkan untuk format informasi, UU RTI India memerintahkan Badan Publik memberikan format seperti yang diminta oleh pemohon, kecuali jika dapat berpengaruh terhadap sumber daya (*resources*) Badan Publik bersangkutan atau dapat merugikan keamanan atau kelestarian informasi (*record*) yang diminta tersebut (Pasal 7 Ayat

9). UU ATI Kanada mengatur format yang diberikan adalah format sesuai yang diminta oleh pemohon (Pasal 4 Ayat 2.1). Hal penting yang patut dicontoh dari Kanada adalah UU ATI Kanada mengatur pemberian informasi dalam format alternatif bagi orang-orang yang mengalami cacat sensorik agar tidak terkurangi haknya untuk memperoleh informasi. (Pasal 12 Ayat 3)

Biaya dan cara pembayarannya. UU RTI India mengatur bila permohonan informasi dipenuhi, maka permohonan itu akan diberikan kepada pemohon setelah pemohon membayar biaya kepada Badan Publik yang bersangkutan dengan menyetorkan ke bank (Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 3). Pengenaan biaya ini meliputi biaya informasi dalam bentuk cetak dan format elektronik. (Pasal 7 Ayat 5). Namun, bila Badan Publik tidak memenuhi batas waktu yang ditetapkan, Badan Publik tersebut harus memberikan informasi yang diminta dengan membebaskan biaya bagi pemohon (Pasal 7 Ayat 6). Bagi orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan dibebaskan dari biaya sebagaimana ditetapkan pemerintah setempat (Pasal 7 Ayat 5).

UU ATI Kanada mengatur bila permohonan dipenuhi, maka pemohon harus terlebih dahulu membayar paling banyak 25 (dua puluh lima) dolar Kanada melalui bank (Pasal 11 Ayat 1 huruf a dan Pasal 11 Ayat 4). Biaya-biaya ini meliputi biaya reproduksi, format alternatif (untuk penyandang cacat sensorik), media, pencarian (dengan hitungan jam), informasi yang dihasilkan dari informasi (*record*) yang dibaca dengan mesin (Pasal 11 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3).

Tanggapan

Jangka waktu pemberian tanggapan. Permasalahan pada rumusan jangka waktu pemberian tanggapan atas permintaan pada ayat ini, tidak jelas apakah jangka waktu 10 hari tersebut termasuk jangka waktu pemberian/ pengiriman informasi.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, *pertama* harus kita kembalikan kepada prinsip mekanisme informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Prinsip tersebut pada dasarnya bertujuan agar layanan informasi dapat dilakukan secepat/ sesegera mungkin tanpa adanya penundaan sepanjang tidak ada masalah/hambatan. Artinya sepanjang informasi tersebut dapat langsung diberikan, maka harus segera diberikan kepada pemohon. *Kedua,* salah satu tujuan dari UU adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi kepentingan yang dilindungi. Dalam hal ini adalah hak akses masyarakat terhadap informasi

publik. Untuk itu, Komisi Informasi atau Badan Publik dapat membuat aturan untuk memperjelas tentang kapan pemberian informasi tersebut dilakukan, misalnya sejak dilakukan pembayaran atas permohonan informasi.

Pemberitahuan secara tertulis tidak harus dimaknai sebagai pemberitahuan di atas kertas. Mengingat kemajuan teknologi, ada beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan oleh petugas informasi, yaitu:

1. Menggunakan/memanfaatan sarana komunikasi seperti email dan fax dalam pengiriman surat pemberitahuan tersebut. Sebagai konsekuensi, pemohon informasi disarankan untuk mencantumkan alamat email atau nomor faksimilinya; atau
2. Surat pemberitahuan tertulis di atas kertas tetap dikirimkan, misalnya melalui pos, namun diiringi dengan pemberitahuan melalui SMS atau telepon. Pemberitahuan ini akan membantu pemohon untuk segera melakukan tindakan yang diperlukan, misalnya melakukan pembayaran biaya informasi. Namun perlu diingat, Badan Publik harus menggunakan rekening resmi Badan Publik untuk menjamin akuntabilitas pembayaran biaya informasi tersebut.

Cara diatas dapat mempercepat pelayanan karena Badan Publik dapat langsung melakukan pengiriman/pemberian informasi begitu setelah dilakukan pembayaran biaya informasi oleh pemohon.

Pemberitahuan keberadaan informasi. UU KIP hanya mengharuskan PPID memberitahu pemohon tentang Badan Publik mana yang menguasai informasi yang diminta, jika informasi yang diminta tidak dalam penguasaannya. Hal ini berbeda dengan aturan di India dan Kanada yang mengharuskan petugas informasi meneruskan/mengalihkan secara langsung permintaan tersebut ke Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta dan waktu pengalihan dihitung termasuk waktu pemberian tanggapan dari Badan Publik yang menerima pengalihan permohonan informasi.

Klausul "Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya" berarti:

1. informasi tersebut merupakan hasil/produksi dari tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Publik yang bersangkutan yang dituju pemohon informasi; atau
2. informasi tersebut bukan hasil/produksinya melainkan hasil/produksi Badan Publik lain tetapi Badan Publik yang bersangkutan juga ikut menyimpannya. Dalam hal informasi yang diminta diketahui sebagai

informasi yang terbuka atau dalam hal Pemohon tidak membutuhkan originalitas, otentisitas, atau keresmian (*official*) dari informasi tersebut, Badan Publik yang bersangkutan dapat memberikan informasi Badan Publik lain yang disimpannya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18. Misalnya, Pemohon mengajukan permintaan tentang jumlah pemasukan pajak penghasilan Indonesia pada tahun 2008 ke Badan Pusat Statistik (BPS), maka BPS tersebut dapat memberikannya langsung ke Pemohon dan tidak menolak pemohon atau menyuruhnya meminta ke Departemen Keuangan/Direktorat Jenderal Pajak; atau, Pemohon meminta data penerimaan bea masuk impor tahun 2008 ke Departemen Perdagangan (Depdag), maka Depdag tersebut dapat memberikannya langsung ke Pemohon dengan tidak menolak pemohon atau menyuruhnya meminta ke Departemen Keuangan/Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sepanjang memang informasi tersebut diklasifikasikan terbuka oleh Badan Publik yang memiliki orotitas informasi tersebut.

Penerimaan atau penolakan permintaan informasi. Permintaan informasi "diterima" oleh Badan Publik yang bersangkutan berarti bahwa penapisan *(screening)* terhadap informasi telah lolos sehingga Badan Publik yang bersangkutan dapat memenuhi permintaan tersebut serta akan memberikannya kepada Pemohon. Sedangkan permintaan informasi "ditolak" oleh Badan Publik berarti bahwa penapisan terhadap informasi tidak lolos sehingga Badan Publik yang bersangkutan menolak memberikan informasi yang diminta dengan alasan bahwa informasi yang diminta tersebut dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU KIP. Perlu diperhatikan, dalam suatu dokumen dapat merupakan kumpulan informasi yang terbuka maupun dikecualikan/rahasia. Dalam hal terdapat informasi dikecualikan/rahasia, maka harus dilakukan penghitaman/pengaburan terhadap informasi tersebut sebelum diberikan kepada pemohon. (Lihat Anotasi Pasal 22 ayat (7) (e) UU KIP)

Selain itu, Badan Publik perlu memberikan informasi kepada pemohon tentang apa hak pemohon terkait dengan penolakan tersebut. Misalnya apabila pemohon merasa tidak puas tentang keputusan tersebut, maka pemohon memiliki hak untuk mengajukan keberatan, kemana dan berapa hari jangka waktu pengajuan keberatan tersebut bisa dilakukan. Pemberitahuan seperti ini merupakan bagian dari penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan informasi. Selain itu dengan memberitahukan hak yang dapat ditempuh tersebut, maka Badan Publik telah pula memberikan

pendidikan kewarganegaraan, yaitu kesadaran tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat dalam hal mendorong keterbukaan informasi. Sayangnya, UU KIP tidak mengatur keharusan pemberitahuan tentang apa yang bisa ditempuh pemohon jika tidak puas dengan keputusan penolakan permintaan informasi. Hal ini berbeda dengan UU RTI India yang mewajibkan Badan Publik yang menolak permintaan informasi agar memberitahukan berapa lama jangka waktu banding yang bisa diajukan oleh pemohon dan kemana (otoritas mana) banding tersebut dapat diajukan (Pasal 7 Ayat 8). Demikian juga UU FOI Kanada yang mengharuskan Badan Publik yang bersangkutan memberitahukan hak pemohon untuk mengajukan pengaduan ke Komisioner Informasi atas penolakan yang dilakukannya (Pasal 10 Ayat 1).

Pemberitahuan tentang materi informasi yang akan diberikan. Keharusan untuk memberitahukan materi informasi yang akan diberikan merupakan bentuk pemberian informasi sebagai hasil penapisan *(screening)* atas permintaan informasi. Bila Badan Publik dapat memenuhi seluruh atau sebagian informasi yang diminta, perlu dijelaskan dalam surat pengantar mengenai daftar informasi apa saja yang dapat diberikan dan daftar informasi apa saja yang ditolak untuk diberikan dengan menyebutkan masing-masing judul dokumennya. Pemberian informasi sebagian, selain karena penolakan berdasar Pasal 17 UU KIP (pengecualian informasi) juga dapat diartikan bahwa Badan Publik belum bisa memberikan seluruh informasi yang diminta, atau menunda memberikannya karena informasi tersebut sedang dalam proses pembuatan.

Penghitaman informasi yang dikecualikan dalam dokumen yang diminta. Penghitaman informasi dalam dokumen yang diminta ini merupakan penerjemahan asas UU KIP tentang pengecualian informasi bersifat ketat dan terbatas (Lihat anotasi Pasal 2 Ayat 2 UU KIP). Penghitaman terhadap informasi publik yang mengandung unsur pengecualian sebagaimana diatur pada Pasal 17 dilakukan oleh Badan Publik dengan menorehkan tinta gelap pada kata, angka, kalimat, atau paragraf secara bijaksana dan wajar. Pencantuman alasan mengapa teks dan materi tersebut dihitamkan harus dalam lingkup pokok persoalan/ topik yang diatur pada Pasal 17 tersebut. Alasan-alasan tersebut merupakan penerjemahan dari keharusan Badan Publik mempertimbangkan bahaya/ kerugian apabila informasi publik dibuka (*consequential harm test*) maupun kepentingan mana yang lebih besar dapat dilindungi dengan membuka atau mengecualikan suatu informasi (*balancing public interest test*). (*Lihat anotasi Pasal 2 Ayat 2 dan Ayat 4 UU KIP*).

Alat penyampai dan format informasi. Alat penyampai misalnya melalui pos, jasa kurir, surat elektronik (email), faksimili, atau Pemohon datang mengambil sendiri. Format informasi meliputi elektronik atau nonelektronik misalnya *foto copy* dokumen.

Biaya perolehan informasi dan cara pembayaran. Biaya perolehan informasi harus dikenakan secara wajar. Untuk itu badan publik perlu memiliki standar biaya perolehan informasi. Rincian tarif permintaan informasi publik harus dinyatakan dengan jelas dan rinci yang memiliki dasar hukum, misalnya dalam Peraturan Pemerintah tentang tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada masing-masing departemen/instansi pemerintah atau diatur dalam peraturan daerah. Sedangkan cara pembayaran oleh Pemohon dilakukan sepraktis mungkin agar terdapat keserasian waktu (*timing*) antara uang pembayaran yang diterima oleh Badan Publik dan dokumen yang diterima oleh Pemohon. Cara pembayaran kepada Badan Publik dapat dilakukan, misalnya melalui transfer bank atau datang langsung ke kantor Badan Publik bersangkutan dengan catatan bahwa pengelolaan biaya tersebut harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Komisi Informasi perlu mengatur hal ini dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan Departemen Keuangan dan Sekretaris Daerah.

Pasal 22 ayat (8)
Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Insiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang Disepakati
Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.	Tetap (Posisi Ayat disesuaikan)	Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. *Keputusan Raker tanggal 22 Nopember 2006*

Rumusan ini disepakati pada Raker tanggal 22 Nopember 2006. Terhadap rumusan tersebut tidak terdapat perbedaan antara DPR dengan Pemerintah.

Keterkaitan dengan Perundang-Undangan Lain

SK KMA No. 144/2007 Pasal 26 yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memperpanjang waktu pemberian keterangan ada/tidaknya informasi dan diterima/ditolaknya permohonan informasi dengan berdasar pada alasan bahwa informasi yang diminta ber-volume besar, informasi tersebut tidak secara tegas dinyatakan terbuka untuk umum sehingga petugas informasi dan dokumentasi perlu berkonsultasi dengan penanggung jawab.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India mengatur bila Badan Publik tidak dapat/gagal memenuhi permohonan dalam waktu yang ditentukan (30 hari), maka tidak ada perpanjangan jangka waktu seperti di Indonesia, justru Badan Publik tersebut dianggap telah menolak permohonan (Pasal 7 Ayat 2). Dalam pemberitahuan perpanjangan waktu tersebut dicantumkan juga pernyataan bahwa pemohon memiliki hak untuk melakukan banding, kemana, bagaimana prosesnya dan jangka waktu pengajuan banding atas perpanjangan tersebut (Pasal 7 Ayat 3).

UU ATI Kanada mengatur perpanjangan waktu bagi lembaga pemerintah (*Lihat juga anotasi Pasal 22 ayat (7) di atas*), dengan memberitahukan kepada pemohon keadaan atau alasan perpanjangan tersebut, yaitu karena besarnya jumlah informasi dan perlunya waktu pencarian sehingga berpengaruh pada

kerja lembaga pemerintahan; diperlukannya konsultasi berkenaan dengan permohonan sehingga secara wajar tidak dapat dipenuhi waktu yang ditentukan. Dalam pemberitahuan perpanjangan waktu tersebut dicantumkan juga pernyataan bahwa pemohon memiliki hak untuk membuat pengaduan atas perpanjangan tersebut (Pasal 9 Ayat 1). Namun bila lembaga pemerintah tidak memberikan informasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka seperti di India, badan tersebut dianggap telah menolak akses tersebut (Pasal 10 Ayat 3). *Lihat juga anotasi Pasal 22 Ayat (7)*

Tanggapan

UU KIP memberikan kesempatan kepada badan Publik yang tidak memenuhi permohonan informasi dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan sebanyak 7 hari kerja. Artinya, Badan Publik memiliki waktu 17 hari kerja untuk memberikan informasi. Namun demikin, UU ini tidak mengatur tentang alasan perpanjangan waktu. Oleh karena itu, Komisi Informasi yang diberi mandat oleh UU ini untuk membuat peraturan lebih lanjut tentang tata cara permintaan informasi perlu mengatur tentang alasan perpanjangan ini secara jelas, tegas, dan ketat. Hal ini untuk menghindari penggunaan penundaan/perpanjangan waktu untuk hal-hal yang tidak sewajarnya dilakukan sehingga dapat mengurangi pelaksanaan prinsip cepat, tepat waktu dari pemberian akses informasi. Alasan sebagaimana diatur dalam UU ATI Kanada dapat dijadikan rujukan apabila dipandang sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Pasal 22 ayat (9)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang Disepakati
-	Tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (7), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi. *Keputusan Rapat Timus tanggal 15 September 2007*

Rumusan ini awalnya tidak terdapat dalam RUU Inisiatif DPR namun diusulkan oleh pemerintah sebagaimana usulan dalam tabel di atas. Pada Rapat Timus tanggal 15 September 2007 disepakati rumusan baru yang intinya tidak berbeda sengan usulan pemerintah. Hanya saja dalam rumusan yang disepakati tersebut, mandat pengaturan lebih lanjut tentang tata cara permintan informasi diberikan kepada Komisi Informasi bukan kepada Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana diusulkan pemerintah.

Tanggapan

Rumusan ini memberikan mandat sekaligus ruang bagi Komisi Informasi untuk mengatur hal-hal lainnya yang dipandang perlu terkait dengan tata cara permintaan informasi. Meskipun digunakan istilah tata cara permintaan, namun ketentuan ini dimaksudkan mengatur hal-hal yang terkait dengan mekanisme memperoleh informasi baik dari sisi penyediaan maupun permohonannya.

Selanjutnya, berdasarkan anotasi pada Pasal 21 dan Pasal 22 Ayat 1 hingga Ayat 8 di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan peraturan pelaksanaan sebagaimana amanat rumusan ini, yaitu:

1. Waktu pemberian informasi. Sebagaimana dijelaskan pada anotasi Pasal 22 Ayat 1 s/d Ayat 8 di atas, rumusan mekanisme memperoleh informasi dalam bab ini belum memberikan kepastian waktu bagi pemberian informasi melainkan baru sebatas pemberitahuan tertulis sebagai tanggapan atas permohonan informasi. Untuk itu jangka waktu yang mengatur pemberian informasi perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana Komisi Informasi.
2. Alasan yang limitatif terhadap perpanjangan jangka waktu. Sebagaimana dijelaskan pada anotasi Pasal 22 Ayat (8) di atas. Rumusan tersebut belum memberikan kejelasan tentang alasan apa saja yang dapat digunakan untuk memperpanjang waktu dalam pemberitahuan sebagai tanggapan atas permintaan informasi. Pembatasan alasan perpanjangan waktu tersebut diperlukan agar perpanjangan waktu digunakan sebagaimana mestinya sehingga tidak merugikan hak akses pemohon. Selain itu, pengaturan tentang alasan perpanjangan ini nantinya diperlukan sebagai dasar untuk menguji ketika terkadi sengketa apakah alasan yang dipergunakan sudah cukup tepat dan dapat dupertanggungjawabkan secara hukum.
3. Pelayanan untuk orang-orang yang mengalami ketidakmampuan *(disable)*. UU KIP belum mengatur secara tegas tentang kesetaraan akses.

Untuk menjaga kesetaraan akses, tentu diperlukan perlakukan khusus bagi pihak-pihak tertentu, misalnya orang-orang yang mengalami ketidakmampuan penginderaan sehingga memiliki kesempatan yang sama sebagaimana orang pada umumnya dalam mengakses dan memahami informasi. Sebagaimana dijelaskan pada anotasi ayat 7 di atas, India mengharuskan petugas informasi untuk membantu penyandang cacat maupun orang buta huruf agar dapat memeriksa informasi yang diperlukannya. Demikian juga di Kanada yang mengharuskan untuk memberikan informasi dalam format alternatif bagi orang-orang yang mengalami cacat sensorik (baca & dengar).

4. Perhatian terhadap orang yang berada di bawah garis kemiskinan dan disparitas tingkat pendidikan dalam masyarakat. UU KIP belum mengatur secara rinci dan tegas tentang jaminan hak akses masyarakat dari sisi kemampuan finansial dan tingkat pendidikan. Kesetaraan akses juga harus mempertimbangkan kondisi ini. Bagi orang-orang yang memiliki kemampuan finansial lemah sedapat mungkin harus diperhatikan agar tetap memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses dan mendapatkan informasi yang dibutuhkannya, misalnya dengan mengurangi atau menggeratiskan biaya informasi bagi orang miskin. Demikian juga dari sisi tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang juga dapat menjadi hambatan baginya dalam memperolah dan memahami informasi yang dibutuhkan. Petugas informasi perlu didorong untuk sebisa mungkin membantu pemohon informasi agar memperoleh kemudahan dalam mendapatkan dan memahami isi informasi yang dibutuhkannya, misalnya membantu pemohon yang buta huruf, membantu memahami bahasa yang digunakan dalam suatu dokumen, dst. Selain itu untuk mengurangi beban petugas informasi dalam memberikan bantuan tersebut, Badan Publik juga perlu didorong agar menyajikan informasi melalui format maupun bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat, khususnya bagi informasi yang banyak dibutuhkan masyarakat dengan melihat karakteristik masyarakat setempat.
5. Biaya dan tata cara pembayarannya. Biaya dan tata cara pembayaran belum diatur secara tegas dalam UU KIP. Permasalahan ini cukup krusial untuk diatur karena menyangkut mekanisme akuntabilitas keuangan pelayanan informasi. Kegagalan pengaturan dalam wilayah ini dapat memunculkan resiko meunculnya perilaku "jual beli informasi" sehingga perlu diperhatikan dengan serius. Beberapa hal yang perlu diatur adalah: a) penetapan standar biaya; b) keterbukaan dalam pengenaan biaya; c)

mekanisme akuntabilitas pengelolaan biaya informasi di Badan Publik; d) pengaturan jika biaya kurang atau lebih atas pembayaran pemohon; e) tata cara pembayaran yang efektif.

III.7
KOMISI INFORMASI

Pasal 23
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Penjelasan
Yang dimaksud "mandiri" adalah independen dalam menjalankan wewenang serta tugas dan fungsinya termasuk dalam memutuskan Sengketa Informasi Publik dengan berdasar pada Undang-Undang ini, keadilan, kepentingan umum, dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud "Ajudikasi nonlitigasi" adalah penyelesaian sengketa Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Komisi Informasi adalah badan yang bersifat mandiri berfungsi menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasi.	Komisi Informasi adalah lembaga yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan pedoman teknis pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi.	Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. *(Merujuk pada hasil akhir dalam UU KIP)*

Lihat anotasi Pasal 1 Angka (4)

Perbandingan dengan Negara Lain

Di India, UU RTI juga memandatkan pembentukan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Negara Bagian yang independen untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleg UU ini (Bab III Pasal 12 Ayat 4 untuk Komisi Informasi Pusat dan Bab IV Pasal 15 Ayat 4 untuk Komisi Informasi Negara Bagian). Komisi informasi di India juga berfungsi menerima dan memproses pengaduan terkait dengan pelaksanaan UU (Bab V)

Di Kanada, Komisi Informasi dijabat oleh seorang Komisioner dan dibantu asisten Komisioner dan staf. Komisi Informasi memiliki fungsi pokok untuk menerima dan menyelidiki pengaduan atas pelaksanaan UU tersebut (Pasal 30 UU ATI Kanada)

Tanggapan

Seiring dengan perkembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, konsepsi *trias politica* yang menghendaki pemisahan murni tiga fungsi kekuasaan, yaitu eksekutif, legislative, dan yudikatif mulai bergeser ke arah penciptaan struktur organisasi negara yang lebih responsif, efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan mencapai tujuan penyelenggaraan Pemerintahan. Hal ini menimbulkan perubahan struktur organisasi negara termasuk bentuk-bentuk dan fungsi kelembagaan baru. Lembaga-lembaga baru tersebut biasa disebut sebagai *state auxiliary organs* atau *auxiliary institutions,* yang merupakan lembaga negara yang bersifat penunjang. Diantara lembaga tersebut ada yang berfungsi sebagai pengatur (*self regulatory agencies*), sebagai pengawas (*independent supervisory bodies*), atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi campuran (*mix-function*) antara fungsi regulasi administratif, dan fungsi penghukuman secara bersamaan oleh lembaga baru tersebut (*Jimly Assiddiqie, 2006: vii-xi*). Para ahli hukum tata negara Indonesia tidak memiliki padanan kata yang sama untuk menyebut lembaga ini. Ada yang menyebut lembaga negara pembantu, lembaga negara penunjang, lembaga negara melayani, lembaga negara independen dan lembaga negara mandiri.

Prof. Jimly Asshiddiqie membagi lembaga negara di Indonesia dalam beberapa kategori berdasarkan hierarki, yaitu:

1. Organ lapis pertama. Biasanya disebut Lembaga Tinggi Negara. Lembaga ini bersifat utama atau primer, antara lain: MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, BPK.

2. Organ lapis kedua. Biasanya disebut Lembaga Negara baik yang mendapat kewenangan dari UUD maupun dari UU. Organ lapis kedua yang mendapat kewenangan dari UUD, misalnya Menteri Negara, Komisi Yudisial, TNI, Kepolisian, Komisi Pemilihan Umum, Bank Sentral. Sedangkan yang mendapat kewenangan dari UU, misalnya Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia, KPK, KPPU, dsb. Kedua jenis lembaga ini dapat disejajarkan meskipun kedudukan lembaga yang disebut secara eksplisit dalam UUD lebih kuat karena eksistensinya tidak dapat ditiadakan hanya karena kebijakan pembentukan UU.
3. Organ lapis ketiga. Kelompok ini merupakan organ lembaga yang sumber kewenangannya berasal dari *regulator* atau pembentuk peraturan di bawah UU, misalnya Komisi Hukum Nasional.

Selain ketiga kategori organ lembaga negara di atas, juga dikenal lembaga-lembaga daerah, misalnya Gubernur, DPRD Provinsi, Bupati, DPRD Kabupaten, Walikota, DPRD Kota, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintahan Kota. Lembaga-lembaga tersebut secara teksplisit disebutkan dalam UUD. Di samping itu dapat pula dibentuk lembaga-lembaga daerah lainnya baik melalui UU maupun Peraturan Daerah.

Berdasarkan fungsinya, lembaga negara dapat dibagi menjadi dua kategori. *Pertama*, organ utama (*primary constitutional organs*) yang terdiri dari cabang-cabang kekuasaan utama negara, yaitu: i) cabang kekuasaan eksekutif atau pelaksana, yaitu Presiden dan Wakil Presiden; ii) cabang kekuasaan legislatif dan fungsi pengawasan, yaitu MPR, DPR, DPD, BPK; iii) cabang kekuasaan yudikatif, yaitu MA dan MK. *Kedua,* organ pendukung (*state auxiliary organs*). Organ ini secara fungsi merupakan penunjang dari salah satu atau ketiga cabang kekuasaan diatas, misalnya Komisi Yudisial yang merupakan organ penunjang kekuasaan kehakiman. Selain itu, organ Negara pada kategori ini juga dapat dibentuk berdasarkan UU seperti KPI, KPU, KPK. Kedudukan kedua jenis organ pendukung tersebut adalah sejajar, baik organ pendukung yang disebut dalam UUD maupun organ pendukung yang dibentuk UU karena kedudukannya bukan semata-mata ditentukan oleh sumber kewenangannya.

Jika kita kaji kedudukan Komisi Informasi berdasarkan pandangan diatas, maka Komisi Informasi merupakan organ lapis kedua dalam hierarki lembaga negara dengan kewenangan bersumber dari UU yaitu UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan dari segi fungsi, Komisi Informasi merupakan organ pendukung (*state auxiliary organs*) yang fungsinya

diberikan oleh UU.

Jika kita kaji dari unsur pasalnya, bagian ini menjelaskan bahwa Komisi Informasi adalah:

1. lembaga mandiri;
2. berfungsi:
   a. menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya
   b. menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan
   c. menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi

Ad. 1. Lembaga Mandiri

Dilihat dari penjelasannya, semangat UU KIP adalah memberikan independensi kepada Komisi Informasi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya termasuk dalam memutuskan sengketa informasi publik. Independensi disini berarti Komisi Informasi harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas dan fungsinnya.

Dalam praktek, independensi suatu lembaga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain kejelasan mandat hukum (peraturan perundang-undangan), dukungan administrasi yang memungkinkan kemandirian, serta kapasitas dan integritas yang baik dari aparatur yang menjalankannya.

UU KIP memberikan mandat yang cukup kuat kepada Komisi Informasi, yang mencakup aspek pembuatan kebijakan *(policy)*, pengaturan *(regulatory)*, penyelesaian sengketa, serta secara implisit aspek pengawasan pelaksanaan UU. Dengan mandat yang sedemikian besar, utamanya dalam penyelesaian sengketa, Komisi Informasi harus mampu bertindak netral dan tidak memihak (imparsial).

Sayangnya, UU KIP tidak mengatur dukungan administrasi (termasuk keuangan) kepada Komisi Informasi secara memadai. Menurut UU KIP, Komisi Informasi di tingkat pusat didukung oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris, di bawah Menteri di bidang komunikasi dan informatika. Sedangkan di daerah (povinsi), sekretariat komisi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi. Ini artinya, dari segi keuangan Komisi Informasi di tingkat pusat akan sangat bergantung kepada lembaga negara lain. Namun demikian, ketergantungan dari

segi finansial ini tidak boleh dijadikan alasan bagi Komisi Informasi untuk tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara mandiri.

Ad. 2. Fungsi

Tugas dan fungsi Komisi Informasi adalah: a) menjalankan Undang-Undang KIP dan peraturan pelaksanaannya; b) menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik; dan c) penyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Fungsi ini mencerminkan bahwa Komisi Informasi merupakan organ pengatur yang menegakkan UU KIP melalui penyelesaian sengketa secara mediasi maupun adjudikasi diluar pengadilan.

Beberapa peraturan pelaksana yang secara eksplisit dinyatakan oleh UU KIP untuk diatur oleh Komisi Informasi adalah:

1. Tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala (Pasal 9)
2. Tata cara pelaksanaan kewajiban badan publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses atau tersedia setiap saat (Pasal 11)
3. Tata cara permintaan dan pelayanan informasi (Pasal 22)
4. Prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa (Pasal 26)
5. Kode etik (Pasal 27)

Sebagai lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari UU, maka peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi, termasuk petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, memiliki kekuatan hukum dan daya ikat terhadap subyek atau pihak yang diaturnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain yang terdapat pada hierarki peraturan perundang-undangan (UUD, UU/Perpu, PP, Perpres, dan Perda) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam Penjelasannya disebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan tersebut antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh komisi yang dibentuk oleh undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang.

Komisi Informasi juga berfungsi sebagai lembaga mandiri yang melakukan penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi dan adjudikasi. Upaya penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dilakukan apabila pemohon tidak menerima hasil keberatan yang telah diajukannya kepada atasan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dalam menyelesaiakan sengketa, Komisi Informasi wajib mendahulukan upaya mediasi. Hasil kesepakatan para pihak dalam mediasi kemudian dituangkan dalam Putusan Komisi Informasi. Apabila mediasi tersebut mengalami kegagalan yang dinyatakan secara tertulis oleh salah satu/para pihak atau salah satu pihak /para pihak tersebut menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi wajib memeriksa dan memutus sendiri sengketa tersebut (adjudikasi). (lihat Anotasi Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 UU KIP)

Pasal 24

1. Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota.
2. Komisi Informasi Pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara.
3. Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Penjelasan

Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi.	Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi pusat dan Komisi Informasi daerah.	Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota. (*Merujuk pada hasil akhir dalam UU KIP*)
Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara.	Tetap	Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara. (*Merujuk pada hasil akhir dalam UU KIP*)
Komunikasi Informasi Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.	Komisi Informasi daerah berkedudukan di ibukota Provinsi.	Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/ kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. (*Merujuk pada hasil akhir dalam UU KIP*)

Pada Rapat Kerja RUU KIP tanggal 5 Februari 2007, Pemerintah mengajukan usulan perbaikan tentang konsep Komisi Informasi. Terkait dengan

istilah dan kedudukan komisi informasi, Pemerintah mengusulkan untuk mengganti istilah ”Komisi Informasi pusat” dan ”Komisi Informasi propinsi” menjadi ”Komisi Informasi Pusat” dan ”Komisi Informasi daerah”. Sedangkan untuk kedudukannya, Komisi Informasi Daerah berkedudukan di ibu kota propinsi. Komisi Informasi Daerah yang berkedudukan di provinsi tersebut tidak hanya menyelesaikan sengketa di propinsi saja melainkan juga mencakup daerah kabupaten/kota. Namun terhadap usulan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa keberadaan Komisi Informasi di Kabupaten/Kota sangat diperlukan mengingat sebenarnya persoalan hambatan permintaan informasi kerap kali terjadi di level Pemerintahan yang terdekat yang melayani masyarakat, yakni di level kabupaten/kota. Dengan demikian, penyelesaian sengketanya pun sebaiknya diselesaikan di level yang terdekat dengan masyarakat.

Pada saat pembahasan tersebut berlangsung sudah ada beberapa kabupaten/kota yang memiliki Peraturan Daerah tentang Transparansi yang didalamnya juga memandatkan lembaga yang berfungsi seperti komisi informasi. Dengan pertimbangan tersebut, akhirnya diputuskan bahwa perlu diberikan peluang untuk pembentukan Komisi Informasi kabupaten/kota dengan catatan ”jika dibutuhkan”. Parameter jika dibutuhkan pada Raker tersebut disepakati akan dimasukkan dalam penjelasan. Beberapa usulan dalam penjelasannya bahwa ”jika dibutuhkan” adalah disepakati oleh DPRD. Namun usulan-usulan ini tidak termuat dalam penjelasan UU KIP.

Perbandingan dengan Negara Lain

Komisi Informasi di India terdiri dari Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi di setiap negara bagian. Sedangkan Kanada hanya memiliki seorang Komisioner Informasi yang dibantu oleh asisten dan staf Kantor Komisioner Informasi.

Tanggapan

Berdasarkan fungsinya, kedudukan Komisi Informasi sangat menentukan implementasi UU KIP dari rentang pusat hingga tingkat terendah di daerah. Pasal ini menunjukkan bahwa keberadaan Komisi Informasi sekurang-kurangnya harus ada pada tingkat pusat dan provinsi. Untuk tingkat kabupaten/kota dapat dibentuk apabila dibutuhkan.

Sebagai lembaga yang diberikan mandat menjalankan UU 14/2008 dan

menyelesaikan sengketa informasi, secara ideal seharusnya kedudukan Komisi Informasi berada pada semua rentang kedudukan badan publik yang berarti mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Di lihat dari sisi penyelesaian sengketa, kemudahan akses termasuk kedekatan kedudukan Komisi Informasi dengan masyarakat sangat mempengaruhi penerapan prinsip akses keadilan yang sederhana, murah, dan cepat. Model kedudukan Komisi Informasi seperti yang diatur oleh UU 14/2008 mengakibatkan masyarakat yang hendak menyelesaikan sengketa melalui Komisi Informasi harus ke tingkat provinsi karena menjadi kewenangan Komisi Informasi tingkat provinsi.

Terkait dengan Komisi Informasi tingkat kabupaten/kota, pembentukannya tidak diwajibkan dalam UU 14/2008. UU ini hanya mengatur bahwa Komisi Informasi kabupaten/kota dapat dibentuk apabila dibutuhkan. Namun UU ini tidak menjelaskan bagaimana kriteria klausul jika dibutuhkan. Perdebatan yang muncul saat membahas masalah ini adalah isu tentang pendanaan. Hal ini menunjukkan bahwa UU 14/2008 menyerahkan pembentukan Komisi Informasi di tingkat kabupaten/kota kepada *political will* di tingkat kabupaten/kota. Pada risalah pembahasan terungkap bahwa kriteria jika dibutuhkan diserahkan pada mekanisme formal yaitu persetujuan DPRD Kabupaten/Kota setempat.

Satu hal yang perlu mendapat perhatian, UU 14/2008 tidak mengatur bagaimana hubungan antara Komisi Informasi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kondisi ini perlu direspon agar dalam pelaksanaannya Komisi Informasi memiliki jalur koordinasi yang jelas antara pusat-provinsi-kabupaten/kota.

Terkait dengan fungsi penyelesaian sengketa, perlu dipikirkan tentang kemudahan akses dan keterjangkauan masyarakat terhadap saluran penyelesaian sengketa informasi mengingat kedudukan Komisi Informasi yang dimandatkan oleh UU hanya sampai tingkat provinsi. Kemudahan ini tidak hanya dari segi jarak geografis, namun juga dari segi biaya dan prosedur.

Pasal 25

(1) Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.
(2) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.
(3) Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.
(4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi.
(5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

Penjelasan

Cukup jelas

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disapakati
Komisi Informasi Pusat terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota.	Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari: a. 2 (dua) orang perwakilan Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri yang mempunyai tugas dan wewenang dibidang komunikasi dan Informatika; dan b. 5 (lima) orang perwakilan masyarakat yang dipilih sesuai ketentuan pasal 29 ayat (1), (2), dan (3).	Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur Pemerintah dan unsur masyarakat. *Keputusan Rapat TIMUS Tanggal 19 September 2007*

Komisi Informasi Provinsi terdiri dari 5 (lima) orang anggota.	Anggota Komisi Informasi Daerah berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari: a. 2 (dua) orang perwakilan Pemerintah yang ditetapkan oleh Gubernur atas usul Pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di daerah. b. 3 (tiga) orang perwakilan masyarakat yang dipilih sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3).	Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur Pemerintah dan unsur masyarakat. *Keputusan Rapat TIMUS Tanggal 19 September 2007*
Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi olehseorangsekretaris merangkap anggota.	Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.	Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota. *Keputusan Raker tanggal 20 Februari 2007*
Ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi.	Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi.	Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi. *Keputusan Raker tanggal 20 Februari 2007*
Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.	Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.	Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara. *Keputusan Raker tanggal 20 Februari 2007*

Pada Rapat Kerja RUU KIP tanggal 5 Februari 2007, Pemerintah menyampaikan usulan perbaikan terhadap susunan Komisi Informasi. Pemerintah mengusulkan dari 7 anggota komisi, ada 2 orang perwakilan Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden dan 5 orang dari perwakilan masyarakat yang dipilih oleh DPR RI dari 15 orang (3 x jumlah anggota yang berasal dari masyarakat) yang diajukan sekretariat dari hasil proses *rekrutmen* secara terbuka yang ditetapkan dalam UU KIP. Sedangkan untuk Komisi Informasi provinsi terdiri dari 5 orang anggota komisi. 2 orang perwakilan Pemerintah ditetapkan atau diusulkan oleh gubernur, kemudian 3 orang dipilih dari masyarakat oleh DPRD dari 9 orang (3 x jumlah anggota yang berasal dari masyarakat) yang diajukan oleh sekretariat dari hasil rekrutmen secara terbuka yang ditetapkan dalam UU KIP. Pemerintah juga mengusulkan agar sekretaris tidak diangkat dari anggota komisi, melainkan dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini oleh departemen atau instansi yang membidangi komunikasi dan informatika sesuai dengan kewenangannya. Fungsi sekretariat adalah fungsi administratif, penatalaksanaan, dan keuangan yang mendukung fungsi-fungsi pelaksanaan tugas Komisi Informasi.

Terkait dengan usulan Pemerintah, dalam proses pembahasan muncul beberapa pendapat. *Pertama,* dengan penunjukan perwakilan Pemerintah, dikhawatirkan komisi informasi nantinnya tidak lagi bersifat mandiri atau independen. *Kedua,* Pemerintah hanya merupakan salah satu saja dari badan publik, jika memperhatikan keterwakilan tentu tidak hanya unsur Pemerintah saja yang harus diatur ada dalam Komisi Informasi.

Akhirnya, pada Rapat Tim Perumus tanggal 19 September 2007 disepakati berapa jumlah anggota yang berasal dari Pemerintah dan masyarakat tidak ditegaskan dalam UU ini. Rapat Tim Perumus tersebut memutuskan bahwa komposisi anggota Komisi Informasi harus mencerminkan unsur Pemerintah dan masyarakat. Sedangkan sebelumnya, pada Rapat Kerja tanggal 20 Februari 2007 disepakati bahwa Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh wakil ketua merangkap anggota.

Perbandingan dengan Negara Lain

Di India, jumlah anggota Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi Negara Bagian India maksimal 11 orang yang terdiri dari seorang Kepala Komisioner Informasi dan Komisioner informasi yang maksimal jumlahnya 10 orang. Dalam prakteknya, tidak semua negara bagian memiliki 11 Komisioner. Negara bagian Jharkand misalnya, hanya memiliki 1 orang

Komisioner. Sedangkan di Kanada hanya ada seorang Komisioner Informasi dimana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh asisten Komisioner dan staf kantor Komisioner Informasi.

Tanggapan

Sebagai lembaga yang bersifat mandiri, komposisi keanggotaan Komisi Informasi tidak perlu merepresentasikan kelompok-kelompok tertentu karena posisinya sebagai komisioner haruslah independen. Model komposisi seperti ini pada prakteknya telah mendapat kritik dari beberapa kalangan agar proses pemilihan komisioner dapat menghasilkan anggota komisi yang berkapasitas, berintegritas dan berkomitmen terhadap independensi komisi. Model komposisi sebaiknya mendasarkan pada kapasitas atau profesionalitas anggota (tanpa menutup kesempatan calon dari Pemerintah) untuk mendukung kebutuhan Komisi Informasi menjalankan tugas dan fungsinya, misalnya sebagai lembaga yang berfungsi menyelesaikan sengketa informasi, maka dibutuhkan orang yang memiliki *skill* dan pengalaman dalam penyelesaian sengketa.

Terkait dengan jumlah anggota, jumlah ganjil bertujuan mempermudah proses pengambilan keputusan, bila suatu saat harus melakukan pemungutan suara (*voting*) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 Ayat (5) tentang pemungutan suara dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Informasi.

Pasal 26

(1) Komisi Informasi bertugas :
   a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini;
   b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
   c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

(2) Komisi Informasi Pusat bertugas:
   a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
   b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan

c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

(2) Komisi Informasi Pusat bertugas:

a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;

b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan

c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan UndangUndang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktuwaktu jika diminta.

(3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Penjelasan

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa" adalah prosedur beracara di bidang penyelesaian sengketa Informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

Usulan DPR	Usulan Pemerintah	Disepakati
(1) Komisi Informasi bertugas untuk : a. menerima, memeriksa dan memutus permohonan banding yang diajukan oleh setiap orang berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; dan	(1) Komisi Informasi bertugas untuk : a. menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi yang diajukan oleh setiap pengguna informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.	(1) Komisi Informasi bertugas untuk : a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (*Merujuk pada hasil akhir dalam UU KIP*)
b. membantu setiap pengguna banding dalam mengajukan permohonan bandingnya.	Dihilangkan	Dihilangkan *Keputusan Raker tanggal 20 Februari 2007*
	b. Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan	b. Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan *Keputusan Raker tanggal 20 Februari 2007*
	c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan (peraturan implementasi) di bawah Peraturan Pemerintah dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.	c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. (*Merujuk pada hasil akhir dalam UU KIP*)
(2) Komisi Informasi Pusat bertugas untuk: a. membuat pedoman tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;	(2) Komisi Informasi Pusat bertugas untuk: a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan ajudikasi.	(2) Komisi Informasi Pusat bertugas untuk: a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan ajudikasi nonlitigasi. *Keputusan Raker tanggal 20 Februari 2007*

b. mengevaluasi pedoman tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara berkala melalui konsultasi dengan Komisi Informasi Provinsi dan masyarakat luas; dan	Dihilangkan Keterangan: Kewenangan untuk menetapkan sudah termasuk juga untuk mengevaluasi	Dihilangkan *Keputusan Raker tanggal 20 Februari 2007*
c. menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi di daerah selama Komisi Informasi Provinsi belum terbentuk.	b. menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik di daerah selama Komisi Informasi daerah belum terbentuk.	b. menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk. (*Merujuk pada hasil akhir dalam UU KIP*)
	c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan undang-undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta. *Keputusan Raker tanggal 20 Februari 2007*
(3) Komisi Informasi Provinsi bertugas untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi di daerah.	(3) Komisi Informasi daerah bertugas untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi.	(3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. *Keputusan Raker tanggal 20 Februari 2007*

Pada Rapat Kerja RUU KIP tanggal 20 Februari 2007 disepakati bahwa tugas Komisi Informasi mencakup penyelesaian sengketa melalui mediasi dan ajudikasi, menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik dan menetapkan petunjuk pelaksana serta petunjuk teknis. Untuk tugas penetapan kebijakan umum pelayanan informasi publik dan petunjuk pelaksana serta petunjuk teknis awalnya diusulkan oleh Pemerintah mengingat tugas-tugas ini belum dicantumkan siapa yang bertanggung jawab sedangkan dalam implementasinya tugas tersebut dirasakan penting.

Sedangkan untuk tugas Komisi Informasi Pusat, Pemerintah mengusulkan agar ditambahkan tugas tentang pemberian laporan pelaksanaan tugas Komisi Informasi Pusat kepada Presiden dan DPR RI setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta. Tugas ini berkaitan dengan kepada siapa Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab. Dengan kejelasan kepada siapa komisi bertanggung jawab diharapkan Presiden ikut bertanggung jawab terhadap kinerja Komisi Informasi Pusat. Demikian juga Komisi Informasi provinsi yang bertanggung jawab kepada gubernur atau Komisi Informasi kabupaten/kota yang bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Namun pada pasal ini tidak dicantumkan tugas yang serupa kepada Komisi Informasi provinsi maupun Komisi Informasi kabupaten/kota selain tugas penyelesaian sengketa sesuai dengan kewenangannya.

Terkait dengan tugas penyelesaian sengketa, Komisi Informasi Pusat bertugas menyelesaikan sengketa terkait dengan badan publik di tingkat pusat. Namun pada pembahasan tersebut muncul usulan dari Pemerintah bahwa perlu diatur kewenangan transisi, yaitu apabila Komisi Informasi provinsi belum terbentuk, maka tugas penyelesaian sengketa terkait dengan badan publik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Apabila Komisi Informasi provinsi sudah terbentuk, maka penyelesaian sengketa terkait badan publik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh Komisi Informasi provinsi. Apabila Komisi Informasi kabupaten/kota yang sifatnya optional (jika dibutuhkan) terbentuk, maka tugas penyelesaian sengketa terkait dengan badan publik di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Komisi Informasi kabupaten/kota.

Perbandingan dengan Negara Lain

Tugas pokok Komisi Informasi di India maupun Kanada adalah menerima dan memutuskan pengaduan atas pelanggaran UU Akses Informasi.

Tanggapan

Sesuai dengan fungsinya, tugas Komisi Informasi mencakup penetapan kebijakan (*policy*), pengaturan (*regulatory*), dan penyelesaian sengketa. Di tingkat kebijakan, berarti Komisi Informasi harus mendorong adanya kebijakan pelayanan informasi yang selaras dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi sebagaimana dianut oleh UU KIP. Di tingkat pengaturan, Komisi Informasi diberikan tugas membuat aturan-aturan pelaksana agar UU KIP dapat diimplementasikan secara efektif, diantaranya adalah petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis). Salah satu materi Juklak dan Juknis tersebut adalah standar layanan informasi publik. Standar layanan ini merupakan standar minimum bagi pelayanan informasi.

Pasal ini menyebutkan tugas-tugas dari "Komisi Informasi" pada Ayat (1), sedangkan pada Ayat (2)-nya menyebutkan tugas-tugas dari "Komisi Informasi Pusat" dan di Ayat (3) tentang tugas Komisi Informasi provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota. Jika dikaitkan dengan Pasal 24 Ayat (1) yang menyatakan bahwa *Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota*, akan menimbulkan pertanyaan bahwa sebenarnya tugas "Komisi Informasi" pada Ayat (1) Pasal 26 ini merupakan tugas dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, Komisi Informasi kabupaten/kota atau tugas ketiganya?

Mengingat pentingnya standar minimum pelayanan informasi pada skala nasional, maka Ayat (1) huruf b dan c seharusnya diterjemahkan sebagai kewenangan Komisi Informasi Pusat. Oleh karena itu, Komisi Informasi Pusatlah yang seharusnya membuat kebijakan umum pelayanan informasi public dan petunjuk pelaksana/petunjuk teknis. Hal ini untuk menghindari adanya perbedaan standar layanan di setiap daerah yang memiliki Komisi Informasi karena perbedaan tersebut akan berakibat pada tidak adanya kesatuan hukum yang gilirannya akan mempersulit proses penegakan hukum. Komisi Informasi di daerah dapat saja membuat aturan untuk mengakomodir kebutuhan di wilayah jurisdiksinya sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan umum dan petunjuk pelaksana/petunjuk teknis yang dibuat oleh Komisi Informasi Pusat.

Sementara itu, tugas menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian sengketa informasi publik merupakan tugas Komisi Informasi, baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota (bila ada) dengan mengacu pada prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dibuat oleh Komisi Informasi Pusat, sebagaimana

dimandatkan oleh Ayat (2) huruf a. Prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa tersebut haruslah sesuai dengan prinsip cepat, murah, dan sederhana. Dalam hal Komisi Informasi provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk, Komisi Informasi Pusat harus membuat sistem penyelesaian sengketa yang memungkinkan setiap orang mengaksesnya sesuai dengan prinsip cepat, murah, dan sederhana. Perlu diingat bahwa dalam menyelesaikan sengketa informasi, Komisi Informasi selaku mediator yang ditunjuk oleh UU KIP ini wajib melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum mennggunakan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus sendiri (adjudikasi) atas sengketa tersebut. Upaya mediasi dan adjudikasi tersebut paling lambat harus diselesaikan oleh Komisi Informasi dalam jangka waktu 100 hari kerja. Untuk lebih jelasnya bagaimana Komisi Informasi melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ini dapat dilihat pada Anotasi Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 UU KIP.

Salah satu tugas lainnya dari Komisi Informasi Pusat adalah menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada presiden dan DPR RI dalam jangka waktu setahun sekali dan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Laporan tersebut mestinya juga dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses publik. Dalam konteks pelaksanaan tugasnya, Komisi Informasi juga harus membangun mekanisme layanan informasi publik.

Yang patut dicatat terkait dengan tugas pelaporan sebagaimana Komisi Informasi Pusat, bagian yang mengatur tentang tugas ini tidak mengatur tugas bagi Komisi Informasi provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyampaikan laporan. Sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas, Komisi Informasi provinsi maupun kabupaten/kota setidaknya juga perlu mempublikasikan laporan pelaksanaan tugasnya. Komisi Informasi Pusat juga dapat mengkoordinasikan Komisi Informasi provinsi maupun kabupaten/kota untuk merumuskan laporan secara umum dari keseluruhan pelaksanaan tugas Komisi Informasi, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Pasal 27

(1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:
   a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
   b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
   c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
   d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
   e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

(2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.

(3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

(4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penjelasan

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kode etik" adalah pedoman perilaku yang mengikat anggota Komisi Informasi, yang penetapannya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
(1) Dalam menjalankan tugasnya Komisi Informasi memiliki wewenang :	Tetap	(1) Dalam menjalankan tugasnya Komisi Informasi memiliki wewenang: *Keputusan Raker tanggal 20 Februari 2007*
a. memanggil serta menghadirkan berbagai pihak terkait, baik dalam konsultasi khusus maupun dalam berbagai pertemuan lain yang diselenggarakan;	a. mempertemukan para pihak yang bersengketa;	a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa; Keputusan Raker tanggal 20 Februari 2007
b. meminta catatan atau bahan-bahan yang relevan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara yang terkait dalam rangka menengahi ataupun memutus perkara pengaduan masyarakat;	b. meminta catatan atau bahan-bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan publik yang terkait dalam rangka menyelesaikan sengketa informasi publik;	b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik; *Keputusan Raker tanggal 20 Februari 2007*

c. memanggil atau mendengar pejabat terkait dalam badan publik ataupun pihak-pihak yang terkait, untuk dihadirkan sebagai saksi dalam rangka menengahi maupun memutus perkara pengaduan masyarakat; dan	c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak-pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik; dan	c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak-pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik; dan *Keputusan Raker tanggal 20 Februari 2007*
d. dalam menjalankan fungsi ajudikasi, Komisi Informasi wajib mengambil sumpah dari setiap saksi yang didengar keterangannya.	d. mengambil sumpah dari setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi penyelesaian sengketa informasi publik.	d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik. *Keputusan Raker tanggal 20 Februari 2007*
		e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi *Keputusan Raker tanggal 14 Maret 2007*
(2) Wilayah kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi sengketa informasi yang menyangkut badan publik tingkat pusat.	(2) Kewenangan Komisi Informasi pusat meliputi sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat pusat dan badan publik tingkat daerah selama Komisi Informasi daerah belum terbentuk.	(2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat pusat dan badan publik tingkat provinsi dan atau kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk. *Keputusan Raker tanggal 20 Februari 2007*

(3) Wilayah kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi sengketa yang menyangkut badan publik tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.	(3) Kewenangan Komisi Informasi daerah meliputi sengketa yang menyangkut badan publik tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota	(3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut badan publik tingkat provinsi yang bersangkutan (4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan *Keputusan Raker tanggal 20 Februari 2007*

Pada prinsipnya, pada saat pembahasan pasal ini tidak terjadi perbedaan substansi yang menonjol. Hanya saja pada Rapat Kerja RUU KIP tanggal 14 Maret 2007, Pemerintah mengusulkan agar diatur wewenang Komisi Informasi untuk membuat kode etik dan diumumkan kepada publik. Selain itu sebenarnya pada pembahasan tersebut, beberapa anggota DPR RI juga mengusulkan agar diatur juga bagaimana mekanisme penegakan kode etik-nya. Tujuan pengaturan tentang kode etik dan penegakannya adalah untuk memperkuat kontrol publik terhadap kinerja komisi.

Perbandingan dengan Negara Lain

Tugas pokok Komisi Informasi di India adalah menerima dan memproses pengaduan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Komisi Informasi memiliki kewenangan yang sama dengan pengadilan, yaitu (Bab V, Pasal 18, Ayat 3):

(a) Memanggil setiap orang untuk datang, memaksa untuk datang, dan memaksa untuk member keterangan secara lisan atau tertulis sebagai bukti;
(b) Mencari dan memeriksa dokumen-dokumen;
(c) Menerima barang bukti dengan pernyataan tertulis yang jelas;
(d) Meminta berbagai *record* publik atau salinannya dari pengadilan maupuan kantor badan publik;

(e) Mengeluarkan surat panggilan untuk memeriksa saksi atau dokumen; dan
(f) Hal-hal lainnya yang diperlukan.

Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh Komisioner Informasi di Kanada, adalah (Bab tentang Investigasi, Pasal 36, Ayat 1):

(a) memanggil orang-orang untuk menghadap Komisioner Informasi dan memaksa mereka untuk memberikan bukti secara lisan atau tertulis dengan tersumpah, serta hal-hal lainnya yang dianggap diperlukan untuk penyelidikan dengan cara yang sama dan setara dengan pengadilan tinggi;
(b) mengambil sumpah;
(c) menerima dan mempertimbangkan bukti-bukti dan informasi lainnya, baik disumpah atau dengan pengakuan atau sebaliknya, yang sesuai menurut Komisioner Informasi, apakah bukti atau informasi tersebut dapat diakui atau tidak dalam pengadilan;
(d) untuk memasuki kantor lembaga Pemerintah;
(e) untuk berbicara secara pribadi dan mengajukan pertanyaan yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan; dan
(f) untuk memeriksa atau memperoleh salinan atau ekstrak dari buku-buku atau dokumen lain yang berisi materi yang berkaitan dengan penyelidikan.

Tanggapan

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Komisi Informasi selaku *state auxiliary organ* diberikan wewenang oleh UU KIP. Sebagai catatan, pada bagian wewenang ini hanya diatur tentang wewenang yang terkait dengan: a) penyelesaian sengketa (memanggil dan mempertemuakan para pihak, meminta catatan atau bahan terkait dengan pengambilan keputusan badan publik dan penyelesaian sengketa, meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik, mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam adjudikasi); b) dan pembentukan kode etik. Hal penting yang harus dituangkan dalam kode etik tersebut, antara lain, netralitas dan imparsialitas Komisi Informasi dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa.

Jika dibandingkan dengan tugas pokok Komisi Informasi, wewenang terkait dengan setiap tugasnya belum dirinci, misalnya wewenang dalam menjalankan tugas penetapan kebijakan umum pelayanan informasi serta petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Dengan demikian, wewenang Komisi Informasi dalam mejalankan kedua tugas yang belum dirinci tersebut

dapat dianggap *included* dalam tugas dan fungsinya sepanjang untuk tujuan menjalankan UU KIP dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 28

(1) Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(2) Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan.
(3) Komisi Informasi kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
(4) Laporan lengkap Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bersifat terbuka untuk umum.

Penjelasan

Cukup jelas

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
(1) Komisi Informasi bertanggung jawab kepada publik.	(1) Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan Komisi Informasi Daerah bertanggung jawab kepada Gubernur.	Dihapus *(Merujuk pada hasil akhir dalam UU KIP)*
(2) Komisi Informasi Pusat menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	(2) Komisi Informasi pusat memberikan laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan undang-undang ini kepada Presiden.	(2) Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Keputusan Rapat Panja tanggal 27 Agustus 2007*

(3) Komisi Informasi Provinsi menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.	(3) Komisi Informasi daerah memberikan laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan undang-undang ini kepada Gubernur.	(3) Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan. *Keputusan Rapat Panja tanggal 27 Agustus 2007*
		Komisi Informasi kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan. *(Merujuk pada hasil akhir dalam UU KIP)*
(4) Laporan tahunan lengkap Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum.	(4) Laporan tahunan Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum.	(4) Laporan tahunan lengkap Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bersifat terbuka untuk umum. *Keputusan Rapat Panja tanggal 27 Agustus 2007*

Pada Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU KIP tanggal 27 Agustus 2007, Pemerintah mengusulkan agar pertanggungjawaban Komisi Informasi Pusat kepada Presiden dan Komisi Informasi provinsi kepada Gubernur, sedangkan Komisi Informasi kabupaten/kota (jika ada) kepada Bupati/Walikota. Usulan tersebut diilhami oleh UU 32/2002 tentang Penyiaran dimana KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya KPI bertanggungjawab pada Presiden dan memberikan laporan kepada DPR, demikian

juga KPI Daerah. KPI Daerah bertanggungjawab kepada gubernur serta memberi laporan pertanggungjawaban kepada DPRD. Selain itu, pertanggungjawaban kepada Pemerintah dianggap tepat karena pertanggungjawaban keuangan dan sebagainya adalah bidang eksekutif.

Pada Rapat Panja tanggal 1 Maret 2007 Pemerintah juga menyampaikan alasan mengapa pertanggungjawaban komisi sebaiknya kepada Pemerintah. *Pertama*, lembaga eksekutif lebih ajeg, stabil, institusinya lebih jelas. *Kedua*, pertanggungjawaban tugas-tugas komisi, apakah itu *quasi* eksekutif atau bukan seharusnya memang bertanggungjawab kepada lembaga eksekutif. Ini merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem lembaga-lembaga independen yang sekarang ini ada karena pertanggungjawabannya lebih kepada pertanggungjawaban politik. Sedangkan pertanggungjawaban akuntabilitas pengelolaan ketatausahaan tidak ada disamping dipertanyakan efektifitasnya. Jika bertanggungjawab kepada DPR ada beberapa kelemahan karena lembaga perwakilan rakyat adalah lembaga politik. Memang komisi di DPR-nya tetap, tetapi anggotanya bisa berganti-ganti, jadi sangat cair. *Ketiga*, lembaga DPR tidak punya institusi yang cukup stabil untuk memonitor *day to day* aktifitas dari komisi karena tidak memiliki birokrasi untuk itu.

Menanggapi usulan tersebut, pada rapat yang sama DPR RI memberikan usul agar Komisi Informasi bertanggung jawab atas kinerjanya ke publik melalui DPR karena Komisi Informasi merupakan lembaga independen yang dipilih oleh DPR. Sedangkan pertanggungjawaban administrasi misalnya penggunaan anggaran tetap dilakukan kepada Pemerintah. Akhirnya pada rapat tersebut disepakati bahwa pertanggungjawaban kepada Pemerintah adalah pertanggungjawaban yang terkait dengan tugas eksekutif yang sifatnya administrasi. Sedangkan penyampaian laporan terkait pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya yang terkait kinerja (*performance*) sebagaimana diamanatkan UU disampaikan kepada DPR.

Kemudian pada ayat (1) usulan DPR diatas yang menyebutkan bahwa *Komisi Informasi bertanggungjawab kepada publik* telah disetujui pada Rapat Panja saat tanggal 27 Agustus 2007. Namun jika kita lihat pada UU KIP rumusan tersebut akhirnya tidak dimasukkan. Tidak diperoleh data tentang perdebatan terkait dengan hal ini. Kemudian untuk Pasal 28 Ayat (3) UU KIP yang menyatakan *Komisi Informasi kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan,*

rumusan tersebut merupakan penyesuaian dari konsep pertanggungjawaban Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi meskipun perdebatannya tidak dapat diungkapkan karena tidak diperoleh data tentang hal ini.

Perbandingan dengan Negara Lain

Dalam UU RTI India, tidak dinyatakan secara tegas kepada siapa Komisi Informasi bertanggungjawab. Namun demikian ditemukan pasal-pasal yang mengatur proses *checks and balences* bagi lembaga tersebut dengan Presiden dan Mahkamah Agung. Kepala Komisi Informasi Pusat dan anggotanya diangkat oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari sebuah komite yang terdiri dari Perdana Menteri (selaku Ketua Komite); pemimpin oposisi di Lok Shaba (disebut juga Dewan Rakyat oleh Konstitusi India) adalah majelis rendah dalam Parlemen India. Anggota Lok Sabha adalah wakil langsung dari rakyat India, secara langsung dipilih oleh penduduk dewasa India); dan seorang Menteri cabinet Wilayah Persatuan (*union*) yang dinominasikan oleh Perdana Menteri (Bab III, Pasal 12, Ayat 3). Sedangkan untuk Komisi Informasi negara bagian diangkat oleh Gubenur berdasarkan rekomendasi dari komite yang terdiri: Kepala Kementerian (selaku ketua dari Komite); Ketua partai oposisi dalam perwakilan legislatif; dan Seorang menteri kabinet yang akan dinominasikan oleh Kepala Kementrian (Pasal 15, Ayat 3).

Ketua Komisi Informasi Pusat maupun anggotanya dan Ketua Komisi Informasi Negara bagian maupun anggotanya dapat diberhentikan oleh Presiden untuk Komisi Informasi Pusat dan oleh Gubernur untuk Komisi Informasi Negara bagian jika terbukti melakukan kesalahan dan ketidakmampuan yang diputuskan oleh Mahkamah Agung India (Pasal 14, Ayat 1 dan Pasal 17, Ayat 1).

Dalam UU ATI Kanada, tidak dinyatakan secara eksplisit tentang pertanggungjawaban Komisioner Informasi. Namun dalam UU tersebut mengatur tentang pelaporan ke Parlemen yang dilakukan oleh Komisioner Informasi. Setiap akhir tahun anggaran, Komisioner Informasi wajib memberikan laporan kegiatan kepada Parlemen (Pasal 38). Selain laporan tahunan tersebut, Komisioner Informasi setiap saat dapat membuat laporan khusus ke Parlemen sepanjang dalam lingkup kekuasaan, tugas dan fungsinya. Hal ini dilakukan jika terdapat masalah- masalah mendesak yang tidak dapat ditunda menunggu waktu pemberian laporan tahunan. Selain itu, Komisioner juga dapat juga mengirimkan laporan kepada Parlemen terkait dengan hasil penyelidikan yang dilakukannya (Pasal 39).

Tanggapan

Pertanggung jawaban Komisi Informasi merupakan salah satu bagian menarik dalam pembahasan UU KIP. Dalam pembahasan, perdebatan tentang pertanggungjawaban ini dikaitkan dengan pemikiran sifat mandiri dari Komisi Informasi. Sebagai lembaga mandiri, Komisi Informasi tidak dapat diintervensi oleh cabang kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Jika dikaji lebih dalam dari riwayat pembahasanya, terungkap bahwa pertanggungjawaban kepada Presiden merupakan pertanggungjawaban secara administratif yang terkait dengan fungsi eksekutif. Sedangkan pertanggungjawaban kepada DPR/DPRD lebih kepada pertanggungjawaban kinerja yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas komisi.

Berbicara tentang organisasi negara, ada dua unsur penting yang perlu dilihat, yaitu organ dan fungsi. Organ artinya status bentuk atau wadahnya, sedangkan fungsi adalah isinya dalam arti gerakan wadah tersebut sesuai dengan maksud pembentukannya (*Jimly Assiddiqie, 2006:99*). Dari pengertian ini, independensi Komisi Informasi dapat dikatakan ditekankan pada pelaksanaan fungsinya. Secara bentuk atau wadah bisa saja Komisi Informasi tidak dapat lepas dari kekuasaan eksekutif. Namun secara fungsi, Komisi Informasi dikehendaki oleh UU KIP untuk independen yang lepas dari intervensi kekuasaan manapun dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Kerangka pertanggungjawaban Komisi Informasi harus diletakkan pada prinsip *checks and balances* dalam kerangka negara hukum. Meskipun sebagai lembaga mandiri, Komisi Informasi dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya pasti akan berhubungan dengan lembaga negara tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari cabang kekuasaan lainnya. Konstruksi pertanggungjawaban seperti ini dibutuhkan oleh sistem ketatanegaraan kita dewasa ini. Bukan berarti jika Komisi Informasi harus bertanggungjawab kepada Presiden ataupun DPR/DPRD, maka sifat independennya gugur.

Pasal 29

(1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi.

(2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah.

(3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi.

(4) Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan.

(5) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

(6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penjelasan

Ayat (1)

"Pejabat pelaksana kesekretariatan" adalah pejabat struktural instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan perundang¬-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pemerintah" adalah menteri yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
-	(Bagian Ketujuh Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi	Bagian Ketujuh Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi *Keputusan Raker Tanggal 1 Maret 2007*
-	(1) Dukungan Administratif, Keuangan dan Tatakelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh Sekretariat.	(1) Dukungan administratif, keuangan dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi. *Keputusan Raker Tanggal 1 Maret 2007*
-	(2) Sekretariat Komisi Informasi tingkat pusat dilaksanakan oleh Menteri yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan Informatika.	(2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah. (3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi. *Keputusan Raker Tanggal 1 Maret 2007*

-	(3) Sekretariat Komisi Informasi tingkat daerah dilaksanakan oleh Pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan Informasi di daerah.	(4) Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan. (5) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/ kota dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan. *Keputusan Raker Tanggal 1 Maret 2007*
-	(4) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan kepada APBN dan anggaran Komisi Informasi Daerah dibebankan kepada APBD provinsi yang bersangkutan. <u>Keterangan:</u> Ketentuan ini penting sebagai dasar hukum penetapan alokasi anggaran bagi Komisi Informasi	(6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/ kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan *Keputusan Raker Tanggal 1 Maret 2007*

Pada Rapat Panja RUU KIP tanggal 1 Maret 2007 dan Rapat Panja RUU KIP tanggal 27 Agustus 2007, Pemerintah mengajukan usulan sub bab baru tentang sekretariat dan penatakelolaan Komisi Informasi yang belum tercantum

dalam RUU usulan DPR RI. Secara konsep, Pemerintah mengusulkan agar sekretariat dan penatakelolaan komisi dilaksanakan oleh Pemerintah. Sekretariat komisi merupakan *supporting system* dibidang administratif, keuangan, dan tata kelola kelembagaan yang dipimpin oleh sekretaris. Sekretaris Komisi Informasi Pusat ditetapkan oleh Menteri yang membidangi komunikasi dan informatika. Sedangkan sekretaris Komisi Informasi di provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi komunikasi dan informatika sesuai dengan kewenangannya.

Terhadap usulan Pemerintah tersebut, pada rapat yang sama DPR RI memberikan catatan terkait dengan pengaruhnya kepada independensi komisi apabila dukungan kelembagaan tersebut dilakukan oleh Pemerintah yang membidangi komunikasi dan informatika. *Pertama*, secara kelembagaan komisi informasi akan tergantung terhadap Pemerintah, misalnya dalam masalah anggaran. *Kedua*, dalam pemilihan pegawai perlu dijamin bahwa orang-orang yang duduk di sekretariat adalah orang yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan komisi. Bisa jadi kualifikasi pegawai yang ada di Pemerintah yang membidangi komunikasi dan informatika berbeda dengan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan oleh Komisi Informasi.

Terhadap tanggapan DPR tersebut, Pemerintah menjelaskan bahwa: *Pertama*, mengenai anggaran tidak perlu dikhawatirkan akan terhambat karena masalah penganggaran akan dimasukkan ke Panitia Anggaran yang akan dimintakan persetujuan dari DPR. *Kedua*, mengenai rekrutmen pegawai di sekretariat akan diberikan hak persetujuan kepada ketua komisi.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India memberikan otonomi kepada Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi Negara Bagian dalam mengelola manajemen, pengawasan, maupun arah lembaganya tanpa tergantung dari otoritas lembaga lainnya (Pasal 12 Ayat 4 dan Pasal 15 Ayat 4). Namun Pemerintah setempat wajib menyediakan pejabat dan karyawan yang diperlukan komisi dalam menjalankan tugasnya dan wajib menyediakan gaji serta tunjangan bagi Komisi Informasi dan karyawannya sesuai ketentuan perundang-undangan (Pasal 13 Ayat 6 dan Pasal 16 Ayat 6).

Sedangkan untuk UU ATI Kanada, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Komisioner Informasi didukung oleh satu atau lebih asisten

Komisioner yang diangkat oleh Gubernur Dewan (Pasal 56 Ayat 1). Selain itu juga disediakan staf bagi Komisioner Informasi sesuai dengan UU Parlemen dan UU Ketenagakerjaan dan Pelayanan Publik dan dimungkinkan bagi Komisioner untuk mendapat jasa bantuan teknis dengan mempekerjakan orang yang mempunyai pengetahuan/keahlian khusus yang berhubungan dengan fungsi dan tugasnya (Pasal 58). Komisioner maupun asisten Komisioner dapat juga mendelegasikan tugasnya kepada orang yang diotorisasinya berdasarkan pembatasan dan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 59).

Tanggapan

Pembahasan bagian ini juga tidak lepas dari pemikiran untuk menjaga sifat mandiri dari Komisi Informasi. Sebagaimana dijelaskan pada anotasi pasal sebelumnya bahwa hubungan Komisi Informasi dengan lembaga negara lain perlu didudukkan pada kerangka sistem *checks and balances*. Pada saat yang sama, dalam menjalankan fungsinya Komisi Informasi harus dijamin independensinya sebagaimana dikehendaki oleh UU KIP. Berdasarkan pemikiran tersebut, penyelenggaraan sekretariat memang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini sekretaris yang ditunjuk oleh Menteri Komunikasi dan Informasi serta pejabat yang membidangi komunikasi dan informasi di daerah untuk Komisi Informasi provinsi atau kabupaten/kota. Namun, penyelenggaraan secretariat yang berada di bawah kendali lembaga Negara lain ini harus dipastikan tidak akan menghambat kinerja Komisi Informasi. Kedua lembaga negara tersebut harus membangun suatu mekanisme untuk memastikan independensi masing-masing dalam menjalankan fungsinya.

Pasal 30

(1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi:
   a. warga negara Indonesia;
   b. memiliki integritas dan tidak tercela;
   c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
   d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
   e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
   f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi;

g. bersedia bekerja penuh waktu;
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
i. sehat jiwa dan raga.

(2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif.

(3) Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat.

(4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.

Penjelasan

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

"Sehat jiwa dan raga" dibuktikan keterangan tim penguji ditetapkan oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "terbuka" adalah bahwa Informasi setiap tahapan proses rekrutmen harus diumumkan bagi publik.

Yang dimaksud dengan "jujur" adalah bahwa proses rekrutmen berlangsung adil dan nondiskriminatif berdasarkan Undang-Undang ini.

Yang dimaksud dengan ”objektif” adalah bahwa proses rekrutmen harus mendasarkan pada kriteria yang diatur oleh Undang-Undang ini.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
(1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi :	Tetap	(1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi : *Keputusan Raker Tanggal 7 Maret 2007*
a. Warga negara Indonesia (WNI);	Tetap	a. Warga negara Indonesia (WNI); *Keputusan Raker Tanggal 7 Maret 2007*
b. memiliki integritas dan tidak tercela;	Tetap	b. memiliki integritas dan tidak tercela; *Keputusan Raker Tanggal 7 Maret 2007*
c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih kecuali jika dipidana dengan alasan politik;	c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih; <u>Keterangan:</u> Tidak perlu ada pembedaan jenis pemidanaan	c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih; *Keputusan Raker Tanggal 7 Maret 2007*

d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hak asasi manusia dan kebijakan publik;	Ketentuan ini sebaiknya dihilangkan	d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik *Keputusan Raker Tanggal 7 Maret 2007*
e. memiliki pengalaman menjalankan aktivitas kepentingan publik dalam masyarakat;	Ketentuan ini sebaiknya dihilangkan	e. memiliki pengalaman dalam aktivitas badan publik. *Keputusan Raker Tanggal 7 Maret 2007*
f. bersedia untuk melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam penyelenggaraan negara atau politik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi; dan	d. bersedia untuk melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam badan publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi dari unsur perwakilan masyarakat; dan <u>Keterangan:</u> Badan publik sudah mencakup instansi penyelenggaraan negara, partai politik dan badan publik lainnya.	f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam badan publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi *Keputusan Rapat Panja Tanggal 29 Agustus 2007*
g. bersedia bekerja penuh waktu.	Ketentuan ini sebaiknya dihilangkan	g. bersedia bekerja penuh waktu. *Keputusan Rapat Panja Tanggal 5 September 2007*
	e. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun.	h. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan *Keputusan Raker Tanggal 7 Maret 2007*

	f. sehat secara jasmani dan rohani.	i. sehat secara jiwa dan raga. *Keputusan Rapat TIMUS Tanggal 15 September 2007*
	g. serendah-rendahnya berpendidikan strata 1 (satu).	Dihapus. *Keputusan Raker Tanggal 7 Maret 2007*
	(2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dari unsur masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka.	a. Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur dan objektif. *Keputusan Raker Tanggal 26 Maret 2007*
(2) Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat.	Setuju	(3) Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat. *Keputusan Raker Tanggal 7 Maret 2007*
(3) Masyarakat berhak mengajukan keberatan terhadap calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan disertai alasan.	(4) Setiap orang berhak mengajukan keberatan terhadap calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.	(4) Setiap orang berhak mengajukan keberatan terhadap calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan. *(Merujuk pada hasil akhir dalam UU KIP)*

Pembahasan Pasal 30 Ayat (1) tentang syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi tidak terlalu menunjukkan perbedaan antara Pemerintah dengan DPR RI. Hanya saja pada Rapat Kerja RUU KIP tanggal 7 Maret 2007 Pemerintah memberikan beberapa usulan. *Pertama*, tentang syarat tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Pemerintah berpandangan bahwa tidak perlu

dikecualikan untuk tindak pidana karena alasan politik sebagaimana dalam RUU usulan DPR RI. *Kedua*, menghilangkan tiga syarat yaitu: 1) memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hak asasi manusia dan kebijakan publik; 2) memiliki pengalaman menjalankan aktivitas kepentingan publik dalam masyarakat; 3) bersedia bekerja penuh waktu. *Ketiga*, menambahkan tiga syarat, yaitu: 1) berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun; 2) sehat secara jasmani dan rohani; dan 3) serendah-rendahnya berpendidikan strata 1 (satu). Dalam hal proses, Pemerintah mengusulkan agar proses pemilihan difasilitasi oleh Pemerintah melalui tim penilai yang independen untuk mendapatkan calon anggota komisi.

Terhadap usulan yang pertama, DPR RI berpandangan bahwa pengecualian terhadap tindak pidana politik adalah untuk memberikan kesempatan kepada siapapun termasuk orang-orang yang selama ini pernah dipidana karena alasan politik selama Pemerintah di masa silam yang tidak menghendaki perbedaan politik. Terkait dengan persyaratan memahami HAM dan kebijakan publik, DPR RI berpandangan diperlukan karena keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari HAM dan kebijakan publik yang baik. Jika ini tidak dimasukkan setidaknya menjadi pertimbangan dalam *fit and proper test*. Akhirnya pada rapat tersebut disepakati bahwa calon harus memiliki pemahaman tentang keterbukaan informasi sebagai bagian dari HAM dan kebijakan publik.

Terkait dengan persyaratan memiliki pengalaman menjalankan aktivitas kepentingan publik diarahkan agar calon anggota komisi merupakan orang-orang yang selama ini berkecimpung dalam lembaga atau badan publik. Sedangkan tentang syarat bersedia bekerja penuh waktu, menurut DPR RI sebaiknya dipertahankan agar anggota komisi dapat fokus kepada tugas dan fungsinya di Komisi Informasi.

Perbandingan dengan Negara Lain

Rekrutmen Komisi Informasi di India dan Kanada dapat dilihat pada anotasi Pasal 28 UU KIP. Sedangkan untuk persyaratan, UU RTI mengkualifikasikan seorang calon komisioner harus merupakan orang-orang yang terkemuka di masyarakat yang berpengetahuan luas; berpengalaman di bidang: hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi, layanan sosial, menajemen, jurnalisme, media masa atau administrasi serta kePemerintahan (Pasal 12, Ayat 5 dan Pasal 15 Ayat 5). UU ATI Kanada menyatakan bahwa seorang

Komisioner Informasi maupun asistenya harus memiliki tingkah laku yang baik selama memegang jabatannya (Pasal 54 Ayat 2 dan Pasal 56 Ayat 2).

Tanggapan

Sifat dari Komisi Informasi adalah mandiri. Kemandirian tersebut pada prakteknya juga berkaitan dengan keanggotaan Komisi Informasi. Sebagai lembaga yang dikehendaki mandiri yang berperan sebagai penyelesai sengketa, maka keanggotaan yang tidak memiliki *conflict of interest* selain memiliki kapasitas yang memadai menjadi prasyarat penting bagi orang-orang yang duduk di Komisi Informasi.

Komisi Informasi memiliki tugas yang cukup luas, mulai dari kebijakan (*policy*), pengaturan (*regulatory*), hingga penyelesaian sengketa (*dispute resolution*). Selain itu, jika dikaitkan dengan cakupan UU KIP, undang-undang tersebut tidak hanya mencakup badan publik yang terkait penyelenggaraan negara saja, melainkan badan publik lainnya yang cukup luas sebagaimana telah dijelaskan pada anotasi bagian badan publik. Melihat kebutuhan tersebut, maka Komisi Informasi harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas –selain integritas- yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan proses pengangkatan anggota komisi, UU KIP memandatkan agar proses rekrutmen calon yang dilakukan oleh Pemerintah dilakukan dengan memegang prinsip *terbuka, jujur, dan obyektif*. Terbuka artinya setiap tahapan proses rekrutmen harus diinformasikan kepada publik. Jujur artinya proses rekrutmen dilakukan secara adil dan non diskriminatif berdasar UU KIP. Sedangkan obyektif artinya rekrutmen harus mendasarkan pada kriteria yang sudah ditetapkan oleh UU KIP.

UU KIP juga memandatkan agar masyarakat dapat berperan serta dengan memberikan masukan berupa pendapat atau penilaian terhadap calon anggota komisi sebagimana juga ditunjukkan pada proses rekrutmen anggota Komisi Informasi Pusat oleh Panitia Seleksi di atas. Dalam hal ini, proses rekrutmen secara terbuka pada setiap tahapan merupakan prasyarat agar masyarakat dapat berperan serta dengan baik. Peran serta masyarakat tersebut penting untuk diperhatikan agar menghindari sistem rekrutmen yang hanya bersifat formal melalui berbagai uji dengan parameter yang sudah ditentukan oleh Panitia Seleksi. Masukan masyarakat dapat memberikan informasi tentang rekam jejak (*track record*) para calon anggota sebelumnya. Tidak kalah pentingnya terkait

dengan peran serta masyarakat adalah bagaimana Panitia Seleksi merespon masukan tersebut dengan baik agar dijadikan pertimbangan bagi DPR RI dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan dalam menetapkan anggota Komisi Informasi terpilih.

Pasal 31

(1) Calon anggota Komisi Informasi Pusat hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan.

(3) Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

Penjelasan

Cukup jelas

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR RI	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
1. Anggota Komisi Informasi Pusat diusulkan oleh masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	1. Calon anggota Komisi Informasi pusat dari unsur masyarakat hasil rekrutmen sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 15 (lima belas) orang calon.	1. Calon anggota Komisi Informasi Pusat hasil rekrutmen sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon. *Keputusan Rapat TIMUS Tanggal 19 September 2007*

2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan.	Tetap	2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan. *Keputusan Raker Tanggal 7 Maret 2007*
3. Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.	Tetap	3. Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. *Keputusan Raker Tanggal 7 Maret 2007*

Tabel di atas menjelaskan bahwa pada prinsipnya Pemerintah menyetujui RUU yang diajukan DPR RI terkait dengan tata cara pemilihan anggota komisi. Namun dalam hal pemilihan anggota Komisi Informasi pemeritah berpendapat bahwa untuk anggota komisi dari unsur masyarakat agar direkrut oleh Pemerintah dan diusulkan kepada DPR RI untuk dipilih. Sedangkan untuk anggota komisi yang berasal dari unsur Pemerintah ditunjuk atau dipilih Pemerintah. Pemikiran ini beberapa kali terungkap dalam rapat-rapat pembahasan RUU seperti dalam Rapat Kerja UU KIP tanggal 5 Februari 2007 (Lihat anotasi Pasal 25). Akhirnya pada Rapat Tim Perumus tanggal 19 September 2007 disepakati bahwa semua calon baik dari unsur masyarakat maupun unsur Pemerintah direkrut oleh Pemerintah melalui proses yang terbuka, jujur dan obyekif. Hasil dari rekrutmen tersebut kemudian diajukan oleh Presiden kepada DPR RI untuk dipilih melalui proses *fit and proper test*.

Perbandingan dengan Negara Lain

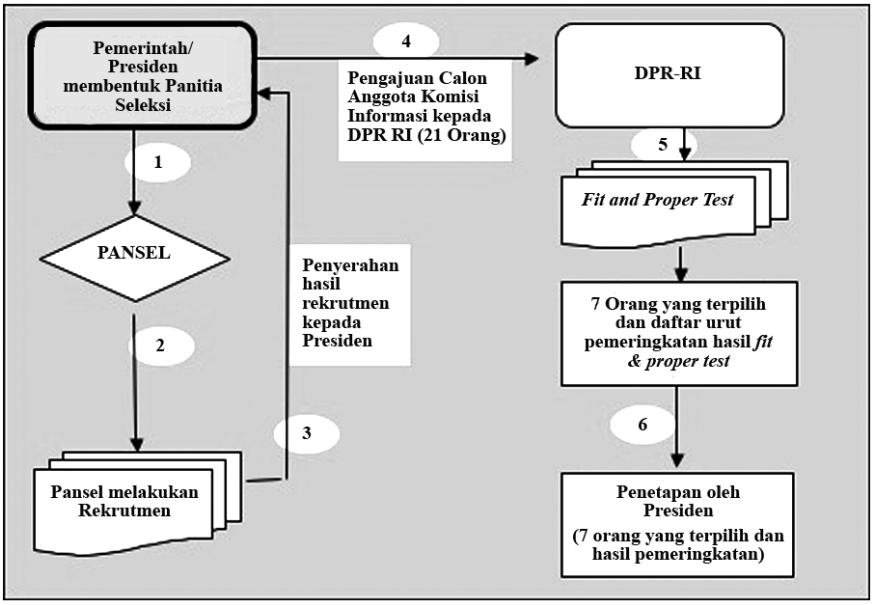
Komposisi jumlah anggota Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi Negara Bagian India maksimal 11 orang yang terdiri dari seorang Kepala Komisioner Informasi dan Komisioner informasi yang maksimal jumlahnya 10 orang (Pasal 12, Ayat 2). Kepala Komisi Informasi Pusat dan anggotanya diangkat oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari sebuah komite

yang terdiri dari Perdana Menteri (selaku Ketua Komite); pemimpin opoisisi di Lok Shaba (disebut juga Dewan Rakyat oleh Konstitusi India) adalah majelis rendah dalam Parlemen India. Anggota Lok Sabha adalah wakil langsung dari rakyat India, secara langsung dipilih oleh penduduk dewasa India); dan seorang Menteri cabinet Wilayah Persatuan (*union*) yang dinominasikan oleh Perdana Menteri. (Bab III, Pasal 12, Ayat 3) Sedangkan untuk Komisi Informasi Negara bagian diangkat oleh Gubenur berdasarkan rekomendasi dari komite yang terdiri: Kepala Kementrian (selaku ketua dari Komite); Ketua partai oposisi dalam perwakilan legislatif; dan Seorang menteri kabinet yang akan dinominasikan oleh Kepala Kementrian. (Pasal 15, Ayat 3).

Di Kanada hanya ada seorang Komisioner Informasi dimana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh asisten Komisioner dan staf kantor Komisioner Informasi. Seorang Komisioner Informasi tersebut ditunjuk oleh Gubernur Dewan melalui komisi di bawah *Great Seal* dan setelah berkonsultasi dengan Senat dan *House of Commons* (Pasal 54, Ayat 1).

Tanggapan

Pasal ini mengatur tentang tahapan pengangkatan anggota Komisi Informasi setelah dilakukan rekrutmen calon anggota komisi oleh Pemerintah sebagaimana dijelaskan pada anotasi Pasal 30 UU KIP. Setelah Panitia Seleksi melakukan rekrutmen, hasilnya kemudian diserahkan kepada Presiden dan kemudian Presiden mengajukannya kepada DPR RI sebanyak 21 orang calon untuk ditetapkan menjadi 7 orang anggota komisi terpilih melalui uji kepatutan dan kelayakan. Demikian juga untuk anggota Komisi Informasi provinsi atau kabupaten/kota. Hasil rekrutmen Panitia Seleksi kemudian diserahkan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya dan diserahkan kepada DPRD setempat sebanyak 15 orang untuk ditetapkan menjadi 5 orang anggota komisi terpilih melalui uji kepatutan dan kelayakan.



Keterangan: Disarikan dari UU KIP dan Proses Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Pusat Tahap I (Periode tahun 2009-2013)

Pasal 32

(1) Calon anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota oleh gubernur dan/atau bupati/walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota memilih anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan.

(3) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota.

Penjelasan

Cukup jelas

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR RI	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
(1) Anggota Komisi Informasi Provinsi diusulkan oleh masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.	(1) Calon anggota Komisi Informasi daerah dari unsur masyarakat hasil rekrutmen sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi oleh Gubernur sejumlah 9 (sembilan) orang calon.	1. Calon anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/ kota hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota oleh gubernur dan/atau bupati/walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon. *Keputusan Rapat TIMUS Tanggal 19 September 2007*
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi memilih anggota Komisi Informasi Provinsi melalui uji kepatutan dan kelayakan.	2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi memilih anggota Komisi Informasi Daerah melalui uji kepatutan dan kelayakan.	2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/ kota memilih anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan. *Keputusan Raker Tanggal 7 Maret 2007*

3. Anggota Komisi Informasi Provinsi yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur.	3. Anggota Komisi Informasi Daerah yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur.	3. Anggota Komisi Informasi provinsi dan/ atau Komisi Informasi kabupaten/kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota. *Keputusan Raker Tanggal 7 Maret 2007*

Pembahasan pasal ini pada dasarnya mengikuti konstruksi pemikirian pembahasan Pasal 31. **Lihat** anotasi Pasal 25 dan Pasal 31 UU KIP.

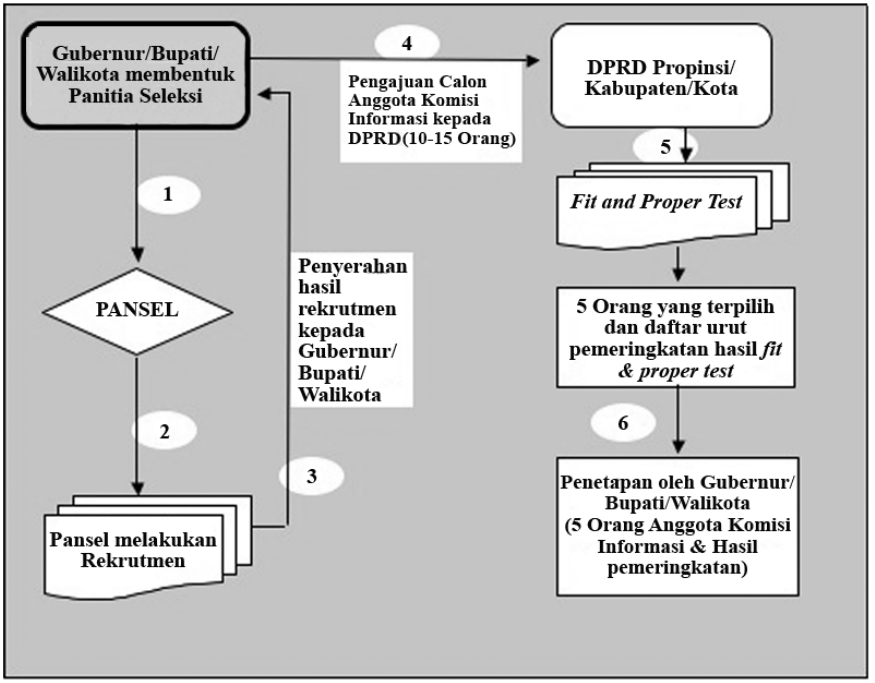
Perbandingan dengan Negara Lain

Lihat Anotasi Pasal 31UU KIP

Tanggapan

Lihat Anotasi Pasal 30 dan Pasal 31 UU KIP.

Berikut ini bagan pengangkatan Komisi Informasi Provisi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota berdasarkan UU KIP:



Keterangan: Disarikan dari UU KIP dan Pengalaman Proses Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Pusat Tahap I (Periode tahun 2009-2013)

Pasal 33

Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Penjelasan

Cukup jelas

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Anggota Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi diangkat setiap 5 (lima) tahun sekali dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.	Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.	Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. *Keputusan Raker Tanggal 7 Maret 2007*

Pada Rapat Kerja tanggal 7 Maret 2007, Pemerintah mengusulkan agar masa jabatan anggota komisi informasi adalah 4 tahun. Sedangkan rumusan RUU menyatakan bahwa masa jabatan anggota komisi adalah 5 tahun mengingat secara kebiasaan, kebanyakan masa jabatan lembaga negara adalah 5 tahun. Disamping itu, masa jabatan 5 tahun dianggap cukup ideal bagi angggota komisi untuk bekerja (tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama). Akhirnya disetujui bahwa masa jabatan anggota Komisi Informasi adalah 4 tahun dengan alasan agar tidak sama dengan masa jabatan Presiden yakni 5 tahun.

Perbandingan dengan Negara Lain

Masa jabatan Komisi Informasi di India adalah lima tahun terhitung dari tanggal mulai menjabat dan tidak dapat diangkat kembali setelah berakhir masa jabatannya. Batas usia maksimal komisioner adalah 65 tahun. Komisioner berhenti secara otomatis apabila telah menginjak usia 65 tahun. (Pasal 13 Ayat 1 dan Ayat 2) Sedangkan di Kanada, masa jabatan Komisioner Informasi di Kanada adalah tujuh tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. (Pasal 54, Ayat 3)

Tanggapan

Bagi anggota komisi yang hendak diangkat kembali, sesuai dengan ketentuan Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 UU KIP, maka ia harus juga mengikuti tata cara rekrutmen sesuai dengan ketentuan yang ada sebagaimana calon lainnya.

Pasal 34

1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi dilakukan berdasarkan keputusan Komisi Informasi sesuai dengan tingkatannya dan diusulkan kepada Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, kepada gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan kepada bupati/walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota untuk ditetapkan.

(2) Anggota Komisi Informasi berhenti atau diberhentikan karena:
   a. meninggal dunia;
   b. telah habis masa jabatannya;
   c. mengundurkan diri;
   d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
   e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
   f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi.

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, keputusan gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan/atau keputusan bupati/walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota.

(4) Pergantian antarwaktu anggota Komisi Informasi dilakukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Komisi Informasi Pusat, oleh gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi untuk Komisi Informasi provinsi, dan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota.

(5) Anggota Komisi Informasi pengganti antarwaktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi pada periode dimaksud.

Penjelasan

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "tindakan tercela" adalah mencemarkan martabat dan reputasi dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komisi Informasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "penggantian antarwaktu anggota Komisi Informasi" adalah pengangkatan anggota Komisi Informasi baru untuk menggantikan anggota Komisi Informasi yang telah berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) sebelum masa jabatannya berakhir.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
(1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi dilakukan berdasarkan keputusan seluruh anggota Komisi Informasi Pusat atau Provinsi dan diberitahukan kepada Presiden atau Gubernur.	Ketentuan ini sebaiknya dihilangkan	(1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi dilakukan berdasarkan keputusan Komisi Informasi sesuai dengan tingkatannya dan diusulkan kepada Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, kepada gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan kepada bupati/walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota untuk ditetapkan. *Hasil perumusan oleh Tim Sinkronisasi atas Keputusan Raker Tanggal 26 Maret 2007*
(2) Anggota Komisi Informasi berhenti atau diberhentikan karena :	Menjadi Pasal 32 Ayat (1)	(2) Anggota Komisi Informasi berhenti atau diberhentikan karena : *Keputusan Raker Tanggal 7 Maret 2007*
a. meninggal dunia;	Tetap	a. meninggal dunia; *Keputusan Raker Tanggal 7 Maret 2007*
b. telah habis masa jabatannya;	Tetap	b. telah habis masa jabatannya; *Keputusan Raker Tanggal 7 Maret 2007*
c. mengundurkan diri;	Tetap	c. mengundurkan diri; *Keputusan Raker Tanggal 7 Maret 2007*

d. terbukti telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun penjara;	Tetap	d. terbukti telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun penjara; *Keputusan Raker Tanggal 7 Maret 2007*
e. sakit jasmani, rohani dan/atau sebab lain yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama satu tahun penuh; atau	d. sakit jasmani, rohani dan/atau sebab lain yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas lebih dari enam bulan; atau	e. sakit jiwa, raga dan/ atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau *Keputusan Rapat Timus Tanggal 15 September 2007*
f. melakukan tindakan tercela dan/atau hal-hal lain yang diputus oleh seluruh anggota Komisi Informasi.	f. melakukan tindakan tercela dan/ atau melanggar Kode Etik yang ditetapkan oleh Komisi Informasi.	f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi. *Hasil permusan oleh Tim Sinkronisasi atas Keputusan Rapat Panja Tanggal 27 Agustus 2007*

	Tambahan (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Presiden untuk Komisi Informasi Pusat dan Keputusan gubernur untuk Komisi Informasi Daerah.	(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, keputusan gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan/atau keputusan bupati/ walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/ kota. *(merujuk pada UU KIP)*
	Tambahan (3) Untuk penggantian antar waktu anggota Komisi Informasi dari unsur masyarakat dilakukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR untuk Komisi Informasi Pusat dan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD untuk Komisi Informasi Daerah.	(4) Pergantian antarwaktu anggota Komisi Informasi dilakukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Komisi Informasi Pusat, oleh gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi untuk Komisi Informasi provinsi, dan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota. *Keputusan Raker Tanggal 14 Maret 2007*

		(5) Anggota Komisi Informasi pengganti antarwaktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi pada periode dimaksud. *(merujuk pada UU KIP)*
Bagian Kedelapan Mekanisme Pengaduan Terhadap Kinerja Komisi Informasi	Ketentuan ini sebaiknya dihilangkan	Ditetapkan Rumusan ini Dihilangkan *Keputusan Raker Tanggal 14 Maret 2007*
Pasal 33 (1) Setiap orang berhak mengadukan anggota Komisi Informasi kepada Komisi Informasi apabila anggota Komisi tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.	Ketentuan ini sebaiknya dihilangkan	Ditetapkan Rumusan ini Dihilangkan *Keputusan Raker Tanggal 14 Maret 2007*
(2) Komisi Informasi wajib meneliti kebenaran dan menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Ketentuan ini sebaiknya dihilangkan	Ditetapkan Rumusan ini Dihilangkan *Keputusan Raker Tanggal 14 Maret 2007*

(3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Komisi Informasi wajib menyampaikan hasil penelitian kebenaran dan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pihak yang mengadukan.	Ketentuan ini sebaiknya dihilangkan	Ditetapkan Rumusan ini Dihilangkan *Keputusan Raker Tanggal 14 Maret 2007*
(4) Tindakan pemberhentian dapat dilakukan apabila hasil penelitian kebenaran dan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuktikan anggota Komisi Informasi tidak menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.	Ketentuan ini sebaiknya dihilangkan	Ditetapkan Rumusan ini Dihilangkan *Keputusan Raker Tanggal 14 Maret 2007*

Dari tabel pembahasan diatas terlihat bahwa Pemerintah dan DPR RI prinsipnya menyepakati sebab-sebab pemberhentian anggota Komisi Informasi. Pemerintah memberikan masukan terkait sebab pemberhentian karena sakit jasmani, rohani dan/atau sebab lain yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugasnya. Pemerintah mengusulkan batas waktunya adalah "……*lebih dari enam bulan*". Sedangkan DPR RI adalah "……..*satu tahun penuh*".

Pemerintah juga mengusulkan agar sebab pemberhentian karena "*melakukan tindakan tercela dan/atau* ***hal-hal lain yang diputus oleh seluruh anggota Komisi Informasi***" disempurnakan menjadi "*melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar* ***Kode Etik yang ditetapkan oleh Komisi Informasi***". Usulan ini memberikan dasar yang lebih jelas yaitu pelanggaran kode etik sekaligus merupakan bagian dari saluran masyarakat untuk mengawasi kinerja anggota komisi. Konsep ini kemudian disepakati oleh Rapat Panja 27 Agustus 2007 untuk dirumuskan oleh Tim Sinkronisasi. Terkait usulan tersebut, DPR RI sebelumnya juga memberikan catatan dalam Rapat Kerja tanggal 7 Maret 2007 agar dicantumkan tentang rumusan pembuatan kode etik dan penegakannya misalnya pembuatan badan kehormatan yang menegakkan kode etik. Namun rumusan ini belum muncul pada UU KIP. Pada RUU usulan DPR RI, ketentuan tersebut telah diatur dalam sub bab mekanisme pengaduan terhadap kinerja Komisi Informasi. Namun pada Rapat Kerja tanggal 14 Maret 2007 diputuskan untuk dihapus atas usulan Pemerintah. Beberapa alasan penghapusan oleh Pemerintah adalah bahwa prinsipnya setiap orang memiliki hak untuk melakukan pengawasan atau pengaduan terhadap kinerja Komisi Informasi maupun kepada lambaga lainnya. Masyarakat memiliki hak tetapi pada prinsipnya bukan penegak hukum. Selain itu, Pemerintah juga berharap bahwa Komisi Informasi dapat bekerja dengan baik dengan pengawasan yang dilakukan oleh Presiden dan DPR RI melalui penyampaian laporan dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, Pemerintah mengemukakan alasan bahwa sudah diatur kode etik dan pengawasan oleh DPR dan Presiden dalam RUU. Lebih jauh lagi, masyarakat sudah memiliki hak yang melekat untuk mengadukan kinerja semua lembaga negara dengan ada Undang-Undang Administrasi Negara. Akhirnya Rapat Kerja tersebut menyepakati untuk menghapus sub bab tersebut dengan catatan bahwa pengawasan oleh masyarakat terhadap kinerja komisi merupakan bagian dari pengaturan tentang kode etik komisi.

Kemudian untuk mekanisme pemberhentian anggota Komisi Informasi, Rapat Kerja tanggal 14 maret 2007 dan Rapat Kerja tanggal 26 Maret 2007 menyepakati konsep bahwa pemberhentian dilakukan berdasakan Keputusan Komisi Informasi dan diusulkan kepada Presiden, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan dalam keputusan yang bersangkutan. Sebagai pengganti dari anggota komisi yang diberhentikan, Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan DPR sesuai dengan kewenangannya menunjuk pengganti antar waktu. Pengganti antar waktu anggota komisi informasi diambilkan dari urutan hasil *fit and poper test* yang

menjadi dasar pengangkatan anggota komisi informasi pada periode tersebut. Terkait dengan perdebatan rumusan yang terakhir ini tidak diperoleh datanya.

Perbandingan dengan Negara Lain

Di India, Ketua Komisi Informasi Pusat maupun anggotanya dapat diberhentikan oleh Presiden, sedangkan Ketua Komisi Informasi Negara Bagian maupun anggotanya dapat diberhentikan oleh Gubernur sepanjang terbukti melakukan kesalahan dan ketidakmampuan yang diputuskan oleh Mahkamah Agung India (Pasal 14, Ayat 1 dan Pasal 17, Ayat 1 UU RTI India). Di Kanada, Komisioner Informasi dapat diberhentikan oleh Gubernur Dewan atas amanat Senat dan *House of Commans* (Perwakilan Rakyat) (Pasal 54 Ayat 2).

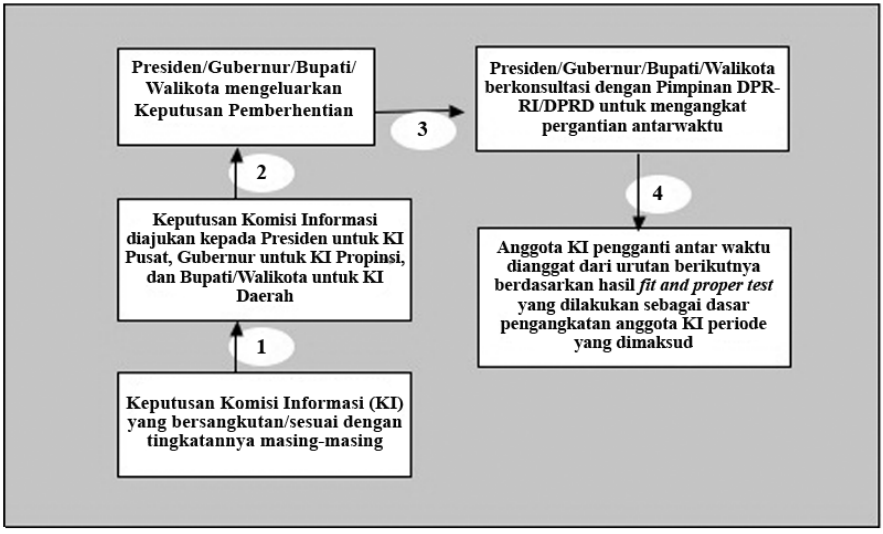
Tanggapan

Pasal ini mengatur tentang pemberhentian keanggotaan Komisi Informasi dan penunjukan pengganti antarwaktu untuk mengisi kekosongan keanggotaan akibat pemberhentian tersebut. Pada prinsipnya pemberhentian keanggotaan komisi dilakukan melalui Keputusan Komisi Informasi sesuai dengan tingkatannya dan diusulkan kepada Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, Gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan Bupati/Walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota. Atas usul Komisi Informasi tersebut, Presiden, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan keputusan untuk menetapkan pemberhentian tersebut. Adapun alasan pemberhentian setelah adalah: a) meninggal dunia; b) telah habis masa jabatannya; c) mengundurkan diri; d) dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara; e) sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut¬turut; atau f) melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi.

Jika dilihat dari ketentuan di atas, hilangnya keanggotaan komisi informasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1) berhenti dari keanggotaan secara otomatis, misalnya karena meninggal dunia atau habis masa jabatannya; 2) berhenti karena suatu keputusan pemberhentian, misalnya karena mengundurkan diri, dipidana dengan acaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun, tidak dapat menjalankan tugasnya selama 1 (satu) tahun berturut-turut karena sakit atau sebab lainnya, atau melakukan tindakan tercela maupun melanggar kode etik.

Terkait dengan keputusan pemberhentian akibat pelanggaran kode etik, dalam risalah pembahasan UU KIP hal tersebut pernah disinggung oleh pembentuk UU untuk membuat hukum acara bagi pelanggaran kode etik meskipun akhirnya tidak ditegaskan dalam UU KIP. Pembentuk UU menyerahkan mekanisme penegakan kode etik kepada Komisi Informasi. Mekanisme penegakan kode etik tersebut harus memperkuat kontrol masyarakat dalam mengawasi perilaku anggota komisi.

Terkait dengan berhenti atau diberhentikannya anggota Komisi Informasi, Presiden dan DPR RI, gubernur dan bupati/walikota beserta DPRD setempat bertanggungjawab menunjuk pengganti antarwaktu untuk mengisi kekosongan jumlah komisioner sesuai dengan wewenangnya agar memenuhi ketentuan jumlah anggota komisi sebagaimana diatur dalam UU KIP (7 orang untuk Komisi Informasi Pusat dan 5 orang untuk Komisi Informasi provinsi dan kabupaten/kota). Adapun alur pemberhentian dan penunjukan anggota Komisi Informasi dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan: Disarikan dari Pasal 34 UU KIP

III.8
KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI

Pasal 35

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
   a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
   b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
   c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
   d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
   e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
   f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
   g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Penjelasan

Ayat (1)

Pengajuan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sekurang-kurangnya berisikan nama dan/atau instansi asal pengguna Informasi, alasan mengajukan keberatan, tujuan menggunakan Informasi, dan kasus posisi permintaan Informasi dimaksud.

Yang dimaksud dengan "atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi" adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "ditanggapi" adalah respons dari Badan Publik sesuai dengan ketentuan pelayanan yang telah diatur dalam petunjuk teknis pelayanan Informasi Publik.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR RI	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
1. Setiap pengguna informasi dapat mengajukan keberatan dan banding berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:	1. Setiap pengguna informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:	1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: *Keputusan Raker Tanggal 14 Maret 2007*

a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15	a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16	a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 *Keputusan Raker Tanggal 14 Maret 2007*
b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;	Tetap	b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; *Keputusan Raker Tanggal 14 Maret 2007*
c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;	Tetap	c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; *Keputusan Raker Tanggal 14 Maret 2007*
d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;	Tetap	d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; *Keputusan Raker Tanggal 14 Maret 2007*
e. tidak dipenuhinya permintaan informasi	Tetap	e. tidak dipenuhinya permintaan informasi *Keputusan Raker Tanggal 14 Maret 2007*
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau	Tetap	f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau *Keputusan Raker Tanggal 14 Maret 2007*
g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.	Tetap	g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini. *Keputusan Raker Tanggal 14 Maret 2007*

2. Alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.	Tetap	2. Alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. Keputusan Raker Tanggal 14 Maret 2007
Pasal 35 Keberatan diajukan kepada atasan dari pejabat dokumentasi dan informasi.	Ketentuan ini sebaiknya dihilangkan	Dihapus *Keputusan Raker Tanggal 14 Maret 2007*

Pada saat pembahasan pasal ini tidak terdapat perbedaan mendasar antara DPR RI dengan Pemerintah dalam Rapat Kerja tanggal 14 Maret 2007. Pemerintah memberikan penambahan rumusan bahwa keberatan pemohon harus diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Adapun atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan. Tidak diperoleh data hasil Panitia Kerja terkait dengan perdebatan penjelasan ini. Sedangkan terkait dengan Pasal 35 RUU, ketentuan tersebut diusulkan Pemerintah untuk dihilangkan karena telah dimasukkan ke Pasal 34 RUU atau Pasal 35 UU KIP.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India mengatur tentang keberatan ke atasan pejabat informasi padal pasal 19. Di sana disebutkan bahwa jika pemohon informasi tidak puas dengan informasi yang diberikan atau tidak memperoleh informasi yang diminta, maka ia dapat mengajukan keberatan ke atasan pejabat informasi dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak diterimanya putusan pejabat informasi.

UU ATI Kanada tidak mengatur tentang keberatan melainkan langsung pengaduan ke Komisioner Informasi karena alasan sebagai berikut:

a. ditolaknya permintaan informasi;
b. dikenakan biaya tidak wajar sebagaimana diatur oleh UU
c. ditanggapinya permintaan namun tidak sesuai dengan jangka waktu yang

ditentukan UU;

d. tidak diberikannya kesempatan memperoleh dokumen ataupun sebagian daripadanya dalam bahasa resmi yang diminta atau diberi kesempatan mengakses namun tidak sesuai dengan jangka waktu yang seharusnya ditentuan UU;
e. tidak diberikannya akses kepada dokumen ataupun sebagian daripadanya dalam bentuk alternatif sesuai dengan permintaan atau tidak diberikannya kewenangan mengakses dalam jangka waktu sesuai dengan UU;
f. dalam hal terdapat suatu publikasi atau bulletin yang tidak sesuai dengan ketentuan UU; dan
g. dalam hal terdapat permasalahan lainnya terkait permintaan atau mendapatkan akses ke dokumen berdasarkan UU. (Pasal 30 Ayat 1)

Tanggapan

Keberatan merupakan upaya penyelesaian sengketa secara internal dalam badan publik. Pihak yang mengajukan keberatan adalah "pemohon informasi" sedangkan pihak kepada siapa keberatan diajukan adalah "atasan Pejabat Dokumentasi dan Informasi". Penyelesaian sengketa secara internal ini merupakan syarat yang harus ditempuh oleh setiap pemohon informasi sebelum memasuki penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi dan pengadilan.

Obyek keberatan adalah putusan pejabat PPID yang:

a. menolak permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian pada Pasal 17.
b. tidak menyediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud Pasal 9.
c. tidak menanggapi permintaan informasi. Artinya, PPID sama sekali tidak memberikan respon terhadap permintaan informasi sesuai dengan petunjuk teknis layanan informasi. Sesuai dengan mandat UU, petunjuk teknis ini dibuat oleh Komisi Informasi.
d. menanggapi permintaan informasi tetapi informasi yang diberikan tidak sebagaimana yang diminta. Artinya, PPID memberikan informasi namun informasi yang diberikan tersebut bukanlah yang dimaksud oleh pemohon informasi. Misalnya, si pemohon meminta dokumen A, namun yang diberikan dokumen B.
e. tidak memenuhi permintaan informasi. Artinya, PPID memberikan informasi yang diminta namun informasi yang diberikan tersebut tidak utuh atau tidak lengkap sebagaimana yang diminta. Misalnya, si pemohon meminta dokumen A-B-C, namun yang diberikan dokumen A-B saja.

f. mengenakan biaya yang tidak wajar. Misalnya, biaya yang dibebankan melebihi biaya yang telah ditentukan atau meminta biaya lain di luar yang sudah ditentukan.
g. memberikan informasi yang diminta namun melebihi jangka waktu yang diatur dalam UU ini.

Terhadap obyek keberatan huruf b – g, pemohon dan PPID dapat menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila kedua belah pihak puas dengan hasil musyawarah, maka keberatan tidak perlu diajukan kepada atasan. Sedangkan apabila keberatan menyangkut informasi yang dikecualikan (huruf a), maka keberatan tersebut harus tetap diajukan kepada atasan PPID dan atasan PPID yang akan menyelesaiakan keberatan tersebut, dengan asumsi atasan pejabat PPIDlah yang memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu informasi dikecualikan atau tidak.

UU ini memandatkan agar keberatan diajukan kepada atasan PPID. Secara implisit hal ini dapat dimaknai bahwa setiap badan publik harus menunjuk pejabat pada level tertentu – yang merupakan atasan PPID - sebagai penanggung jawab pengelolaan dan pelayanan informasi. Atasan inilah yang bertanggung jawab untuk menentukan kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi di suatu badan publik, antara lain klasifikasi informasi (informasi berkala, informasi diumumkan serta merta, informasi yang tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan), standar biaya, standar layanan yang mengacu pada petunjuk teknis Komisi Informasi, dan sebagainya. Mengingat tugas ini berhubungan dengan pengambilan keputusan dan memiliki konsekuensi hukum yang cukup berat, maka pejabat atasan tersebut seharusnya merupakan pejabat yang eselonitasnya cukup tinggi (dalam banyak diskusi yang dilakukan oleh penyusun dengan pejabat badan publik, pejabat atasan dimaksud sebaiknya eselon II).

Pasal 36

(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

(2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

(3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

Penjelasan

Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR RI	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
1.Keberatan diajukan oleh pengguna informasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).	1.Keberatan diajukan oleh pengguna informasi publik dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1).	1.Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). *Keputusan Raker Tanggal 14 Maret 2007*

2.Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib memberikan tanggapan yang diajukan oleh pengguna informasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.	2.Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pengguna informasi publik dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.	2.Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. *Keputusan Raker Tanggal 14 Maret 2007*
3.Apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetap pada sikap dan putusan sebagaimana yang dilakukan oleh bawahannya, maka tanggapan harus disertai dengan alasan-alasan tertulis.	3.alasan-alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.	3.Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya. *Keputusan Raker Tanggal 14 Maret 2007*

Secara konsep tidak terdapat perbedaan mendasar antara DPR RI dengan Pemerintah dalam pembahasan pasal ini. Usulan dari Pemerintah lebih kepada perbaikan redaksional rumusan sebagaimana tercantum dalam tabel diatas. Selain itu, Pemerintah mengajukan usulan agar waktu untuk menanggapi keberatan yang diajukan pemohon diperpanjang dari yang semula dirumuskan DPR (7 hari kerja) menjadi 30 hari kerja. Alasan Pemerintah yang dikemukakan pada saat Rapat Kerja tanggal 14 Maret 2007 bahwa waktu yang memadai adalah 30 hari kerja. Sebagai perbandingan yang dikemukakan Pemerintah bahwa Badan Arbitrasi Nasional diberikan waktu 6 bulan dan pengadilan bisa mencapai 6 tahun.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India mengatur tentang banding atas putusan petugas informasi yang diajukan kepada senior/atasan petugas tersebut dalam jangka waktu 30 hari.

Namun banding yang diajukan melebihi jangka waktu 30 hari dapat diterima oleh pejabat yang bersangkutan apabila terdapat alasan yang masuk akal sehingga pembanding tidak dapat mengajukan banding sesuai dengan ketentuan waktu yang ditentukan (Pasal 19, Ayat 1). Banding juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga terhadap perintah atas pengungkapan informasi yang menyangkut dirinya dalam waktu 30 hari sejak perintah dikeluarkan (Pasal 19, Ayat 2). Sedangkan UU ATI Kanada tidak mengatur keberatan sebagaimana dalam UU KIP atau banding ke atasan sebagaimana dalam UU RTI. UU ATI Kanada mengatur tentang pengaduan yang langsung diajukan ke Komisioner Informasi dalam waktu 60 hari sejak diketahuinya alasan pengaduan (Pasal 30 dan Pasal 31).

Tanggapan

Pasal ini mengatur tentang jangka waktu bagi pemohon informasi untuk mengajukan keberatan. Pengajuan keberatan harus diajukan paling lambat 30 hari kerja sejak ditemukannya alasan-alasan keberatan sebagaimana telah diatur pada Pasal 35 Ayat (1). Dalam waktu 30 hari kerja, atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi harus merespon keberatan pemohon sejak diterimanya keberatan pemohon. Untuk kebutuhan penyelesaian sengketa tahap selanjutnya, badan publik seharusnya memberikan tanda terima yang mencantumkan tanggal diterimanya keberatan sehingga terdapat kejelasan atau kepastian untuk menentukan jangka waktu yang telah diatur oleh pasal ini.

Kemudian, pada pasal ini juga menyatakan bahwa atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi harus menyertakan alasan tertulis bersama tanggapan/respon atas keberatan dalam hal atasan tersebut mengukuhkan atau menguatkan keputusan bawahannya yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Namun pasal ini tidak mengatur bagaimana jika keberatan pemohon dikabulkan, misalnya berapa lama pelaksanaan keputusan atasan yang mengabulkan keberatan pemohon harus dijalankan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi? Terhadap hal ini, badan publik sebaiknya mengatur pelaksanaan putusan atasan. Alternatif lainnya, Komisi Informasi perlu mengatur standar bagi pelaksanaan putusan atas keberatan tersebut. Selain itu, badan publik juga perlu menginformasikan atau mengumumkan tentang tata cara pelayanan informasi termasuk pengajuan keberatan tersebut.

Pasal 37

(1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

(2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Penjelasan

Ayat (1)

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi hanya dapat diajukan setelah melalui proses keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Bagian Kedua Banding	Bagian kedua Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi <u>Keterangan:</u> Istilah penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi lebih tepat sebagai judul bagian karena istilah banding dalam sistem peradilan memiliki arti tersendiri sebagai salah satu upaya hukum.	Bagian kedua Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi *Keputusan Raker Tanggal 14 Maret 2007*

Upaya banding diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan pejabat dokumentasi dan informasi dalam proses keberatan tidak memuaskan pengguna informasi.	Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/ atau Komisi Informasi Daerah, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan pejabat dokumentasi dan informasi dalam proses keberatan tidak memuaskan pengguna informasi publik. Dalam waktu selambat-lambatnya empat belas hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (3)	Disepakati menjadi dua ayat: Pasal 37 (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik. (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). *Keputusan Raker Tanggal 14 Maret 2007 menyepakati untuk dijadikan dua ayat dan diperbaiki rumusanya sehingga diperoleh rumusan seperti di atas.*

Sebagaimana diperlihatkan pada tabel di atas bahwa secara substansi tidak terdapat perbedaan yang mendasar antara DPR RI dengan Pemerintah pada Rapat Kerja tanggal 14 Maret 2007. Pada pembahasan pasal ini, Pemerintah mengajukan usulan perbaikan. *Pertama*, judul bagian maupun istilah "Banding" diubah menjadi "Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi". Alasan Pemerintah bahwa "banding" hanya dikenal di pengadilan sesuai dengan hukum acara. Penyelesaian sengketa di Komisi Informasi bentuknya bukan banding melainkan *settlement of dispute. Kedua*, ditambahkan rumusan tentang jangka waktu pengajuan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi yaitu 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan kepada atasan Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India mengatur tentang banding kedua (*second appeal*) yang dilakukan terhadap keputusan banding yang sebelumnya diajukan kepada senior/ atasan pejabat informasi. Jangka waktu pengajuannya maksimal 90 hari sejak diterimanya keputusan tersebut dan diajukan ke Komisi Informasi Pusat atau Komisi Informasi Negara bagian. Keterlambatan terhadap pengajuan banding ini dapat diterima sepanjang terdapat alasan yang masuk akal yang menyebabkan pembanding terlambat dari jangka waktu yang ditentukan (Pasal 19, Ayat 3 dan Ayat 4).

Di Kanada, terhadap hasil penyelidikan/investigasi atas kasus penolakan permintaan informasi yang telah dilaporkan/diberitahukan oleh Komisioner Informasi kepada pengadu, pengadu dapat meminta Pengadilan Federal untuk meninjau permasalahan tersebut dalam jangka waktu maksimal 45 hari setelah hasil investigasi dilaporkan oleh Komisioner Informasi sepanjang tidak ditentukan lain oleh pengadilan (Pasal 41).

Tanggapan

Tahap selanjutnya dalam penyelesaian sengketa informasi setelah pengajuan keberatan adalah penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi. Penyelesaian sengketa di Komisi Informasi merupakan bagian dari upaya banding administrasi. Pengajuan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi hanya dapat dilakukan apabila pemohon keberatan tidak puas atas tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dengan demikian, para pihak yang terlibat dalam tahap ini adalah pemohon informasi yang tidak puas dengan tanggapan atasan PPID dan badan publik. Adapun obyek sengketa adalah putusan atasan PPID. Permohonan penyelesaian sengketa ini harus diajukan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak tanggapan tertulis atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Sesuai dengan amanat Pasal 27 UU KIP, pemohon informasi yang tidak puas dengan putusan atasan PPID badan publik di tingkat pusat, maka penyelesaiannya harus dilakukan di Komisi Informasi Pusat. Sedangkan apabila ketidakpuasan tersebut terjadi karena putusan atasan PPID badan publik tingkat provinsi atau kabupaten/kota, maka penyelesaian sengketa diajukan ke Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten/Kota di wilayah jusrisdiksi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal provinsi atau kabupaten/

kota belum memiliki Komisi Informasi, maka sengketa diselesaikan di Komisi Informasi Pusat.

UU KIP tidak mengatur tentang tata cara pengajuan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi. Oleh karena itu, Komisi Informasi seharusnya mengatur hal ini dalam peraturan lebih lanjut.

Pasal 38

(1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Penjelasan

Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR RI	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
(1) Upaya banding dapat diajukan oleh pengguna setelah keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat tidak memuaskan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah didapatkannya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).	Ketentuan ini dihilangkan Keterangan: Ketentuan ini sudah tercakup pada Pasal 35	Dihapus Keputusan Raker Tanggal 14 Maret 2007

(2) Komisi Informasi Pusat dan Provinsi wajib mengupayakan penyelesaian melalui mediasi atau ajudikasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan banding.	Menjadi Pasal tersendiri: Pasal 36 Komisi Informasi Pusat dan Daerah mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.	Ditetapkan rumusan baru: Pasal 38 Ayat (1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/ atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/ atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Ditambah Satu Ayat: Ayat (2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat dapat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja. *Keputusan Raker Tanggal 14 Maret 2007*

Pada pembahasan Pasal 38 UU KIP dalam Rapat Kerja tanggal 14 Maret 2007 disepakati bahwa upaya banding diganti dengan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dimana batasan pengajuannya telah diatur pada pasal sebelumnya. Dengan demikian pada ayat (1) RUU-nya disepakati untuk dihapus karena sudah terakomodasi pada pasal sebelumnya, yaitu Pasal 37 UU KIP (Lihat anotasi Pasal 37 UU KIP).

Pada rapat yang sama juga disepakati adanya pembatasan bagi Komisi Informasi untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya baik melalui mediasi maupun adjudikasi, yaitu 100 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa.

Perbandingan dengan Negara Lain

Komisi Informasi di India wajib menyelesaikan banding yang diajukannya dalam waktu 30 hari sejak diterimanya permohonan banding atau dapat diperpanjang dimana waktu perpanjangan tidak lebih dari 45 hari sejak dilakukannya pendaftaran yang dilakukan secara tertulis (Pasal 19 Ayat 6).

Tanggapan

Pasal ini mengatur tentang batasan waktu maksimal bagi Komisi Informasi untuk memulai proses penyelesaian sengketa baik secara mediasi maupun adjudikasi. Dalam waktu paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa, Komisi Informasi harus memulai upaya-upaya penyelesaian sengketa. Jangka waktu 14 hari dapat digunakan untuk menyelesaikan proses administrasi persiapan penyelesaian perkara di dalam Komisi Informasi. Namun mengingat nilai informasi sangat tergantung pada ketepatan waktu diterimanya informasi, maka Komisi Informasi sebaiknya sesegera mungkin mengupayakan dimulainya proses penyelesaian sengketa (tanpa menunggu waktu 14 hari tersebut habis). Proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dibatasi jangka waktunya, paling lambat harus diselesaikan dalam waktu 100 hari.

Secara teori, jangka waktu proses mediasi sangat tergantung pada keinginan para pihak. Pada awal proses mediasi, para pihak biasanya menyepakati jangka waktu proses mediasi yang mereka inginkan. Namun, para pembentuk UU KIP menghendaki agar proses penyelesaian sengketa pun mengikuti asas cepat dan tepat waktu dalam memperoleh informasi sehingga dalam UU ini proses mediasi dibatasi; paling lambat 100 hari sudah harus diperoleh kesepakatan. Sebagai konsekuensi, mediator berperan penting untuk mendorong dan memastikan agar para pihak mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang singkat, jika dimungkinkan bisa saja kurang dari 100 hari sepanjang para pihak bersepakat. Sedangkan dalam proses ajudikasi non litigasi, Komisi Informasi berperan sebagai pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk memutus dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, paling lambat 100 hari tersebut.

Hal lain yang perlu digarisbawahi, jangka waktu 100 hari tersebut adalah jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi **dan/atau** ajudikasi non litigasi. Artinya, jangka waktu tersebut merupakan pilihan untuk para pihak, apakah akan digunakan untuk mediasi atau ajudikasi non litigasi atau keduanya (mediasi dan ajudikasi non litigasi, apabila mediasi gagal). Mengingat konstruksi UU KIP yang demikian, maka - sekali lagi - peran mediator atau ajudikator untuk mendorong para pihak menyelesaikan sengketa tepat waktu sangatlah besar.

Pasal 39
Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR RI	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat.	Tetap	Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat. *Keputusan Raker Tanggal 14 Maret 2007*

Pasal ini dalam pembahasannya tidak terdapat perbedaan antara DPR RI dengan Pemerintah dan disepakati pada Rapat Kerja tanggal 14 Maret 2007.

Perbandingan dengan Negara Lain

Keputusan Komisi Informasi India (Pusat maupuan Negara bagian) memiliki kekuatan hukum tetap/final dan mengikat (Pasal 19 Ayat 7 UU RTI). Sedangkan UU FOI Kanada memberikan kesempatan bagi pengajuan peninjauan terhadap keputusan Komisioner Informasi melalui Pengadilan Federal. Namun peninjauan tersebut hanya untuk kasus penolakan permintaan informasi (Pasal 41).

Tanggapan

Jika dilihat dari rumusan pasal ini, perlu diperhatikan bahwa kesepakatan pihak yang bersengketa melalui mediasi harus dituangkan dalam bentuk Putusan Komisi Informasi. Putusan Komisi Informasi hasil dari kesepakatan pada mediasi tersebut bersifat final dan mengikat. Final artinya tidak ada upaya hukum lagi terhadap Putusan tersebut. Mengikat berarti apa yang tertuang dalam putusan tersebut mengikat pihak yang bersengketa untuk menjalankannya.

Sedangkan terhadap Putusan Komisi Informasi yang merupakan hasil proses adjudikasi dapat diajukan kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan yang ada. Tahap penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

III.9
HUKUM ACARA KOMISI

Pasal 40 ayat (1)
Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.	*(Posisi pasal disesuaikan dengan perubahan)*	Ditetapkan Rumusan Sesuai RUU Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*

Dalam Raker tanggal 22 Maret 2007, secara substansi, pemerintah menerima rumusan inisiatif DPR, pemerintah hanya meminta agar posisi pasal disesuaikan dengan perubahan, sehingga kemudian rumusan inisiatif DPR langsung disepakati menjadi pasal.

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Hingga saat ini belum ada UU yang secara spesifik mengatur mengenai Mediasi. Pengaturan mengenai mediasi, sebagai bagian dari model penyelesaian sengketa alternatif, disinggung dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Khusus mengenai proses mediasi di pengadilan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang pada intinya menjabarkan proses

dan hal-hal yang wajib dilakukan dalam menjalankan mediasi di pengadilan untuk perkara keperdataan.

Perbandingan dengan Negara Lain

Baik UU RTI India dan UU ATI Kanada tidak mengatur mengenai penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi. UU RTI India mengatur penyelesaian sengketa informasi yang diselesaikan oleh Komisi Informasi yang memiliki kewenangan layaknya peradilan perdata. Komisi Informasi India bertugas menerima sengketa informasi yang diajukan kepadanya dan memeriksanya, kemudian memberikan putusannya atas sengketa informasi tersebut. (Pasal 18). Sedangkan UU FOI Kanada mengatur mengenai tugas Komisioner Informasi untuk menerima dan memeriksa pengaduan sengketa informasi. (Pasal 30 ayat (1)).

Tanggapan

Salah satu syarat utama suksesnya pelaksanaan mediasi adalah kesukarelaan untuk bernegosiasi (*willingness*). Karena itu tepat bahwa pelaksanaan mediasi oleh Komisi Informasi bersifat sukarela, bukan kewajiban (*mandatory mediation*). Rumusan kesukarelaan dalam pasal ini mengandung dua hal, yaitu (i) kesukarelaan para pihak untuk menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan (ii) kesukarelaan terhadap isi kesepakatan kedua belah pihak. Kesukarelaan ini berkaitan langsung dengan persyaratan iktikad baik para pihak yang dikenal dalam proses mediasi.

Pasal 40 ayat (2)
Penyelesaian sengketa melalui mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.	Tetap	Ditetapkan Rumusan Sesuai RUU Penyelesaian sengketa melalui mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g. *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*

Dalam Raker tanggal 22 Maret 2007, secara substansi, pemerintah menerima rumusan inisiatif DPR, pemerintah hanya meminta agar posisi pasal disesuaikan dengan perubahan, sehingga kemudian rumusan inisiatif DPR langsung disepakati menjadi pasal.

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa mediasi melingkupi semua perkara perdata, terkecuali untuk perkara pengadilan niaga (UU No. 37 Tahun 2004), pengadilan hubungan industrial (UU No. 2 Tahun 2004), keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawasa Persaingan Usaha. Berbeda dengan PERMA di atas, dalam proses mediasi di Pengadilan Hubungan Industrial, mediasi itu terbatas pada empat hal, yaitu: (i) perselisihan hak; (ii) perselisihan kepentingan; (iii) perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja/ PHK; dan (iv) perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan (UU No. 2 Tahun 2004, Pasal 1 angka 12).

Perbandingan dengan Negara Lain

Baik UU RTI India dan UU ATI Kanada tidak mengatur mengenai penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi. Namun demikian, pemohon informasi dapat mengajukan sengketa apapun kepada Komisi Informasi. Menurut

UU RTI India, sengketa yang dapat diajukan pemeriksaan adalah sengketa-sengketa: (1) tidak dapat mengajukan permohonan informasi; (2) penolakan atas permohonan informasi; (3) tidak ditanggapinya permohonan informasi yang diajukan; (4) pengenaan biaya permohonan informasi melebihi batas wajar; (5) pemberian informasi yang tidak lengkap. (Pasal 18 ayat (1)).

Sedangkan UU ATI Kanada mengatur bahwa sengketa informasi yang dapat diajukan untuk diperiksa oleh Komisioner Informasi adalah sengketa-sengketa: (1) penolakan atas permohonan informasi; (2) pengenaan biaya permohonan informasi melebihi batas wajar; (3) pemberian informasi melebihi jangka waktu pemberian informasi; (4) tidak diberikannya informasi dalam bahasa yang mudah dimengerti; (5) tidak diberikannya informasi dalam format alternatif; (6) tidak diterbitkannya bulletin sebagaimana diatur dalam pasal 5. (Pasal 30 ayat (1)).

Tanggapan

Tidak termasuknya sengketa informasi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) huruf a sebagai obyek mediasi mengandung arti bahwa jika ada sengketa mengenai permohonan informasi yang ditolak dengan alasan infomasi tersebut adalah informasi yang dikecualikan (berdasarkan Pasal 17 UU KIP), maka upaya hukum yang dapat ditempuh pihak yang dirugikan adalah mengajukan keberatan ke atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang bersangkutan dan, jika tetap tidak puas, langsung mengajukan pemohon ke KI untuk diselesaikan secara ajudikasi non litigasi. Sepertinya penyusun UU menganggap bahwa sengketa informasi -yang memiliki dimensi penafsiran hukum yang berdampak luas pada kepentingan publik- dianggap tidak boleh diselesaikan semata-mata untuk kepentingan para pihak (sebagaimana tujuan utama dari mediasi). Pandangan ini dapat diterima mengingat penting bagi publik dan badan publik untuk mengetahui batas-batas dari dasar penolakan informasi yang dikecualikan, hal mana hanya bisa diperoleh jika sengketa tersebut masuk ke ranah ajudikasi, baik di KI maupun di pengadilan.

Pasal 40 ayat (3)
Kesepakatan para pihak dalam proses mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
	Rumusan Perlu Disempurnakan	Ditetapkan Rumusan Pemerintah
Kesepakatan para pihak dalam proses mediasi dituangkan dalam bentuk keputusan Komisi Informasi.	Kesepakatan para pihak dalam proses mediasi dituangkan dalam bentuk putusan mediasi Komisi Informasi.	Kesepakatan para pihak dalam proses mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi. *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*

Dalam Raker tanggal 22 Maret 2007, secara substansi, pemerintah menerima rumusan inisiatif DPR, pemerintah hanya menyempurnakan rumusan pasal, di mana pada rumusan inisiatif DPR digunakan istilah "keputusan," tetapi oleh pemerintah diganti dengan istilah "putusan." Terhadap perubahan demikian, DPR menyatakan tidak berkeberatan, sehingga disepakati rumusan pemerintah untuk menjadi pasal.

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Ada beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang relevan dengan pasal di atas, antara lain, Pasal 6 (7) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan "*Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis (melalui ADR, termasuk mediasi-pen) adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan*". Di pengadilan negeri, kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi dituangkan dalam bentuk Akta Perdamaian. Kesepakatan perdamaian itu memuat syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak guna mengakhiri sengketa (Pasal 1 ayat 2 dan ayat 5 PERMA No. 1 Tahun 2008).

Perbandingan dengan Negara Lain

Baik UU RTI India dan UU ATI Kanada tidak mengatur mengenai penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi. Namun demikian, UU RTI India mengatur secara implisit dalam Pasal 19 ayat (1), (3), (4), (7), (8) dan

(9) bahwa hasil pemeriksaan Komisi Informasi dituangkan dalam putusan (*decision*).

Sedangkan UU ATI Kanada mengatur bahwa hasil pemeriksaan Komisioner Informasi dituangkan dalam sebuah laporan hasil pemeriksaan yang di dalamnya memuat fakta-fakta, temuan selama pemeriksaan dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan, dan tindakan yang harus dilakukan atas hasil laporan yang dibuat Komisioner Informasi. (Pasal 37 ayat (1)). Laporan tersebut kemudian diberikan kepada institusi pemerintah, pelapor, dan (apabila ada) pihak ketiga yang terkait dengan sengketa yang diajukan untuk diperiksa. (Pasal 37 ayat (1) dan (2)).

Tanggapan

Dalam membaca Pasal 40 (3) kita harus pula merujuk pasal Pasal 39 UU KIP yang menyatakan bahwa Putusan KI berdasarkan kesepakatan mediasi bersifat final dan mengikat. Ada dua isu yang setidaknya dapat muncul dari pasal di atas: *pertama*, mengacu pada UU 30/1999, apakah putusan mediasi oleh KI wajib pula didaftarkan ke pengadilan; *kedua*, apa yang wajib menjadi substansi putusan mediasi oleh KI tersebut.

Tujuan kewajiban pendaftaran kesepakatan mediasi ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (7) UU No. 30/1999 adalah untuk memudahkan eksekusi dari kesepakatan tersebut, yakni dalam salah satu pihak dikemudian hari mengingkari kesepakatan dan tidak mau melaksanakannya. Permasalahan mengenai eksekusi tidak akan muncul jika seluruh pihak secara sukarela menjalankan kesepakatan tersebut. Meski idealnya putusan mediasi oleh KI didaftarkan ke pengadilan (untuk memudahkan eksekusi), namun jika hal tersebut diwajibkan dapat menimbulkan kendala, yakni biaya dan waktu (untuk memprosesnya di pengadilan). Oleh karena itu sebaiknya tidak perlu ada pengaturan lebih jauh yang mewajibkan pendaftaran ke pengadilan, kecuali para pihak menginginkannya.

Umumnya putusan yang dihasilkan lewat proses mediasi dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Surat Wakil Ketua MA Bidang Yudisial No. 24/Wk.MA.Y/VI/2009 tentang penyeragaman format akta perdamaian misalnya mengatur lebih jauh substansi apa saja yang perlu termuat dalam akta perdamaian tersebut. Menurut Pasal 40 ayat (3), kesepakatan mediasi harus dimuat dalam putusan mediasi Komisi Informasi. Meski berbeda istilah (dengan

akta perdamaian), mengingat substansinya yang mirip, KI perlu memperhatikan aturan tentang akta perdamaian saaat mengatur lebih jauh mengenai prosedur (dan putusan) mediasi oleh KI.

Pasal 41
Dalam proses mediasi, anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Dalam proses mediasi maka anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator.	Rumusan Perlu Disempurnakan Dalam proses mediasi anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator.	Ditetapkan Rumusan Pemerintah Dalam proses mediasi, anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator. *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*

Dalam Raker tanggal 22 Maret 2007, secara substansi, pemerintah menerima rumusan inisiatif DPR, pemerintah hanya menyempurnakan rumusan pasal, di mana pada rumusan inisiatif DPR menggunakan kata "maka," tetapi oleh pemerintah diganti dengan kata "maka" dihilangkan. Terhadap perubahan demikian, DPR menyatakan tidak berkeberatan, sehingga disepakati rumusan pemerintah untuk menjadi pasal.

Lihat anotasi ayat-ayat sebelumnya

Tanggapan

Sebagaimana dijelaskan, mediasi sebagaimana diatur dalam UU KIP ini bersifat sukarela. Umumnya dalam proses mediasi yang bersifat sukarela, mediator ditunjuk sendiri oleh para pihak. Asumsi di baliknya adalah jika mediator dipilih sendiri oleh para pihak, maka akan ada kepercayaan yang kuat dan rasa adil dari para pihak terhadap mediator yang dipilih, hal mana merupakan salah satu modal awal keberhasilan proses mediasi. Hal ini secara implisit dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (3) UU No. 30 tahun 1999 yakni "...atas kesepakatan tertulis

para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator". Namun demikian, dalam mediasi yang bersifat wajib (mandatory mediation), dimungkinkan pula para pihak menentukan sendiri mediator yang diinginkan. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 misalnya, para pihak berhak memilih mediator antara lain dari (i) hakim majelis pemeriksa perkara; (ii) hakim bukan pemeriksa pada pengadilan negeri bersangkutan; atau (iii) advokat, akademisi hukum, dan profesi bukan hukum yang memiliki sertifikat mediator (Pasal 8 ayat 1).

Pembatasan dalam Pasal 41 UU KIP bahwa mediator pada sengketa informasi haruslah dilakukan oleh anggota KI dapat membawa implikasi negatif. *Pertama*, hal ini memungkinkan adanya ketidakpercayaan salah satu pihak terhadap mediator. *Kedua*, akan muncul masalah kemudahan akses penyelesaian sengketa informasi bagi masyarakat, terlebih pada saat KI Daerah belum terbentuk atau jumlah dan keberadaan KI Daerah masih terbatas (belum ada di setiap kabupaten/kota). Idealnya, proses mediasi dilakukan dengan perjumpaan fisik para pihak dan mediator. Namun bagaimana mungkin proses ideal tersebut dapat dilakukan dengan kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, –terlebih jika beban kerja KI sudah semakin besar. Oleh karena itu, kondisi ini perlu disiasati. KI dapat mengatur dalam hukum acaranya bahwa proses mediasi tidak perlu dilakukan secara fisik, namun bisa melalui telepon misalnya. Hal ini dikenal pula dalam proses mediasi sederhana di banyak tempat. Selain itu bisa pula, selama para pihak setuju, KI menunjuk semacam rekanan KI di daerah untuk membantu proses fasilitasi penyelesaian sengketa sehingga jika para pihak sudah sampai pada kata sepakat KI –sebagai mediator formal- hanya perlu menguatkan kesepakatan tersebut dalam putusan mediasinya.

Menurut Gatot Soemartono, peran mediator adalah untuk melakukan diagnosis sengketa, mengidentifikasi masalah serta kepentingan para pihak, menyusun agenda, memperlancar dan mengendalikan komunikasi, mengajar para pihak dalam proses tawar menawar, membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan solusi (Gatot Soemartono, 2006: 136). Menyadari pentingnya peran dan keahlian seorang mediator dalam mendukung suksesnya proses mediasi, beberapa peraturan perundang-undangan secara eksplisit mencantumkan syarat-syarat untuk menjadi seorang mediator (PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan misalnya mensyaratkan mediator wajib memiliki keterampilan untuk bernegosiasi).

UU KIP tidak menyebutkan secara spesifik syarat-syarat menjadi mediator. Pasal ini hanya menyinggung siapa yang dapat atau berwenang bertindak selaku mediator dalam penyelesaian sengketa informasi, yakni anggota KI. Menyadari hal tersebut, tidak pelak lagi para komisioner pada Komisi Informasi harus memastikan mereka memiliki kualifikasi dan keahlian yang memadai untuk menjadi mediator.

Secara umum, pengaturan mengenai mediasi dalam UU KIP masih sangat minim. Karena itu banyak hal yang perlu diatur lebih lanjut oleh KI dalam prosedur mediasinya, antara lain, misalnya larangan bagi anggota KI yang berperan sebagai mediator untuk ikut serta proses ajudikasi, yakni dalam hal proses mediasi gagal, berapa jumlah mediator dalam setiap proses mediasi, bagaimana tahapan mediasinya dan seterusnya. Dalam menyusun pengaturan lebih lanjut ini KI perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait mediasi, khususnya PERMA mengenai Mediasi.

Pasal 42
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
	Rumusan Perlu Disempurnakan	Ditetapkan Rumusan Pemerintah
Proses pemeriksaan perkara melalui ajudikasi hanya dapat ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.	Penyelesaian sengketa informasi publik melalui ajudikasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan. *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*

Dalam Raker tanggal 22 Maret 2007, secara substansi, pemerintah menerima rumusan inisiatif DPR, pemerintah hanya menyempurnakan rumusan pasal, di mana pada rumusan inisiatif DPR digunakan istilah "pemeriksaan perkara," tetapi oleh pemerintah diganti dengan istilah "penyelesaian sengketa." Terhadap perubahan demikian, DPR menyatakan tidak berkeberatan, sehingga disepakati rumusan pemerintah untuk menjadi pasal.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India mengatur bahwa penyelesaian sengketa informasi dilakukan oleh Komisi Informasi yang memiliki kewenangan layaknya pengadilan perdata (Pasal 18 ayat (1) dan (3)). Pemeriksaan sengketa informasi oleh Komisi Informasi India ini sama halnya dengan pemeriksaan sengketa informasi melalui ajudikasi non-litigasi menurut UU KIP.

Sedangkan UU ATI Kanada mengatur tugas Komisioner Informasi untuk menerima dan memeriksa pengaduan sengketa informasi, kemudian membuat laporan hasil pemeriksaannya untuk disampaikan kepada institusi pemerintah, pelapor dan pihak ketiga yang terkait dengan sengketa informasi

dimaksud. (Pasal 30 ayat (1) *juncto* Pasal 37 ayat (1) dan (2)).

Tanggapan

Pasal 40 (1) UU KIP menyatakan secara tegas bahwa "Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela". Di sisi lain, Pasal 42 UU KIP secara mengatakan bahwa "*Penyelesaian Sengketa Informasi Publik secara ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan*". Membaca redaksional Pasal 42, dapat muncul penafsiran bahwa proses mediasi wajib ditempuh sebelum para pihak mengajukan proses penyelesaian sengketa secara ajudikasi atau dengan kata lain proses mediasi oleh KI bersifat *mandatory mediation*. Penafsiran ini dapat menjadi kontradiktif dengan Pasal 40 (1) di atas. Selain itu memaksakan proses mediasi sebagai bagian yang harus ditempuh sebelum dapat dilakukannnya proses ajudikasi non litigasi dapat memperpanjang proses penyelesaian sengketa informasi yang, secara prinsip, harus dilakukan secara cepat dan sederhana.

Menyadari hal di atas, KI perlu mengatur lebih lanjut dalam prosedur pelaksanaan mediasi di KI untuk menghindari kontradiksi tersebut. Perlu ditegaskan, misalnya, bahwa prase bahwa sengketa ajudikasi dapat dilakukan jika "*...para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan*" harus ditafsirkan bahwa dalam tahap pertama saat para pihak yang mengajukan sengketa informasi ke KI, para pihak langsung diberikan pilihan apakah mereka ingin menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi terlebih dahulu atau langsung ke proses ajudikasi. Jika salah satu pihak secara tegas memilih proses ajudikasi, maka mereka harus dianggap menolak penyelesaian melalui mediasi dan pilihan tersebut harus dianggap sebagai bentuk "*menarik diri dari perundingan*".

Lihat pula anotasi Pasal 1 angka 7.

Pasal 43 ayat (1)
Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah gasal.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
		Ditetapkan Rumusan Baru
Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota komisi.	Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota komisi yang didalamnya terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat.	Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah gasal. *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*

Awalnya, dalam rumusan pasal ini tertulis sidang Komisi Informasi paling sedikit tiga orang dan paling banyak lima orang. Rumusan RUU inisiatif DPR adalah "Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota komisi". Sedangkan usulan Pemerintah adalah "Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota komisi yang didalamnya terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat."

Terhadap usulan pemerintah, F-PDIP menyampaikan tanggapannya sekaligus meminta klarifikasi dari pemerintah, yaitu: *pertama,* dalam usulan pemerintah, pemerintah tidak secara tegas memberikan batasan maksimum anggota Komisi Informasi. *Kedua,* adanya keterlibatan pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait dengan sengketa informasi.

Terhadap tanggapan F-PDIP, pemerintah memberikan jawaban, *pertama,* dalam usulan pemerintah dinyatakan bahwa sekurang-kurangnya tiga orang, artinya memang bisa lebih dari tiga orang. *Kedua,* pemerintah mengharapkan ketika sengketa informasi terjadi antara pemerintah dengan masyarakat, maka mediator dari unsur pemerintah akan menjadi usulan bagus karena akan memberikan informasi yang seimbang/proporsional. Namun apabila sengketa terjadi antara masyarakat dengan badan publik yang tidak kaitan langsung dengan pemerintah, maka mediator unsur pemerintah tidak perlu ada.

Terhadap jawaban pemerintah, F-PDIP memberikan tanggapannya kembali, yaitu untuk usulan pemerintah mengenai jumlah anggota Komisi Informasi yang sekurang-kurangnya tiga orang, masih bisa diterima, tetapi terkait dengan unsur mediator pemerintah, sebaiknya keberadaan mediator pemerintah tidak disebut dalam pasal ini, dan bisa dimasukkan dalam penjelasan pasal ini, sehingga ketika yang bersengketa adalah masyarakat dan partai politik, maka harus pula ada mediator dari unsur partai politik.

Terhadap perdebatan pemerintah dengan F-PDIP, F-PKS memberikan klarifikasi bahwa tidak perlu dibedakan antara anggota Komisi Informasi dari unsur pemerintah dan masyarakat, karena diharapkan bahwa Komisi Informasi tersebut akan menjadi komisi yang independen, sehingga akan lebih baik kembali kepada rumusan inisiatif DPR, tetapi dipilih jumlah komposisinya, apakah tiga orang atau lima orang.

Akhirnya pemerintah menerima usulan F-PKS tersebut dan menyatakan setuju untuk menarik usulannya. Namun demikian, pemerintah tetap menghendaki bahwa komposisi jumlah anggota komisi yang akan memutus adalah sekurang-kurangnya tiga orang, dan apabila lebih dari tiga orang, maka jumlahnya harus ganjil dengan alasan ketika terjadi *voting* untuk mengambil keputusan, maka keputusan dapat diambil. Ini berbeda apabila komposisinya berjumlah genap, maka dalam *voting* sangat dimungkinkan terjadi keseimbangan dalam suara.

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Secara prinsip, UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali UU menentukan lain (Pasal 17 [1])).

Perbandingan dengan Negara Lain

Baik UU RTI India dan UU ATI Kanada tidak mengatur secara tegas komposisi anggota Komisi Informasi yang memeriksa sengketa informasi. Namun demikian, UU RTI India menentukan bahwa susunan Komisi Informasi terdiri dari satu orang ketua dan anggota yang jumlahnya tidak lebih dari sepuluh orang. (Pasal 12 ayat (2)).

Sedangkan UU ATI Kanada hanya menentukan bahwa Komisi Informasi dijabat oleh satu orang yang disebut sebagai Komisioner Informasi. (Pasal 54 ayat (1)). Dalam melaksanakan tugasnya, Komisioner Informasi dibantu oleh satu orang atau lebih Asisten Komisioner. (Pasal 56 ayat (1)). Selain itu, Komisioner Informasi juga dibantu oleh staf dan tenaga ahli yang diperbantukan. (Pasal 58)

Tanggapan

Di Indonesia, norma yang berlaku umum mengenai jumlah hakim dalam suatu majelis pemeriksa dan pemutus perkara adalah 3 (tiga) orang. Dalam kasus-kasus tertentu yang sederhana, dimungkinkan penyelesaian sengketa oleh hakim tunggal dan dalam kasus-kasus yang kompleks –khususnya kasus yang menarik perhatian masyarakat, tidak jarang pula diputus oleh majelis hakim yang terdiri dari lima orang hakim. Jika kita cermati, dari 7 (tujuh) alasan yang memungkinkan orang mengajukan sengketa ke KI (Pasal 35), mayoritas alasan tersebut melingkupi isu-isu yang relatif sederhana, misalnya jika permintaan infomrasi dilayani lewat dari batas waktu, pemohon dibebankan biaya yang tidak wajar, permohonan tidak ditanggapi dan seterusnya. Idealnya, untuk kasus-kasus demikian cukup diputus oleh anggota KI seorang diri (tunggal) sehingga prosesnya lebih cepat dan tidak memboroskan sumberdaya. Namun mengingat UU KIP secara eksplisit telah menetapkan jumlah minimum 3 (tiga) orang anggota komisi untuk memeriksa dan memutus perkara, maka aturan tersebut tidak dapat disimpangi. .

Pasal 43 ayat (2)
Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum.	Tetap.	Ditetapkan Rumusan Sesuai RUU Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum. *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*

Dalam Raker tanggal 22 Maret 2007, secara substansi, pemerintah menerima rumusan inisiatif DPR, sehingga disepakati rumusan inisiatif DPR untuk menjadi pasal.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India tidak secara tegas mengatur mengenai proses persidangan pemeriksaan sengketa informasi. Namun demikian, UU RTI mengatur pihak-pihak mana yang dapat dihadirkan dalam proses pemeriksaan sengketa, yaitu: pelapor (Pasal 18 ayat 3 huruf a), pihak ketiga yang terkait dengan sengketa informasi (pasal 19 ayat (4).

Sedangkan di Kanada pihak-pihak yang dapat dihadirkan dalam sidang pemeriksaan sengketa informasi, yaitu: pelapor, pimpinan institusi pemerintah, dan pihak ketiga yang terkait dengan sengketa informasi (pasal 35 ayat (2)).

Tanggapan

Rumusan ini sejalan dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku di pengadilan. Proses pemeriksaan suatu perkara harus dinyatakan terbuka untuk umum sejak proses persidangan dimulai guna menjamin transparansi dan akuntabilitas proses itu sendiri. Pimpinan sidang komisi harus menyebut secara tegas bahwa sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Meskipun terbuka untuk umum, KI dapat membuat aturan persidangan untuk memastikan pengunjung sidang tetap menjaga ketertiban dan proses sidang yang khidmat tidak terganggu.

Pasal 43 ayat (3)
Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
		Ditetapkan Rumusan Sesuai RUU
Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.	Tetap	Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup. *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*

Dalam Raker tanggal 22 Maret 2007, secara substansi, pemerintah menerima rumusan inisiatif DPR, sehingga disepakati rumusan inisiatif DPR untuk menjadi pasal. Namun demikian, terjadi sedikit perubahan dalam pasal rujukannya, di mana dalam pasal inisiatif DPR rujukan pasal ini adalah pasal 15, tetapi dalam UU KIP menjadi Pasal 17. Sebenarnya perubahan rujukan pasal ini terjadi karena adanya penyesuaian pasal, di mana Pasal 17 UU KIP, sebelumnya adalah pasal 15 yang mengatur mengenai informasi yang dikecualikan.

Lihat anotasi Pasal 43 ayat (2)

Tanggapan

Konsep tertutupnya sidang pemeriksaan dokumen mengenai informasi yang dikecualikan ini sejalan dengan tujuan pengaturan yang memungkinkan ada informasi yang sifatnya dikecualikan (tidak dapat diakses publik), yakni menghindari dokumen yang (mungkin) harus dirahasiakan (tidak bisa diakses publik) tidak diketahui publik. Konsep semacam ini dikenal pula dalam, misalnya sidang perkara pidana kesusilaan, atau sidang pidana yang terdakwanya anak-anak (Pasal 153 ayat 3 KUHAP), yang bertujuan untuk menghindari impak negatif terbukanya informasi dalam sidang tersebut yang dapat merugikan korban tindak pidana kesusilaan dan masa depan sang anak pelaku pidana. Namun demikian, seharusnya sidang tertutup tersebut hanya terbatas saat pemeriksaan dokumen yang perlu dirahasiakan, dan tidak termasuk sidang pembacaan putusannya atau

saat agenda sidang lainnya.

Pasal 43 ayat (4)
Anggota Komisi Informasi wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
		Ditetapkan Rumusan Sesuai RUU
Anggota Komisi Informasi wajib menjaga kerahasiaan dari dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas.	Anggota Komisi Informasi wajib menjaga kerahasiaan dari dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan Pasal 55.	Anggota Komisi Informasi wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3). *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*

Dalam Raker tanggal 22 Maret 2007, secara substansi, pemerintah menerima rumusan inisiatif DPR, sehingga disepakati rumusan inisiatif DPR untuk menjadi pasal. Namun demikian, pemerintah menambahkan pasal rujukan dalam pasal ini, yaitu Pasal 55 Undang-Undang ini. Sehingga secara utuh rumusan pemerintah adalah bahwa anggota Komisi Informasi wajib menjaga kerahasiaan dari dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 55 yang memberikan sanksi pidana karena telah memberikan informasi yang sifatnya dikecualikan.

Terhadap usulan pemerintah ini, F-PDIP meminta klarifikasi usulan pemerintah yang menggunakan dua rujukan pasal dalam pasal ini, yiatu Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 55. Namun demikian, pemerintah akhirnya menyadari bahwa rumusan Pasal 55 adalah mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran atas larangan pemberian informasi yang dikecualikan, sehingga akhirnya pemerintah mencabut rujukan pasal 55 tersebut dan kembali pada rumusan inisiatif DPR.

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Kewajiban merahasiakan informasi rahasia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara umum Pasal 322 (1) KUHP misalnya menyatakan "Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah". Ancaman pidana lebih berat diatur dalam KUHP dan UU lain bagi mereka yang membuka informasi tertentu yang wajib dirahasiakan, misalnya informasi terkait dengan pertahanan keamanan Negara, persaingan usaha, informasi pribadi dan sebagainya. Lihat Anotasi Pasal 17 UU KIP.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India tidak mengatur secara tegas mengenai kewajiban anggota Komisi Informasi untuk merahasiakan dokumen-dokumen terkait dengan informasi yang dikecualikan, juga dokumen-dokumen terkait dengan pemeriksaan sengketa informasi. Demikian juga dengan UU ATI Kanada.

Tanggapan

Kewajiban untuk merahasiakan informasi rahasia yang diperoleh dari jabatannya adalah norma yang sifatnya umum. Sebagaimana dijelaskan, KUHP bahkan mengatur ancaman pidana bagi mereka yang membocorkannya. Kewajiban merahasiakan informasi rahasia semacam ini juga lazim diatur di berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan jabatan tertentu, misalnya bagi anggota Ombudsman, anggota Komisi Yudisial, anggota Komisi Kejaksaan dan seterusnya. Sebaiknya, kewajiban serupa dipertegas dan dielaborasi lebih jauh dalam Kode Etik anggota Komisi Informasi.

Pasal 44 ayat (1)
Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
		Ditetapkan Rumusan Pemerintah
Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan banding maka Komisi Informasi wajib memberikan salinan dari permohonan tersebut kepada pihak termohon.	Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik maka Komisi Informasi memberikan salinan dari permohonan tersebut kepada pihak termohon.	Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon. *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*

Dalam Raker tanggal 22 Maret 2007, secara substansi, DPR menerima rumusan yang diusulkan oleh pemerintah. Perbedaan rumusan inisiatif dengan usulan pemerintah terletak pada konsep banding yang digunakan DPR dan konsep penyelesaian sengketa sebagaimana diusulkan pemerintah. Disepakatinya usulan pemerintah ini karena dalam pembahasan pasal-pasal sebelumnya, antara DPR dan pemerintah telah sepakat tidak menggunakan konsep banding. Sengketa informasi diselesaikan melalui mediasi dan ajudikasi Komisi Informasi dan apabila keputusan ajudikasi belum dapat diterima, maka penyelesaian dilakukan melalui gugatan ke pengadilan dan kasasi setelahnya, sehingga tidak ada mekanisme banding.

Perbandingan dengan Negara Lain

Baik UU RTI India tidak mengatur kewajiban Komisi Informasi untuk memberikan salinan permohonan penyelesaian sengketa kepada pihak yang digugat.

Sedangkan, UU ATI Kanada wajib memberikan konfirmasi kepada pimpinan intitusi pemerintah terkait adanya keberatan/gugatan yang ditujukan kepada institusi pemerintah dimaksud. Konfirmasi tersebut juga meliputi isi dari keberatan/gugatan yang diajukan. (Pasal 32).

Tanggapan

Pengatur mengenai kewajiban Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon bertujuan untuk menjamin hak termohon untuk dapat melakukan pembelaan secara efektif dan memastikan terpenuhinya prinsip *equal arms.* Berbagai peraturan perundang-undangan mengatur hal serupa. Dalam proses persidangan perdata misalnya, salinan perkara diberikan kepada tergugat bersamaan dengan surat panggilan sidang (Pasal 121 ayat 2 HIR). Berbeda dengan HIR tersebut, UU tidak mengatur jangka waktu minimum kapan salinan permohonan tersebut harus diberikan. Hal ini perlu diperjelas dalam prosedur hukum acara KI.

Mengingat sifat hukum acara dalam UU KIP yang sifatnya sangat umum, banyak aspek-aspek prosedural yang belum diatur di dalamnya. Dalam hukum acara pada KPPU dan Mahkamah Konstitusi misalnya, dikenal adanya pemeriksaan pendahuluan, yang pada prinsipnya melakukan pemeriksaan tentang kelengkapan berkas permohonan. Hal semacam ini penting pula untuk diatur dalam prosedur KI sehingga proses persidangan KI nantinya tidak menjadi terlalu panjang (bertele-tele) dan terbentur hal-hal yang sebenarnya bisa dipersiapkan dari awal.

Pasal 44 ayat (2)
Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
		Ditetapkan Rumusan Pemerintah
Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepala badan publik yang wajib didengar keterangannya dalam proses pemeriksaaan.	Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan badan publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaaan.	Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan. *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*

Dalam Raker tanggal 22 Maret 2007, secara substansi, rumusan pemerintah tidak berbeda dengan inisiatif DPR. Perbedaan rumusan hanya pada penggunaan istilah kepala oleh DPR, dan pimpinan oleh pemerintah. Pemerintah juga mengusulkan bahwa dalam proses pemeriksaan, pimpinan badan publik dapat menunjuk pejabat terkait untuk didengan dalam proses pemeriksaan. Dan DPR menerima usulan pemerintah tersebut.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India tidak secara eksplisit mengatur bahwa pihak termohon adalah pimpinan badan publik dalam hal adanya sengketa informasi. Tetapi apabila melihat rumusan Pasal 19, maka pihak termohon dalam hal adanya sengketa informasi adalah Kantor Informasi Publik, baik di tingkat pusat atau daerah. Dalam makna demikian, berarti bahwa pihak termohon dimaksud adalah pimpinan Kantor Informasi Publik dimaksud.

UU ATI Kanada mengatur bahwa pihak termohon atau tergugat dalam hal sengketa informasi adalah pimpinan dari institusi pemerintah di mana permohonan tersebut diajukan (Pasal 32 *juncto* 35 ayat 2 huruf b).

Tanggapan

Dengan masukkan frasa 'atau pejabat terkait yang ditunjuk' dalam rumusan di atas dapat mengatasi kemungkinan mandegnya proses pemeriksaan

karena pimpinan badan publik disibukkan oleh tugas sehari-hari. Selain itu, belum tentu pimpinan badan publik tahu secara teknis hal yang disengketakan. Sebelum itu dalam praktik pengelolaan informasi, pimpinan badan publik bisa menunjuk pejabat tertentu sebagai penanggung jawab atau pengelola informasi dan dokumentasi.

Pasal 44 ayat (3)
Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Informasi dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan maupun tertulis.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
		Ditetapkan Sesuai RUU
Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komisi Informasi dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut baik secara lisan maupun tertulis.	Tetap	Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Informasi dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan maupun tertulis. *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*

Dalam Raker tanggal 22 Maret 2007, secara substansi, pemerintah menerima rumusan inisiatif DPR, sehingga rumusan ini langsung disepakati menjadi pasal oleh DPR dan pemerintah.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India memberikan kewenangan layaknya pengadilan perdata kepada Komisi Informasi untuk memanggil, meminta keterangan dan memeriksa seseorang terkait dengan penyelesaian sengketa. Keterangan tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis (Pasal 18 ayat (3) huruf a).

Sedangkan UU ATI Kanada juga memberikan kewenangan kepada Komisioner Informasi untuk memanggil dan menghadapkan, serta memaksa seseorang untuk memberikan bukti, baik lisan maupun tertulis dalam rangka penyelesaian sengketa informasi. (Pasal 36 ayat (1) huruf a). Lebih dari itu, pada tingkat pengadilan pemeriksaan dapat dilakukan melalui telekonferensi (Pasal 51 ayat (2) huruf a).

Tanggapan

Pada prinsipnya, model pemeriksaan perkara jenis tertentu dapat dilakukan secara lisan (dengan menghadirkan para pihak) maupun secara tertulis (surat menyurat). Dalam konteks sengketa informasi, seandainya proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan tanpa kehadiran para pihak (tertulis), maka hal ini lebih baik sehingga prosesnya menjadi murah dan mudah terjangkau, terlebih jika keberadaan Komisi Informasi Daerah (khususnya kabupaten/kota) belum terbentuk.

Jika kita cermati Pasal 44 ayat (3) di atas, maka ada beberapa isu yang perlu dipertegas. *Pertama*, pasal tersebut (dan pasal-pasal lain dalam UU KIP) tidak satupun yang mengatur ketentuan umum tentang bagaimana proses pemeriksaan (mendengarkan keterangan) dari para pihak harus dilakukan. Tiba-tiba, muncullah ayat (4) yang memberikan pilihan kepada KI untuk menentukan sendiri bagaimana proses mendengarkan keterangan dari termohon (Pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk), apakah akan dilakukan secara lisan atau tulisan. *Kedua*, mengapa kewenangan bagi KI untuk menetukan sendiri proses mendengarkan keterangan hanya dibatasi saat KI akan mendengarkan keterangan dari termohon. Apakah ini berarti jika KI akan mendengarkan keterangan dari pemohon maka tidak ada pilihan yang dapat diambil oleh KI? Jika demikian, apakah proses tersebut akan dilakukan secara lisan atau tertulis? Ketiga, Pasal 44 ayat (4) menyatakan bahwa pemohon dan termohon dapat mewakilkan kepada pihak lain (kuasanya) untuk mengikuti proses pemeriksaan. Apakah proses mendengarkan keterangan dari pemohon dan termohon harus memperhatikan apakah mereka akan diwakilkan atau tidak dari proses persidangannya. Akan sulit, misalnya, bagi KI untuk membuat proses mendengarkan keterangan secara lisan jika dapat proses tersebut pemohon dan termohon mewakilkan pada kuasanya karena sangat mungkin kuasa dari pemohon atau termohon tidak dapat mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan oleh anggota KI untuk mengetahui duduk persoalannya sebaga memadai.

Menyadari hal di atas, KI perlu memperjelas penafsiran dari pasal ini dalam prosedur ajudikasi yang akan dibuatnya. Untuk memastikan proses ajudikasi yang mudah dan murah, maka seyogyanya KI dapat mengatur bahwa proses pemeriksaan pada persidangan KI dapat dilakukan baik dengan kehadiran para pihak maupun tanpa kehadiran mereka (surat menyurat), tergantu jenis dan *nature* dari sengketanya sendiri.

Pasal 44 ayat (4)
Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Pengguna informasi dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.	Tetap	Ditetapkan Rumusan Sesuai RUU Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*

Dalam Raker tanggal 22 Maret 2007, secara substansi, pemerintah menerima rumusan inisiatif DPR, sehingga rumusan ini langsung disepakati menjadi pasal oleh DPR dan pemerintah.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India tidak mengatur mengenai ketentuan ini. Sedangkan UU ATI Kanada juga tidak secara tegas mengatur bahwa dalam penyelesaian sengketa, para pihak dapat diwakili oleh yang dikuasakan untuk itu. Namun demikian, pada pemeriksaan tingkat pengadilan, Komisioner Informasi, atas

persetujuan pemohon keberatan, dapat mengajukan keberatan atas penolakan permohonan informasi yang dilakukan oleh institusi pemerintah. (pasal 42 ayat (1)).

Tanggapan

Prinsip untuk dapat mewakilkan urusan perkara kepada pihak lain adalah prinsip yang umum dikenal. Permasalahannya, dalam rumusan di atas ada ketidakjelaskan mengenai siapa saja yang dapat menjadi kuasa. Ayat ini tidak merumuskan secara jelas apakah wakil tersebut harus pejabat lain di Badan Publik tersebut, atau dapat pula seorang advokat atau orang lain yang dipercaya pata pihak selama mereka mendapatkan kuasa khusus.

Dalam hukum perdata, dasar berlakunya kuasa merujuk pada Pasal 1792-1819 KUH Perdata. Pemberian kuasa menurut pasal 1792 adalah suatu perjanjian dimana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu kepentingan. Pasal 1795 yang menjadi payung hukum kuasa khusus menyatakan bahwa kuasa khusus berarti kuasa yang diberikan hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Dalam konteks kuasa untuk menghadiri persidangan, Pasal 123 HIR menyebutkan pemberian kuasa harus dengan surat kuasa khusus kecuali pemberi kuasa hadir sendiri dalam persidangan.

Berdasarkan SEMA No. 6 Tahun 1994, agar suatu surat kuasa khusus sah menurut hukum, maka surat kuasa harus: (i) menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan (atau tempat lain yang dituju); (ii) menyebut kompetensi relatif; (iii) menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan (iv) menyebut secara ringkas dan konkrit pokok perkara dan objek sengketa yang diperkarakan. Menurut M. Yahya Harahap, syarat-syarat sahnya surat khusus dalam SEMA No. 6 Tahun 1994 bersifat kumulatif. Tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan kuasa tidak sah (*M. Yahya Harahap, 2005: 15*).

Guna menjamin kemudahan dan kesederhanaan proses beracara, maka KI perlu memberikan kesempatan yang luas kepada para pihak untuk menunjuk wakil yang akan dikuasakannya untuk berproses di persidangan KI. Dan untuk memastikan wakil tersebut merupakan wakil yang sah, KI perlu mempertimbangkan mengatur standar surat kusasa khusus sebagaimana diatur dalam SEMA di atas.

Ke depan, rumusan penerima kuasa khusus ini harus diperjelas. Istilah yang dipakai 'perwakilan', 'kuasa' atau 'pendamping' harus pula diperjelas. Sebab, pengertian dan konsekuensi hukumnya berbeda-beda.(Baca lebih lanjut *Rachmad Setiawan, 2005*).

Pasal 45 ayat (1)
Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
		Ditetapkan Rumusan Baru
Badan publik wajib membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila ia menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 34 ayat (1) huruf a.	Badan publik membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 33 ayat (1) huruf a.	Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a. *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*

Dalam Raker tanggal 22 Maret 2007, secara substansi, tidak ada perbedaan antara rumusan inisiatif DPR dan rumusan pemerintah. Perbedaan hanya pada penggunaan kata wajib pada inisiatif DPR, sedangkan rumusan pemerintah tidak menggunakan kata wajib. Namun demikian, F-PAN mengingatkan bahwa pada pembahasan sebelumnya pemerintah setuju untuk mengganti kata wajib dengan kata harus. Dan akhirnya substansi rumusan ini disetujui, sedangkan rumusan pasal disempurnakan sesuai dengan perubahan yang telah disepakati.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India mengatur bahwa beban pembuktian terhadap sidang

penyelesaian sengketa atas penolakan informasi berada pada petugas informasi yang menolak permohonan informasi tersebut. (Pasal 19 ayat (5).

Dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU FOI Kanada mengatur bahwa wewenang Komisioner Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi yaitu:

1. memanggil dan menghadapkan orang-orang di hadapan Komisioner Informasi dan memaksa mereka untuk memberikan bukti secara lisan atau tertulis dengan sumpah;
2. menerima bukti-bukti tersebut dan informasi lain terkait dengan sengketa informasi;
3. memasuki tempat yang ditempati oleh setiap lembaga pemerintah yang terkait dengan sengketa informasi;
4. berbicara secara pribadi dengan siapa pun yang terkait dengan sengketa informasi;
5. memeriksa atau memperoleh salinan atau ekstrak dari buku-buku atau dokumen lain yang ditemukan yang terkait dengan sengketa informasi;
6. memeriksa seluruh dokumen yang diperlukan dalam penyelidikan;

Apabila melihat kewenangan tersebut, Komisioner informasi memiliki peran besar dalam pembuktian. Hal ini didasarkan pada kewenangan Komisioner Informasi di atas, di mana terlihat Komisioner Informasi secara aktif mencari bukti dalam penyelesaian sengketa. Sedangkan pengaturan pada UU ATI Kanada, dalam hal pemeriksaan sengketa masih berada pada Komisioner Informasi, maka beban pembuktian berada pada semua pihak sesuai proporsi pembuktiannya, karena Komisioner Informasi memperoleh keterangan, baik dari pemohon keberatan, institusi pemerintah yang disengketakan, dan pihak-pihak terkait. Dalam hal institusi pemerintah menyatakan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan, maka institusi pemerintah tersebut harus memberikan bukti yang kuat yang mendukung keputusannya untuk menolak permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian. (lihat anotasi Pasal 45 ayat (1)).

Namun demikian, apabila pemeriksaan sengketa telah diajukan ke pengadilan, maka beban pembuktian berada pada pimpinan institusi pemerintah yang dimaksud. (Pasal 48).

Tanggapan

Secara umum, dapat dikatakan UU KIP mengenal model pembuktian

terbalik, dimana pihak termohonlah yang lebih diberikan tanggungjawab untuk membuktikan alasan atau pertimbangannya saat mereka menolak untuk membuka informasi tertentu yang dianggap informasi yang dikecualikan. Model pembuktian terbalik ini sangat wajar mengingat termohonlah yang pada awalnya mendalilkan bahwa mereka tidak akan membuka informasi yang dianggap termasuk informasi yang dikecualikan. Dalam kasus ini, kewajiban pembuktian bagi pemohon adalah cukup sampai dengan ia dapat membuktikan bahwa ia telah mengajukan permintaan informasi tertentu yang kemudian ditolak oleh termohon atas dasar informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan.

UU KIP mewajibkan setiap badan publik untuk melakukan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik sebelum menetapkan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan. Implikasinya, jika terjadi sengketa, Komisi Informasi dapat memerintahkan kepada badan publik untuk mengemukakan alasannya dalam mengecualikan informasi serta membuktikannya. Dari pembuktian tersebut, Komisi Informasi dapat menilai apakah badan publik telah melakukan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik serta apakah kedua uji tersebut sudah dilakukan secara benar sebelum sampai pada keputusan mengecualikan informasi sehingga melakukan penolakan atas permohonan informasi. Lihat pula Pasal 45 ayat (2) UU KIP.

Pasal 45 ayat (2)
Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Badan publik wajib menyampaikan alasan-alasan yang mendukung sikapnya apabila pengguna informasi mengajukan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.	Badan publik wajib menyampaikan alasan-alasan yang mendukung sikapnya apabila pengguna informasi mengajukan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.	Ditetapkan Rumusan Baru Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g. *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*

Dalam Raker tanggal 22 Maret 2007 terlihat bahwa pembahasan ayat (2) ini sejalan dengan ayat (1). Perubahan mendasar yang disepakati DPR dan Pemerintah adalah mengganti kata wajib dengan kata harus.

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Lihat anotasi Pasal 45 ayat (1).

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India mengatur bahwa beban pembuktian terhadap sidang penyelesaian sengketa atas penolakan informasi berada pada petugas informasi yang menolak permohonan informasi tersebut. (Pasal 20 ayat (1)). Sedangkan pengaturan pada UU ATI Kanada, lihat anotasi Pasal 45 ayat (1).

Tanggapan

Sama seperti halnya ayat (1), beban pembuktian pada ayat (2) ada pada termohon. Perbedaan mendasar antara ayat (1) dan (2) adalah standar yang dipergunakan oleh KI untuk menilai alasan/pertimbangan dari termohon yang dianggap melakukan hal-hal yang menjadi dasar pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 35ayat (1) huruf b sampai dengan g. Jika untuk menilai alasan mengapa termohon menolak permintaan informasi atas Pasal

35 ayat (1) huruf a (termasuk informasi yang dikecualikan) membutuhkan mekanisme pembuktian yang rumit (karena harus melakukan uji konsekwensi/ *consequential harm test* dan bahkan *balancing public interest test*), maka dasar untuk menilai kekuatan alasan termohon atas keberatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan g (misalnya pemohon dikenai biaya yang tidak wajar atau informasi diberikan melewati jangka waktu yang ditetapkan) relatif sederhana (dapat dikuantifisir). Oleh karena itu untuk semakin mempermudah proses pemeriksaan sengketa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan g serta untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam menilai ada tidaknya kondisi yang memungkinkan diajukannya keberatan atas dasar pasal tersebut, KI perlu membuat Juklak/Juknis yang lebih rinci yang menyangkut tata cara dan aspek-aspek terkait dengan kewajiban badan publik dalam memberikan pelayanan informasi. Andai, misalnya, Juklak/Juknis KI telah secara tegas mengatur standar biaya penggandaan informasi (misalnya ditetapkan harus sesuai dengan biaya fotokopi yang berlaku di wilayah tersebut), maka ada ukur yang jelas dalam menimbang kebenaran/kekuatan argumentasi para pihak yang bersengketa.

Pasal 46 ayat (1)
Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:

a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau
b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
		Ditetapkan Rumusan Sesuai RUU
1. Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu dari perintah di bawah ini:	*(Posisi pasal disesuaikan dengan perubahan)*	1. Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini: *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*
		Ditetapkan Rumusan Baru
a. membatalkan putusan atasan badan publik dan memutuskan untuk memberikan informasi yang diminta oleh pengguna;	a. membatalkan putusan atasan badan publik dan memutuskan untuk memberikan baik sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pengguna informasi publik;	a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*
		Ditetapkan Rumusan Pemerintah
b. mengukuhkan putusan atasan badan publik untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.	b. mengukuhkan putusan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.	b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*

Dalam Raker tanggal 22 Maret 2007, rumusan Pasal 46 ayat (1), pemerintah menerima rumusan inisiatif DPR. Pembahasan dilakukan pada Pasal 46 ayat (1) huruf a dan b, di mana rumusan inisiatif DPR berbeda dengan rumusan usulan Pemerintah.

Pemerintah mengusulkan rumusan baru, di mana dalam hal putusan Komisi Informasi yang membatalkan atau mengukuhkan putusan atasan badan publik untuk memberikan atau menolak informasi yang dimohon dapat diterjemahkan menjadi, *pertama,* dalam hal informasi diberikan, maka dapat saja diberikan untuk sebagian atau seluruhnya. *Kedua,* dalam hal informasi tidak diberikan, maka dapat saja informasi tidak diberikan untuk sebagian atau seluruhnya. Usulan Pemerintah ini didasarkan pada konstruksi UU KIP, di mana terdapat pengaturan untuk pengecualian informasi untuk sebagian dengan melakukan penghitaman informasi yang dikecualikan. Selain itu, tidak semua bagian suatu informasi harus dikecualikan atau dibuka. Dalam satu dokumen dapat saja berisi informasi yang dikecualikan, sekaligus informasi yang boleh dibuka. Sehingga konstruksi putusan Komisi Informasi diharapkan memiliki variasi putusan: (1) dalam hal membuka informasi, dapat saja informasi dibuka untuk seluruhnya atau dibuka untuk sebagian; (2) dalam hal menutup informasi, dapat saja informasi ditutup untuk seluruhnya atau ditutup untuk sebagian.

Terhadap penjelasan pemerintah tersebut, DPR mengklarifikasi bahwa sebenarnya dibuka atau ditutupnya informasi untuk sebagian atau seluruhnya diputuskan berdasar putusan Komisi Informasi, sehingga DPR menambahkan klausul "sesuai dengan keputusan Komisi Informasi" pada rumusan pemerintah. Akhirnya, rumusan pemerintah dengan penambahan klausul pemerintah disepakati DPR dan pemerintah untuk menjadi pasal.

Kemudian terkait dengan pembahasan Pasal 46 ayat (1) huruf b, secara substansi pembahasan rumusan sama dengan pembahasan Pasal 46 ayat (1) huruf, sehingga DPR dan Pemerintah menyepakati rumusan pemerintah untuk menjadi pasal.

Perbandingan dengan Negara Lain

Dalam Pasal 19 ayat (8), UU RTI India merumuskan bahwa dalam memutus suatu sengketa, Komisi Informasi berwenang menutuskan:

1. mensyaratkan otoritas publik untuk dapat mengambil langkah sebagaimana

diperlukan untuk mengamankan ketentuan daripada undang-undang ini, termasuk:

a. menyediakan akses informasi, jika ada permintaan, dalam sebuah bentuk tertentu;
b. menunjuk Petugas Informasi Publik pusat atau Petugas Informasi Publik Negara Bagian;
c. mempublikasikan informasi tertentu ataupun kategori informasi;
d. membuat perubahan yang diperlukan dalam kaitannya dengan perawatan, pengelolaan, dan penghancuran dokumen;
e. mengembangkan pelatihan dengan informasi yang tepat untuk pegawainya;
f. memberikan sebuah laporan tahunan yang sesuai dengan klausul (b) dari sub-bagian (1) dari bagian 4;

2. mewajibkan otoritas publik untuk mengganti si pengadu terhadap kerugian atau penggantian lainnya;
3. menerapkan semua penalti yang diberikan di bawah Undang-undang ini;
4. menolak aplikasi permohonan informasi. (Pasal 19 ayat (8)).

UU ATI Kanada mengatur bahwa setelah melakukan penyelidikan, Komisioner Informasi berwenang membuat laporan hasil penyelidikan dan memberikan rekomendasi kepada:

1. Pimpinan institusi pemerintah, di mana dalam laporan tersebut memuat:
   a. Temuan hasil penyelidikan dan rekomendasi yang didasarkan pada temuan tersebut.
   b. Dalam hal permohonan informasi diperbolehkan, maka rekomendasi sebagaimana diberikan oleh Komisioner Informasi harus dijalankan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam laporan. (Pasal 37 ayat (1))
2. Pemohon keberatan, di mana dalam hal permohonan informasi dibolehkan, maka laporan tersebut memuat rekomendasi mengenai tindakan apa dapat dilakukan pemohon informasi. (Pasal 37 ayat (2)).
3. Pihak ketiga yang terkait dengan sengketa informasi, di mana dalam hal permohonan informasi dibolehkan, maka laporan tersebut memuat rekomendasi mengenai tindakan apa dapat dilakukan pemohon informasi. (Pasal 37 ayat (2)).
4. Dalam hal permohonan informasi harus diberikan, maka pimpinan badan publik harus memberikan informasi yang dimohon dalam waktu yang ditentukan dalam rekomendasi. (Pasal 37 ayat (3)).
5. Dalam hal penolakan informasi didasarkan pada pada alasan pengecualian,

dan setelah Komisioner Informasi memutuskan bahwa informasi harus diberikan, sedangkan pimpinan institusi pemerintah tetap menolak memberikan, maka Komisioner Informasi dapat merekomendasikan kepada pemohon informasi untuk mengajukan pemeriksaan penolakan informasi kepada pengadilan. (Pasal 37 ayat (5)).

Tanggapan

Salah satu perbedaan mendasar isi putusan Komisi Informasi Indonesia dengan India adalah kompensasi. Di India, Komisi Informasi berwenang menjatuhkan kompensasi yang harus dibayar atau diberikan oleh badan publik atas kerugian yang diderita pemohon informasi sedang di Indonesia kewenangan untuk memberikan kompensasi (dalam arti ganti rugi) ada pada pengadilan.

Pasal 46 ayat (2)
Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini:

a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau
c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggunaan informasi.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
		Ditetapkan Rumusan Pemerintah
2. Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu dari perintah di bawah ini:	2. Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu dari perintah di bawah ini:	2. Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini: *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*
		Ditetapkan Rumusan Baru
a. memerintahkan petugas informasi dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;	a. Memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau memerintahkan badan publik untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini	a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini; *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*

b. memerintahkan badan publik untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau	b. pemerintah mengusulkan pasal ini dihilangkan.	Ditetapkan Rumusan Baru b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*
c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penggandaan informasi.	*(Posisi huruf disesuaikan dengan perubahan)*	Ditetapkan Rumusan Baru c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/ atau penggunaan informasi. *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*

Pada saat pembahasan RUU, Pemerintah membuat alternatif putusan Komisi Informasi. Anggota DPR hanya mempertanyakan mengapa ada alternatif. Pemerintah beralasan bahwa putusan Komisi Informasi pasti akan memenangkan salah satu pihak. Ditegaskan bahwa perintah itu bisa ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, atau kepada Badan Publik.

Ada beberapa poin yang menjadi perdebatan dalam Raker. *Pertama,* penggunaan istilah 'petugas' informasi. Istilah itu termuat dalam draf usulan DPR pada ayat (2) huruf a, sebagai berikut: "(a) memerintahkan petugas informasi dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini". Istilah ini kemudian disesuaikan karena pada pembahasan awal sudah disepakati penggunaan istilah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.

Kedua adalah hurub b sepanjang menyangkut kalimat 'memerintahkan badan publik untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini'. F-PAN menilai kalimat itu bisa membuat tafsir yang salah. Kalimat yang lebih tepat adalah 'memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan'. Pemerintah bersikukuh untuk memakai frasa 'jangka waktu yang telah ditentukan undang-undang ini'.

Ketiga, pemerintah berpendapat agar huruf b dihilangkan, karena telah tercakup dalam huruf a. Alasan pemerintah bahwa PPID sudah merepresentasikan badan publik. Namun demikian, DPR berpendapat lain, DPR tetap menginginkan agar antara PPID dan badan publik tetap diatur terpisah. PPID adalah pegawai dalam badan publik, dalam hal kewajiban dapat berbeda dengan kewajiban badan publik.

Perbandingan dengan Negara Lain

Lihat anotasi Pasal 46 ayat (1).

Tanggapan

Rumusan dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, yakni "memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang" secara implisit dimaksudkan dalam konteks jika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terbukti melakukan hal-hal yang menjadi dasar pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, c, d dan e, yakni tidak menyediakan informasi berkala, tidak menanggapi permintaan informasi atau permintaan ditanggapi tidak sebagaimana diminta dan jika tidak dipenuhinya permintaan informasi. Untuk menghindari kesalahan penafsian, maka prosedur hukum acara KI perlu mempertegas hal tersebut.

Lihat pula anotasi Pasal 46 ayat (1).

Pasal 46 ayat (3)
Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali menyangkut informasi yang dikecualikan.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.	*(Posisi ayat disesuaikan dengan perubahan)*	Ditetapkan Rumusan Baru Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali menyangkut informasi yang dikecualikan. *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*

Pada awalnya rumusan yang diusulkan DPR berbunyi: "Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum". Pemerintah mengusulkan agar ada pengecualian, yaitu untuk sengketa atas informasi yang dikecualikan. Tujuannya adalah untuk memastikan sinkronisasi dengan pasal 43 ayat (3), informasi yang dikecualikan harus diperiksa secara tertutup.

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Pasal ini sejalan dengan prinsip umum peradilan, yakni bahwa putusan dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Lebih jauh, Pasal 20 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan dengan tegas bahwa "Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum".

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India tidak secara eksplisit mengatur mengenai keharusan pembacaan putusan sengketa informasi dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Namun demikian, apabila melihat isi putusan Komisi Informasi, maka dapat disimpulkan bahwa pembacaan putusan sengketa informasi dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam putusannya, Komisi informasi berwenang untuk:

1. mensyaratkan otoritas publik untuk dapat mengambil langkah sebagaimana diperlukan untuk mengamankan ketentuan daripada undang-undang ini, termasuk:
   a. menyediakan akses informasi, jika ada permintaan, dalam sebuah bentuk tertentu;

b. menunjuk Petugas Informasi Publik pusat atau Petugas Informasi Publik Negara Bagian;
c. mempublikasikan informasi tertentu ataupun kategori informasi;
d. membuat perubahan yang diperlukan dalam kaitannya dengan perawatan, pengelolaan, dan penghancuran dokumen;
e. mengembangkan pelatihan dengan informasi yang tepat untuk pegawainya;
f. memberikan sebuah laporan tahunan yang sesuai dengan klausul (b) dari sub-bagian (1) dari bagian 4;

2. mewajibkan otoritas publik untuk mengganti si pengadu terhadap kerugian atau penggantian lainnya;
3. menerapkan semua penalti yang diberikan di bawah Undang-undang ini;
4. menolak aplikasi permohonan informasi. (Pasal 19 ayat (8)).

Selain itu, UU RTI India mengatur bahwa Komisi Informasi memberikan salinan putusannya, termasuk hak untuk mengajukan banding, kepada pihak yang mengajukan komplain dan otoritas publik (*public authority*). (Pasal 19 ayat (3)).

UU ATI Kanada tidak secara eksplisit mengatur bahwa pembacaan putusan sengketa informasi harus dilakukan dalam sidang terbuka. Komisioner Informasi, setelah melakukan penyelidikan atas sengketa informasi, selanjutnya membuat dan memberikan rekomendasi yang akan diberikan kepada institusi pemerintah, pemohon keberatan, dan pihak ketiga yang terkait dengan sengketa informasi (Pasal 37 ayat (1) dan (2)).

Tanggapan

Pada dasarnya semua sidang pembacaan putusan di pengadilan bersifat terbuka untuk umum, bahkan terhadap perkara yang proses persidangannya dilakukan secara tertutup, misalnya dalam perkara pidana kesusilaan, anak atau perkara hak atas kekayaan intelektual. Putusan yang dibacakan tidak dalam sidang terbuka untuk umum prinsipnya batal demi hukum. Dari sejarah pembentukan UU, tidak ada kejelasan mengenai apa maksud pengecualian pembacaan putusan KI secara terbuka sepangang mengenai informasi yang dikecualikan. Ada dua kemungkinan penafsiran.

Pertama, seluruh bagian dari putusan KI dalam sengketa mengenai informasi yang dikecualikan harus diucapkan dalam sidang yang tertutup. Jika

penafsiran ini yang dianggap benar, maka pasal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip umum peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 2004. *Kedua*, KI tetap membacakan putusan sengketa mengenai informasi yang dikecualikan secara terbuka, namun saat pembacaan bagian-bagian dari putusan tersebut yang memuat informasi yang dirahasiakan maka informasi tersebut tidak dibacakan. Penafsiran yang kedua ini yang (setidaknya) seharusnya dipergunakan oleh KI dan perlu diatur lebih tegas dalam prosedur ajudikasi oleh KI.

Sebenarnya, dalam prakteknya, perincian informasi yang dikecualikan tidak perlu masuk dalam putusan KI. Informasi tersebut cukup dilihat KI dalam proses pemeriksaan tertutup guna membantu KI dalam mempertimbangkan kekuatan argumentasi/alasan kedua belah pihak dan guna mengambil keputusan. Sedang dalam putusannya sendiri, KI cukup menyampaikan kesimpulan-kesimpulannya.

Pasal 46 ayat (4)
Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
		Ditetapkan Rumusan Pemerintah
Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada pengguna banding dan atasan pejabat dokumentasi dan informasi;	Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak dalam sengketa.	Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa. *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*

Dalam Raker tanggal 22 Maret 2007, secara substansi Pemerintah menerima rumusan inisiatif DPR, namun Pemerintah mengusulkan perbaikan rumusan pasal, di mana pada inisiatif DPR, "salinan putusan wajib diberikan kepada pengguna banding dan atasan pejabat dokumentasi dan informasi,"

kemudian pemerintah mengusulkan, "salinan putusan wajib diberikan kepada para pihak dalam sengketa." Rumusan Pemerintah diterima oleh DPR dan disepakati menjadi pasal.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India mengatur bahwa Komisi Informasi memberikan salinan putusannya, termasuk hak untuk mengajukan banding, kepada pihak yang mengajukan komplain dan otoritas publik (*public authority*). (Pasal 19 ayat (3)).

UU ATI Kanada mengatur bahwa dokumen laporan atau report hasil investigasi Komisioner Informasi diberikan kepada orang yang mengajukan komplain (*complainant*) dan pihak ketiga tertentu yang memenuhi syarat. Persyaratan dimaksud adalah: jika Komisioner Informasi berniat membuka informasi mengenai pihak ketiga misalnya rahasia dagang, atau informasi itu memang disuplai pihak ketiga; dan jika pihak ketiga itu jelas alamatnya (Pasal 37 ayat 2 jo Pasal 35 ayat 2 UU Akses Terhadap Informasi Kanada).

Tanggapan

Sudah sepatutnya putusan KI diberikan ke para pihak yang bersengketa. Aturan semacam ini lazim dikenal bagi putusa-putusan lembaga yudikatif atau quasi yudikatif. Namun demikian, ada dua hal yang absen dalam pasal tersebut. *Pertama*, pasal tersebut tidak mengatur dalam waktu berapa lama setelah dibacakan putusan dalam sidang yang terbuka, putusan tersebut sudah harus diserahkan ke para pihak. Pasal. 49 UU No. 24 tahun 2004 tentang Makkamah Konstitusi misalnya mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak putusan diucapkan. *Kedua*, pasal tersebut juga tidak mengatur hak masyarakat untuk mengakses putusan KI tersebut. Kedua hal ini harus diatur dalam prosedur ajudikasi oleh KI.

Pasal 46 ayat (5)
Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memilih pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Apabila ada anggota komisi yang dalam memutuskan suatu perkara memiliki pendapat berbeda dengan putusan yang diambil, maka pendapat anggota komisi dimaksud dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.	*(Posisi ayat disesuaikan dengan perubahan)*	Ditetapkan Rumusan Sesuai RUU Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memilih pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut. *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*

Dalam Raker tanggal 22 Maret 2007, secara substansi, pemerintah menerima rumusan inisiatif DPR, sehingga rumusan ini disepakati menjadi pasal.

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Pada Mahkamah Konstitusi, dalam hal putusan tidak dicapai mufakat bulat, pendapat anggota majelis yang berbeda dimuat dalam putusan (Pasal 45 ayat 10 UU MK). Pasal 30 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menegaskan bahwa "*Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan*".

Perbandingan dengan Negara Lain

Baik UU RTI India dan UU ATI Kanada tidak mengatur secara tegas mengenai *dissenting opinion* dari anggota Komisi Informasi. Selain itu, UU FOI Kanada mengatur bahwa di Kanada hanya ada satu Komisioner Informasi. (Pasal 54 ayat (1)) sehingga tidak memungkinkan adanya *dissenting opinion*.

Tanggapan

Pada masa lalu, peraturan perundang-undangan Indonesia (misalnya KUHAP atau UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman -sebelum diganti) mengharuskan hakim mengambil putusan berdasarkan musyawarah mufakat, dan jika tidak, putusan diambil secara voting. Namun dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dalam hal dilakukan voting, hal tersebut tidak mungkin diketahui publik (karena dilakukan secara internal) dan pendapat hakim yang berbeda dengan pendapat mayoritas (dissenting opinion) tidak diperkenankan untuk dibuka (diketahui publik) (Lihat Buku II MA sebelum diperbaharui). Dalam prakteknya, jika ada perbedaan mendasar antara hakim mayoritas dan minoritas, hakim yang berbeda pendapat dapat menuliskan pendapat berbedanya dalam bukti khusus yang disimpan oleh Ketua Pengadilan.

Istilah dissenting opinion pertama kali mencuat di Indonesia dalam sidang-sidang Pengadilan Niaga, seiring dengan diterapkannya hakim ad hoc. PERMA No. 2 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan PERMA No. 3 Tahun 1999 tentang Hakim Ad Hoc untuk pertama kali memuat kemungkinan bagi hakim menuangkan pendapat berbedanya dalam putusan. Pasal 9 PERMA No. 2 Tahun 2000 menyebutkan: (1) Dalam hal terjadinya perbedaan pendapat dalam musyawarah majelis, catatan perbedaan pendapat tersebut disatukan dengan naskah putusan dalam bentuk lampiran; dan (2) Lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari naskah putusan. Dalam PERMA ini disebutkan bahwa prinsip *dissenting opinion* diakomodir sebagai wujud prinsip akuntabilitas dan profesionalisme.

Sebagaimana disinggung, kini *dissenting opinion* sudah menjadi bagian dari sistem dan praktek hukum di Indonesia. Pasal 30 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menegaskan bahwa "*Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan*". Dalam konteks mendorong akuntabilitas dan profesionalisme, diadopsinya konsep dissenting opinion dalam UU KIP patut dihargai.

III.10
GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI

Pasal 47

(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha negara apabila yang digugat adalah badan publik negara.

(2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan

Ayat (1)

Gugatan terhadap Badan Publik Negara yang terkait dengan kebijakan pejabat tata usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
- (*Rumusan ayat ini tidak termuat dalam RUU Inisiatif DPR)*	Rumusan Baru Pengajuan banding dilakukan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Pemerintah.	Ditetapkan Rumusan Baru Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara. *Keputusan Raker Tanggal 22 Maret 2007*

- (*Rumusan ayat ini tidak termuat dalam RUU Inisiatif DPR)*	Rumusan Baru Pengajuan banding dilakukan melalui Pengadilan Tinggi apabila yang digugat adalah badan publik non pemerintah.	Ditetapkan Rumusan Baru Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). *Keputusan Raker Tanggal 22 Maret 2007*

Pengajuan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (Pasal 47 Ayat 1)

Dalam Raker tanggal 22 Maret 2007 ditemukan perdebatan mengenai pengajuan gugatan hingga tahap banding dan kasasi. DPR berpendapat bahwa gugatan setelah mendapat putusan dari Komisi Informasi langsung diteruskan ke pengadilan tingkat kasasi, tidak masuk pada tahap banding. Alasan DPR adalah: *pertama*, diharapkan bahwa penyelesaian sengketa informasi dapat diselesaikan di tingkat Komisi Informasi, sehingga tidak perlu dibawa ke pengadilan. *Kedua*, sebenarnya penyelesaian sengketa di pengadilan adalah upaya yang sebisa mungkin diminimalisir. Artinya, hanya untuk kasus-kasus tertentu saja. *Ketiga*, pengajuan gugatan yang langsung ke tingkat kasasi ditujukan untuk mengakomodasi prinsip berperkara di pengadilan, yaitu: cepat, murah, dan sederhana.

Namun demikian, F-Demokrat berpendapat bahwa apabila sengketa setelah diputus di Komisi Informasi, kemudian pihak yang tidak menerima dapat langsung kasasi ke Mahkamah Agung, maka ini akan menyalahi ketentuan UUD 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa kasasi hanya dapat ditempuh apabila upaya hukum banding telah dilaksanakan. Namun demikian, untuk "menyimpangi" aturan ini, dapat pula memakai logika penyelesaian sengketa oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), di mana sengketa setelah diputus oleh KPPU, apabila para pihak masih berkeberatan, maka sengketa dibawa ke Pengadilan Negeri, dan apabila masih berkeberatan juga, maka dapat langsung dimintakan ke kasasi.

Terhadap usulan DPR dan pendapat F-Demokrat, pemerintah menyatakan bahwa logika yang disampaikan F-Demokrat adalah benar. Pengadilan tingkat kasasi adalah pengadilan yang memeriksa penerapan hukum atas suatu perkara (*judex jurist*), dan tidak memeriksa mengenai fakta hukumnya (*judex factie*). *Judex factie* berada dalam kewenangan pengadilan negeri dan pengadilan banding. Dengan demikian, *judex factie* tetap dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama, bukan oleh Komisi Informasi, sehingga kita dapat meminjam logika penyelesaian sengketa persaingan usaha, di mana sengketa diajukan ke KPPU. Apabila para pihak masih berkeberatan dengan putusan KPPU, maka dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, baru kemudian ke Kasasi Mahkamah Agung. Demikian pula apabila melihat praktik di Jepang. Keberatan atas putusan Komisi Informasi di Jepang diajukan ke Pengadilan Distrik, bukan pengadilan tingkat kasasi. Dengan demikian, penyelesaian sengketa informasi sesuai UU KIP ini diharapkan dilakukan melalui Komisi Informasi, apabila tidak puas, maka dapat berlanjut ke Pengadilan Negeri, dan setelahnya baru dapat diajukan kasasi Mahkamah Agung. Masih menurut pemerintah, judul bab pada bagian ini tidak lagi Banding dan Kasasi, tetapi Gugatan Ke Pengadilan dan Kasasi.

Terhadap pandangan pemerintah ini, F-PKB mengungkapkan, apabila memakai logika penyelesaian sengketa oleh KPPU, maka masih harus ditempuh proses pengadilan tingkat pertama/banding sebelum tingkat kasasi. Namun proses beracara di pengadilan tingkat pertama dan banding biasanya memakan waktu yang sangat lama, tentunya akan kontraproduktif dengan prinsip murah, sederhana, dan cepat dalam penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap tanggapan F-PKB, F-Demokrat memberikan pendapat bahwa untuk mengatasi permasalahan lamanya proses berperkara di pengadilan tingkat pertama/banding, maka dalam UU KIP ini dapat ditentukan berapa lama pengadilan harus memutus perkara tersebut, misalnya perkara harus sudah diputus dalam waktu maksimal 14 hari. Pemerintah juga sependapat dengan F-Demokrat. Dengan pengaturan jangka waktu penyelesaian sengketa ini, maka prinsip cepat dapat terakomodasi. Di samping itu, pemerintah juga mengingatkan bahwa penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi terbagi menjadi dua, yaitu mediasi dan ajudikasi. Diharapkan untuk sengketa yang sederhana, penyelesaiannya dapat diselesaikan di Komisi Informasi, sehingga sengketa yang masuk ke pengadilan hanya sengketa yang besar dan rumit.

Terhadap pandangan F-Demokrat dan pemerintah, F-PKB menanyakan bagaimana apabila setelah UU KIP menentukan jangka waktu penyelesaian

sengketa, tetapi dalam prakteknya jangka waktu tersebut tidak ditaati oleh hakim yang memeriksa sengketa tersebut? Seperti halnya dalam UU Partai Politik, jangka waktu penyelesaian sengketa pada pengadilan negeri telah ditentukan 30 hingga 60 hari, tetapi dalam prakteknya penyelesaian sengketa baru diputus setelah satu tahun. Untuk itu dalam UU KIP perlu diatur mengenai sanksi bagi hakim yang tidak melaksanakan amanat UU KIP, khususnya mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa. Terhadap usulan F-PKB ini, pemerintah menyatakan setuju, dan bab mengenai Banding dan Kasasi ini akhirnya disepakati bersama antara DPR dan Pemerintah diubah menjadi bab Gugatan Ke Pengadilan dan Kasasi.

Setelah menyepakati tentang judul bab, terkait dengan usulan pemerintah bahwa "pengajuan banding dilakukan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Pemerintah" akhirnya disepakati memperbaiki rumusan tersebut menjadi "Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Pemerintah." Namun demikian, dalam UU KIP yang disahkan terdapat perbedaan. Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007 disepakati menggunakan istilah "Badan Publik Pemerintah," tetapi dalam rumusan terakhir pada UU KIP digunakan istilah"Badan Publik Negara". Tidak diperoleh data terkait dengan perubahan ini.

Pengajuan gugatan ke pengadilan negeri (Pasal 47 Ayat 2)

Dalam Raker tanggal 22 Maret 2007, rumusan baru pemerintah ini langsung disepakati, karena mengacu pada perdebatan mengenai bab Gugatan Ke Pengadilan dan Kasasi dan perdeabatan pasal tentang pengajuan gugatan ke pengadilan tata usaha sebagaimana dijelaskan di atas. Rumusan baru pemerintah ini tinggal dilakukan penyesuaian saja, sehingga rumusan yang semula adalah "Pengajuan banding dilakukan melalui Pengadilan Tinggi apabila yang digugat adalah badan publik non pemerintah." Diganti dengan "Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik Non-Pemerintah." Serupa dengan ayat sebelumnya, penggunaan istilah "Badan Publik Non-Pemerintah" yang disepakati pada rapat tersebut kemudian diubah dengan menggunakan istilah "Badan Publik selain Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan beberapa istilah berikut:

Pasal 1 angka 7: *Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.*

Pasal 1 angka 8: *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 1 angka 9: *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

Pasal 1 angka 10: *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 1 angka 11: *Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan*

Pasal 1 angka 12: *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.*

Kemudian, Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (perubahan pertama) menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar

KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Sedangkan alasan yang dapat digunakan mengajukan gugatan ke PTUN adalah:

(a) Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
(b) Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemeene beginselen van behoorlijk bestuur*), yang dalam penjelasannya disebutkan, misalnya: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Pengajuan gugatan ke pengadilan negeri (Pasal 47 Ayat 2)

Wilayah hukum Pengadilan Negeri adalah meliputi wilayah kabupaten/kota dimana kedudukan Pengadilan Negeri tersebut berada. Pasal 4 UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah oleh UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, menyatakan bahwa:

(1) Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
(2) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Kemudian, ketentuan pengajuan gugatan secara umum diatur dalam Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) yang menyatakan:

(1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.
(2) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.).
(3) Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat

tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.

(4) Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.

Apabila terjadi sengketa mengadili antar pengadilan negeri dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang sama, maka Pengadilan Tinggi setempat berwenang mengadili sebagai tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan tersebut (Pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 yang terakhir diubah dengan UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum). Kemudian, apabila sengketa kewenangan tersebut terjadi antar pengadilan negeri dalam wailayah hukum pengadilan tinggi yang berbeda, maka Mahkamah Agung RI yang berwenang mengadilinya pada tingkat pertama dan terakhir (Pasal 33 UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana terakhir diubah oleh UU No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung).

Perbandingan dengan Negara Lain

Keputusan Komisi Informasi India (Pusat maupuan negara bagian) dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap (Pasal 19 Ayat 7 UU RTI), meskipun dalam Pasal 19 Ayat (9) dinyatakan bahwa Komisi Informasi harus memberitahukan (notice) atas keputusannya kepada para pihak termasuk hak untuk banding. Kemudian UU ATI Kanada memberikan kesempatan bagi pengajuan peninjauan terhadap keputusan Komisioner Informasi melalui Pengadilan Federal. Namun peninjauan tersebut hanya untuk kasus penolakan permintaan informasi (Pasal 41).

Tanggapan

Pengajuan gugatan ke pengadilan merupakan tahap selanjutnya setelah pemohon informasi mengajukan keberatan ke atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi yang merupakan bagian dari upaya penyelesaian secara administrative (atau lebih tepatnya quasi yudisial). Pemohon informasi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila tidak menerima hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan

oleh Komisi Informasi. Dalam hal ini, menurut Pasal 47 UU KIP, apabila yang digugat (atau tepatnya sumber gugatan) pemohon adalah (informasi yang dikelola) badan publik negara, maka gugatan tersebut diajukan ke pengadilan tata usaha negara. Sebaliknya, apabila yang digugat (sumber gugatan) adalah (informasi yang dikelola) badan publik selain badan publik negara, maka pengajuan gugatan dilakukan ke pangadilan negeri. Hukum acara pemeriksaan perkara gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan pengadilan umum ini dilakukan sesuai dengan hukum acara peradilan tata usaha negara dan peradilan umum yang berlaku selama ini sepanjang tidak menyangkut hal-hal yang telah diatur dalam UU KIP.

Terhadap putusan yang berupa pencabutan Keputusan TUN, maka salinan putusan pengadilan dikirimkan kepada para pihak selambat-lambatnya 14 hari kerja dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan. Apabila dalam tempo enampuluh hari kerja tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut, maka Keputusan TUN yang disengketakan tersebut secara otomatis berdasar Pasal 116 UU 51/2009 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Sedangkan terhadap putusan berupa pencabutan Keputusan TUN dengan menerbitkan Keputusan TUN baru dan menerbitkan Keputusan TUN yang dimohonkan penggugat, apabila setelah sembilanpuluh hari kerja ternyata tidak dilaksanakan, maka penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar memerintahkan tergugat melaksanakan putusan tersebut. Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut, pengadilan dapat mengenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan sanksi administratif. Selain itu pejabat yang tidak melaksanakan keputusan tersebut diumumkan pada media massa cetak oleh panitera setempat dan ketua pengadilan harus mengajukan hal ini ke Presiden untuk memerintahkan tergugat serta kepada dewan perwakilan rakyat untuk mengawasi hal tersebut (Pasal 116 UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah oleh UU 51/2009).

Pemohon informasi dapat pula mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sepanjang tergugatnya adalah badan publik selain badan publik negara. Gugatan ini diajukan dengan syarat telah ditempuh upaya administrasi mulai proses keberatan ke atasan maupun penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. Secara umum, pengajuan gugatan menurut hukum acara perdata dilakukan ke pengadilan negeri di daerah hukum tergugat. Hukum acara dalam pemeriksaan perkara ini dilakukan berdasarkan hukum acara perdata sepanjang tidak menyangkut hal-hal yang telah diatur dalam UU KIP. Kemudian, pelaksanaan

putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan (Pasal 54 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Ada dua isu yang perlu dicermati sehubungan dengan pasal ini. Mengapa putusan KI tidak bersifat final dan mengikat, namun dapat diajukan gugatan ke pengadilan? Mengapa perlu ada dua jenis badan peradilan yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili "gugatan" atas sengketa informasi ini.

Pertama, rumusan bahwa putusan KI dapat di-*challenge* di pengadilan merupakan gagasan baru yang merupakan perubahan dari rumusan awal DPR bahwa putusan KI bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat ada upaya hukum yang lain yang dapat ditempuh atas putusan tersebut. Dasar pemikirannya adalah untuk memastikan proses penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan murah –yang merupakan salah satu prinsip penting dalam proses peradilan. Namun demikian, memang model penyelesaian demikian membuka peluang hilangnya hak salah satu pihak untuk mendapatkan banding (*right to appeal*). Mekanisme utama akuntabilitas hakim dalam menjalankan fungsi memeriksa dan memutus perkara adalah mekanisme banding. Prinsip yang sama perlu diterapkan atas putusan KI. Karena itu wajar jika putusan KI dapat dimintakan upaya hukum lain atau "banding" (yang dalam UU KIP diistilahkan dengan gugatan) ke pengadilan. Namun permasalahannya, apakah semua putusan KI perlu dimungkinkan upaya "banding" ke pengadilan?

Sengketa informasi yang dapat diajukan ke atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dan ke KI dapat dibedakan menjadi dua kategori: sengketa yang sederhana dan sengketa yang kompleks. Termasuk kategori sengketa sederhana adalah sengketa yang muncul karena alasan-alasan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan g, misalnya pemohon dikenai biaya yang tidak wajar, informasi diberikan melewati jangka waktu yang ditetapkan atau informasi tidak diberikan sebagaimana diminta. Mekanisme pembuktian sengketa demikian relatif sederhana (Lihat juga Anotasi Pasal 45 ayat (2)). Yang termasuk dalam kategori sengketa yang kompleks adalah sengketa yang muncul karena alasan-alasan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a yang menyangkut penolakan permohonan informasi atas alasan bahwa informasi yang diminta tersebut merupakan informasi yang dikecualikan (tidak dapat diakses publik). Namun patut dicatat, tidak semua sengketa Pasal 35 ayat (1) huruf a adalah kompleks. Bisa jadi badan publik menolak pemberian informasi yang jelas-jelas oleh UU KIP dinyatakan informasi terbuka, namun

ditolak dengan alasan informasi tersebut adalah informasi yang dikecualikan. Penyelesaian sengketa dalam konteks ini membutukan pembuktian yang kompleks dan penafsiran hukum yang mendalam karena implikasi dari penafsiran hukum tersebut berdampak luas dapat sistem hukum yang ada (karena mempengaruhi bagaimana UU lain yang relevan –misalnya UU yang mengatur rahasia Negara, rahasia dagang dst- harus dimaknai dalam kasus konkret). Mempertimbangkan perbedaan kedua jenis sengketa tersebut, maka untuk mendorong proses penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan murah di satu sisi dan hak untuk banding (serta kepastian hukum) di sisi yang lain, maka seyogyanya hanya sengketa yang kompleksklah (Pasal 35 ayat [1] huruf a) yang dapat dimintakan "banding" (diajukan gugatan) ke pengadilan.

Kedua, dasar berpikir dibuatnya dua mekanisme yang berbeda untuk men-*challenge* putusan KI, yakni ke peradilan umum dan peradilan tata usaha negara, sepertinya berangkat dari pemahaman bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah putusan dari dua kelompok tergugat dalam sengketa informasi yang berbeda: kelompok pejabat TUN (yaitu pimpinan Badan Publik Negara) dan kelompok "swasta" (yakni pimpinan Badan Publik Non Negara). Atas dasar kerangka berpikir yang demikian, maka mau tidak mau harus ada dua pengadilan yang berbeda yang memiliki kompetensi untuk mengadili perkara tersebut karena akan sangat janggal jika putusan pimpinan Badan Publik non Negara (swasta) diajukan ke pengadilan TUN. Demikian sebaliknya. Permasalahannya adalah, apakah betul yang menjadi obyek sengketa adalah putusan pimpinan badan publik tersebut?

Jika memang maksud pasal ini memang menjadikan putusan pimpinan badan publik sebagai obyek sengketa di pengadilan maka UU menjadi tidak konsisten, karena seakan-akan menafikan keberadaan putusan Komisi Informasi, padahal UU ini secara tegas membentuk Komisi Informasi yang memiliki tugas utama menyelesaikan sengketa. Terlebih, sebagaimana akan disinggung pada bagian selanjutnya, Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengenai sengketa informasi yang dikecualikan berupa pembatalan dan penguatan Putusan Komisi Informasi. Jadi secara implisit pasal ini menyatakan bahwa obyek gugatan tersebut adalah putusan KI, bukan putusan pimpinan badan publik. Jika demikian, maka seharusnya cukup satu jenis badan peradilan yang mengadili sengketa semacam ini, misalnya Pengadilan TUN (jika kita mengasumsikan fungsi penyelesaian sengketa pada Komisi Informasi ini adalah semacam penyelesaian administratif). Pendekatan ini dipergunakan pada

masa lalu dalam pelaksanaan upaya hukum atas putusan Panitia Penyelesaian Sengketa Perburuhan dimana putusan panitian tersebut dapat diajukan upaya hukum (langsung) ke Pengadilan Tinggi TUN. Atau dapat pula dipertimbangkan diberikannya kewenangan untuk mengajukan upaya hukum tersebut ke Pengadilan Negeri (pada badan peradilan umum) sehingga lebih memudahkan akses pemohon terhadap pengadilan. Sebagaimana diketahui, pengadilan negeri ada pada setiap kabupaten/kota, berbeda dengan pengadilan TUN yang hanya ada di ibukota provinsi.

Konsekwensi negatif dengan adanya dua lingkungan pengadilan yang memiliki kewenangan menerima gugatan atas sengketa informasi membawa dua dampak. Pertama, menghambat akses pada keadilan bagi pemohon informasi yang ingin meng-*challenge* putusan KI jika yang ingin digugat adalah putusan KI yang memenangkan Badan Publik Negara adalah Badan Publik Negara karena berarti ia harus mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN yang hanya berlokasi di Ibukota Provinsi. *Kedua*, semakin membuka peluang luas munculnya ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, baik karena masing-masing pengadilan memiliki hukum acara yang berbeda dan karena membuka peluang perbedaan penafsiran antara hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan TUN untuk permasalahan hukum yang sama/hampir sama.

Pasal 48

(1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

(2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup.

Penjelasan

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
- (*Rumusan ayat ini tidak termuat dalam RUU Inisiatif DPR*	Rumusan Baru Pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) dan (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak puas atas putusan ajudikasi dari Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.	Ditetapkan Rumusan Baru Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*
- (*Rumusan ayat ini tidak termuat dalam RUU Inisiatif DPR*	Rumusan Baru Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 16 Undang-Undang ini, Sidang sengketa informasi publik tingkat banding bersifat tertutup.	Ditetapkan Rumusan Baru Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup. *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*

Dalam Raker tangal 22 Maret 2007, rumusan pasal ini dibahas sekaligus disepakati. Pengajuan gugatan ke pengadilan disepakati hanya dapat ditempuh jika salah satu atau para pihak menyatakan secara tertulis tidak menerima putusan komisi informasi. Terhadap usulan Pemerintah tersebut tidak terjadi perdebatan karena sudah dibahas dalam pasal sebelumnya. Perdebatan terjadi

dalam menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan ke pengadilan. F-PKB yang didukung pemerintah mengusulkan 7 hari kerja pengajuan gugatan harus segera dilakukan sejak diterimanya putusan komisi informasi. Namun, F-PPP, F-PKS, F-Demokrat, F-PAN mengingatkan agar memberikan kesempatan yang memadai bagi para pihak karena batasan waktu ini bisa berakibat daluarsa-nya gugatan.

Dalam pembahasan tersebut sebenarnya berkembang pemikiran bagaimana agar sengketa informasi diselesaikan secepat mungkin karena kebutuhan akan informasi biasanya dalam jangka waktu cepat. Jika sengketa dibawa ke pengadilan muncul kekhawatiran prosesnya akan lama, sehingga muncul usulan agar proses penanganan perkara di pengadilan dibatasi dalam waktu yang singkat. F-PKB mengusulkan agar penyelesaian sengketa dilakukan dalam waktu 7 hari. Namun usulan ini kurang mendapat perhatian karena sebagain besar anggota DPR dan Pemerintah saat itu masih terfokus pada pembahasan jangka waktu pengajuan gugatan, bukan jangka waktu pengadilan memeriksa perkara sengketa informasi yang diterimanya.

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Dalam sidang pemeriksaan di pengadilan, semua pemeriksaan perkara bersifat terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 13 Ayat (1) UU 48 Tahun 20049 tentang Kekuasaan Kehakiman). Contoh persidangan tertutup adalah dalam perkara anak. Ps 8 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan: "Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup". Contoh lain pada perkara-perkara dimana saksi dan korban harus dilindungi oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban. Terhadap perkara seperti ini, maka saksi/korban tersebut harus dilindungi. Saksi/korban yang mendapat ancaman sangat besar dapat didengar keterangannya tanpa hadir di pengadilan, yaitu dengan menggantikan keterangan secara tertulis maupun melalui sarana elektronik atas persetujuan hakim (Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban). Terhadap saksi/korban tersebut, pengadilan juga wajib melakukan perlindungan dengan mengaburkan identitasnya dalam putusan yang diumumkan kepada publik (SK KMA 144/2007).

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India tidak mengatur mengenai gugatan ke pengadilan

karena sengketa informasi diselesaikan oleh Komisi Informasi yang putusannya berkekuatan hukum tetap/final dan mengikat. Komisi informasi diakui secara tegas sebagai lembaga banding atas keputusan atasan petugas informasi. Jangka waktu pengajuan banding ke Komisi Informasi dilakukan dalam waktu 90 hari apabila pemohon informasi menyatakan keberatan atas keputusan atasan badan publik. Meski dibatasi 90 hari, namun Komisi Informasi dapat menerima pengajuan banding yang terlambat sepanjang alasan keterlambatan tersebut masuk akal (Pasal 19).

Sedangkan UU ATI Kanada mengatur jangka waktu pengajuan permohonan review ke pengadilan dalam jangka waktu 45 hari setelah hasil investigasi Komisioner Informasi diberikan kepada pemohon informasi (Pasal 41). Review tersebut dilakukan untuk perkara karena penolakan permohonan. Terhadap perkara tersebut, Komisi Informasi juga dapat mendaftar ke pengadilan agar pengadilan melakukan review atas perkara tersebut (Pasal 42).

Tanggapan

Pasal ini mengatur bahwa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, maka para pihak harus menempuh seluruh upaya administrasi, yaitu keberatan dan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi yang diatur oleh UU KIP. Ketentuan ini mirip dengan ketentuan dalam peradilan tata usaha negara. Sebelum penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara, ia harus telah menempuh semua upaya administratif yang ada dan diatur oleh undang-undang. Apabila upaya-upaya tersebut belum dilakukan, maka pengadilan tidak berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan tersebut (lihat Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, seharusnya tidak seluruh keberatan atas putusan KI dapat dimintakan upaya hukum ke pengadilan (lihat Anotasi Pasal 47).

Mengenai ketentuan bahwa persidangan di Komisi Informasi maupun pengadilan harus dilakukan secara tertutup apabila menyangkut informasi yang dikecualikan merupakan bentuk perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan agar tidak terjadi kebocoran.

Pasal 49

(1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:
   a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:
      1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi publik; atau
      2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik
   b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:
      1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau
      2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

(2) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut:
   a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
   b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau
   c. memutuskan biaya penggandaan informasi.

(3) Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.

Penjelasan

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
- (*Rumusan ayat ini tidak termuat dalam RUU Inisiatif DPR*	Rumusan Baru (1) Putusan Pengadilan tingkat banding dalam penyelesaian sengketa informasi publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu dari perintah sebagai berikut:	Ditetapkan Rumusan Baru (1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut: *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*
- (*Rumusan ayat ini tidak termuat dalam RUU Inisiatif DPR*	Rumusan Baru a. membatalkan putusan atasan badan publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruhnya informasi yang diminta oleh pengguna informasi publik;	Ditetapkan Rumusan Baru a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/ atau memerintahkan Badan Publik: 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi publik; atau 2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik. *Keputusan Rapat Panja tanggal 29 Agustus 2007*

- (*Rumusan ayat ini tidak termuat dalam RUU Inisiatif DPR*	Rumusan Baru b. mengukuhkan putusan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.	Ditetapkan Rumusan Baru b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/ atau memerintahkan Badan Publik: 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau 2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik. *Keputusan Rapat Panja tanggal 29 Agustus 2007*
- (*Rumusan ayat ini tidak termuat dalam RUU Inisiatif DPR*	Rumusan Baru (2) Putusan Pengadilan tingkat banding dalam penyelesaian sengketa informasi publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisikan salah satu dari perintah sebagai berikut:	Ditetapkan Rumusan Baru (2)Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut: *Keputusan Rapat Panja tanggal 29 Agustus 2007*

	a. memerintahkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau memerintahkan badan publik untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur Undang-Undang ini.	a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
		b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau *Keputusan Rapat Panja tanggal 29 Agustus 2007*
	b. mengukuhkan pertimbangan atasan badan publik dan/ atau memutuskan mengenai biaya penggandaan informasi.	c. memutuskan biaya penggandaan informasi. *Keputusan Rapat Panja tanggal 29 Agustus 2007*
	(3) Pengadilan tingkat banding memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.	(3)Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa. *Keputusan Rapat Panja tanggal 29 Agustus 2007*

Rumusan pasal ini merupakan usulan pemerintah sebagai bagian dari paket usulan tentang gugatan ke pengadilan dan kasasi. Awalnya usulan ini hanya berisi satu pasal tanpa ayat. Putusan Pengadilan Negeri atau pengadilan tata usaha negara menyatakan 'sebagian' atau 'seluruh' informasi diberikan atau ditolak. Dalam Raker tanggal 22 Maret 2007, anggota DPR mengusulkan agar rumusan pasal ini diperjelas dan dibuat rinci agar kelak tidak menjadi "perdebatan hukum". Atas masukan DPR tersebut, akhirnya Pemerintah merumuskan ulang.

Kemudian pada Rapat Panja 29 Agustus 2007, rumusan baru pemerintah tersebut disetujui. Namun sebelumnya masih terjadi perdebatan tentang kata "sebagian atau seluruhnya". Pemerintah menganggap kata ini perlu dimuat karena dalam praktik, "pengadilan bisa memerintahkan memberikan informasi dengan menghitamkan informasi yang dikecualikan".

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Secara teoritis dan praktik, putusan PTUN sebenarnya tidak selalu hanya terdiri dari gugatan dikabulkan (membatalkan putusan Komisi Informasi), atau gugatan ditolak (menguatkan putusan Komisi Informasi). Berdasarkan Pasal 97 ayat (7) UU No. 5/1986, putusan PTUN juga bisa berupa lain, yakni:

- gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); atau
- gugatan gugur.

Terkait dengan pemberian salinan putusan, Pasal 52A Ayat (2) UU No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa pengadilan wajib menyampaikan putusan pada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak putusan diucapkan. Demikian juga pada Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 51A Ayat (2) UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Perbandingan dengan Negara Lain

Putusan Komisi Informasi di India berisikan:

1. Perintah kepada otoritas publik untuk mengambil kebijakan yang diperlukan untuk melaksanakan UU RTI, yaitu:
    a. menyediakan akses informasi, jika ada permintaan, dalam sebuah bentuk tertentu;
    b. menunjuk Petugas Informasi Publik pusat atau Petugas Informasi Publik Negara Bagian untuk melaksanakan pelayanan informasi;
    c. mempublikasikan informasi tertentu ataupun kategori informasi;
    d. membuat perubahan yang diperlukan dalam kaitannya dengan perawatan, pengelolaan, dan penghancuran dokumen;
    e. mengembangkan pelatihan dengan informasi yang tepat untuk pegawainya;
    f. memberikan sebuah laporan tahunan tentang publikasi yang

diwajibkan oleh UU RTI;
2. memerintahkan otoritas publik untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh pemohon informasi;
3. memerintahkan otoritas publik untuk membayar denda yang dibebankan kepadanya;
4. menolak permohonan (Pasal 19 ayat (8)).

Sedangkan UU ATI Kanada mengatur bahwa Komisioner Informasi harus melakukan penyelidikan terhadap aduan atas keberatan dari pengadu/ pemohon informasi (Pasal 36). Atas penyelidikan tersebut, Komisioner Informasi memberikan rekomendasi sesuai temuannya kepada institusi pemerintah, pengadu/ pelapor, dan pihak ketiga yang terkait. Dalam rekomendasi tersebut memuat mengenai hasil temuan atas pengaduan keberatan dan rekomendasi yang harus dilaksanakan (Pasal 37). Kemudian, dalam hal rekomendasi Komisioner Informasi menyatakan bahwa keberatan pengadu memiliki dasar yang kuat, sehingga institusi pemerintah harus mengabulkan permohonan pengadu/ pemohon, tetapi institusi pemerintah tidak melaksanakannya, maka Komisioner Informasi dapat memberitahukan kepada pengadu/pemohon informasi untuk mengajukan pemeriksaan ulang (*review*) ke pengadilan federal (Pasal 37 ayat (5).

Terhadap banding keberatan yang diajukan, maka Pengadilan Federal Kanada melakukan pemeriksaan ulang (*review*) dan memberikan putusan, yaitu:
1. dalam hal kepala institusi pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menolak mengungkapkan atau memberikan informasi yang dimohon, maka kepala institusi pemerintah tersebut wajib mengungkapkan atau memberikan informasi yang dimohon tersbeut (Pasal 49).
2. dalam hal kepala institusi pemerintah tidak memiliki alasan kuat untuk menolak mengungkapkan atau memberikan informasi yang dimohon, maka kepala institusi pemerintah tersebut wajib mengungkapkan atau memberikan informasi yang dimohon tersebut (Pasal 50).
3. dalam hal kepala institusi pemerintah kewenangan dan alasan kuat untuk menolak mengungkapkan atau memberikan informasi yang dimohon, maka kepala institusi pemerintah tersebut dapat menolak untuk mengungkapkan atau memberikan informasi yang dimohon (Pasal 51).

Tanggapan

Pasal 49 secara eksplisit membedakan isi putusan pengadilan berdasarkan jenis sengketa yang muncul. Jika sengketa informasi muncul karena penolakan

akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta atas dasar alasan informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan (Pasal 35 ayat [1] huruf a) maka putusan pengadilan berupa pembatalan atau penguatan putusan KI. Sedang jika sengketa muncul karena alasan lain, misalnya pemohon dikenai biaya yang tidak wajar, informasi diberikan melewati jangka waktu yang ditetapkan (Pasal 35 ayat [1] huruf b sampai dengan g), maka isi putusan langsung berupa perintah kepada pimpinan Badan Publik untuk menjalankan kewajibannya atau menolak permohonan pemohon. Kesan salah yang dapat muncul dari perbedaan isi putusan tersebut adalah bahwa dalam memutus perkara jenis yang terakhir, pengadilan tidak perlu memperhatikan putusan Komisi Informasi sama sekali. Penafsiran ini tentu saja tidak sesuai dengan semangat UU KIP (dan sejarah lahirnya Pasal 49) yang memberikan peran penting kepada Komisi Informasi sebagai lembaga penyelesai sengketa. Untuk menghindari kesalahan penfasiran tersebut, Komisi Informasi perlu mendorong Mahkamah Agung untuk membuat Surat Edaran bagi para hakim di bawahnya.

Pasal 50

Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri.

Penjelasan

Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
- (*Rumusan ayat ini tidak termuat dalam RUU Inisiatif DPR*	Rumusan Baru Pihak yang tidak menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Negeri.	Ditetapkan Rumusan Baru Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri. *Keputusan Rapat TIMUS tanggal 15 September 2007*

Pada saat pembahasan RUU KMIP, pada dasarnya anggota DPR tidak mempersoalkan rumusan ini. Pada rapat Panja 29 Agustus 2007, Pemerintah menjelaskan bahwa angka 14 hari tersebut merujuk pada praktik kasasi yang selama ini dianut di Mahkamah Agung. Pasal 46 UU Mahkamah Agung yang dirujuk menyebutkan permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan/penetapan pengadilan diterima pemohon. Jika batas waktu 14 hari itu terlewatkan maka para pihak dianggap menerima putusan. Dalam perkara pidana, batas waktu 14 hari itu juga dianut (Pasal 245 ayat 1 KUHAP). Pemerintah beralasan, batas waktu 14 hari ditetapkan "demi kepastian hukum".

Pokok perdebatan pada saat pembahasan rumusan ini bukan terletak pada aturan 14 hari, melainkan darimana mulai dihitung batas waktu 14 hari tersebut. Apakah sejak putusan PN/PTUN diucapkan atau setelah salinan putusan diterima oleh para pihak. Praktik di pengadilan, salinan putusan itu baru diterima lama setelah putusan diucapkan. Dari sisi praktis, perhitungan sejak putusan diucapkan kurang mendukung. Pemerintah juga keberatan mengingat praktik pengadilan selama ini. Akhirnya Pemerintah dan DPR sepakat perhitungan dimulai sejak salinan putusan diterima para pihak.

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Pasal 20 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

(1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara)

(2) Mahkamah Agung berwenang:

a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;

b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan

c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Pasal 23 UU Kekuasaan Kehakiman juga menyebutkan bahwa putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Kemudian, Pasal 43 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir oleh UU No. 3 Tahun 2009 (UU MA) menyatakan bahwa permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Permohonan kasasi tersebut hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Menurut Pasal 30 UU MA, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: (i) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; (ii) salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku; (iii) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Pemohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon (Pasal 46 Ayat (1) UU MA). Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan (Pasal 46 Ayat (1) UU MA).

Kemudian, Pasal 47 UU MA mengatur pula bahwa dalam pengajuan permohonan kasasi, pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar. Lalu Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari. Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban kepada Panitera terhadap memori kasasi yang diajukan pemohon dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi tersebut.

Setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi di atas, Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama, wajib mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi,

beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari (Pasal 48 UU MA).

Tanggapan

Pasal ini memilih lembaga kasasi Mahkamah Agung sebagai penyelesai akhir perkara sengketa informasi. Implikasinya, semua perkara sengketa informasi baik yang sifatnya teknis administratif (ringan/sederhana), misalnya jangka waktu pelayanan hingga pertanyaan substansi hukum (kompleks/berat), misalnya pengecualian informasi dapat diselesaikan hingga Mahkamah Agung. Sekali lagi, hal ini tidak sesuai dengan prinsip peradilan cepat, sederhana dan murah sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Praktek selama ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara di MA tidak cepat, bahkan bisa mencapai lebih dari 5 tahun. Dan pasal ini tidak memberikan jangka waktu kapan MA harus sudah memutus perkara sengketa informasi ini. Selain pasal di atas hanya akan menambah beban kerja bagi Mahkamah Agung –yang sudah sangat berat- bagi penyelesaian sengketa yang sangat sederhana seperti sengketa masalah jangka waktu pelayanan informasi atau biaya penggandaan informasi.

Proses kasasi menurut UU KIP dilakukan tanpa melalui upaya banding terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 23 UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 43 UU MA dimungkinkan pengajuan kasasi tanpa dilakukan upaya banding terlebih dahulu sepanjang hal ini diatur atau ditentukan oleh undang-undang.

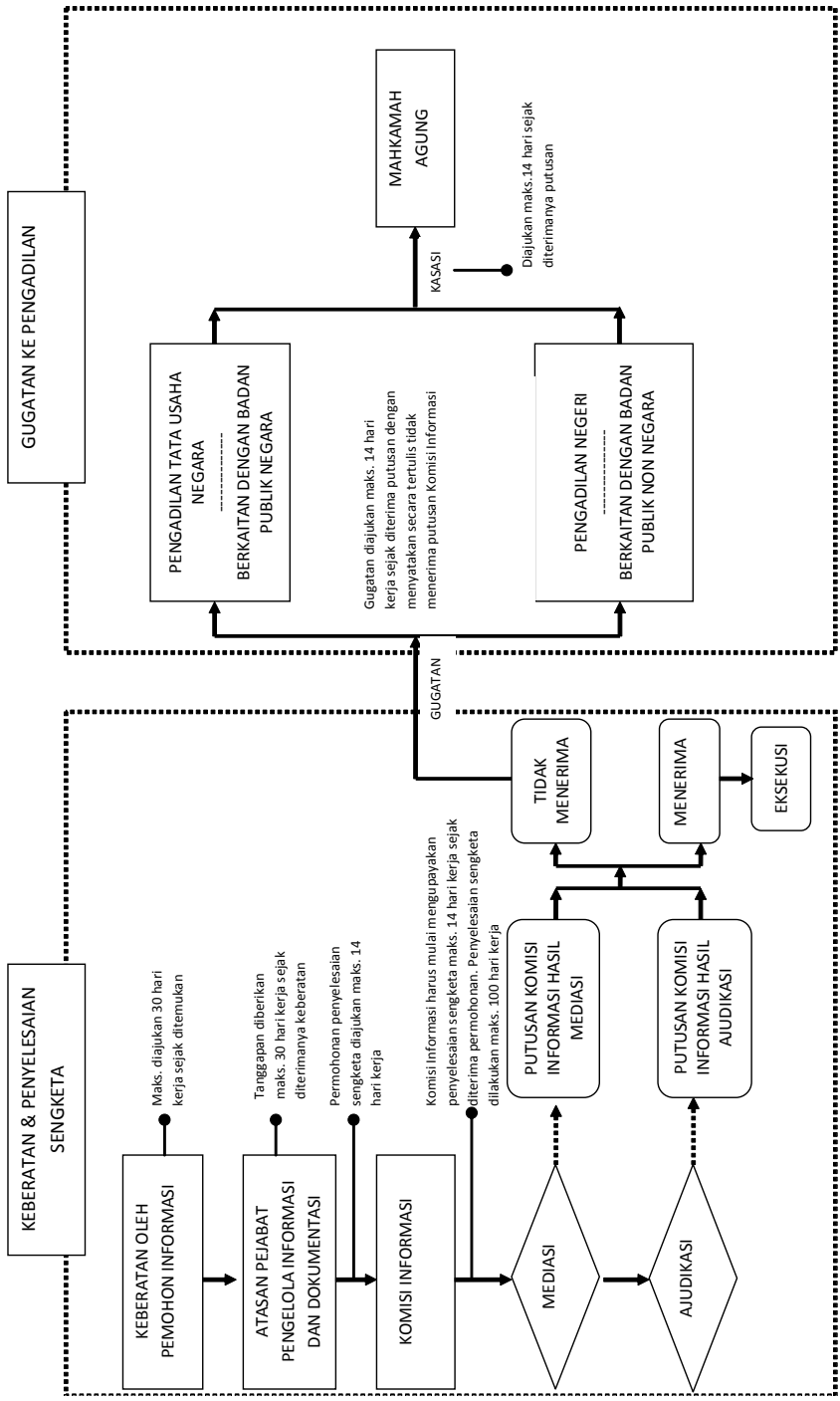
Terkait dengan alasan kasasi, UU KIP hanya menyebutkan alasan seseorang mengajukan kasasi karena tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri. UU MA mengatur bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan pengadilan disemua lingkungan peradilan karena: (i) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; (ii) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; (iii) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Dengan demikian, alasan-alasan demikian dapat dijadikan pemohon kasasi yang dimuat dalam memori kasasi. Namun perlu diingat bahwa dalam memutuskan permohonan kasasi, Mahkamah Agung tidak terikat dengan alasan-alasan pemohon kasasi melainkan dimungkinkan pemakaian alasan hukum lain oleh hakim yang menangani permohonan kasasi tersebut (Pasal 52 UU MA).

UU KIP tidak mengatur tentang tata cara pengajuan dan pemeriksaan permohonan kasasi sehingga pengaturannya disesuaikan dengan hukum acara pemeriksaan kasasi yang selama ini ada. Mengenai hal ini dapat dilihat pada perbandingan peraturan perundang-undangan di atas.

Seluruh tahapan mulai pengajuan keberatan, penyelesaian sengketa di Komisi Informasi, serta gugatan ke pengadilan hingga kasasi dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:

BAGAN ALUR

KEBERATAN, PENYELESAIAN SENGKETA DI KOMISI INFORMASI, SERTA GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI



III.11
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51
Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Penjelasan
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Pengguna Informasi yang tidak menjaga dan/atau melakukan penyimpangan pemanfaatan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit 1 (satu) juta rupiah dan paling banyak 5 (lima) juta rupiah.	Setiap orang yang menggunakan informasi secara melawanhukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima ratus jutarupiah. Keterangan : - Yang berhak menjatuhkan pidana adalah pengadilan. - Menjadi Pasal 51.	Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). *Keputusan Rapat TIMUS Tanggal 24 September 2007*

Pada Rapat Kerja tanggal 22 Maret 2007, Pemerintah menyatakan bahwa "melawan hukum" dapat berarti "penyimpangan pemanfaatan" dan bentuk perbuatan lainnya. Alasan pemerintah mengganti sanksi pidana denda menjadi lima ratus juta rupiah adalah karena Pemerintah merasa "2 juta" terlalu kecil. Pernyataan Pemerintah mengenai besarnya denda itu disetujui oleh Fraksi PAN dengan alasan bahwa denda lima ratus juta lebih memberikan efek jera dan

peringatan kepada orang untuk tidak emnyalahgunakan informasi.

Pada Rapat tersebut, DPR mempertanyakan alasan Pemerintah menghapuskan hukum minimal. Pemerintah menjawab bahwa dalam hukum pidana, ada alirna yang mengatakan bahwa diperbolehkan ada hukuman minimal namun hanya untuk *very serious crime,* misalnya korupsi, terorisme, pelanggaran HAM dll. Sedangkan Pemerintah menilai bahwa pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam UU ini tidak selayaknya dikategorikan sebagai *very serious crime*. Selain itu, Pemerintah juga menyatakan bahwa ada aliran yang nenentang keberadaan hukuman ketentuan ancaman pidana minimal karena ketentuan itu dianggap melanggar asas "praduga tak bersalah". Pemerintah memberikan perumpamaan bila ada sesorang yang bersalah maka dia akan dipidana minimal 2 tahun tanpa menhukur kadar kesalahannya, jadi tanpa tahu kadar kesalahannya, kita sudah memvonis dia 2 tahun. Pemerintah berpandangan bahwa penentuan hukuman minimal itu tidak proporsional secara keadilan karena meskipun pengadilan bisa membuktikan bahwa kadar kesalahannya hanya pantas dihukum 1 bulan, hakim tetap harus menjatuhkan hukuman minimal tersebut.

Pada akhirnya, dalam Rapat tersebut, usulan Pemerintah disetujui namun dengan catatan harus ada pengertian "melawan hukum" dalam penjelasannya.

Pasal ini disepakati pada Rapat TIMUS tanggal 24 September 2007. Namun tidak diperoleh data terkait tentang risalah pembahasan dalam Rapat Timus tersebut.

Tanggapan

Unsur-unsur pasal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Setiap orang. Pengertian orang merujuk pada penjelasan pasal ini dan Pasal 1 angka 10 UU KIP yang menyatakan bahwa yang dimaksud orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
2) Dengan sengaja. Unsur ini tidak dijelaskan dalam undang-undang sehingga pengertiannya diambil dari pengertian "sengaja" dalam ilmu hukum pidana umum. Menurut memori penjelasan kitab hukum pidana (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*wiilens en wetens veroorzakens van een gevolg*). Hal ini berarti bahwa seseorang dapat dikatakan bahwa ia melakukan suatu tindakan dengan sengaja

apabila ia menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, 2002:167). Ilmu hukum pidana membedakan sengaja dalam tiga macam, biasa dikenal juga sebagai tiga gradasi kesengajaan, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu pelaku memang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu.
2. Sengaja dengan keinsyafan kepastian (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*). Dalam gradasi kesengajaan ini, pelaku menginsyafi bahwa apabila ia melakukan perbuatan yang ditujunya (yang merupakan perbuatan pidana), suatu perbuatan pidana lain pasti terjadi di samping perbuatan tersebut, namun ia tetap juga melakukannya.
3. Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*). Dalam gradasi ini, pelaku menginsyafi bahwa apabila ia melakukan perbuatan yang ditujunya (yang merupakan perbuatan pidana), ada kemungkinan besar dapat timbul suatu perbuatan pidana lain di samping perbuatan tersebut, namun ia tetap juga melakukannya. (E. Utrecht, 1958:304)

Ketiga gradasi tersebut digunakan dalam penerapan sengaja dalam hukum pidana di Indonesia. Pada praktiknya, ketiga gradasi ini oleh hakim dibedakan hukumannya. Sengaja sebagai maksud dipandang yang terberat, sengaja dengan keinsyafan kepastian lebih ringan dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan paling ringan.

3) Menggunakan informasi secara melawan hukum. UU KIP tidak memberikan penjelasan makna dari "menggunakan informasi publik secara melawan hukum". Sehingga akan diuraikan berdasarkan pengertian istilah yang terdapat dalam Undang-undang, pengertian dalam ilmu hukum pidana, atau bila tidak ada, akan diartikan berdasarkan pengertian yang ada di dalam masyarakat. Unsur ini terdiri dari beberapa unsur yang lebih spesifik lagi, yaitu:
   1. Menggunakan. Kata menggunakan tidak diberi pengertian khusus dalam UU KIP dan juga tidak memiliki pengertian khusus dalam ilmu hukum pidana. Oleh karena itu, unsur ini dapat diartikan secara gramatikal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menggunakan berarti "memakai"; "mengambil manfaat"; "melakukan sesuatu dengan".

2. Informasi Publik. Pengertian informasi publik merujuk pada Pasal 1 angka 2 UU KIP.
3. Secara Melawan Hukum. Dalam ilmu hukum pidana, istilah melawan hukum memiliki makna yang berbeda-beda. Secara garis besar, para sarjana terbagi menjadi dua aliran pemikiran mengenai melawan hukum, yaitu:
   - Melawan Hukum Formal
     Menurut para sarjana yang menganut padangan formal, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang. Baik istilah melawan hukum tersebut masuk dalam rumusan delik atau tidak, bila perbuatan tersebut sudah memenuhi rumusan tersebut maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Penganut aliran ini berpendapat bahwa apabila "melawan hukum" dengan tegas dimasukkan sebagai unsur dalam suatu perumusan delik maka harus dibuktikan bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum. Sedangkan bila "melawan hukum" tidak masuk dalam perumusan delik maka dengan sendirinya perbuatan yang memenuhi rumusan tersebut adalah pasti bersifat melawan hukum, tidak perlu dibuktikan lagi.
   - Melawan Hukum Material
     Menurut para sarjana yang menganut pandangan material, pengertian sifat melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang, tetapi juga seluruh asas-asas umum yang berlaku sebagai hukum. Sifat melawan hukum berarti juga bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat. Pada setiap delik, baik "melawan hukum" disebut secara tegas dalam rumusan delik ataupun tidak, dianggap mengandung unsur melawan hukum dan harus dibuktikan.

Berdasarkan yurisprudensi, Indonesia menganut aliran melawan hukum material. Sehingga unsur ini harus diartikan sebagai penggunaan informasi publik yang bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan dalam masyarakat (E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, 2002:142-160).

Perbuatan yang dapat dikenai Pasal ini. Pasal ini mengandung norma larangan, yaitu 'sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum. Ada dua bentuk perbuatan yang termasuk norma larangan tersebut, yaitu:

1. Perbuatan 'menggunakan informasi publik' yang melawan hukum.

Pada asasnya, informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik kecuali informasi publik yang dikecualikan. Dengan demikian perbuatan 'menggunakan informasi publik' yang melawan hukum hanya perbuatan menggunakan informasi publik yang dikecualikan. Namun demikian, perbuatan menggunakan informasi publik yang dikecualikan sudah diatur secara khusus dalam Pasal 54 UU KIP sehingga Pasal ini tidak dapat dikenakan pada perbuatan tersebut.

2. Penggunaan informasi publik yang diperuntukkan perbuatan lain yang melawan hukum.

   Dengan kata lain, perbuatan menggunakan informasi publik merupakan sarana untuk melakukan perbuatan lain yang melawan hukum. Akan tetapi, hingga buku anotasi ini diterbitkan, belum ditemukan kategori perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan dengan menggunakan informasi publik. Perbuatan-perbuatan yang terkait dengan informasi seperti 'pencemaran nama baik', 'pemerasan' dan 'penipuan' pun tidak dapat dilakukan dengan menggunakan informasi publik;

   - Perbuatan 'pencemaran nama baik' [Pasal 310 KUHP] terpenuhi bila terdapat suatu perbuatan yang bertujuan untuk menyebarluaskan suatu informasi mengenai seseorang yang dapat membuatnya malu (R.Soesilo, 1996:225-226) Ada pengecualian terhadap larangan ini, yaitu apabila perbuatan penyebarluasan informasi tersebut dilakukan untuk kepentingan umum, maka tidak termasuk pencemaran nama baik [Pasal 310 ayat (3) KUHP]. Pada asasnya, informasi publik merupakan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik (sudah melalui tes kepentingan publik) sehingga penyebarluasannya tidak termasuk perbuatan 'pencemaran nama baik'.
   - Perbuatan 'pemerasan' [Pasal 369 KUHP]. Perbuatan pemerasan merupakan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang. Ancaman pencemaran nama baik maupun membuka rahasia tidak dapat dilakukan dengan menggunakan informasi publik kecuali informasi publik

yang dikecualikan/rahasia. Sedangkan perbuatan menggunakan informasi publik yang dikecualikan sudah diatur secara khusus dalam Pasal 54 UU KIP. Dengan demikian, perbuatan 'pemerasan' tidak dapat dilakukan dengan menggunakan informasi publik yang terbuka. Sedangkan bila ada orang yang menggunakan informasi rahasia, sudah ada Pasal 54 yang dapat dikenakan padanya.

- Perbuatan 'penipuan' [Pasal 378 KUHP], syaratnya adalah pelaku membujuk korban dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau tipu muslihat atau karangan perkataan bohong. Pada pokoknya informasi yang diberikan kepada korban adalah informasi bohong/palsu. Dengan demikian, informasi tersebut bukanlah merupakan informasi publik tetapi seolah-olah dibuat seperti informasi publik.

Berdasarkan uraian di atas, maka tidak ada perbuatan konkret yang dapat dikenakan Pasal ini. Pasal ini merupakan Pasal mati dan sia-sia.

Asas *Lex Certa*. Hukum pidana mengenal asas *lex certa,* yaitu bagian dari asas legalitas yang mengharuskan bahwa suatu ketentuan pidana harus dirumuskan secara jelas agar:

1. dapat menjadi pegangan bagi warga masyarakat dalam memilih tingkah lakunya; dan
2. untuk memberikan kepastian kepada penguasa mengenai batas-batas kewenangannya, serta perlindungan juga bagi masyarakat dari kesewenang-wenangan penegak hukum dalam mengaplikasikan ketentuan pidana tersebut. (J. E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, (ed), 2007:12)

Terkait dengan asas tersebut, Pasal ini tidak memenuhi asas tersebut. Rumusan Pasal ini tidak jelas. Masyarakat tidak dapat mengetahui dengan mudah dan jelas, perbuatan konkret apa yang dilarang sehingga tidak boleh ia lakukan. Penegak hukum pun akan mengalami kesulitan menentukan perbuatan apa yang termasuk dalam pasal ini. Ketidakjelasan ini berpotensi akan menimbulkan penafsiran baru yang menyimpang oleh pihak yang berwenang.

Selain itu, pasal ini juga tidak sesuai dengan asas UU KIP. Pada asasnya informasi publik adalah bersifat terbuka kecuali yang dikecualikan/dirahasiakan. Sehingga tidak tepat bila orang yang menggunakannya diancam dengan pidana karena terbuka berarti bisa diperoleh dan digunakan siapa saja, kecuali yang

dikecualikan. Sedangkan ketentuan pidana mengenai pelanggaran terhadap informasi yang dikecualikan sudah diatur dalam Pasal 54 UU ini.

Pasal ini juga tidak tepat pengaturannya dalam UU KIP. UU KIP pada hakikatnya bertujuan untuk menjamin pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalu pengaturan akses-nya. Sedangkan pasal ini mengatur tentang peruntukkan penggunaan informasi publik yang melawan hukum. Sehingga tidak tepat bila ketentuan dalam Pasal 51 tersebut dimasukkan dalam UU KIP karena tidak berkaitan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Pasal 52

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara sertamerta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Penjelasan

Yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:

a. badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan;
b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau
c. kedua-duanya.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Pasal 48 Badan Publik yang tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik yang berada di bawah penguasaannya kepada pengguna informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 1 (satu) juta rupiah dan paling banyak 5 (lima) juta rupiah.	Pasal 50 Badan Publik yang tidak menyediakan informasi publik yang berada di bawah penguasaannya kepada pengguna informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) dan tindakan tersebut mengakibatkan kerugian yang nyata bagi orang lain dan/atau kepentingan publik dikenakan sanksi denda paling banyak seratus juta rupiah.	Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik berupa: informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-undang ini, dikenakan pidana kurungan setinggi-tingginya 1 (satu) Tahun dan/atau pidana denda sebesar-besarnya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). *Keputusan Rapat TIMUS Tanggal 24 September 2007*
Pasal 49 Badan Publik yang tidak memberikan dan tidak menyampaikan informasi publik secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak 5 (lima) juta rupiah.	Pasal 51 Badan Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1), dan Ayat (2) dan tindakan tersebut mengakibatkan kerugian yang nyata bagi orang lain dan/atau kepentingan publik dikenakan sanksi denda paling banyak seratus juta rupiah.	Dihilangkan *Keputusan Rapat TIMUS tanggal 24 September 2007*

Pasal 50 Badan Publik yang tidak mengumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 10 (sepuluh) juta rupiah.	Pasal 52 Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan tindakan tersebut mengakibatkan kerugian yang nyata bagi orang lain dan/atau kepentingan publik dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama satu tahun dan/ atau denda paling banyak seratus juta rupiah.	Dihilangkan *Keputusan Rapat TIMUS tanggal 24 September 2007*
Pasal 51 Badan Publik yang tidak menyediakan informasi publik setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 10 (sepuluh) juta rupiah.	Pasal 53 Badan Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) dan tindakan tersebut mengakibatkan kerugian yang nyata bagi orang lain dan/atau kepentingan publik dikenakan sanksi denda paling banyak seratus juta rupiah.	Dihilangkan *Keputusan Rapat TIMUS tanggal 24 September 2007*

Pada awalnya, rumusan Pasal ini terdiri dari 4 Pasal. Namun kemudian dalam Rapat Timus tanggal 24 September, ketiga pasal tersbeut disepakati menjadi 1 Pasal.

Pada Rapat Kerja tanggal 22 Maret 2007, Pemerintah menyatakan bahwa Pemerintah menambahkan unsur "akibat" agar pejabat informasi tidak takut dalam melaksanakan tugasnya. Pemerintah menyatakan bahwa bila tidak ada kerugian maka publik dapat menggugat ke Komisi Informasi untuk mendapatkan informasi tersebut. Selain itu Pemerintah juga menyatakan bahwa perubahan sanksi menjadi sanksi denda pada Pasal 50, 51, 53 adalah karena subjek hukum yang dikenakannya adalah Badan Publik, sulit untuk menjatuhkan pidana

penjara pada Badan Publik. Sedangkan Pada Pasal 52, subjek hukumnya diganti menjadi "setiap orang" karena ancaman sanksinya berupa pidana kurungan. Pemerintah menggunakan istilah kurungan karena mengklasifikasikan delik ini sebagai kurungan, mengikuti system pengklasifikasian yang digunakan dalam KUHP.

Pada Rapat Kerja tersebut sempat ada perdebatan tentang perbedaan ancaman sanksi untuk Badan Publik dan Perorangan. Ada pendapat bahwa Badan Publik seharusnya mendapat ancaman sanksi denda yang lebih tinggi karena bersifat kolektif, tidak tunggal. Namun pada akhiernya disepakati bahwa posisi Badan Publik dan peorangan disejajarkan dalam hal sanksi, penetapan sanksi ditimbang dari bentuk perbuatan pidananya. Dalam Rapat Kerja ini, disepakati usulan Pemerintah dengan catatan bahwa besarnya sanksi belum disepakati. Sanksi akan dibahas lebih lanjut di dalam Panja.

Pada akhirnya, rumusan-rumusan tersebut disepakati menjadi 1 Pasal (Pasal 52) dalam TIMUS tanggal 24 September 2007. Namun tidak diperoleh data terkait tentang risalah pembahasan dalam TIMUS tersebut.

Tanggapan

Unsur-unsur pasal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Badan publik. Pengertian badan publik merujuk pada Pasal 1 angka 3 UU KIP.
2) Dengan sengaja. Lihat anotasi pasal 51 UU KIP.
3) Tidak menyediakan berati tidak mengumumkan, tidak memberikan dan/ atau tidak menerbitkan.
4) Informasi publik berupa informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat.
5) Mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Perbuatan yang dapat dikenai Pasal ini. Perbuatan yang dapat dikenai Pasal ini adalah perbuatan yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UU KIP, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Penilaian mengenai "tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan" harus mengacu pada aturan mengenai "Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat" dalam Bab IV UU ini dan aturan mengenai "Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan" dalam undang-undang ini, beserta aturan pelaksana yang ada. Dengan demikian, apakah pejabat dan/atau badan publik telah melakukan perbuatan tersebut dilihat dari apakah badan publik tersebut telah melakukan kewajibannya untuk membuka informasi publik sesuai dengan UU ini dan aturan pelaksananya.

Rumusan delik ini merupakan delik materil, yaitu perbuatan pidana dianggap ada bila akibatnya terjadi, dalam pasal ini adalah merugikan orang lain. Dengan demikian, pejabat publik dan/atau badan publik dapat dikenai Pasal ini hanya apabila perbuatannya **mengakibatkan kerugian bagi orang lain**.

Pasal 53
Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Penjelasan
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, atau menghilangkan segala macam informasi publik sehingga tidak dapat digunakan lagi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 500 (lima ratus) juta rupiah.	Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukummenghancurkan, merusak, atau menghilangkan sumber informasi publik dan/ atau informasi publik asli dan/atau sistem informasi yang menurut sifat dan fungsinya harus dilindungi keberadaannya sehingga tidak dapat digunakan lagi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 500 (lima ratus) juta rupiah.	Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Penjelasan: Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. *Keputusan Rapat TIMUS Tanggal 24 September 2007*

Usulan Pemerintah tersebut dinyatakan pada Rapat kerja 22 Maret 2007. Dalam usulannya, Pemerintah membedakan antara informasi publik dan informasi publik asli. Usulan Pemerintah tersebut disetujui dalam Rapat Kerja ini.

Pada akhirnya, Pasal ini disepakati pada Rapat TIMUS tanggal 24 September 2007. Namun tidak diperoleh data terkait tentang risalah pembahasan dalam Rapat TIMUS tersebut.

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Berdasarkan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan perusakan dan penghilangan informasi publik yang berbentuk elektronik dapat dijerat dengan Pasal 32 ayat (1): "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik*."

Perbandingan dengan Negara Lain

UU ATI Kanada (Pasal 67.1) menyatakan bahwa tidak seorang pun yang boleh, dengan maksud untuk mengingkari hak atas akses informasi berdasarkan UU ini, melakukan perbuatan:

(a) menghancurkan, merusak, mengubah;
(b) memalsukan rekaman/catatan informasi, membuat rekaman/catatan informasi yang salah;
(c) menyembunyikan rekaman informasi; atau
(d) memerintahkan, mengusulkan, menasihati atau menyebabkan seseorang dengan segala cara untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam huruf (a) – (c).]

Sanksi terhadap perbuatan di atas adalah:

1. Apabila pelaku diputus hakim bersalah melakukan perbuatan tersebut dan dinilai sebagai "indictable offences" (tindak pidana berat) maka ancaman pidananya penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal $ 10.000.
2. Apabila pelaku diputus hakim bersalah melakukan perbuatan tersebut dan dinilai sebagai "summary offences" (tindak pidana ringan) maka ancaman pidananya maksimal 6 bulan atau denda maksimal $ 5000.

UU RTI India tidak mengatur mengenai ketentuan pidana dalam, namun terdapat sanksi administratif bagi petugas informasi publik yang tanpa alasan menghancurkan informasi yang diminta atau menghalangi penyediaan informasi dengan cara apapun.

Tanggapan

Unsur-unsur pasal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1) setiap orang. Penjelasan mengenai setiap orang merujuk Pasal 1 angka

10 UU KIP.

2) dengan sengaja. *Lihat anotasi Pasal 51 UU KIP*.
3) melawan hukum. *Lihat anotasi Pasal 51 UU KIP.*
4) menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan: (KBBI, 1991)
   - ✓ menghancurkan berarti membuat hancur (tidak berwujud lagi).
   - ✓ merusak berarti membuat jadi rusak (tidak utuh lagi).
   - ✓ menghilangkan berarti membuat jadi hilang/ lenyap/ tidak ada lagi.
5) dokumen informasi publik dalam bentuk apapun
   - ✓ Dokumen adalah: 1 surat yg tertulis atau tercetak yg dapat dipakai sbg bukti keterangan (spt akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian); 2 barang cetakan atau naskah karangan yg dikirim melalui pos; 3 rekaman suara, gambar dl film, dsb yg dapat dijadikan bukti keterangan. (KBBI, 1991)
   - ✓ Pasal 1 angka 1 UU KIP: Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
   - ✓ Pasal 1 angka 2 UU KIP: Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
6) Dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dokumen Informasi publik yang dihancurkan, dirusak dan/atau dihilangkan itu harus merupakan dokumen yang dilindungi negara dan/atau dokumen tersebut berkaitan dengan kepentingan umum. Informasi publik pasti berkaitan dengan kepentingan umum sehingga unsur "yang berkaitan dengan kepentingan umum" bukan mengacu pada isi informasinya melainkan mengacu pada dokumennya. Dengan demikian, apabila seseorang memperoleh suatu dokumen informasi publik berupa salinan (foto kopi) dan kemudian ia menghancurkan, merusak dan/menghilangkannya, maka Ia tidak dapat terkenai pasal ini karena salinan tersebut adalah milik pribadi, bukan dokumen yang dilindungi Negara dan/atau berkaitan dengan kepentingan umum.

Dengan demikian, informasi publik yang dilindungi dalam pasal ini adalah terbatas pada informasi publik yang sudah tercetak, tertulis, naskah, rekaman, film yang dapat dijadikan bukti keterangan. Dokumen mengacu pada bukti fisik, dalam media kertas atau cd, dvd (bagi rekaman suara/gambar). Hal ini sangat disayangkan karena bila melihat pengertian informasi dalam Pasal 1 angka 1, informasi yang hendak dilindungi oleh undang-undang ini tidak terbatas pada dokumen (informasi yang tercetak) melainkan mencakup pula informasi elektronik seperti website, email dan informasi-informasi dalam bentuk teknologi lain yang mungkin muncul di masa depan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Jadi Pasal ini ditujukan untuk melindungi dokumen yang tersimpan di badan publik. Setiap orang, khususnya pejabat publik dilarang untuk menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen tersebut.

Objek yang tidak Boleh dihancurkan, dirusak, dan/atau dihilangkan. Berdasarkan uraian unsur di atas, objek yang dilindungi Pasal 53 ini adalah dokumen. Seharusnya Pasal ini merupakan alat pelindung informasi publik (tidak terbatas pada dokumennya saja) agar tetap ada dan lestari sehingga dapat diakses publik. Dengan demikian kata "dokumen' harus dimaknai sebagai bentuk dari informasi publik, tidak harus tercetak sehingga meliputi pula informasi elektronik. Pada prinsipnya, hakikat dari Pasal ini adalah melindungi informasi publik.

Perbandingan dengan UU ATI Kanada. Bila dibandingkan dengan Pasal 67.1 UU ATI Kanada, sanksi dalam Pasal 53 ini terlalu kecil. Padahal dampak dari perbuatan ini cukup signifikan, yaitu hilangnya informasi publik.

Pasal 54

(1). Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2). Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Penjelasan

(1). Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

(2). Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
- *(DPR tidak mengusulkan rumusan ini)*	Setiap orang yang dengan sengaja mengakses dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak 100 (seratus) juta rupiah.	(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana

		dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Penjelasan (1) Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (2) Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. *(tidak diperoleh data pada rapat apa rumusan ini disepakati)*

Tidak diperoleh data risalah tentang pembahasan rumusan ini.

Tanggapan

Unsur-unsur Pasal 54 ayat (1) dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Setiap orang. Lihat anotasi Pasal 1 Angka 10 UU KIP.
2) Dengan sengaja. Lihat anotasi Pasal 51 UU KIP.
3) Tanpa hak berarti bahwa pelaku tidak memiliki hak/alas hak untuk melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal ini.
4) Mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang

dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, b, d, f, g, h, i, dan j UU KIP.

Unsur-unsur Pasal 54 Ayat (2) UU KIP dapat diuraikan sebagai berikut:
Perumusan ini memiliki unsur-unsur yang hampir sama dengan ayat (1), namun perbedaannya terletak pada:

1. Informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, b, d, f, g, h, i, dan j UU KIP.
2. Sanksi yang lebih berat.

Delik ini hanya dapat dikenakan pada orang yang tidak memiliki hak atas informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, b, d, f, g, h, i, j (ayat 1) UU KIP dan Pasal 17 huruf c dan e (ayat 2) UU KIP. Sehingga orang yang memiliki hak, seperti misalnya pemilik lisensi atas rahasia dagang suatu perusahaan dapat mengakses dan memperoleh rahasia dagang tersebut tanpa dapat terkena Pasal ini. Apabila terjadi sengketa tentang pengecualiaan informasi publik, maka sengketa informasi tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai dasar pembuktian bahwa informasi itu merupakan informasi dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan j UU KIP.

Ancaman Sanksi. Pasal ini merumuskan ancaman sanksi penjara dan denda secara kumulatif. Akibat rumusan tersebut, sanksi yang dijatuhkan hakim juga harus merupakan kumulasi kedua bentuk sanksi tersebut.

Pasal 55
Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Penjelasan
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 100 (seratus) juta rupiah.	Badan publik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) dikenakan ganti rugi setinggi-tingginya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).	Setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 100 (seratus) juta rupiah. *Keputusan Rapat TIMUS Tanggal 6 November 2007*

Rumusan ini disepakati pada Rapat Timus Tanggal 6 November 2007. Namun tidak diperoleh data risalah pembahasannya.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU ATI Kanada mengatur pidana tentang 'membuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan' yang diatur bersama dengan perbuatan 'menghancurkan dan merusak informasi' dalam satu pasal (Pasal 67.1). Sedangkan UU RTI India tidak mengatur mengenai ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UU KIP. Namun ada sanksi administratif bagi petugas informasi publik yang diketahui memberikan informasi yang tidak benar, tidak lengkap, menyesatkan.

Lihat juga anotasi Pasal 53 UU KIP.

Tanggapan

Unsur-unsur pasal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1) setiap orang. Lihat anotasi Pasal 1 Angka 10 UU KIP.
2) dengan sengaja. Lihat anotasi Pasal 51 UU KIP.
3) membuat
4) informasi publik yang tidak benar dan menyesatkan
5) mengakibatkan kerugian bagi orang lain

Rumusan delik tersebut berarti pelaku harus sengaja membuat suatu informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan (informasi publik palsu atau *misleading*) dan karena perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain (delik materil). Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatannya tersebut dan akibat yang ditimbulkan. Jadi suatu perbuatan membuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan (*misleading*) yang tidak menimbulkan kerugian apa-apa tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal ini. Kerugian tersebut harus terbukti benar-benar ada.

Pasal 56

Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undang-Undang yang lebih khusus tersebut.

Penjelasan

Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
- *(DPR tidak mengusulkan rumusan ini)*	Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) diancam dengan pidana dalam Undang-Undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undang-Undang yang lebih khusus tersebut.	Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undang-Undang yang lebih khusus tersebut. *Keputusan Rapat TIMUS tanggal 20 September 2007*

Usulan Pemerintah tersebut, pada awalnya diletakkan pada ayat (2) dari Pasal 49 (sekarang Pasal 51). Kemudian, dalam Rapat Kerja tanggal 22 Maret 2007, ketentuan tersebut diusulkan untuk menjadi ayat (2) juga dari Pasal 55 (sekarang Pasal 54). Namun kemudian, timbul pertanyaan apakah penulisan ketentuan yang berulang tersebut tepat dari segi penulisan UU. Bertolak dari pertanyaan tersebut, muncul saran dari Pemerintah untuk meletakkan ketentuan

tersebut menjadi Pasal yang berdiri sendiri yang berbunyi "***apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, 54 dan Pasal 55 diancam dengan pidana dalam undang-undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari undang-undang yang lebih khusus tersebut***".

Pada Rapat Timus tanggal 20 September 2007, rumusan ini secara substansi disepakati dengan rumusan: "Setiap pelanggaran Undang-Undang ini yang diancam dengan sanksi pidana dalam undang-undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari undang-undang yang lebih khusus tersebut." Namun pada akhirnya, rumusan yang disepakati adalah rumusan sebagaimana tersebut di atas (Pasal 56). Tidak diperoleh data terkait risalah pembahasan lanjutan hingga disepakatinya rumusan Pasal 56 tersebut.

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Pasal 63 ayat (2) KUHP.

Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Tanggapan

Pasal ini adalah wujud dari asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum dengan syarat peraturan-peraturan tersebut setingkat. Hukum pidana Indonesia mengakui keberlakukan asas tersebut yang tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, pasal yang terletak dalam Buku I ini berlaku bagi seluruh ketentuan pidana di Indonesia berdasarkan Pasal 103 KUHP.

Pasal 57

Tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum.

Penjelasan

Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
- *(DPR tidak mengusulkan rumusan ini)*	Tuntutan pidana berdasarkan undang-undang ini diajukan melalui peradilan pidana.	Tuntutan pidana berdasarkan undang-undang ini adalah merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum. *Keputusan Raker Tanggal 22 Maret 2007*

Pada Rapat Kerja tanggal 22 Maret 2007, Pemerintah menyatakan bahwa maksud dari ketentuan ini adalah untuk memberikan penegasan bahwa perkara pidana diperiksa dan diputus oleh peradilan pidana, bukan Komisi Informasi. Kemudian, dalam Rapat Kerja ini, Pemerintah mengajukan usulan perbaikan untuk menambahkan syarat "aduan" dalam proses penuntutan pidana berdasarkan UU KIP. Alasan Pemerintah adalah agar penggunaan pasal pidana dalam UU KIP ini tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Dalam argumennya, Pemerintah memberikan perumpamaan yayasan atau LSM yang dapat menjadi korban pemerasan aparat karena tidak menyediakan laporan keuangan. Pemerintah menyatakan bahwa seharusnya LSM tersebut baru dapat dituntut bila ada pengaduan. Contoh konkret yang diberikan Pemerintah adalah implementasi ketentuan pidana dalam UU HAKI. Pemerintah menyatakan bahwa UU HAKI mengatur delik pembajakan sebagai delik biasa sehingga akibatnya warnet-warnet kecil menjadi sasaran pemerasan oleh aparat. Aparat penegak hukum mendatangi warnet-warnet kecil yang sebagian besar masih menggunakan perangkat lunak bajakan lalu dengan serta merta mengambil komputer-komputernya dengan alasan ketentuan pidana pembajakan. Pemerintah menegaskan bahwa tujuan ketentuan pidana dalam UU KIP ini sebenarnya adalah mendorong badan publik agar membuka informasi publik tetapi bila delik tersebut berupa delik biasa, ketentuan pidana dalam UU KIP justru akan membuat lembaga-lembaga kecil menjadi korban pemerasan aparat penegak hukum seperti yang terjadi pada warnet-warnet tersebut. Berdasarkan pernyataan Pemerintah tersebut, Rapat Kerja saat itu menyetujui perubahan rumusan menjadi Pasal 57 yang sekarang ada dalam UU KIP.

Dalam Rapat Panja tanggal 10 September 2007, timbul perdebatan perihal menghilangkan seluruh ketentuan pidana dalam UU KIP. Alasan yang muncul, antara lain, hukum pidana adalah ultimum remedium, ketika ada perbuatan yang

benar-benar tercela, sehingga jangan sampai UU ini mengkriminalisasi banyak perbuatan sehingga banyak orang yang menjadi kriminil. Selain itu juga muncul argumen bahwa UU ini pada hakikatnya adalah ingin membuka informasi publik sehingga lebih tepat bila sanksi yang tertinggi adalah membuka informasi publik melalui Komisi Informasi. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa UU tanpa ketentuan pidana bagaikan UU tanpa gigi, hanya menjadi dokumen kearifan. Namun data mengenai akhir dari perdebatan ini tidak diperoleh.

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Bab VII, Pasal 72 – 75 KUHP.

Pasal 72

(1). Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu;

(2). Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.

Pasal 73

Jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal berikut maka tanpa memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya (istrinya) yang masih hidup kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan.

Pasal 74

(1). Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.

(2). Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih

boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut.

Pasal 75

Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Tanggapan

Prosedur Pengaduan. Di dalam UU KIP, tidak ada pengaturan khusus mengenai prosedur pengaduan terkait dengan ketentuan dalam Pasal ini. Oleh karena itu, implementasinya merujuk Pada Bab VII KUHP, Pasal 72 – 75. Bahwa pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang yang terkena peristiwa pidana, kecuali bila yang terkena itu adalah orang yang belum berumur 16 tahun dan belum dewasa (Pasal 72) atau orang tersebut meninggal dalam waktu masih dapat dilakukannya pengaduan (Pasal 73). Belum dewasa berarti belum menikah atau di bawah pengampuan. (R. Soesilo, 1993: 88) Sedangkan ketentuan waktu pengaduan adalah 6 bulan bila ia tinggal di Indonesia atau 9 bulan bila ia tinggal di luar Indonesia, terhitung sejak ia mengetahui adanya kejahatan tersebut [Pasal 74]. Pengadu berhak menarik aduannya dalam waktu tiga bulan sejak memasukkan pengaduannya [Pasal 75].

Ketentuan ini sebenarnya membatasi penegak hukum dalam melakukan penuntutan atas perbuatan pidana yang diatur dalam UU KIP. Penegak hukum hanya bisa melakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang terkena peristiwa pidana tersebut (delik aduan). Pengaturan bahwa seluruh ketentuan pidana dalam UU ini sebagai delik aduan kurang tepat. Pada prinsipnya, suatu delik dikategorikan sebagai delik aduan apabila kepentingan yang dilindungi jauh lebih kecil dari kepentingan umum. Sedangkan kepentingan yang dilindungi oleh ketentuan pidana dalam UU ini adalah kepentingan umum yang besar sehingga lebih tepat bila dikategorikan sebagai delik biasa.

III.12
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
- (*Rumusan ini awalnya tidak terdapat pada RUU Inisiatif DPR*)	- (*Rumusan ini awalnya tidak terdapat pada usulan Pemerintah pada DIM UU KIP)*	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam rapat Panja tanggal 10 September 2007, Pemerintah mengemukakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) yang diperlukan sebagai peraturan pelaksana UU KIP meliputi tiga hal: (1) mengenai tata cara permintaan informasi; (2) mengenai jangka waktu pengecualian informasi publik; (3) tata cara pembayaran ganti rugi badan publik negara. PP ini nantinya akan menjadi payung dari petunjuk teknis yang akan disusun Komisi Informasi.

Terhadap usulan Pemerintah ini, mayoritas DPR berpendapat bahwa pengaturan lebih lanjut UU KIP dilakukan oleh Komisi Informasi, bukan oleh Pemerintah. Secara khusus, F-PG berpendapat bahwa semangat dalam UU KIP ini adalah semaksimal mungkin menghindarkan adanya PP untuk mengatur lebih lanjut UU KIP. Sebaliknya, apabila terdapat hal-hal yang perlu pengaturan lebih lanjut, maka sebaiknya diberikan kepada Komisi Informasi untuk mengaturnya. Oleh karena itu, UU KIP harus menegaskan mengenai kewenangan Komisi Informasi untuk merumuskan kebijakan yang mengatur lebih lanjut implementasi UU KIP. Kemudian terkait dengan usulan Pemerintah

mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam PP, F-PG mengungkapkan bahwa hal-hal yang menurut Pemerintah harus diatur lebih lanjut dalam PP merupakan hal-hal teknis, sehingga pengaturan tidak perlu dilakukan dalam PP, tetapi diberikan kepada Komisi Informasi untuk mengaturnya.

F-PPP menambahkan bahwa amanat pengaturan dalam PP biasanya memakan waktu yang lama, karena harus dilakukan pembahasan inter-departemen. Pengalaman beberapa undang-undang yang mengamanatkan dibentuknya PP, ternyata pembentukan PP memakan waktu yang lama yang justru memperlambat implementasi undang-undang. Dengan demikian, sebaiknya pengaturan lebih lanjut UU KIP diberikan kepada Komisi Informasi. Namun demikian, F-PPP sependapat dengan Pemerintah bahwa pengaturan mengenai jangka waktu pengecualian informasi publik harus diatur lebih lanjut dengan PP, tetapi pengaturan mengenai tata cara permintaan informasi dan tata cara pembayaran ganti rugi badan publik negara diatur oleh Komisi Informasi.

Terhadap tanggapan DPR, Pemerintah mengungkapkan bahwa Pemerintah setuju apabila mengenai tata cara permintaan informasi diatur lebih lanjut oleh Petunjuk Teknis Komisi Informasi, tetapi mengenai jangka waktu pengecualian informasi publik dan tata cara pembayaran ganti rugi oleh badan publik negara tetap harus diatur dalam PP. Alasan Pemerintah adalah bahwa pengaturan mengenai jangka waktu pengecualian informasi publik juga terkait dengan Undang-Undang Kearsipan, sehingga waktu kapan sebuah informasi dibuka harus dirujuk kepada Undang-Undang Kearsipan.

Kemudian mengenai tata cara pembayaran ganti rugi oleh badan publik negara harus tetap diatur dalam PP. Alasannya adalah bahwa ketika badan publik negara hendak mengeluarkan uang, maka harus menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sehingga pengaturan tersebut harus dilakukan dengan PP sebagai dasar hukum/dasar keabsahan penggunaan uang guna pembayaran ganti rugi tersebut. Selain itu, dalam UU PTUN, dimandatkan bahwa dalam hal ganti rugi oleh negara harus diatur dalam PP.

Terhadap penjelasan Pemerintah ini, akhirnya DPR menyetujui bahwa yang diatur dalam PP adalah mengenai jangka waktu pengecualian informasi publik dan tata cara pembayaran ganti rugi oleh Negara.

Perbandingan dengan Negara Lain

Baik UU RTI India dan UU ATI Kanada tidak mengatur mengenai tata cara pembayaran gati rugi oleh badan publik yang diatur dalam PP.

Di India, pengaturan lebih lanjut UU RTI dimandatkan kepada Pemerintah dan otoritas yang berwenang. Hal-hal yang dapat diatur oleh Pemerintah adalah:

1. Biaya cetak informasi yang akan disebarluaskan kepada masyarakat;
2. Biaya cetak informasi yang dimohon oleh pemohon informasi;
3. Gaji dan tunjangan bagi Komisi Informasi;
4. Tata cara yang digunakan Komisi Informasi dalam hal pengajuan banding;
5. Hal-hal lain yang wajib atau mungkin ditetapkan (Pasal 27 ayat (2))

Sedangkan hal-hal yang dapat diatur oleh otoritas yang berwenang adalah:

1. Biaya cetak informasi yang akan disebarluaskan kepada masyarakat;
2. Biaya cetak informasi yang dimohon oleh pemohon informasi;
3. Hal-hal lain yang wajib atau mungkin ditetapkan. (Pasal 28 ayat (2))

Sedangkan di Kanada, pengaturan lebih lanjut UU ATI yang dimandatkan kepada Dewan Gubernur adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Menentukan batasan format informasi yang harus diberikan kepada pemohon informasi;
2. Menentukan prosedur yang harus diikuti dalam membuat dan menanggapi permohonan informasi;
3. Menentukan persyaratan di mana permintaan informasi dapat dialihkan kepada institusi Pemerintah yang lain, dalam hal istitusi Pemerintah tersebut memiliki kepentingan yang lebih besar terhadap informasi/ dokumen yang diminta;
4. Menentukan biaya permohonan informasi;
5. Menentukan tata cara permohonan informasi dan penyebarluasan informasi;
6. Menentukan badan yang berwenang melakukan investigasi terhadap dokumen yang terkait dengan penegakan hukum dan penyelidikan;
7. Menentukan kelas-kelas investigasi;
8. Menentukan prosedur yang harus diikuti oleh Komisaris Informasi dan setiap orang yang bertindak atas nama atau di bawah arahan dari Komisaris

Informasi dalam memeriksa atau memperoleh salinan dokumen yang relevan untuk penyelidikan pengaduan sehubungan dengan penolakan untuk mengungkapkan dokumen. (Pasal 77 ayat (1)).

Tanggapan

Dari proses pembahasan UU KIP, secara keseluruhan pembentuk Undang-Undang menghendaki agar UU KIP tidak terlalu banyak memandatkan peraturan pelaksana. Hal ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya perbedaan tafsir antara Undang-Undangnya dengan perayuran pelaksananya. Di samping itu, lamanya proses pembentukan peraturan pelaksana, khususnya melalui Peraturan Pemerintah, juga menjadi pertimbangan pembentuk UU untuk menghindari pendelegasian ke peraturan di bawah UU.

Pemberian mandat untuk membentuk peraturan pelaksana dalam sebuah undang-undang memang dimungkinkan oleh sistem hukum kita. Menurut UU 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Pendelegasian kewenangan tersebut dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.

Pemerintah dalam menyusun Peraturan Pemerintah tentang tata cara pembayaran ganti rugi perlu mempertimbangkan konsep pemberian ganti rugi secara benar. Konsep ganti rugi harus didasarkan pada kerugian nyata (materiil dan immaterial) yang dialami oleh korban. Dalam konteks hukum di Indonesia, ganti rugi dapat dimintakan melalui prosedur perdata maupun administrasi (UUPTUN). Mengingat dalam UU PTUN ganti rugi hanya dibatasi maksimal Rp. 5 juta, sedangkan kerugian akibat tidak diperolehnya informasi sangat mungkin lebih besar daripada jumlah tersebut, maka perlu dibuka kemungkinan untuk menggugat secara perdata.

III.13
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59
Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Komisi Informasi Pusat selambat-lambatnya harus dibentuk 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.	- *(Posisi pasal disesuaikan dengan perubahan)*	Ditetapkan Rumusan Sesuai RUU Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini. *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*

Dalam Raker 22 Maret 2007, Pemerintah menerima substansi rumusan inisiatif DPR.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India mengatur bahwa Komisi Informasi harus segera dibentuk sejak UU RTI ini diberlakukan (Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 12).

Tanggapan

Rumusan ini memberikan perintah agar Presiden dan DPR RI segera membentuk Komisi Informasi Pusat dalam jangka waktu paling lambat satu tahun sejak UU KIP diundangkan. Pembentukan Komisi Informasi Pusat ini

harus dilakukan satu tahun terlebih dahulu sebelum UU KIP diberlakukan agar Komisi Informasi Pusat dapat mempersiapkan segala hal yang menjadi tugas dan kewenangannya sebelum UU KIP berlaku efektif, antara lain membuat kebijakan umum pelayanan informasi publik dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta melakukan sosialisasi UU. (*Lihat pula Anotasi Pasal 23 sampai dengan Pasal 34 UU KIP*).

Pasal 60
Komisi Informasi Provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Komisi Informasi Provinsi selambat-lambatnya harus dibentuk 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.	- (*Posisi pasal disesuaikan dengan perubahan*)	Ditetapkan Rumusan Sesuai RUU Komisi Informasi Provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini. *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*

Dalam Raker 22 Maret 2007, Pemerintah menerima substansi rumusan inisiatif DPR, sehingga langsung disetujui menjadi pasal.

Tanggapan

Sebagaimana Pasal sebelumnya, Pasal ini juga memerintahkan terlebih dahulu kepada Gubernur dan DPRD Provinsi untuk segera membentuk Komisi Informasi Provinsi dalam jangka waktu paling lambat dua tahun sejak diundangkannya UU KIP. Artinya, pada saat UU KIP berlaku, maka Komisi Informasi Provinsi harus sudah terbentuk.

Pasal 61
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini Badan Publik harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
Dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang ini, Badan Publik diberikan waktu penyesuaian paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.	Pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini badan publik harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Undang-Undang.	Ditetapkan Rumusan Pemerintah Pada saat berlakunya Undang-Undang ini Badan Publik harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang. (*Merujuk pada hasil akhir dalam UU KIP)*

Dalam Raker 22 Maret 2007, Pemerintah mengusulkan bahwa apabila berlakunya UU KIP telah ditentukan, maka tidak perlu diatur lagi kapan badan publik melaksanakan kewajibannya berdasarkan UU KIP. Alasannya, ketika undang-undang mulai sah berlaku, maka segala kewajiban yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut harus dilaksanakan. Namun sebenarnya pemerintah mengusulkan berlakunya UU KIP adalah 5 tahun sejak diundangkan. Sedangkan DPR mengusulkan agar UU KIP berlaku sejak ditetapkan (lihat Anotasi Pasal 64 ayat (1)).

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India mengatur beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan sejak pemberlakukan UU RTI. Kewajiban tersebut antara lain (Pasal 1 ayat (3) jo pasal 4, 5, 12, 13, 15, 16, 24, 27, dan 28):

a. Mengumpulkan, mengiventarisasi, dan mengkategorisasi seluruh dokumen yang ada dengan cara dan bentuk yang tepat untuk menjamin hak atas informasi berdasarkan UU RTI ini, dan memastikan bahwa dokumen tersebut dikomputerisasi dan dimasukkan, serta dihubungkan ke dalam jaringan (internet) ke seluruh Negara.

b. Mempublikasikan seluruh informasi yang relevan untuk dipublikasikan, informasi-informasi yang dikuasai oleh otoritas yang berwenang dalam negara dan otoritas publik negara.
c. Mempublikasikan fakta-fakta yang relevan dalam hal menyusun kebijakan publik.
d. Memberikan dasar hukum dalam sebuah keputusan administratif yang memiliki dampak kepada publik.
e. Menugaskan sebanyak-banyaknya petugas sebagai petugas informasi pusat dan petugas informasi Negara bagian untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik.
f. Membentuk Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Negara Bagian
g. Menentukan badan publik yang harus tunduk pada UU RTI ini.
h. Membuat peraturan pelaksana UU RTI ini, baik peraturan tingkat pusat maupun peraturan tingkat daerah.

Tanggapan

Pasal ini dapat dikatakan sebagai penegasan saja. Sebagaimana dikemukakan oleh Pemerintah pada saat pembahasan, tanpa perlu ditegaskan lagi, secara otomatis semua pihak terikat dan wajib mematuhi UU KIP sejak efektif diberlakukan.

Pasal 62
Peraturan Pemerintah sudah harus ditetapkan sejak diberlakukannya Undang-Undang ini.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
- (*Rumusan ini awalnya tidak terdapat pada RUU Inisiatif DPR*)	Diusulkan rumusan baru Peraturan Pemerintah sudah harus ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang ini.	Ditetapkan rumusan baru Peraturan Pemerintah sudah harus ditetapkan sejak diberlakukannya Undang-Undang ini. *Keputusan Rapat Panja tanggal 5 September 2007*

Dalam Raker tanggal 22 Maret 2007, Pemerintah mengusulkan agar Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana UU KIP ditetapkan dalam waktu dua tahun. Alasannya, Pemerintah membutuhkan waktu dalam membahas PP melalui proses inter-departemen dan waktu dua tahun dianggap memadai untuk menyusun PP.

Namun demikian, sebagian DPR mengusulkan agar PP telah ditetapkan sejak satu tahun sejak UU KIP ditetapkan. Sebagian DPR yang lain menyatakan bahwa PP sudah harus ditetapkan sejak UU KIP diberlakukan. Perdebatan mengenai waktu ditetapkannya PP ini diusulkan untuk dibahas dalam rapat Panja. Kemudian dalam rapat Panja tanggal 5 September 2007, Pemerintah mengusulkan bahwa PP sudah harus ditetapkan sejak diberlakukannya UU KIP. Usulan pemerintah ini disetujui DPR.

Perbandingan dengan Negara Lain

UU RTI India mengatur bahwa seluruh peraturan pelaksanan UU RTI ini, baik peraturan tingkat pusat maupun negara bagian harus sudah diajukan ke parlemen sejak diberlakukannya UU RTI ini (Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 27, 28, dan 29).

Tanggapan

Menurut UU 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi memang dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Selanjutnya, pendelegasian kewenangan mengatur dari UU kepada menteri atau pejabat setingkat menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.

Prinsipnya, peraturan pelaksana dapat dibentuk atau ditetapkan setelah sebuah UU diundangkan walaupun UU tersebut belum berlaku. UU KIP secara tegas memandatkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang jangka waktu pengecualian dalam Pasal 20 ayat (2) (*lihat anotasi Pasal 20 Ayat (2)*) dan tata cara pembayaran ganti rugi dalam Pasal 58 (*lihat anotasi Pasal 58*). Peraturan Pemerintah tersebut harus sudah ditetapkan paling lambat tanggal 30 April 2010.

III.14
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
	Rumusan perlu disempurnakan Posisi pasal disesuaikan dengan perubahan	Ditetapkan Rumusan Pemerintah
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.	Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang berkaitan dengan hak warga Negara untuk memperoleh informasi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.	Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. *Keputusan Raker tanggal 22 Maret 2007*

Pasal ini dibahas dalam Raker tanggal 22 Maret 2007. Secara substansi, RUU inisiatif DPR dan usulan Pemerintah tidak berbeda. Pemerintah hanya menyempurnakan rumusan pasal.

Tangapan

Di Indonesia, telah banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan informasi, baik dari sisi pembatasannya maupun aksesnya, misalnya UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KUHP, UU Perbankan, UU TIndak Pidana Korupsi, dll. Terkait dengan transparansi dan keterbukaan informasi, telah banyak Peraturan Daerah yang telah mengaturnya. Demikian juga di Mahkamah Agung telah ada SK KMA No. 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Merujuk pada Pasal ini, maka sepanjang hal-hal yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tidak bertentang dengan dan belum diganti dengan UU KIP, maka peraturan tersebut tetap berlaku.

Pasal 64 ayat (1)
Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
	Rumusan perlu disempurnakan	Ditetapkan Rumusan Sesuai RUU
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Undang-Undang ini mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal diundangkan.	Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan. *Keputusan Rapat TIMUS tanggal 6 Nopember 2007*

Dalam Raker tanggal 22 Maret 2007, Pemerintah mengusulkan agar UU KIP mulai berlaku lima tahun sejak diundangkan. Alasan Pemerintah bahwa dalam pemberlakuan UU KIP ini perlu dilakukan upaya-upaya persiapan infrastruktur, peyediaan sarana dan prasarana, penyediaan sumber daya manusia untuk mendukung pemberlakuan UU KIP. Waktu pemberlakuan lima tahun ini sesuai dengan pengalaman Inggris. Kemudian terkait dengan usulan

Pemerintah bahwa UU KIP mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, merujuk pada pengalaman Thailand, ternyata mereka sangat tidak siap memberlakukan ketika itu juga.

Terhadap usulan Pemerintah, F-PKB menanggapi khususnya mengenai mulai berlakunya UU KIP. F-PKB menyatakan bahwa semangat pemberlakuan UU KIP adalah untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan tata kelola Pemerintahan yang baik, menghilangkan atau paling tidak mengurangi praktik korupsi, meningkatkan akses cepat masyarakat terhadap informasi, dan lain-lain. Jadi, apabila berlakunya UU KIP menunggu lima tahun lagi, maka rezim ketertutupan akan semakin lama, tingkat korupsi akan semakin merajalela. Oleh karena itu, UU KIP harus diberlakukan sesegera mungkin. Apabila merujuk praktik di Inggris, di mana undang-undang keterbukaan informasi di Inggris yang diberlakukan lima tahun sejak diundangkan, karena di Inggris tingkat korupsi tidak begitu tinggi dan Pemerintah tidak sedemikian tertutup. Jadi, konteks Inggris tidak dapat disamakan dengan kondisi di Indonesia.

Kemudian F-PAN menyatakan bahwa penentuan berlakunya UU KIP harus ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Misalnya, waktu untuk sosialisasi, penyiapan infrastruktur, termasuk pembentukan Komisi Informasi. Dengan melihat ketentuan bahwa Komisi Informasi harus terbentuk satu tahun dan Komisi Informasi Propinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/ Kota harus terbentuk dua tahun sejak UU KIP diundangkan, maka berlakunya UU KIP dapat ditentukan dua sampai tiga tahun sejak berlakunya.

Terhadap tanggapan DPR, Pemerintah memberikan jawaban bahwa Pemerintah memerlukan waktu untuk membangun dan menyiapkan infrastruktur yang layak di dalam badan publik untuk menjalankan UU KIP. Apabila menggunakan pertimbangan sosialisasi, maka tidak diperlukan waktu yang lama untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya UU KIP dalam kehidupan masyarakat. Kemudian terkait dengan pembentukan Komisi Informasi juga dapat dibentuk dengan cepat dalam waktu satu tahun. Dengan demikian, Pemerintah tetap membutuhkan waktu untuk menyiapkan infrastruktur untuk mendukug pelaksanaan UU KIP.

Terhadap jawaban Pemerintah, F-PPP mengatakan bahwa waktu dua atau tiga tahun diberlakukannya UU KIP sejak diundangkan digunakan oleh Pemerintah untuk melakukan upaya persiapan infrastruktur badan publik, sosialisasi, dan pembentukan Komisi Informasi. Dengan demikian, setelah dua

atau tiga tahun sejak UU KIP diundangkan, Pemerintah dapat melaksanakan UU KIP. Jadi, Pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur, sosialisasi, dan pembentukan Komisi Informasi tidak perlu menunggu dua atau tiga tahun sejak diundangkannya UU KIP baru melakukan tahap-tahap pelaksanaan UU KIP.

Terhadap rumitnya pembahasan mengenai masa berlakunya UU KIP, Pemerintah mengusulkan agar pembahasan dilanjutkan pada rapat Panja. Kemudian dalam rapat Panja tanggal 10 November 2007, Pemerintah mengusulkan agar UU KIP berlaku tiga tahun sejak diundangkan, tetapi DPR mengusulkan dua tahun. Namun demikian, pada rapat Panja ini, waktu berlakunya UU KIP belum juga disepakati, yang kemudian diusulkan untuk dibahas dalam rapat TIMUS. Data pembahasan dalam rapat TIMUS tidak diperoleh sehingga rumusan yang dituliskan di sini adalah yang tercantum dalam UU.

Tanggapan

Merujuk pada konstruksi Pasal, para pembuat Undang-undang KIP memandang waktu 2 tahun memadai untuk mempersiapkan badan publik untuk melaksanakan mandat UU KIP secara efektif dan efisien. Pada saat yang sama, masyarakat juga harus ditingkatkan kesadarannya untuk menggunakan hak-haknya dalam memperoleh informasi, sehingga ada arus *supply dan demand* informasi yang seimbang pada saat UU ini berlaku. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan hendaknya berupaya, sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya, untuk mempersiapkan diri menyambut pelaksanaan UU KIP dalam waktu singkat.

Pasal 64 ayat (2)
Penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Undang-Undang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Penjelasan
Cukup jelas.

Sejarah Pembahasan RUU di DPR

RUU Inisiatif DPR	Usulan Pemerintah	Rumusan yang disepakati
- (*Rumusan ini awalnya tidak terdapat pada RUU Inisiatif DPR*)	- (*Rumusan ini awalnya tidak terdapat pada Usulan Pemerintah*)	Penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Undang-Undang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Dalam Raker tanggal 22 Maret 2007, Pemerintah mengusulkan tambahan pasal ini sebagai satu kesatuan dari ditetapkannya berlakunya UU KIP. Dengan kata lain, Pemerintah berpendapat bahwa apabila UU KIP berlaku dua tahun sejak diberlakukan, maka PP, Petunjuk Teknis, sosialisasi, penyiapan sarana dan prasarana, dan hal-hal lain terkait dengan pelaksanaan UU KIP harus telah selesai dilakukan.

Tanggapan

Dalam kurun waktu 2 tahun tersebut, persiapan yang harus dilakukan dari sisi *supply* informasi adalah, antara lain: 1) menyusun peraturan pelaksana, baik berupa Peraturan Pemerintah bagi pemerintah, kebijakan layanan informasi dan petunjuk pelaksana/petunjuk teknis pengelolaan dan pelayanan informasi bagi Komisi Informasi, maupun peraturan internal badan publik bagi masing-masing badan public, 2) menyiapkan sarana yang mendukung pengelolaan dan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu, murah, dan sederhana, 3) menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan UU KIP.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, tujuan UU KIP adalah, antara lain: mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Oleh karena itu, selain mempersiapkan pelaksanaan UU KIP dari sisi *supply* informasi, Pemerintah sebaiknya juga mempersiapkan masyarakat untuk dapat mendayagunakan UU KIP untuk mencapai tujuan-tujuan pembentukan UU tersebut. Mandat untuk melakukan sosialisasi dalam Pasal ini hendaknya dimaknai tidak saja untuk menyebarluaskan informasi tentang UU KIP, namun juga meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat untuk menggunakan hak masyarakat atas informasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aa Sudirman., dkk, *Kebebasan Informasi di Beberapa Negara,* (Jakarta: Kebebasan Untuk Memperoleh Informasi, Tanpa Tahun)

Boddy D dan Paton R, *Management: An introduction,* (New York: Prentice Hall, 1998)

Colonel Michel W. Drapeau dan Marc-Aurele Racicot, *Federal Access to Information and Privacy Legislation Annotated 2009,* (Toronto: Thompson Carswell, 2009)

E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Tanpa Nama, Tanpa Tahun)

E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002)

Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2006)

Hanif Suranto dan Agus Mulyono, *Dari Lokal Mengepung Nasional, Dinamika Proses Legislasi Kebebasan Memperoleh Informasi di Indonesia,* (Jakarta: Kebebasan Untuk Memperoleh Informasi Publik, 2007)

J. E. Sahetapy dan Agustinus Pohan**,** *ed.*, *Hukum Pidana***,** (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007**)**

Jimly Assiddiqie**,** *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006)

_____, Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya, (Makalah: Jakarta, 27 Nopember 2007)

Kamus Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Koalisi untuk Kebebasan Informasi, *Kebebasan Informasi di Berbagai Negara,* (Jakarta: Koalisi untuk Kebebasan Informasi, 2003)

_____**,** *Melawan Tirani Informasi.* **(**Jakarta: Koalisi untuk Kebebasan Informasi, Tanpa Tahun)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008)

Mas Achmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan,* (Jakarta: ICEL, 2001)

Muhammad Yasin, *Akses Terhadap Informasi dan Dokumentasi Hukum: Studi tentang Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia 1998-2006.* (Tesis Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2007)

Policy Paper tentang Kebijakan Umum Kemanan Nasional, (Jakarta: IDSPS, 2008)

Prayekti Murharjanti., dkk, *Menutup Akses Menuai Bancana,* (Jakarta: ICEL, 2008)

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Tanggapan-Tanggapannya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996)

Rachmad Setiawan, *Hukum Perwakilan dan Kuasa, Suatu Perbandingan Hukum Indonesia dan Belanda Saat Ini,* (Jakarta: PT. Tatanusa, 2005)

Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik, (Jakarta: CV. Eko Jaya, 2009)

Rodney A Smollar, *Free Speech in an Open Society,* (New York: Vintage Book, 1992)

Roger Cartwright et al. The Handbook for Managing Resources and Information. New Delhi: Infinity Books, 2001)

Toby Mendel, *Kebebasan Memperoleh Informasi, Sebuah Survei Perbandingan Hukum,* (Jakarta: UNESCO, 2004)

Transparency & Silence, Sebuah Survei Undang-Undang Akses Informasi dan Prakteknya di 14 Negara, (Jakarta: Pusat Data dan Analisa TEMPO dan Yayasan Tifa, 2008)

WEBSITE

http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kepentingan-umum.html

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002

Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Partai Politik
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Access to Information Act Canada (1985.c.A-1)
Privacy Act Canada (1983.c.111)
The Right to Information Act, (No.22, 2005)
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hakim Ad Hoc
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI
Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor 24/Wk.MA.Y/VI/2009 tentang Penyeragaman Format Akta Perdamaian
Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 Tentang Organisasi Sosial
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 1993 dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 39/Huk/1993 tentang Pembinaan Organisasi Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat

LAMPIRAN

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk UndangUndang tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : UNDANGUNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UndangUndang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan.
6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak 7. yang diputus oleh komisi informasi.
8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.
12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum

Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
(4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
(2) Setiap Orang berhak:
    a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
    b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
    c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan UndangUndang ini; dan/atau
    d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
(4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 5

(1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga
Hak Badan Publik

Pasal 6

(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. informasi yang dapat membahayakan negara;
b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
c. informasi yang berkaitan dengan hakhak pribadi;
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Bagian Keempat
Kewajiban Badan Publik

Pasal 7

(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
(4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
(6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Pasal 8

Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.

BAB IV
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 9

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

(4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

(5) Caracara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Bagian Kedua
Informasi yang Wajib Diumumkan secara Sertamerta

Pasal 10

(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

(2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Bagian Ketiga
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 11

(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.

(2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Pasal 12

Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:

a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
d. alasan penolakan permintaan informasi.

Pasal 13

(1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:
   a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
   b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.
(2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.

Pasal 14

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam UndangUndang ini adalah:

a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;

g. kasus hukum yang berdasarkan UndangUndang terbuka sebagai Informasi Publik;
h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsipprinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
n. informasi lain yang ditentukan oleh UndangUndang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 15

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam UndangUndang ini adalah:

a. asas dan tujuan;
b. program umum dan kegiatan partai politik;
c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
e. mekanisme pengambilan keputusan partai;
f. keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas dan/ atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
g. informasi lain yang ditetapkan oleh UndangUndang yang berkaitan dengan partai politik.

Pasal 16

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi nonpemerintah dalam UndangUndang ini adalah:

a. asas dan tujuan;
b. program dan kegiatan organisasi;
c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;
d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;
e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
f. keputusankeputusan organisasi; dan/atau
g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan.

BAB V
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
   1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
   2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
   3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencanarencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
   4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
   5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
   1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
   2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
   3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
   4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
   5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
   6. sistem persandian negara; dan/atau

7. sistem intelijen negara.

d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
   1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
   2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
   3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
   4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
   5. rencana awal investasi asing;
   6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
   7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri :
   1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
   2. korespondensi diplomatik antarnegara;
   3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
   4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
   1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
   2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
   3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
   4. hasilhasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
   5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

i. memorandum atau suratsurat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang.

Pasal 18

(1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi

berikut:

a. putusan badan peradilan;
b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau
g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

(2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila :

a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatanjabatan publik.

(3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh UndangUndang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j.

(4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden.

(5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden.

(6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung.

(7) Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 19

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.

Pasal 20

(1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf

c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI

Pasal 21

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Pasal 22

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

(2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

(3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.

(4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

(5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.

(6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

(7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang

diminta.

(8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.

BAB VII
KOMISI INFORMASI

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 23

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 24

(1) Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota.

(2) Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara.

(3) Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Bagian Ketiga
Susunan

Pasal 25

(1) Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

(2) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

(3) Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.

(4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi.

(5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi dan apabila tidak tercapai

kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

Bagian Keempat
Tugas

Pasal 26

(1) Komisi Informasi bertugas :
   a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini;
   b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
   c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

(2) Komisi Informasi Pusat bertugas:
   a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
   b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
   c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan UndangUndang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktuwaktu jika diminta.

(3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Bagian Kelima
Wewenang

Pasal 27

(1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:
   a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
   b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
   c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
   d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
   e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

(2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan

Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.

(3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

(4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/ kota yang bersangkutan

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban

Pasal 28

(1) Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(2) Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan.

(3) Komisi Informasi kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/ walikota dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan.

(4) Laporan lengkap Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bersifat terbuka untuk umum.

Bagian Ketujuh
Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi

Pasal 29

(1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi.

(2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah.

(3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi.

(4) Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan.

(5) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

(6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 30

(1) Syaratsyarat pengangkatan anggota Komisi Informasi:
   a. warga negara Indonesia;
   b. memiliki integritas dan tidak tercela;
   c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
   d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
   e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
   f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi;
   g. bersedia bekerja penuh waktu;
   h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
   i. sehat jiwa dan raga.
(2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif.
(3) Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat.
(4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.

Pasal 31

(1) Calon anggota Komisi Informasi Pusat hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon.
(2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan.
(3) Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 32

(1) Calon anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota oleh gubernur dan/atau bupati/walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota memilih anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan.

(3) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota.

Pasal 33

Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Pasal 34

(1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi dilakukan berdasarkan keputusan Komisi Informasi sesuai dengan tingkatannya dan diusulkan kepada Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, kepada gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan kepada bupati/walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota untuk ditetapkan.

(2) Anggota Komisi Informasi berhenti atau diberhentikan karena:
   a. meninggal dunia;
   b. telah habis masa jabatannya;
   c. mengundurkan diri;
   d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
   e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
   f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi.

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, keputusan gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan/atau keputusan bupati/walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota.

(4) Pergantian antarwaktu anggota Komisi Informasi dilakukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Komisi Informasi Pusat, oleh gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi untuk Komisi Informasi provinsi, dan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota.

(5) Anggota Komisi Informasi pengganti antarwaktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi pada periode dimaksud.

BAB VIII
KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 35

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 36

(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
(2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
(3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi

Pasal 37

(1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
(2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 38

(1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Pasal 39

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

BAB IX
HUKUM ACARA KOMISI

Bagian Kesatu
Mediasi

Pasal 40

(1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.
(2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
(3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Pasal 41

Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator.

Bagian Kedua
Ajudikasi

Pasal 42

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Pasal 43

(1) Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah gasal.
(2) Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum.
(3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumendokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.
(4) Anggota Komisi Informasi wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 44

(1) Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon.
(2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.
(3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Informasi dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis.
(4) Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Bagian Keempat
Pembuktian

Pasal 45

(1) Badan Publik harus membuktikan halhal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a.
(2) Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa

Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.

Bagian Kelima
Putusan Komisi Informasi

Pasal 46

(1) Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:
   a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau
   b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
(2) Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini:
   a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
   b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau
   c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.
(3) Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.
(4) Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
(5) Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.

BAB X
GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI

Bagian Kesatu
Gugatan ke Pengadilan

Pasal 47

(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila

yang digugat adalah Badan Publik negara.

(2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

(1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

(2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup.

Pasal 49

(1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:
   a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:
      1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau
      2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
   b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:
      1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau
      2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

(2) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut:
   a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini;
   b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau
   c. memutuskan biaya penggandaan informasi.

(3) Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua
Kasasi

Pasal 50

Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 52

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara sertamerta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UndangUndang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 53

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 54

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00

(dua puluh juta rupiah).

Pasal 55

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 56

Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam UndangUndang ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam UndangUndang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari UndangUndang yang lebih khusus tersebut.

Pasal 57

Tuntutan pidana berdasarkan UndangUndang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya UndangUndang ini.

Pasal 60

Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya UndangUndang ini.

Pasal 61

Pada saat diberlakukannya UndangUndang ini Badan Publik harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan UndangUndang.

Pasal 62

Peraturan Pemerintah sudah harus ditetapkan sejak diberlakukannya Undang-Undang ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 64

(1) UndangUndang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.
(2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, serta halhal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan UndangUndang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun sejak UndangUndang ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 61

PENJELASAN
ATAS
UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undangundang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga

swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaikbaiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tepat waktu" adalah pemenuhan atas permintaan Informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini dan peraturan pelaksanaannya.

"Cara sederhana" adalah Informasi yang diminta dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah juga untuk dipahami.

"Biaya ringan" adalah biaya yang dikenakan secara proporsional berdasarkan standar biaya pada umumnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "konsekuensi yang timbul" adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu Informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informasi, Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "membahayakan negara" adalah bahaya terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Lebih lanjut mengenai Informasi yang membahayakan negara ditetapkan oleh Komisi Informasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "persaingan usaha tidak sehat" adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Lebih lanjut mengenai Informasi persaingan usaha tidak sehat ditetapkan oleh Komisi Informasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "rahasia jabatan" adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan" adalah Badan Publik secara nyata belum menguasai dan/atau mendokumentasikan Informasi Publik dimaksud.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berkala" adalah secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik" adalah Informasi yang menyangkut keberadaan, kepengurusan, maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, dan Informasi lainnya yang merupakan Informasi Publik yang sesuai dengan ketentuan perundang

-undangan

Huruf b

yang dimaksud kinerja Badan Publik adalah kondisi Badan Publik yang bersangkutan yang meliputi hasil dan prestasi yang dicapai serta kemampuan kerjanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sertamerta" adalah spontan, pada saat itu juga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan:

"transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan Informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;

"kemandirian" adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan dan prinsip korporasi yang sehat;

"akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;

"pertanggungjawaban" adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;

"kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholder) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "undang-undang yang berkaitan dengan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah" adalah UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang yang mengatur sektor kegiatan usaha badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang berlaku umum bagi seluruh pelaku usaha dalam sektor kegiatan usaha tersebut.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "undangundang yang berkaitan dengan partai politik" adalah UndangUndang tentang Partai Politik.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "organisasi nonpemerintah" adalah organisasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perkumpulan, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan "Informasi yang terkait dengan sistem pertahanan dan keamanan negara" adalah Informasi tentang:

1. infrastruktur pertahanan pada kerawanan: sistem komunikasi strategis pertahanan, sistem pendukung strategis pertahanan, pusat pemandu, dan pengendali operasi militer;
2. gelar operasi militer pada perencanaan operasi militer, komando dan kendali operasi militer, kemampuan operasi satuan militer yang digelar, misi taktis operasi militer, gelar taktis operasi militer, tahapan dan waktu gelar taktis operasi militer, titiktitik kerawanan gelar militer, dan kemampuan, kerawanan, lokasi, serta analisis kondisi fisik dan moral musuh;
3. sistem persenjataan pada spesifikasi teknis operasional alat persenjataan militer, kinerja dan kapabilitas teknis operasional alat persenjataan militer, kerawanan sistem persenjataan militer, serta rancang bangun dan purwarupa persenjataan militer;

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan "sistem persandian negara" adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamanan Informasi rahasia negara yang meliputi data dan Informasi tentang material sandi dan jaring yang digunakan, metode dan teknik aplikasi persandian, aktivitas penggunaannya, serta kegiatan pencarian dan pengupasan Informasi bersandi pihak lain yang meliputi data dan Informasi material sandi yang digunakan, aktivitas pencarian dan analisis, sumber Informasi bersandi, serta hasil analisis dan personil sandi yang melaksanakan.

Angka 7

Yang dimaksud dengan "sistem intelijen negara" adalah suatu sistem yang mengatur aktivitas badan intelijen yang disesuaikan dengan strata masingmasing agar lebih terarah dan terkoordinasi secara efektif, efisien, sinergis, dan profesional dalam mengantisipasi berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman ataupun peluang yang ada sehingga hasil analisisnya secara akurat, cepat, objektif, dan relevan yang dapat mendukung dan menyukseskan kebijaksanaan dan strategi nasional.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

"Memorandum yang dirahasiakan" adalah memorandum atau suratsurat antarBadan Publik atau intraBadan Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat:

1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan;
2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur;
3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan "mandiri" adalah independen dalam menjalankan wewenang serta tugas dan fungsinya termasuk dalam memutuskan Sengketa Informasi Publik dengan berdasar pada Undang-Undang ini, keadilan, kepentingan umum, dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Yang dimaksud "Ajudikasi nonlitigasi" adalah penyelesaian sengketa Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa" adalah prosedur beracara di bidang penyelesaian sengketa Informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kode etik" adalah pedoman perilaku yang mengikat setiap anggota Komisi Informasi, yang penetapannya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

"Pejabat pelaksana kesekretariatan" adalah pejabat struktural instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemerintah" adalah menteri yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

"Sehat jiwa dan raga" dibuktikan keterangan tim penguji ditetapkan oleh pemerintah.

Yang dimaksud dengan "terbuka" adalah bahwa Informasi setiap tahapan proses rekrutmen harus diumumkan bagi publik.

Yang dimaksud dengan "jujur" adalah bahwa proses rekrutmen berlangsung adil dan nondiskriminatif berdasarkan UndangUndang ini.

Yang dimaksud dengan "objektif" adalah bahwa proses rekrutmen harus mendasarkan pada kriteria yang diatur oleh UndangUndang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "tindakan tercela" adalah mencemarkan martabat dan reputasi dan/atau mengurangi kemandirian dan

kredibilitas Komisi Informasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "penggantian antarwaktu anggota Komisi Informasi" adalah pengangkatan anggota Komisi Informasi baru untuk menggantikan anggota Komisi Informasi yang telah berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) sebelum masa jabatannya berakhir.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Pengajuan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sekurangkurangnya berisikan nama dan/ atau instansi asal pengguna Informasi,
alasan mengajukan keberatan, tujuan menggunakan Informasi, dan kasus posisi permintaan Informasi dimaksud. Yang dimaksud dengan "atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi" adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ditanggapi" adalah respons dari Badan Publik sesuai dengan ketentuan pelayanan yang telah diatur dalam petunjuk teknis pelayanan Informasi Publik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi hanya dapat diajukan setelah melalui proses keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Gugatan terhadap Badan Publik negara yang terkait dengan kebijakan pejabat tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya berdasarkan UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini.

Pasal 52

Yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:

a. badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan;
b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau
c. kedua-duanya.

Pasal 53

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini.

Pasal 55

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

C ukup jelas.